



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO



LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PROBOLINGGO

**PER 31 DESEMBER 2022
(AUDITED)**

**PROBOLINGGO
Mei 2023**



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**



WALI KOTA PROBOLINGGO

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Probolinggo yang terdiri atas (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Arus Kas; (d) Laporan Operasional; (e) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; (f) Laporan Perubahan Ekuitas; (g) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Probolinggo, 22 Mei 2023

WALI KOTA PROBOLINGGO

Dr. HABIB HADI ZAINAL ABIDIN, S.Pd, MM, M.HP



WALI KOTA PROBOLINGGO

Probolinggo, 22 Mei 2023

Kepada

Nomor : 900/ /425.209/2023

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) lembar

Perihal : **Surat Representasi
Manajemen**

Yth. Sdr. Kepala Perwakilan
BPK RI Perwakilan Provinsi
Jawa Timur
di -

SIDOARJO

Kami memberikan surat representasi ini sehubungan dengan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2022, yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca per 31 Desember 2022 dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Kami menegaskan bahwa kami bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Representasi surat ini diberikan terbatas pada hal-hal yang material. Sesuatu dipandang material, tanpa melihat besarnya, namun juga menyangkut salah saji informasi akuntansi yang mempengaruhi pertimbangan wajar pengguna laporan keuangan, yang mengandalkan kepercayaan pada informasi laporan keuangan dimaksud.


Kami menegaskan bahwa berdasarkan keyakinan dan pengetahuan kami yang terbaik, representasi berikut ini telah kami buat kepada Tim BPK-RI selama pemeriksaan:

1. Laporan keuangan yang disebut di atas telah kami sajikan sesuai dengan SAP.
2. Kami telah menyediakan semua data material dan informasi yang diperlukan kepada Tim BPK-RI.
3. Semua transaksi yang material sudah dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan.
4. Semua rekening atas nama pejabat terkait dengan jabatannya dalam pemerintahan sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan.
5. Pemerintah Kota Probolinggo memiliki hak penuh atas aset yang dimiliki, dan tidak terdapat gadai atau penjaminan atas aset tersebut.
6. Sampai dengan saat ini kami tidak mengetahui adanya tindakan pelanggaran terhadap hukum dan peraturan yang dampaknya perlu diungkapkan dalam laporan keuangan.
7. Semua kewajiban material sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan.
8. Tidak terdapat tagihan yang belum dinyatakan dan harus dinyatakan tetapi belum diungkapkan.

9. Pemerintah Kota Probolinggo telah mematuhi semua aspek perjanjian kontrak yang akan mempunyai dampak material terhadap laporan keuangan jika terjadi pelanggaran.
10. Tidak terdapat peristiwa atau transaksi material yang terjadi setelah tanggal 31 Desember 2022 yang belum dicatat dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
11. Tidak terdapat kecurangan material (kesalahan disengaja, penghilangan jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan dan penyalahgunaan aset yang dapat berdampak material terhadap laporan keuangan) dan kecurangan lain yang melibatkan pimpinan atau pegawai yang memiliki peran penting dalam pengendalian intern.
12. Kami bertanggungjawab untuk menyelenggarakan dan memelihara sistem pengendalian intern.
13. Kami telah menilai efektifitas sistem pengendalian intern dalam hal:
 - a. Keandalan pelaporan keuangan: transaksi-transaksi telah dicatat, diproses, dan diringkas secara memadai untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan aset telah dilindungi dari kehilangan yang disebabkan oleh pengambilalihan, penggunaan atau pelepasan hak yang tidak sah.
 - b. Ketaatan pada peraturan yang berlaku: transaksi-transaksi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berdampak langsung dan material terhadap laporan keuangan.
14. Kami telah menyampaikan semua kelemahan signifikan yang ada pada perancangan dan pelaksanaan pengendalian intern yang dapat berdampak negatif terhadap kemampuan Pemerintah Kota Probolinggo dalam mencapai tujuan pengendalian intern dan mengindikasikan kelemahan-kelemahan yang material.
15. Kami bertanggungjawab atas penyelenggaraan sistem pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang keuangan negara dan SAP.
16. Kami telah mengidentifikasi dan mengungkapkan semua peraturan dan undang-undang yang berdampak langsung dan material terhadap penentuan jumlah dalam laporan keuangan.
17. Kami telah menyampaikan semua kejadian ketidakpatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat representasi ini dibuat sebagai penjelasan atas hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan Keuangan Pemerintah Kota Probolinggo.

Probolinggo, 22 Mei 2023
WALI KOTA PROBOLINGGO



DR. HABIB HADI ZAINAL ABIDIN, S.Pd, MM, M.HP.

HALAMAN JUDUL
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
PER 31 DESEMBER 2022

(Audited)



PROBOLINGGO

MEI 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena Laporan Keuangan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun Anggaran (TA) 2022 telah dapat kami selesaikan dan sajikan sebagai wujud pertanggungjawaban kepada DPRD dan masyarakat. Sebagai suatu entitas pelaporan, Pemerintah Kota Probolinggo wajib menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum maupun tujuan khusus dengan memenuhi kriteria sesuai peraturan yang berlaku dan standar akuntansi pemerintahan yang mana laporan keuangan ini akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Jawa Timur.


Berakhirnya TA 2022 mewajibkan Pemerintah Kota Probolinggo menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kepada para pihak yang berkepentingan yang terdiri dari :

- Laporan Realisasi Anggaran
- Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- Neraca per 31 Desember 2022
- Laporan Operasional
- Laporan Arus Kas
- Laporan Perubahan Ekuitas
- Catatan atas Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Probolinggo TA 2022 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam penyusunan laporan keuangan ini kami menyadari bahwa masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kami mohon petunjuk dan saran serta kritik dari para pengguna dan pihak terkait guna penyempurnaan laporan keuangan ini.

Akhir kata kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah aktif ikut membantu dalam penyusunan laporan keuangan ini, dan semoga laporan keuangan TA 2022 ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Probolinggo, 22 Mei 2023
WALIKOTA PROBOLINGGO



DR. HABIB HADI ZAINAL ABIDIN, S.Pd, MM, M.HP

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH	vi
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
LAPORAN KEUANGAN POKOK	XVIII
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	XVIII
2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH	XX
3. NERACA	XXI
4. LAPORAN OPERASIONAL	XXIII
5. LAPORAN ARUS KAS	XXV
6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	XXVIII
7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	1
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	2
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	2
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)	4
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD	7
2.1 Ekonomi Makro	7
2.2 Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan	8
2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD	15
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	20
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	20
3.2 Hambatan Dalam Pencapaian Target yang Ditetapkan dan Solusinya	23
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	26
4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD	27
4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	28
4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	29
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam SAP	61
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	66
5.1 Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	66

5.1.1	Pendapatan	66
5.1.2	Belanja	82
5.1.3	Surplus/Defisit	91
5.1.4	Pembiayaan	91
5.1.5	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	92
5.2	Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	95
5.2.1	Saldo Anggaran Lebih Awal	95
5.2.2	Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	95
5.2.3	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran	95
5.2.4	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	96
5.2.5	Saldo Anggaran Lebih Akhir	96
5.3	Penjelasan Pos-pos Neraca	96
5.3.1	Aset	96
5.3.2	Kewajiban	151
5.3.3	Ekuitas	155
5.4	Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional	156
5.4.1	Kegiatan Operasional	156
5.4.2.	Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional	196
5.4.3.	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	197
5.4.4.	Beban Luar Biasa	197
5.4.5	Surplus/Defisit LO	197
5.5	Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas	198
5.5.1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	198
5.5.2	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	199
5.5.3	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	200
5.5.4	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	201
5.5.5.	Kenaikan (Penurunan) Kas	205
5.5.6.	Saldo Awal Kas	205
5.5.7.	Saldo Akhir Kas	205
5.6	Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	209
5.6.1	Ekuitas Awal	209
5.6.2	Surplus/Defisit LO	209
5.6.3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar	209
5.6.4	Kenaikan/Penurunan Ekuitas	212
5.6.5	Ekuitas Akhir	212
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN		213
6.1	Domisili dan Operasional Entitas	213
6.2	Peristiwa Setelah Periode Pelaporan	215
6.3	Peristiwa yang mengindikasikan timbulnya kondisi setelah periode pelaporan (peristiwa non penyesuaian setelah periode pelaporan)	216
6.4	Penerapan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 04	219
6.5	Penerapan IPSAP Nomor 02 dan IPSAP Nomor 03	219

6.6	Penanganan Perkara Hukum pada Pemerintah Kota Probolinggo	220
BAB VII	PENUTUP	238

DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH

A

AJB	: Akta Jual Beli
ALKON	: Alat Kontrasepsi
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APH	: Aparat Penegak Hukum
ATB	: Aset Tak Berwujud
ATK	: Alat Tulis Kantor

B

B	: Baik
BAPPEDA	: Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
BAS	: Bagan Akun Standar
BBNKB	: Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
BGS	: Bangun Guna Serah
BIMTEK	: Bimbingan Teknis
BKK	: Bantuan Keuangan Khusus
BKS	: Bangun Kelola Serah
BLUD	: Badan Layanan Umum Daerah
BM	: Belanja Modal
BMD	: Barang Milik Daerah
BOP MADIN	: Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah
BOP	: Bantuan Operasional Penyelenggaraan
BOS	: Bantuan Operasional Sekolah
BOSDA	: Bantuan Operasional Sekolah Daerah
BPD	: Bank Pembangunan Daerah
BPHTB	: Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
BPJS	: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BPK RI	: Badan Pengawas Keuangan Republik Indonesia
BPPDGS	: Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta
BPPKAD	: Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah
BPR	: Bank Perkreditan Rakyat
BUD	: Bendahara Umum Daerah
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara

C

CaLK	: Catatan atas Laporan Keuangan
CHT	: Cukai Hasil Tembakau
Covid-19	: <i>Corona Virus Disease 2019</i>
CP UP	: <i>Contra Post</i> Uang Persediaan

D

DAK	: Dana Alokasi Khusus
DAU	: Dana Alokasi Umum
DBH	: Dana Bagi Hasil
DBHCHT	: Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau
DED	: <i>Detail Engineering Design</i>
DID	: Dana Insentif Daerah
DINKES	: Dinas Kesehatan
DINKESKB	: Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
DISBUPAR	: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
DISDIKPORA	: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
DISHUB	: Dinas Perhubungan
DISKOMINFO	: Dinas Komunikasi dan Informatika
DISPERTAHANKAN	: Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan
DISPOPAPAR	: Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
DKUPP	: Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan, dan Perindustrian
DLH	: Dinas Lingkungan Hidup
DP3AKB	: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
DPA	: Dokumen Pelaksanaan Anggaran
DPPA	: Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPUPR	: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
<i>E-Catalog</i>	: <i>Electronic Catalog</i>
ESDM	: Energi dan Sumber Daya Mineral

F

FIFO	: <i>First In First Out</i>
FKTP	: Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
GOR	: Gelanggang Olah Raga

I

IMB	: Izin Mendirikan Bangunan
IMTA	: Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
IPSAP	: Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan
JATIM	: Jawa Timur
JKN	: Jaminan Kesehatan Nasional

K

KB	: Keluarga Berencana
KB	: Kurang Baik
KDH	: Kepala Daerah
KIB	: Kartu Inventaris Barang
KSP	: Kerjasama Pemanfaatan

L

LKPD	: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
LO	: Laporan Operasional
LPE	: Laporan Perubahan Ekuitas
LPSAL	: Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
LRA	: Laporan Realisasi Anggaran

N

NJOP	: Nilai Jual Objek Pajak
------	--------------------------

P

P3D	: Personil, Pendanaan Sarana dan Prasarana, dan Dokumen
PAD	: Pemanfaatan Air Permukaan
PAP	: Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan
P-APBD	: Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
PAUD	: Pendidikan Anak Usia Dini
PBB P2	: Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
PBB	: Pajak Bumi dan Bangunan
PBBKB	: Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
PDAM	: Perusahaan Daerah Air Minum
PDI-P	: Partai Demokrasi Indonesia - Perjuangan
PERPRES	: Peraturan Presiden
PERUMDA	: Perusahaan Air Minum Daerah
PFK	: Perhitungan Fihak Ketiga
PKB	: Pajak Kendaraan Bermotor
PKB	: Partai Kebangkitan Bangsa
PKL	: Pedagang Kaki Lima
PLN	: Perusahaan Listrik Negara
PMK	: Peraturan Menteri Keuangan
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
Poskestren	: Pos Kesehatan Pesantren
PPAT	: Pejabat Pembuat Akta Tanah
PPh	: Pajak Penghasilan
PPI	: Pajak Penerangan Jalan
PPK-BLUD	: Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
PPKD	: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
PPTK	: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
PSAK	: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
PSAP	: Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan
PT	: Perseroan Terbatas
PTSP	: Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PUPR	: Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Puskesmas	: Pusat Kesehatan Masyarakat

R

RB	: Rusak Berat
RI	: Republik Indonesia
RKUD	: Rekening Kas Umum Daerah
RSUD	: Rumah Sakit Umum Daerah
RTHKP	: Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan
RUPS	: Rapat Umum Pemegang Saham
RUSUNAWA	: Rumah Susun Sederhana Sewa

S

SAL	: Saldo Anggaran Lebih
SAP	: Standar Akuntansi Pemerintahan
SD	: Sekolah Dasar
SDA	: Sumber Daya Alam
SDM	: Sumber Daya Manusia
SIKPA	: Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran
SiKPA	: Sisa Kurang Perhitungan Anggaran
SILPA	: Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
SiLPA	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
SKP-D	: Surat Ketetapan Pajak Daerah
SKPKD	: Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
SKRD	: Surat Ketetapan Retribusi Daerah
SKTJM	: Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SOTK	: Susunan Organisasi dan Tenaga Kerja
SP2B	: Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja
SP2D	: Surat Perintah Pencairan Dana
SP3B	: Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja
SPJ	: Surat Pertanggungjawaban
SPM	: Surat Perintah Membayar
SPPT	: Surat Pemberitahuan Pajak Terutang
SPT	: Surat Pemberitahuan Tahunan
SPTPD	: Surat Pemberitahuan Pajak Daerah
SSPD	: Surat Setoran Pajak Daerah
SSRD	: Surat Setoran Retribusi Daerah
STS	: Surat Tanda Setoran

T

TA	: Tahun Anggaran
TGR	: Tuntutan Ganti Rugi
TK	: Taman Kanak-kanak
TP	: Tuntutan Perbendaharaan
TPP	: Tambahan Penghasilan Pegawai
TRA	: Taman Rekreasi Anak
TU	: Tambahan Uang
TUN	: Perkara Tata Usaha Negara

TWSL : Taman Wisata Studi Lingkungan

U

UKM : Usaha Kecil dan Menengah

UMKM : Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

UP : Uang Persediaan

UPT : Unit Pelayanan Teknis

UTB : Utama Tirta Bestari

W

WHO : *World Health Organization*

WKDH : Wakil Kepala Daerah

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Indikator Makro Kota Probolinggo Tahun 2017-2021.....	7
Tabel 2.2 Target dan Realisasi Pendapatan TA 2022	15
Tabel 2.3 Target dan Realisasi PAD TA 2022.....	15
Tabel 2.4 Target dan Realisasi Pendapatan Transfer TA 2022.....	16
Tabel 2.5 Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah TA 2022	16
Tabel 2.6 Anggaran Belanja TA 2022	16
Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2022.....	17
Tabel 2.8 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2022.....	18
Tabel 2.9 Anggaran dan Realisasi Belanja Tak Terduga TA 2022.....	19
Tabel 2.10 Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer TA 2022.....	19
Tabel 3.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja TA 2022 dan 2021	20
Tabel 3.2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan SKPD TA 2022	20
Tabel 3.3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan SKPD TA 2021	21
Tabel 3.4 Anggaran dan Realisasi Belanja SKPD TA 2022	22
Tabel 3.5 Anggaran dan Realisasi Belanja SKPD TA 2021	22
Tabel 4.1 Rincian Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022.....	27
Tabel 4.2 Batasan Kapitalisasi untuk Renovasi, Pemeliharaan, Pengembangan, Restorasi.	50
Tabel 4.3 Masa Manfaat dan Tarif Penyusutan Aset Tetap	53
Tabel 4.4 Sisa Masa Manfaat dan Masa Manfaat yang Sudah Disusutkan.....	55
Tabel 4.5 Nilai Kendaraan Sebelum Penyusutan Berdasarkan Tahun Perolehan	56
Tabel 4.6 Aset yang Diperoleh Setelah Penyusunan Neraca Awal Hingga Satu Tahun Sebelum Dimulainya Penerapan Penyusutan	56
Tabel 4.7 Penghitungan Penyusutan Aset yang Perolehannya Sebelum Neraca Awal	57
Tabel 5.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 2022	66
Tabel 5.2 Anggaran dan Realisasi PAD Tahun 2022 dan 2021	66
Tabel 5.3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2022 dan 2021	67
Tabel 5.4 Rincian Realisasi Pajak Hotel Tahun 2022 dan 2021	68
Tabel 5.5 Rincian Pajak Restoran Tahun 2022 dan 2021	68
Tabel 5.6 Rincian Pajak Hiburan Tahun 2022 dan 2021	69
Tabel 5.7 Rincian Pajak Reklame Tahun 2022 dan 2021	69
Tabel 5.8 Rincian Penerangan Jalan Umum Tahun 2022 dan 2021.....	70
Tabel 5.9 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2022 dan 2021	72
Tabel 5.10 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2022.....	73
Tabel 5.11 Anggaran dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2022 dan 2021	74
Tabel 5.12 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2022 dan 2021	75
Tabel 5.13 Anggaran dan Realisasi Transfer Pusat Tahun 2022 dan 2021	75
Tabel 5.14 Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Tahun 2022 dan 2021 ..	76
Tabel 5.15 Anggaran dan Realisasi DBH SDA Tahun 2022 dan 2021	76
Tabel 5.16 Anggaran dan Realisasi DAU Tahun 2022 dan 2021	77

Tabel 5.17 Anggaran dan Realisasi DAK Fisik Tahun 2022 dan 2021	77
Tabel 5.18 Anggaran dan Realisasi DAK Non Fisik Tahun 2022 dan 2021	79
Tabel 5.19 Anggaran dan Realisasi Dana Insentif Daerah Tahun 2022 dan 2021	80
Tabel 5.20 Anggaran dan Realisasi Transfer Antar Daerah Tahun 2022 dan 2021	80
Tabel 5.21 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun 2022 dan 2021 ...	81
Tabel 5.22 Bantuan Keuangan dari Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi .	81
Tabel 5.23 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun 2022 dan 2021	81
Tabel 5.24 Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2022 dan 2021	82
Tabel 5.25 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2022 dan 2021	83
Tabel 5.26 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2022 dan 2021	83
Tabel 5.27 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022 dan 2021	84
Tabel 5.28 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Tahun 2022 dan 2021	84
Tabel 5.29 Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Tahun 2022 dan 2021	85
Tabel 5.30 Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan Tahun 2022 dan 2021	85
Tabel 5.31 Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2022 dan 2021	86
Tabel 5.32 Anggaran dan Realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2022 dan 2021	86
Tabel 5.33 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS 2022 dan 2021	86
Tabel 5.34 Rincian Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS Tahun 2022	86
Tabel 5.35 Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD Tahun 2022	87
Tabel 5.36 Anggaran dan Realisasi Belanja Subsidi Tahun 2022 dan 2021	87
Tabel 5.37 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Tahun 2022 dan 2021	87
Tabel 5.38 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2022 dan 2021	88
Tabel 5.39 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2022 dan 2021	88
Tabel 5.40 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2022 dan 2021	89
Tabel 5.41 Anggaran dan Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun 2022 dan 2021	91
Tabel 5.42 Surplus Defisit Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022 dan 2021	91
Tabel 5.43 Pembiayaan Tahun 2022 dan 2021	91
Tabel 5.44 Penerimaan Pembiayaan Tahun 2022 dan 2021	92
Tabel 5.45 SILPA Tahun 2022 dan 2021	92
Tabel 5.46 SILPA per Sumber Dana Tahun 2022 dan 2021	93
Tabel 5.47 SILPA DAK Fisik per SKPD Tahun 2022 dan 2021	93
Tabel 5.48 SILPA DAK Non Fisik per SKPD Tahun 2022 dan 2021	93
Tabel 5.49 SILPA Bantuan Keuangan per SKPD Tahun 2022 dan 2021	94
Tabel 5.50 SILPA DBHCHT per SKPD Tahun 2022 dan 2021	94
Tabel 5.51 SILPA Dana Insentif Daerah per SKPD Tahun 2022 dan 2021	94
Tabel 5.52 SILPA Pajak Rokok per SKPD Tahun 2022 dan 2021	95
Tabel 5.53 Koreksi Kesalahan Tahun Sebelumnya Per 31 Desember 2022 dan 2021	96
Tabel 5.54 Rincian Aset Per 31 Desember 2022 dan 2021	96
Tabel 5.55 Rincian Aset Lancar Per 31 Desember 2022 dan 2021	97
Tabel 5.56 Rincian Kas dan Setara Kas Per 31 Desember 2022 dan 2021	97
Tabel 5.57 Rincian Kas di Kas Daerah Per 31 Desember 2022 dan 2021	98
Tabel 5.58 Rincian Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Per 31 Desember 2022 dan 2021	98
Tabel 5.59 Rincian Saldo Kas di BLUD Per 31 Desember 2022 dan 2021	99

Tabel 5.60 Rincian Kas BOS Tahun 2022	100
Tabel 5.61 Rincian Piutang Per 31 Desember 2022 dan 2021	102
Tabel 5.62 Rincian Piutang Pajak Per 31 Desember 2022 dan 2021	102
Tabel 5.63 Rincian Mutasi Saldo Piutang PBB P2	103
Tabel 5.64 Rincian Piutang Retribusi Per 31 Desember 2022 dan 2021	104
Tabel 5.65 Daftar Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah per 31 Desember 2022.....	105
Tabel 5.66 Rincian Piutang Lain-lain Per 31 Desember 2022 dan 2021	107
Tabel 5.67 Rincian Piutang Bagi Hasil Pajak Per 31 Desember 2022 dan 2021	108
Tabel 5.68 Rincian Penyisihan Piutang Per 31 Desember 2022 dan 2021.....	109
Tabel 5.69 Rincian Penyisihan Piutang SKPD Per 31 Desember 2022 dan 2021	109
Tabel 5.70 Rincian Penggolongan Kualitas Penyisihan Piutang Tahun 2022	111
Tabel 5.71 Penyisihan Piutang Tahun 2022 Berdasarkan Umur Piutang.....	112
Tabel 5.72 Nilai Piutang per 31 Desember 2022	112
Tabel 5.73 Rekap Belanja Dibayar Dimuka Per 31 Desember 2022 dan 2021	112
Tabel 5.74 Sewa <i>Hosting Web</i> per 31 Desember 2022 dan 2021	112
Tabel 5.75 Belanja Sewa Rumah Singgah Per 31 Desember 2022	113
Tabel 5.76 Saldo Persediaan Per 31 Desember 2022 dan 2021	113
Tabel 5.77 Rincian Mutasi Persediaan Per SKPD Per 31 Desember 2022 dan 2021	114
Tabel 5.81 Rincian Persediaan Rusak UOBK RSUD dr. Moh. Saleh Tahun 2022	117
Tabel 5.85 Rincian Saldo Investasi Jangka Panjang Per 31 Desember 2022 dan 2021	119
Tabel 5.86 Rincian Saldo Investasi Non Permanen Dana Bergulir Per 31 Desember 2022	119
Tabel 5.87 Klasifikasi Investasi Non Permanen BPD Jatim Cabang Probolinggo	120
Tabel 5.88 Klasifikasi Investasi Non Permanen Bank Perkreditan Rakyat Jatim Cabang Probolinggo Per 31 Desember 2022 dan 2021	121
Tabel 5.89 Rincian Saldo Investasi Permanen Penyertaan Modal Per 31 Desember 2022 dan 2021	121
Tabel 5.90 Tabel Perhitungan Koreksi dan Penambahan Penyertaan Modal PDAM per 31 Desember 2022.....	122
Tabel 5.91 Rincian Aset Tetap Per 31 Desember 2022	123
Tabel 5.92 Penambahan Aset.....	124
Tabel 5.93 Pengurangan Aset	124
Tabel 5.94 Penambahan dan Pengurangan atas Nilai Aset Tanah	125
Tabel 5.95 Mutasi Aset Tanah Tahun 2022	125
Tabel 5.96 Penambahan dan Pengurangan atas Nilai Aset Tanah Per SKPD	125
Tabel 5.97 Rincian Aset Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2022	127
Tabel 5.98 Mutasi Penambahan dan Pengurangan atas Nilai Aset Peralatan dan Mesin ...	127
Tabel 5.99 Rekap Mutasi Nilai Aset Peralatan dan Mesin Per SKPD Tahun 2022	129
Tabel 5.100 Daftar Aset Peralatan dan Mesin yang Dipinjampakaikan per 31 Desember 2022.....	130
Tabel 5.101 Rincian Aset Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2022	133
Tabel 5.102 Tabel Penambahan dan Pengurangan atas Nilai Aset Gedung dan Bangunan	133
Tabel 5.103 Penambahan Mutasi Aset Gedung dan Bangunan per SKPD Tahun 2022	134
Tabel 5.104 Rincian Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2022 dan 2021 ...	136

Tabel 5.105 Tabel Penambahan dan Pengurangan atas Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan ..	136
Tabel 5.106 Mutasi Atas Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Per SKPD Tahun 2022..	137
Tabel 5.107 Rincian Aset Tetap Lainnya Per Obyek Per 31 Desember 2022.....	138
Tabel 5.108 Penambahan dan Pengurangan atas Nilai Aset Tetap Lainnya	139
Tabel 5.109 Penambahan dan Pengurangan atas Aset Tetap Lainnya	139
Tabel 5.110 Penambahan dan Pengurangan atas Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan	141
Tabel 5.111 Daftar Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Per SKPD Tahun 2022	142
Tabel 5.112 Rincian Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per SKPD per 31 Desember 2022.....	142
Tabel 5.113 Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2022.....	144
Tabel 5.114 Daftar Aset Lainnya per SKPD Tahun 2022.....	145
Tabel 5.115 Perubahan Nilai Aset Lainnya Per 31 Desember 2022	145
Tabel 5.116 Rincian Mutasi Aset Tidak Berwujud (<i>Software</i>) Per SKPD Tahun 2022.....	146
Tabel 5.117 Rekap Mutasi Aset Lain-lain Per SKPD Tahun 2022.....	147
Tabel 5.118 Perubahan Amortisasi dan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Tahun 2022	148
Tabel 5.119 Rekap Amortisasi Aset Tak Berwujud per SKPD Tahun 2022.....	149
Tabel 5.120 Rekap Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Per SKPD Tahun 2022	150
Tabel 5.121 Rincian Kewajiban Per 31 Desember 2022 dan 2021	151
Tabel 5.122 Rincian Kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2021 dan 2020	151
Tabel 5.123 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka Per 31 Desember 2022.....	152
Tabel 5.124 Rincian Utang Belanja Per 31 Desember 2022 dan 2021	152
Tabel 5.125 Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya Per 31 Desember 2022 dan 2021	154
Tabel 5.126 Rincian Pendapatan - LO Tahun 2022 dan 2021	156
Tabel 5.127 Rincian PAD-LO Tahun 2022 dan 2021	156
Tabel 5.128 Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2022.....	157
Tabel 5.129 Kontrol Hubungan Pendapatan-LRA dengan Pendapatan-LO Tahun 2022 ..	157
Tabel 5.130 Rincian Pajak Hotel-LO Tahun 2022 dan 2021	158
Tabel 5.131 Rincian Pajak Restoran-LO Tahun 2022 dan 2021	158
Tabel 5.132 Rincian Pajak Hiburan –LO Tahun 2022 dan 2021	159
Tabel 5.133 Rincian Pajak Reklame-LO Tahun 2022 dan 2021	159
Tabel 5.134 Rincian Penerangan Jalan Umum-LO Tahun 2022 dan 2021	159
Tabel 5.135 Kontrol Hubungan LRA dengan LO Pendapatan Pajak Air Tanah 2022.....	160
Tabel 5.136 Kontrol Hubungan LRA dengan LO Pendapatan PBB P2 Tahun 2022.....	161
Tabel 5.137 Pendapatan BPHTB Tahun 2022 dan 2021.....	161
Tabel 5.138 Rincian Pendapatan Retribusi-LO Tahun 2022.....	162
Tabel 5.139 Kontrol Hubungan LRA dengan LO Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2022.....	164
Tabel 5.140 Kontrol Hubungan LRA dengan LO Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Tahun 2022.....	165
Tabel 5.141 Kontrol Hubungan LRA dengan LO Pendapatan Pengawasan Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2022	166
Tabel 5.142 Rincian Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2022	166
Tabel 5.143 Rincian Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah per SKPD Tahun 2022.....	166

Tabel 5.144 Kontrol Hubungan LRA dengan LO Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2022	167
Tabel 5.145 Rekap Pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga per SKPD Tahun 2022.....	169
Tabel 5.146 Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO Tahun 2022	170
Tabel 5.147 Kontrol Hubungan LRA dengan LO Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun 2022	170
Tabel 5.148 Rincian Lain-lain PAD Yang Sah-LO Tahun 2022	170
Tabel 5.149 Rincian Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO Tahun 2022	171
Tabel 5.150 Kontrol Hubungan LRA dengan LO Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun 2022.....	171
Tabel 5.151 Rincian Pendapatan Denda Pajak-LO Tahun 2022	172
Tabel 5.152 Kontrol Hubungan Pendapatan Denda Pajak-LRA dengan Pendapatan Denda Pajak-LO Tahun 2022	172
Tabel 5.153 Kontrol hubungan antara Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)-LO dengan LRA Tahun 2022	173
Tabel 5.154 Rincian Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO Tahun 2022.....	174
Tabel 5.155 Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam -LO Tahun 2022.....	175
Tabel 5.156 Kontrol Hubungan Pendapatan Transfer Dana Bagi Hasil Provinsi Tahun 2022	176
Tabel 5.157 Rincian Pendapatan Hibah dari Pemerintah per SKPD penerima tahun 2022	177
Tabel 5.158 Rincian Beban Operasi-LO Tahun 2022	178
Tabel 5.159 Beban Pegawai LO Per SKPD Tahun 2022	179
Tabel 5.160 Kontrol Hubungan Beban Pegawai-LRA dengan Beban Pegawai-LO Tahun 2022.....	180
Tabel 5.161 Beban Persediaan Tahun 2022	180
Tabel 5.162 Rincian persediaan di LRA dan LO Tahun 2022.....	181
Tabel 5.163 Kontrol Hubungan Beban Persediaan-LO dan Belanja Persediaan-LRA	182
Tabel 5.164 Beban Jasa-LO Tahun 2022	183
Tabel 5.165 Rincian Belanja Barang dan Jasa-LRA Tahun 2022.....	183
Tabel 5.166 Beban Jasa Per SKPD Tahun 2022	184
Tabel 5.167 Kontrol Hubungan Beban Jasa-LO dan Belanja-LRA	184
Tabel 5.168 Rincian Beban Pemeliharaan LO Tahun 2022	185
Tabel 5.169 Beban Pemeliharaan Per SKPD Tahun 2022	185
Tabel 5.170 Kontrol Hubungan Beban Pemeliharaan - LO dan Belanja Pemeliharaan -LRA	186
Tabel 5.171 Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2022.....	187
Tabel 5.172 Beban Perjalanan Dinas Per SKPD Tahun 2022.....	187
Tabel 5.173 Beban Hibah-LO Tahun 2022	188
Tabel 5.174 Beban Hibah-LO Per SKPD Tahun 2022	188
Tabel 5.175 Kontrol Hubungan Beban Hibah -LO dan Belanja Hibah - LRA	188
Tabel 5.176 Beban Bantuan Sosial-LO Tahun 2022.....	189
Tabel 5.177 Beban Bantuan Sosial-LO Per SKPD Tahun 2022	189
Tabel 5.178 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun 2022	190

Tabel 5.180 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Per SKPD Tahun 2022	191
Tabel 5.181 Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi Per SKPD Tahun 2022	191
Tabel 5.182 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Per SKPD Tahun 2022	192
Tabel 5.183 Rekapitulasi Beban Penyisihan Piutang Tahun 2022	193
Tabel 5.184 Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah Tahun 2022	193
Tabel 5.185 Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah rincian Per SKPD Tahun 2022	193
Tabel 5.186 Beban Penyisihan Piutang Lain-lain Tahun 2022	193
Tabel 5.187 Beban Lain-lain Tahun 2022.....	194
Tabel 5.188 SKPD yang Memiliki Aset Tetap Ekstrakomtabel Tahun 2022	194
Tabel 5.189 Rekening yang Digolongkan dalam Beban Barang dan Jasa Lainnya	194
Tabel 5.190 Kontrol Hubungan Beban Barang dan Jasa BOS-LO dan Belanja Barang dan Jasa BOS-LRA	195
Tabel 5.191 Penyesuaian atas Pengakuan Persediaan BOS Tahun 2022	195
Tabel 5.192 Penggolongan Beban Barang dan Jasa BLUD Berdasarkan Sub Unit Dinkes	196
Tabel 5.193 Perbandingan antara Beban BLUD-LO dan Belanja BLUD-LRA	196
Tabel 5.194 Kontrol Hubungan Beban BLUD-LO	196
Tabel 5.195 Perbandingan antara Beban Luar Biasa-LO dan Belanja Luar Biasa-LRA ...	197
Tabel 5.196 Arus Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2022 dan 2021	198
Tabel 5.197 Arus Masuk Kas Aktivitas Operasi Tahun 2022 dan 2021	198
Tabel 5.198 Arus Keluar Kas Aktivitas Operasi Tahun 2022 dan 2021	199
Tabel 5.199 Arus Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2022 dan 2021	199
Tabel 5.200 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2022 dan 2021	200
Tabel 5.201 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun 2022 dan 2021	201
Tabel 5.202 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun 2022 dan 2021	202
Tabel 5.203 Penerimaan Perhitungan UP dan TU Tahun 2022 dan 2021	202
Tabel 5.204 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris Tahun 2022 dan 2021	203
Tabel 5.205 Pengeluaran PFK Tahun 2022 dan 2021	203
Tabel 5.206 Nilai Uang Persediaan SKPD Tahun 2022	203
Tabel 5.207 Nilai TU SKPD TA. 2022	204
Tabel 5.208 Perhitungan Kenaikan (Penurunan) Kas Tahun 2022 dan 2021	205
Tabel 5.209 Rincian Saldo Akhir Kas Per 31 Desember 2022 dan 2021	205
Tabel 5.210 Rincian Koreksi/Penyesuaian Per 31 Desember 2022 dan 2021	206
Tabel 5.211 Rincian Saldo Akhir Kas Lainnya Per 31 Desember 2022 dan 2021	207
Tabel 5.212 Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Tahun 2022	210
Tabel 5.213 Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 2022	211
Tabel 5.214 Koreksi Utang Jangka Pendek 2022	211
Tabel 5.215 Rincian Kenaikan/Penurunan Ekuitas Tahun 2022	212
Tabel 6.1 Pengembalian Sisa Dana BKK Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021	216
Tabel 6.2 Daftar SKPD dan SKPKD di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2021 dan Tahun 2022	217
Tabel 6.3 Laporan Penanganan Perkara di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo Periode Januari-Desember Tahun 2022	220

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Kertas Kerja Konsolidasi Aset Tetap Kota Probolinggo Tahun 2022	xxi
Lampiran 2	Kertas Kerja Konsolidasi Persediaan Kota Probolinggo Tahun 2022	xxiii
Lampiran 3	Kertas Kerja Konsolidasi Utang Kota Probolinggo Tahun 2022	xxv

LAPORAN KEUANGAN POKOK

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN




PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021 (Disajikan dalam Rupiah)

No.	Uraian	Reff.	Anggaran 2022	Realisasi 2022	(%)	Realisasi 2021
1	PENDAPATAN	5.1.1				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.1.1.1	221.286.566.585,00	191.597.662.537,99	86,59	212.846.009.771,41
3	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.1	57.746.250.000,00	55.643.023.132,00	96,36	47.447.863.702,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	16.919.109.073,00	12.995.734.364,00	76,81	13.322.674.337,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	1.470.762.667,00	1.353.258.667,97	92,01	1.517.244.683,95
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.1.1.1.4	145.150.444.845,00	121.605.646.374,02	83,79	150.558.227.048,46
7	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2	732.441.135.948,00	763.491.570.099,00	104,24	757.985.129.405,00
8	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	5.1.1.2.1	636.499.519.688,00	652.144.647.692,00	102,46	620.201.625.834,00
9	Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.1.1	41.639.627.000,00	46.537.332.519,00	111,76	47.557.046.944,00
10	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.1.1.2.1.2	52.754.915.000,00	81.587.389.064,00	154,65	63.748.176.088,00
11	Dana Alokasi Umum	5.1.1.2.1.3	429.500.108.475,00	428.806.328.475,00	99,84	430.613.654.000,00
12	Dana Alokasi Khusus	5.1.1.2.1.4	112.604.869.213,00	95.213.597.634,00	84,56	78.282.748.802,00
13	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	5.1.1.2.2	10.418.443.000,00	10.418.443.000,00	100,00	34.727.027.000,00
14	Dana Insentif Daerah (DID)	5.1.1.2.2.1	10.418.443.000,00	10.418.443.000,00	100,00	34.727.027.000,00
15	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	5.1.1.2.3	85.523.173.260,00	100.928.479.407,00	118,01	103.056.476.571,00
16	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		84.992.650.260,00	100.397.956.407,00	118,13	102.336.257.571,00
17	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
18	Pendapatan Bantuan Keuangan Khusus		530.523.000,00	530.523.000,00	100,00	720.219.000,00
19	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	23.048.100.000,00
20	Pendapatan Hibah		0,00	0,00	0,00	23.048.100.000,00
21	JUMLAH PENDAPATAN		953.727.702.533,00	955.089.232.636,99	100,14	993.879.239.176,41
22	BELANJA	5.1.2				
23	BELANJA OPERASI	5.1.2.1	927.633.333.113,00	820.317.719.643,71	88,43	793.773.560.130,37
24	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	458.858.094.981,00	427.975.533.107,90	93,27	439.944.807.823,50
25	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	429.472.115.537,00	357.085.628.954,22	83,15	330.875.372.143,38
26	Belanja Subsidi	5.1.2.1.3	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00

No.	Uraian	Reff.	Anggaran 2022	Realisasi 2022	(%)	Realisasi 2021
27	Belanja Hibah	5.1.2.1.4	37.357.023.645,00	33.864.935.641,59	90,65	21.072.319.993,00
28	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.5	1.876.098.950,00	1.391.621.940,00	74,18	1.881.060.170,49
29	Belanja Bantuan Keuangan	5.1.2.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00
30	BELANJA MODAL	5.1.2.2	312.118.779.087,00	250.674.126.301,82	80,31	69.347.557.336,15
31	Belanja Tanah	5.1.2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	58.055.925.871,00	48.462.449.151,85	83,48	39.152.410.118,40
33	Belanja Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	224.293.116.084,00	181.709.002.200,44	81,01	14.046.808.751,54
34	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.4	27.963.163.635,00	18.792.487.617,53	67,20	16.067.447.761,21
35	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	1.440.595.997,00	1.348.451.132,00	93,60	80.890.705,00
36	Belanja Aset Lainnya	5.1.2.2.6	365.977.500,00	361.736.200,00	98,84	0,00
37	BELANJA TAK TERDUGA	5.1.2.3	23.351.369.880,00	9.142.222.393,00	39,15	34.655.169.948,00
38	Belanja Tak Terduga	5.1.2.3.1	23.351.369.880,00	9.142.222.393,00	39,15	34.655.169.948,00
39	BELANJA TRANSFER		0,00	0,00	0,00	779.496.750,00
40	Belanja Transfer/Bagi Hasil		0,00	0,00	0,00	779.496.750,00
41	JUMLAH BELANJA		1.263.103.482.080,00	1.080.134.068.338,53	85,51	898.555.784.164,52
42	SURPLUS / (DEFISIT)	5.1.3	(309.375.779.547,00)	(125.044.835.701,54)	40,41	95.323.455.011,89
43	PEMBIAYAAN	5.1.4				
44	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.4.1	309.375.779.547,00	309.375.779.546,89	100,00	204.052.324.535,00
45	Penggunaan SiLPA	5.1.4.1.1	269.375.779.547,00	269.375.779.546,89	100,00	204.052.324.535,00
46	Pencairan Dana Cadangan	5.1.4.1.2	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	100,00	0,00
47	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.4.2	0,00	0,00	0,00	30.000.000.000,00
48	Pembentukan Dana Cadangan	5.1.4.2.1	0,00	0,00	0,00	30.000.000.000,00
49	PEMBIAYAAN NETTO		309.375.779.547,00	309.375.779.546,89	100,00	174.052.324.535,00
50	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	5.1.5	0,00	184.330.943.845,35	0,00	269.375.779.546,89

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan pokok.


WALIKOTA PROBOLINGGO
Dr. HABIB HADI ZAINAL ABIDIN, S.Pd, MM, M.HP

2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Disajikan dalam rupiah)

No.	Uraian	Reff.	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	<u>5.2.1</u>	269.375.779.546,89	203.963.365.785,21
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	<u>5.2.2</u>	(269.375.779.546,89)	(204.052.324.535,00)
	Subtotal (1 + 2)		0,00	(88.958.749,79)
3	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	<u>5.2.3</u>	184.330.943.845,35	269.375.779.546,89
	Subtotal (1+2 +3)		184.330.943.845,35	269.286.820.797,10
4	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	<u>5.2.4</u>	(417.353.025,00)	88.958.749,79
	- Koreksi Saldo Awal Kas BLUD 2021 pada enam puskesmas		0,00	88.958.749,79
	- Koreksi Kas BLUD (RSUD) 2021		(401.643.825,00)	0,00
	- Pendapatan tahun 2019 yang disetor tahun 2020		(22.272.000,00)	0,00
	- Koreksi atas kekurangan penyajian kas di kasda tahun 2021. Kesalahan bank Jatim (doble autodebet)		6.562.800,00	0,00
5	Lain-lain		0,00	0,00
	Saldo Anggaran Lebih Akhir (1+2+3+4+5)	<u>5.2.5</u>	183.913.590.820,35	269.375.779.546,89

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan pokok.

**WALI KOTA PROBOLINGGO**

Dr. HABIB HADY ZAINAL ABIDIN, S.Pd, MM, M.HP

3. NERACA



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

NERACA


PER 31 DESEMBER 2022 dan 2021

(Disajikan dalam Rupiah)

No.	Uraian	Reff.	2022	2021
1	ASET	5.3.1		
2	ASET LANCAR	5.3.1.1		
3	Kas dan Bank	5.3.1.1.1	184.285.926.242,35	268.859.720.925,14
4	Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1.1	164.495.557.192,57	224.000.499.520,74
5	Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.1.2	7.841.000,00	1.315.000,00
6	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.1.3	0,00	0,00
7	Kas di Rekening FKTP	5.3.1.1.1.4	0,00	0,00
8	Kas di BLUD	5.3.1.1.1.5	3.279.755.716,96	43.799.834.362,58
9	Kas Lainnya	5.3.1.1.1.6	1.502.772.332,82	1.058.072.041,82
10	Setara Kas	5.3.1.1.1.7	15.000.000.000,00	0,00
11	Investasi Jangka Pendek		0,00	0,00
12	Piutang	5.3.1.1.3	39.218.268.359,00	32.758.196.405,33
13	Piutang Pajak	5.3.1.1.3.1	20.296.947.704,00	16.645.408.139,00
14	Piutang Retribusi	5.3.1.1.3.2	6.781.496.542,50	5.988.184.911,50
15	Piutang Lain-Lain	5.3.1.1.3.3	27.402.418.315,69	23.306.156.804,99
16	Penyisihan Piutang Tak tertagih	5.3.1.1.3.4	(15.262.594.203,19)	(13.181.553.450,16)
17	Belanja Dibayar Dimuka	5.3.1.1.4	358.304.191,92	461.470.552,17
18	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	5.3.1.1.5	0,00	0,00
19	Persediaan	5.3.1.1.6	18.160.842.969,11	15.396.371.617,17
20	JUMLAH ASET LANCAR		242.023.341.762,38	317.475.759.499,81
21	INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.1.2		
22	Investasi Non Permanen	5.3.1.2.1	4.060.347.539,60	4.073.806.794,56
23	Investasi Dana Bergulir	5.3.1.2.1.1	5.058.500.000,00	5.058.500.000,00
24	Penyisihan atas Investasi dana Bergulir	5.3.1.2.1.2	(998.152.460,40)	(984.693.205,44)
25	Investasi Permanen	5.3.1.2.2	17.787.451.237,71	17.138.566.319,19
26	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.3.1.2.2.1	17.787.451.237,71	17.138.566.319,19
27	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		21.847.798.777,31	21.212.373.113,75
28	ASET TETAP	5.3.1.3		
29	Tanah	5.3.1.3.1	613.077.772.032,12	613.077.772.032,12
30	Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2	685.810.983.963,04	615.276.631.941,44
31	Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3	609.683.963.798,33	569.540.210.368,09
32	Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.3.1.3.4	840.208.147.272,44	821.923.965.243,16
33	Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5	18.724.256.813,00	18.484.987.813,00
34	Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6	203.889.583.325,30	37.585.143.889,27
35	Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.7	(1.323.948.771.722,11)	(1.203.808.604.745,05)
36	JUMLAH ASET TETAP		1.647.445.935.482,12	1.472.080.106.542,03
37	DANA CADANGAN	5.3.1.4		
38	Dana Cadangan	5.3.1.4.1	0,00	40.246.132.640,75
39	JUMLAH DANA CADANGAN		0,00	40.246.132.640,75

No.	Uraian	Reff.	2022	2021
40	ASET LAINNYA	5.3.1.5		
41	Aset Tak Berwujud		5.848.389.300,00	5.447.803.100,00
42	Aset Lain-Lain		71.111.856.733,15	56.761.877.287,15
43	Amortisasi		(5.318.537.440,00)	(4.844.626.100,00)
44	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain		(44.989.427.532,06)	(42.578.738.134,70)
45	JUMLAH ASET LAINNYA		26.652.281.061,09	14.786.316.152,45
46	JUMLAH ASET		1.937.969.357.082,90	1.865.800.687.948,79
47	KEWAJIBAN	5.3.2		
48	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.2.1		
49	Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.1.1	336.646.910,92	4.535.000,00
50	Utang Belanja	5.3.2.1.2	11.870.864.345,00	8.287.892.893,51
51	Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.1.3	6.927.448.999,44	4.282.922.090,63
52	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		19.134.960.255,36	12.575.349.984,14
53	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
54	Utang Dalam Negeri – PP		0,00	0,00
55	Utang Jangka Panjang Lainnya		0,00	0,00
56	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		0,00	0,00
57	JUMLAH KEWAJIBAN		19.134.960.255,36	12.575.349.984,14
58	JUMLAH EKUITAS	5.3.3	1.918.834.396.827,54	1.853.225.337.964,65
59	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		1.937.969.357.082,90	1.865.800.687.948,79

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan pokok



WALIKOTA PROBOLINGGO

Dr. HABIB HADI LAINAL ABIDIN, S.Pd, MM, M.HP

4. LAPORAN OPERASIONAL




PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

LAPORAN OPERASIONAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021 (Disajikan dalam Rupiah)

No	Uraian	Reff.	2022	2021	Kenaikan/ (Penurunan)	%
	KEGIATAN OPERASIONAL	5.4.1				
1	PENDAPATAN LO	5.4.1.1				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH-LO	5.4.1.1.1				
3	Pendapatan Pajak Daerah	5.4.1.1.1.1	58.868.333.334,08	51.337.631.212,00	7.530.702.122,08	14,67
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5.4.1.1.1.2	13.789.045.995,00	14.154.781.631,00	(365.735.636,00)	(2,58)
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.4.1.1.1.3	1.810.125.847,83	1.239.271.341,40	570.854.506,43	46,06
6	Lain-lain PAD Yang Sah	5.4.1.1.1.4	124.731.647.637,72	156.834.428.883,94	(32.102.781.246,22)	(20,47)
7	Jumlah PAD-LO (3 s.d 6)		199.199.152.814,63	223.566.113.068,34	(24.366.960.253,71)	(10,90)
9	PENDAPATAN TRANSFER	5.4.1.1.2				
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	5.4.1.1.2.1				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	5.4.1.1.2.1.1	52.032.572.383,00	47.433.021.244,00	4.599.551.139,00	8,84
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.4.1.1.2.1.2	88.019.749.090,00	62.853.442.087,00	25.166.307.003,00	28,59
13	Dana Alokasi Umum	5.4.1.1.2.1.3	428.806.328.475,00	430.613.654.000,00	(1.807.325.525,00)	(0,42)
14	Dana Alokasi Khusus	5.4.1.1.2.1.4	95.213.597.634,00	78.282.748.802,00	16.930.848.832,00	17,78
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s.d 14)		664.072.247.582,00	619.182.866.133,00	44.889.381.449,00	6,76
16	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA	5.4.1.1.2.2				
17	Dana Insentif Daerah	5.4.1.1.2.2.1	10.418.443.000,00	34.727.027.000,00	(24.308.584.000,00)	(233,32)
18	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya (17)		10.418.443.000,00	34.727.027.000,00	(24.308.584.000,00)	(233,32)
19	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	5.4.1.1.2.3				
20	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah		101.315.000.769,00	102.109.809.868,00	(794.809.099,00)	(0,78)
21	Pendapatan Bantuan Keuangan Khusus		530.523.000,00	720.219.000,00	(189.696.000,00)	(26,34)
22	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi (20 s.d 21)		101.845.523.769,00	102.830.028.868,00	(984.505.099,00)	(0,96)
23	Jumlah Pendapatan Transfer (15 + 18 + 22)		776.336.214.351,00	756.739.922.001,00	19.596.292.350,00	2,59
24	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.4.1.1.3				
25	Pendapatan Hibah	5.4.1.1.3.1	8.604.406.655,44	28.632.451.925,28	(20.028.045.269,84)	(69,95)
26	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (25)		8.604.406.655,44	28.632.451.925,28	(20.028.045.269,84)	(69,95)
27	JUMLAH PENDAPATAN LO (7 + 23 + 26)		984.139.773.821,07	1.008.938.486.994,62	(24.798.713.173,55)	(2,46)

No	Uraian	Reff.	2022	2021	Kenaikan/ (Penurunan)	%
28	BEBAN LO	5.4.1.2				
29	BEBAN OPERASI	5.4.1.2.1	914.087.898.162,71	908.175.273.750,42	5.912.624.412,29	0,65
30	Beban Pegawai	5.4.1.2.1.1	435.742.503.516,79	439.828.377.844,61	(4.085.874.327,82)	(0,93)
31	Beban Persediaan	5.4.1.2.1.2	41.433.598.510,12	60.765.106.321,52	(19.331.507.811,40)	(31,81)
32	Beban Jasa	5.4.1.2.1.3	157.799.809.728,25	139.723.227.731,53	18.076.581.996,72	12,94
33	Beban Pemeliharaan	5.4.1.2.1.4	11.321.084.639,99	14.234.753.941,35	(2.913.669.301,36)	(20,47)
34	Beban Perjalanan Dinas	5.4.1.2.1.5	33.363.295.660,00	21.705.263.754,00	11.658.031.906,00	53,71
35	Beban Subsidi	5.4.1.2.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Beban Hibah	5.4.1.2.1.7	35.781.098.387,01	23.699.015.549,04	12.082.082.837,97	50,98
37	Beban Bantuan Sosial	5.4.1.2.1.8	1.391.621.940,00	1.881.060.170,49	(489.438.230,49)	(26,02)
38	Beban Penyusutan	5.4.1.2.1.9	89.392.659.166,77	100.507.826.567,64	(11.115.167.400,87)	(11,06)
39	Beban Amortisasi	5.4.1.2.1.10	473.911.340,00	604.735.100,00	(130.823.760,00)	(21,63)
40	Beban Penyisihan Piutang	5.4.1.2.1.11	2.081.071.127,68	1.643.938.843,55	437.132.284,13	26,59
41	Beban Lain-lain	5.4.1.2.1.12	1.861.443.455,16	16.195.959.081,39	(14.334.515.626,23)	(88,51)
42	Beban Barang dan Jasa Lainnya	5.4.1.2.1.13	16.301.065.395,07	17.500.922.613,00	(1.199.857.217,93)	(6,86)
43	Beban Barang Jasa BLUD	5.4.1.2.1.14	87.144.735.295,87	69.885.086.232,30	17.259.649.063,57	24,70
44	Beban Transfer	5.4.1.2.1.15	0,00	834.641.250,00	(834.641.250,00)	(100,00)
45	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa		0,00	779.496.750,00	(779.496.750,00)	(100,00)
46	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	55.144.500,00	(55.144.500,00)	(100,00)
47	JUMLAH BEBAN LO (29+44)		914.087.898.162,71	909.009.915.000,42	5.077.983.162,29	0,56
48	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL (27 - 47)	5.4.2	70.051.875.658,36	99.928.571.994,20	(29.876.696.335,84)	(29,90)
49	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	5.4.3				
50	SURPLUS DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		30.374,65	8.069.256.091,69	(8.069.225.717,04)	(100,00)
51	Surplus Penjualan Aset Non Lancar		0,00	0,00	0,00	0,00
52	Surplus dari Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		30.374,65	8.069.256.091,69	(8.069.225.717,04)	(100,00)
53	DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
54	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
55	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL(50 + 53)		30.374,65	8.069.256.091,69	(8.069.225.717,04)	(100,00)
56	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (48 + 55)		70.051.906.033,01	107.997.828.085,89	(37.945.922.052,88)	(35,14)
57	POS LUAR BIASA	5.4.4				
58	Pendapatan Luar Biasa		0,00	0,00	0,00	0,00
59	Beban Luar Biasa		8.725.039.975,00	28.826.256.404,00	(20.101.216.429,00)	(69,73)
60	POS LUAR BIASA (58-59)		(8.725.039.975,00)	(28.826.256.404,00)	(20.101.216.429,00)	(69,73)
61	SURPLUS/DEFISIT-LO (56 + 60)	5.4.5	61.326.866.058,01	79.171.571.681,89	(17.844.705.623,88)	(22,54)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan pokok



WALI KOTA PROBOLINGGO

Dr. HABIB HADI ZAINAL ABIDIN, S.Pd, MM, M.HP

5. LAPORAN ARUS KAS



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

LAPORAN ARUS KAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021 (Disajikan dalam Rupiah)

No	URAIAN	Reff.	2022	2021
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.5.1		
11	Arus Masuk Kas	5.5.1.1		
1101	Pendapatan Pajak Daerah		55.643.023.132,00	47.447.863.702,00
1102	Pendapatan Retribusi Daerah		12.995.734.364,00	13.322.674.337,00
1103	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang		1.353.258.667,97	1.517.244.683,95
1104	Lain-lain PAD yang Sah		121.605.646.374,02	150.558.227.048,46
1105	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan		652.144.647.692,00	620.201.625.834,00
1106	Dana Insentif Daerah (DID)		10.418.443.000,00	34.727.027.000,00
1107	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - Provinsi		100.928.479.407,00	103.056.476.571,00
1108	Pendapatan Hibah		0,00	23.048.100.000,00
1109	Pendapatan Lainnya		0,00	0,00
	Jumlah Arus Masuk Kas		955.089.232.636,99	993.879.239.176,41
12	Arus Keluar Kas	5.5.1.2		
1201	Belanja Pegawai		427.975.533.107,90	439.944.807.823,50
1202	Belanja Barang dan Jasa		357.085.628.954,22	330.875.372.143,38
1203	Belanja Subsidi		0,00	0,00
1204	Belanja Hibah		33.864.935.641,59	21.072.319.993,00
1205	Belanja Bantuan Sosial		1.391.621.940,00	1.881.060.170,49
1206	Belanja Transfer Bantuan Keuangan		0,00	779.496.750,00
1207	Belanja Tak Terduga		9.142.222.393,00	34.655.169.948,00
	Jumlah Arus Keluar Kas		829.459.942.036,71	829.208.226.828,37
	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI	5.5.1.3	125.629.290.600,28	164.671.012.348,04
2	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	5.5.2		
21	Arus Masuk Kas	5.5.2.1		
2101	Pendapatan Penjualan atas Tanah		0,00	0,00
2102	Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin		0,00	0,00
2103	Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan		0,00	0,00
2104	Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan		0,00	0,00
2105	Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
2106	Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya		0,00	0,00
2107	Pencairan Dana Cadangan		40.000.000.000,00	0,00
	Jumlah Arus Masuk Kas		40.000.000.000,00	0,00

No	URAIAN	Reff.	2022	2021
22	Arus Keluar Kas	5.5.2.2		
2201	Belanja Tanah		0,00	0,00
2202	Belanja Peralatan dan Mesin		48.462.449.151,85	39.152.410.118,40
2203	Belanja Gedung dan Bangunan		181.709.002.200,44	14.046.808.751,54
2204	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan		18.792.487.617,53	16.067.447.761,21
2205	Belanja Aset Tetap Lainnya		1.348.451.132,00	80.890.705,00
2206	Belanja Aset Lainnya		361.736.200,00	0,00
2207	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	30.000.000.000,00
	Jumlah Arus Keluar Kas		250.674.126.301,82	99.347.557.336,15
	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI	5.5.2.3	(210.674.126.301,82)	(99.347.557.336,15)
3	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	5.5.3		
31	Arus Masuk Kas	5.5.3.1		
3101	Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00
3102	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		0,00	0,00
3103	Penerimaan Pinjaman Daerah		0,00	0,00
3104	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00
3105	Penerimaan Piutang Daerah		0,00	0,00
	Jumlah Arus Masuk Kas		0,00	0,00
32	Arus Keluar Kas	5.5.3.2		
3201	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00
3202	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		0,00	0,00
3203	Pembayaran Pokok Utang Pinjaman dan Obligasi		0,00	0,00
3204	Pemberian Pinjaman		0,00	0,00
	Jumlah Arus Keluar Kas		0,00	0,00
	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN	5.5.3.3	0,00	0,00
4	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	5.5.4		
41	Arus Masuk Kas	5.5.4.1		
4101	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.5.4.1.1	80.651.192.644,00	56.981.827.978,66
4102	Penerimaan Perhitungan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TU)	5.5.4.1.2	13.981.102.300,00	47.108.242.897,00
	Jumlah Arus Masuk Kas		94.632.294.944,00	104.090.070.875,66
42	Arus Keluar Kas	5.5.4.2		
4201	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.5.4.2.1	80.651.192.644,00	56.981.827.978,66
4202	Pengeluaran Perhitungan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TU)	5.5.4.2.2	13.981.102.300,00	47.108.242.897,00
	Jumlah Arus Keluar Kas		94.632.294.944,00	104.090.070.875,66
	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	5.5.4.3	0,00	0,00
	KENAIKAN/PENURUNAN BERSIH KAS	5.5.5	(85.044.835.701,54)	65.323.455.011,89
	SALDO AWAL KAS	5.5.6	268.859.720.925,14	204.024.026.899,21
	Koreksi Kas BLUD (Puskesmas)		0,00	88.958.749,79
	Pendapatan 2019 yang disetor 2020		0,00	(401.643.825,00)
	Penyesuaian Kas Dana Cadangan		246.132.640,75	(246.132.640,75)
	Kas Lainnya (Uang Titipan Pasien) 2020		0,00	(82.933.114,00)
	Kas Lainnya (Uang Titipan Pasien) 2021		(153.989.844,00)	153.989.844,00
	Kas Lainnya (Uang Titipan Pasien) 2022		372.335.422,00	0,00
	Koreksi Kas BOS TA 2021		0,00	0,00
	Koreksi atas kekurangan penyajian kas di kasda tahun 2021. Kesalahan bank Jatim (doble autodebet)		6.562.800,00	0,00
	SALDO AKHIR KAS	5.5.7	184.285.926.242,35	268.859.720.925,14

No	URAIAN	Reff.	2022	2021
	Kas di Kas Daerah	<u>5.5.7.1</u>	164.495.557.192,57	224.000.499.520,74
	Kas di Bendahara Pengeluaran	<u>5.5.7.2</u>	0,00	0,00
	Kas di Bendahara Penerimaan	<u>5.5.7.3</u>	7.841.000,00	1.315.000,00
	Kas di Bendahara FKTP	<u>5.5.7.4</u>	0,00	0,00
	Kas di BLUD	<u>5.5.7.5</u>	3.279.755.716,96	43.799.834.362,58
	Kas Lainnya	<u>5.5.7.6</u>	1.502.772.332,82	1.058.072.041,82
	Setara Kas		15.000.000.000,00	0,00

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan pokok



WALI KOTA PROBOLINGGO

Dr. HABIB HADI ZAINAL ABIDIN, S.Pd, MM, M.HP

6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS




PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Disajikan dalam Rupiah)

No.	URAIAN	Reff.	2022	2021
1	EKUITAS AWAL	<u>5.6.1</u>	1.853.225.337.964,65	1.778.708.154.033,73
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	<u>5.6.2</u>	61.326.866.058,01	79.171.571.681,89
3	R/K PPKD		0,00	0,00
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN	<u>5.6.3</u>	4.282.192.804,88	(4.654.387.750,97)
4.1	KOREKSI SALDO AWAL KAS BOS/BLUD		26.734.672,00	(312.685.075,21)
4.2	KOREKSI PERSEDIAAN		(75.953.061,71)	15.861.496,57
4.3	KOREKSI NILAI PIUTANG		292.495,00	2.033.598.665,00
4.4	KOREKSI NILAI INVESTASI PENYERTAAN MODAL		0,00	0,00
4.5	KOREKSI ATAS EVALUASI ASET TETAP		4.773.000,00	0,00
4.6	PENYESUAIAN REKLASIFIKASI ASET TETAP		0,00	(3.400.000,00)
4.7	KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET		96.296.319,85	(6.420.864.376,27)
4.8	KOREKSI UTANG JANGKA PENDEK		4.000.780.123,08	59.685.038,94
4.9	LAIN-LAIN		229.269.256,66	(26.583.500,00)
	EKUITAS AKHIR		1.918.834.396.827,54	1.853.225.337.964,65

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan pokok.


WALI KOTA PROBOLINGGO
Dr. HABIB HADI ZAINAL ABIDIN, S.Pd, MM, M.HP



7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang baik diperlukan adanya akuntabilitas dan transparansi dari instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya kepada masyarakat. Hal ini sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dengan akuntabilitas dapat ditentukan, bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara/daerah. Salah satu media untuk memenuhi hal tersebut adalah dengan menyajikan laporan keuangan yang handal dan tepat waktu serta dipublikasikan kepada masyarakat. Dengan diberlakukan otonomi daerah, Pemerintah Kota Probolinggo telah menyiapkan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan kepada DPRD, dalam rangka memenuhi persyaratan pertanggungjawaban dan transparansi kepada DPRD serta masyarakat. Memenuhi tuntutan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang semakin kompleks, tata kelola keuangan daerah harus diselenggarakan dengan sebaik-baiknya. Hal ini berarti setiap aspek pengelolaan keuangan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas secara normatif.

Perubahan basis kas dalam pengelolaan keuangan menjadi basis akrual, secara tidak langsung merubah paradigma pencatatan akuntansi pemerintahan yang telah berjalan selama ini. Mekanisme pencatatan yang sebelumnya terbatas untuk pemenuhan kewajiban penyusunan laporan keuangan, secara bertahap disempurnakan untuk memaksimalkan hasil dari kinerja pencatatan. Hal ini terlihat dari kebijakan implementasi akuntansi yang secara bertahap dilakukan perubahan berawal dari basis kas, basis kas menuju akrual, dan kebijakan penerapan basis akrual pada tahun 2015.

Sampai dengan saat ini Pemerintah Kota Probolinggo telah menerapkan basis akrual untuk yang ketujuh kalinya, tahun 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, dan 2022. Serangkaian kebijakan implementasi telah ditetapkan sebagai dasar pelaksanaan, antara lain Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 142 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 122 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Kota Probolinggo Berbasis Akrual untuk mengakomodir perlakuan akuntansi berbasis akrual. Peraturan Wali Kota Probolinggo tersebut merupakan pedoman penuh penerapan basis akrual, yang didalamnya terdapat kebijakan akuntansi dalam rangka penerapan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku berdasarkan kondisi operasional penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo.

Pemerintah Kota Probolinggo sejak tahun 2003 telah menyusun neraca awal per 1 Januari 2004 (31 Desember 2003), dan digunakan sebagai pembandingan (*comparable*) dengan neraca per 31 Desember 2004, dan seterusnya dijadikan pembandingan dengan laporan keuangan tahun-tahun berikutnya. Selanjutnya laporan keuangan yang telah disusun diharapkan dapat digunakan sebagai dasar penyusunan/perbandingan laporan keuangan untuk tahun-tahun anggaran selanjutnya. Laporan Keuangan Pemerintah Kota Probolinggo per 31 Desember 2022 disusun dengan cara mengkonsolidasi laporan keuangan SKPD sebagai entitas akuntansi, sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa laporan keuangan SKPD yang telah disusun secara taat kelola dan taat sistem akan dikonsolidasi menjadi satu kesatuan Laporan Keuangan Pemerintah Kota



Probolinggo. Sebagai sarana informasi dan komunikasi dari mutu entitas lingkungan pengendalian intern, laporan keuangan merupakan suatu bentuk penyajian informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, laporan operasional, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan. Secara spesifik informasi tersebut tidak hanya bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya, tapi juga berguna dalam pengambilan keputusan strategis lainnya serta menunjukkan tingkat akuntabilitas suatu entitas.

Kebijakan Pemerintah Kota Probolinggo yang mempengaruhi penyusunan dan penyajian LKPD Kota Probolinggo Tahun 2022 adalah diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Kebijakan tersebut merupakan penataan perangkat daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dalam rangka meningkatkan efektivitas dan produktivitas penyelenggaraan pemerintah daerah.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan pemerintah daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi para pengguna (*user*) laporan dalam membuat dan mengevaluasi mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan, dengan cara:

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah.
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi kewajiban dan ekuitas dana pemerintah daerah.
- c. Menyediakan informasi sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi.
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya.
- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah, sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;



- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- f. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- h. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014;
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;



- u. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- v. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- w. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 99 Tahun 2017 tentang Sistem Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah yang Tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah;
- x. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- y. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- z. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- aa. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 122 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Kota Probolinggo Berbasis AkruaI sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 142 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 122 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Kota Probolinggo Berbasis AkruaI;
- bb. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran;
- cc. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 123 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah & Bantuan Sosial;
- dd. Peraturan Wali Kota Nomor 148 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah berubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 46 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Nomor 148 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- ee. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 150 Tahun 2021 tentang Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Pengadaan dan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Pemeliharaan Tahun Anggaran 2022 di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo;
- ff. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 61 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Sebagai Pedoman Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo;
- gg. Peraturan Wali Kota Nomor 77 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah berubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 91 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 77 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Sistematika penulisan CaLK disusun dalam 7 (tujuh) Bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)



- BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD
 - 2.1. Ekonomi Makro
 - 2.2. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan
 - 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
- BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
 - 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
 - 3.2. Hambatan Dalam Pencapaian Target yang Ditetapkan dan Solusinya
- BAB IV Kebijakan Akuntansi
 - 4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD
 - 4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
 - 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
 - 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam SAP
- BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
 - 5.1. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.1.1. Pendapatan
 - 5.1.2. Belanja
 - 5.1.3. Surplus/Defisit
 - 5.1.4. Pembiayaan
 - 5.1.5. Pembiayaan Netto
 - 5.1.6. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
 - 5.2. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
 - 5.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal
 - 5.2.2. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan
 - 5.2.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran
 - 5.2.4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya
 - 5.2.5. Saldo Anggaran Lebih Akhir
 - 5.3. Penjelasan Pos-pos Neraca
 - 5.3.1. Aset
 - 5.3.2. Kewajiban
 - 5.3.3. Ekuitas
 - 5.4. Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional
 - 5.4.1. Kegiatan Operasional
 - 5.4.2. Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional
 - 5.4.3. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
 - 5.4.4. Beban Luar Biasa
 - 5.4.5. Surplus/Defisit-LO
 - 5.5. Penjelasan Pos-pos Laporan Arus Kas
 - 5.5.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi
 - 5.5.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi
 - 5.5.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
 - 5.5.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
 - 5.5.5. Kenaikan (Penurunan) Kas
 - 5.5.6. Saldo Awal Kas
 - 5.5.7. Saldo Akhir Kas
 - 5.6. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
 - 5.6.1. Ekuitas Awal
 - 5.6.2. Surplus/Defisit-LO
 - 5.6.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar



5.6.4. Kenaikan/Penurunan Ekuitas

5.6.5. Ekuitas Akhir

BAB VI Penjelasan atas Informasi Non Keuangan

6.1. Domisili dan Operasional Entitas

6.2. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

6.3. Peristiwa Yang Mengindikasikan Timbulnya Kondisi Setelah Periode Pelaporan (Peristiwa Non Penyesuaian Setelah Periode Pelaporan)

6.4. Penerapan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 04

6.5. Penerapan IPSAP Nomor 02 dan IPSAP Nomor 03

6.6. Penanganan Perkara Hukum pada Pemerintah Kota Probolinggo

BAB VII Penutup



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Probolinggo Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) selama kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang signifikan tercatat pada tahun 2018 menjadi sebesar 10,52 triliun rupiah, pada tahun 2019 meningkat menjadi sebesar 11,35 triliun rupiah dan pada tahun 2020 menurun menjadi sebesar 11,07 triliun rupiah, pada tahun 2021 meningkat menjadi 11,69 triliun rupiah, dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 12,93 triliun rupiah.

Perubahan tahun dasar dari 2000 ke 2010 menyebabkan perubahan nilai PDRB yang dihitung atas dasar harga konstan (ADHK). Angka PDRB Kota Probolinggo ADHK 2010 selama 5 tahun terakhir berturut-turut yaitu pada tahun 2018 meningkat menjadi sebesar 7,87 triliun rupiah, pada tahun 2019 meningkat menjadi sebesar 8,34 triliun rupiah, pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 8,04 triliun rupiah, pada tahun 2021 sebesar 8,36 triliun, dan pada tahun 2022 meningkat sebesar 8,87 triliun rupiah. Indikator Makro Kota Probolinggo tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel, sebagai berikut:

Tabel 2.1 Indikator Makro Kota Probolinggo Tahun 2018 - 2022

Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
PDRB (ADHB) miliar (Rp)	10.521,39	11.349,18	11.074,50	11.699,90	12.931,38
PDRB (ADHK) miliar (Rp)	7.871,38	8.338,77	8.035,27	8.361,14	8.870
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,93	5,94	(3,64)	4,06	6,12
Jumlah Penduduk (ribu jiwa)	235,21	237,21	239,65	241,20	243,20
PDRB ADHB per kapita (Juta Jiwa)	44,71	47,80	46,30	48,51	53,17
Inflasi (%)	2,18	1,99	1,88	1,76	5,45
Tingkat Pengangguran Terbuka TPT (%)	3,56	4,25	6,70	6,55	4,57
Persentase Penduduk Miskin	7,20	6,91	7,43	7,44	6,65
Indeks Pembangunan Manusia IPM (indeks)	72,53	73,27	73,27	73,66	74,56
Gini Rasio	0,311	0,269	0,311	0,299	0,322

Sumber : BPS, Kota Probolinggo Dalam Angka 2023

Beralihnya struktur lapangan usaha sebagian masyarakat Kota Probolinggo dari sektor pertanian ke sektor ekonomi lainnya dapat terlihat dari besarnya peranan masing-masing sektor ini terhadap pembentukan PDRB Kota Probolinggo. Selama kurun waktu lima tahun terakhir, sumbangan terbesar dihasilkan oleh sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor. Pada tahun 2022, sumbangan sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mencapai 26,48%, kemudian diikuti oleh sektor Industri Pengolahan dengan andil sebesar 14,59%, kemudian sektor Transportasi dan pergudangan sebesar 15,23%. Adapun sumbangan sektor lainnya masing-masing masih kurang dari 10%.

Pada tahun 2022 Kota Probolinggo mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,12%. Pertumbuhan tertinggi tercatat pada lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 13,30%, diikuti oleh lapangan usaha Jasa Lainnya sebesar 11,05%. Sedangkan pertumbuhan terendah pada lapangan usaha Jasa Perusahaan sebesar -0,73%. Fluktuasi Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Probolinggo berturut-turut selama 5 tahun terakhir



sebesar 5,93% (tahun 2018), 5,94% (tahun 2019), mengalami penurunan menjadi -3,64% (tahun 2020), dan tahun 2021 dan 2022 menjadi 4,06% dan 6,12% yang menunjukkan terjadi perbaikan yang signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi setelah terpuruk di tahun 2020 karena pandemi Covid-19.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Probolinggo pada tahun 2018 sebesar 3,56%, pada tahun 2019 meningkat sebesar 4,25%, pada tahun 2020 mengalami peningkatan signifikan menjadi sebesar 6,70%, dan pada tahun 2021 menjadi 6,55% serta pada tahun 2022 mengalami penurunan yang signifikan menjadi sebesar 4,57%.

Berdasarkan data dari BPS Kota Probolinggo, pada tahun 2022 jumlah penduduk miskin di Kota Probolinggo tercatat pada posisi terendah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2018-2022) yaitu sebesar 6,65%. Ditinjau dari indikator kualitas sumber daya manusia berdasarkan IPM (Indeks Pembangunan Manusia), kualitas SDM meningkat selama 5 tahun terakhir dengan nilai IPM tertinggi terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar 74,566%.

Gini rasio yakni suatu metode untuk mengukur tingkat ketimpangan/kesenjangan pengeluaran penduduk suatu wilayah. Semakin tinggi nilai gini rasio maka semakin tinggi adanya ketimpangan dan sebaliknya semakin rendah nilai gini rasio atau 0, maka semakin rendah adanya ketimpangan atau bisa diartikan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna. Berdasarkan data dari BPS Provinsi Jawa Timur, gini rasio Kota Probolinggo pada tahun 2022 mengalami peningkatan yaitu sebesar 0,322 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

2.2 Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan

Kebijakan Umum APBD Kota Probolinggo Tahun 2022 meliputi kebijakan umum pendapatan, kebijakan umum belanja, dan kebijakan umum pembiayaan. Secara garis besar, kebijakan umum keuangan daerah (dalam hal ini, rencana dan realisasi APBD) dapat dirumuskan, sebagai berikut:

- 1) Menggunakan sistem APBD berimbang atau surplus artinya anggaran pendapatan sama dengan atau lebih kecil dari belanja daerah dan hal tersebut ditutup dari pembiayaan penerimaan.
- 2) Persentase peningkatan pendapatan diimbangi dengan persentase peningkatan belanja. Dalam artian lain, peningkatan pendapatan dialokasikan untuk membiayai program-program yang dibutuhkan sesuai dengan skala prioritas.
- 3) Efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas anggaran melalui kebijakan anggaran berdasarkan program prioritas.
- 4) Peningkatan kualitas pelayanan publik terutama melalui peningkatan alokasi belanja pada belanja pelayanan publik, pembenahan sistem dan prosedur, serta peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM.

Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Struktur kode rekening APBD dimulai dari kode urusan pemerintahan daerah, kode organisasi, kode program, kode kegiatan, kode sub kegiatan, kode akun, kode kelompok, kode jenis, kode obyek, kode rincian obyek dan kode sub rincian obyek.

a. Kebijakan Umum Pendapatan

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah, perencanaan program kegiatan pembangunan daerah terlebih dahulu harus diketahui kemampuan pembiayaan daerahnya yaitu berupa pendapatan daerah. Untuk memperoleh sumber pembiayaan tersebut, perlu dibuat kebijakan perencanaan pendapatan daerah.



Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan daerah menurut sumbernya terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. PAD utamanya sektor pajak daerah dan retribusi daerah merupakan pendapatan yang memungkinkan untuk dioptimalkan, sedangkan pendapatan dana transfer sangat tergantung pada kebijakan pemerintah pusat.

Kebijakan Umum APBD Kota Probolinggo Tahun 2022 pada sisi Pendapatan adalah optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah melalui upaya-upaya, antara lain:

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mendorong peran serta masyarakat dalam rangka peningkatan pendapatan daerah;
- 2) Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah berdasarkan peraturan yang berlaku;
- 3) Pengembangan potensi PAD melalui kegiatan pendataan ulang dan pemetaan obyek pajak dan retribusi daerah dalam rangka menggali obyek-obyek baru maupun peremajaan data meningkatkan potensi PAD;
- 4) Mengadakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah dalam rangka peningkatan realisasi pendapatan daerah; dan
- 5) Mengkaji ulang terhadap ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah untuk disesuaikan kondisi saat ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan kondisi darurat negara dimana munculnya kasus pertama pandemi Covid-19 di Indonesia yang terjadi sejak 2 Maret 2020, Pemerintah Kota Probolinggo melakukan penyesuaian terhadap kebijakan umum anggarannya. Hal ini dipengaruhi oleh lesunya perekonomian global akibat pandemi tahun 2020, kebijakan pembatasan kegiatan ekonomi yang melibatkan pertemuan tatap muka, kerumunan, serta kebijakan refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan pandemi. Dengan adanya program vaksinasi yang dicanangkan nasional pada Tahun 2021, maka diharapkan Tahun 2022 menjadi tahun percepatan pemulihan pasca pandemi yang dapat mendorong peningkatan pendapatan daerah secara signifikan. Dengan melihat kondisi aktual kinerja ekonomi daerah, realisasi APBD Kota Probolinggo TA 2022 mengalami penurunan pendapatan yang bersumber dari dana transfer dari pusat dan Provinsi Jawa Timur, serta penurunan potensi pendapatan dari PAD maka Kebijakan Pendapatan Daerah pada Perubahan RKPD Kota Probolinggo Tahun 2022 diarahkan pada:

- 1) Peningkatan target pendapatan daerah baik dari Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah secara terencana, dengan memaksimalkan pemungutan berdasarkan potensi yang dimiliki melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sesuai dengan kondisi perekonomian dengan memperhatikan kendala, potensi dan *coverage ratio* yang ada; dan
- 2) Penyesuaian kebijakan Dana Perimbangan, Dana Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan yang bersumber dari pemerintah pusat maupun Provinsi Jawa Timur.

Upaya untuk merealisasikan Pendapatan Asli Daerah dilaksanakan melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi dengan penuh kehati-hatian untuk mempertahankan kondisi daerah tetap kondusif terutama saat perekonomian sedang lesu. Intensifikasi dan



ekstensifikasi pendapatan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dalam implementasi di Pemerintah Kota Probolinggo diatur dalam Peraturan Daerah, sebagai berikut:

- 1) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah,
- 2) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum,
- 3) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha,
- 4) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu,
- 5) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi,
- 6) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha,
- 7) Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah,
- 8) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum,
- 9) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha,
- 10) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu,
- 11) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum,
- 12) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha,
- 13) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum,
- 14) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha,
- 15) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi,
- 16) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu,
- 17) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha,
- 18) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- 19) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

Upaya-upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah yang dapat dilakukan antara lain:

- 1) Peningkatan target pendapatan daerah baik Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah secara terencana sesuai dengan kondisi perekonomian dengan memperhatikan kendala, potensi dan *coverage ratio* yang ada;
- 2) Pengembangan kebijakan pendapatan daerah yang dapat diterima masyarakat, partisipatif, bertanggungjawab, dan berkelanjutan; dan



- 3) Perluasan sumber-sumber pendapatan daerah antara lain dengan mendayagunakan kekayaan atau aset-aset daerah yang ada dengan cara melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.

Strategi yang digunakan untuk mencapai arah dan kebijakan pendapatan daerah tersebut antara lain:

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik
Upaya peningkatan kualitas pelayanan diarahkan untuk semakin mendekatkan dan memudahkan masyarakat serta menyederhanakan sistem dan prosedur pelayanan yang diwujudkan dengan percepatan waktu pelayanan dan kepuasan kepada masyarakat.
- 2) Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparat yang potensial, profesional serta membangun sistem kelembagaan yang berbasis kompetensi. SDM dalam pengertian ini mencakup kuantitas dan kualitas. Kedua aspek tersebut harus dikembangkan secara berimbang dan paralel. Beberapa kebijakan yang dilakukan adalah melalui diklat, pelatihan etika pelayanan, pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemungutan PAD.
- 3) Memanfaatkan sumber daya dan mensinergikan potensi daerah
Dengan Program dan Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, peningkatan hubungan atau kerjasama antar SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo dan dengan Pemerintah Pusat yang dalam hal ini Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang ada di wilayah Jawa Timur dalam rangka peningkatan penerimaan bagi hasil PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan PPN melalui sosialisasi secara intensif dan pemotongan secara langsung pajak-pajak dimaksud oleh petugas dari Kantor Pajak yang selalu siap di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ketika SKPD mengajukan SPP dan SPM.
- 4) Mengoptimalkan koordinasi dengan pihak swasta
Sektor swasta di Kota Probolinggo memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam PAD. Kontribusi PDRB Kota Probolinggo terbesar tersebut adalah sumbangan sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mencapai 26,48%, kemudian diikuti oleh sektor Industri Pengolahan dengan andil sebesar 14,59%, kemudian sektor Transportasi dan pergudangan sebesar 15,23%. Adapun sumbangan sektor lainnya masing-masing masih kurang dari 10%. Karena itu dalam rangka memaksimalkan pendapatan dari sektor ini diperlukan koordinasi dan sinergi yang baik antara pemerintah dan pihak swasta (pelaku usaha).

Intensifikasi pendapatan daerah dilakukan dengan melakukan upaya yang lebih serius untuk memungut pajak dan retribusi yang ada dengan meningkatkan upaya pemberian pelayanan yang maksimal dan debirokrasi aturan sehingga masyarakat diberikan kemudahan dalam memenuhi kewajibannya. Salah satu upaya tersebut misalnya dalam pembayaran pajak reklame dimana masyarakat diberikan kejelasan dalam membayar pajak dan kejelasan struktur tarif, disamping itu upaya yang dilakukan adalah dengan menertibkan reklame-reklame liar yang tujuannya memberikan kejelasan kepada masyarakat antara hak dan kewajibannya.

Ekstensifikasi pendapatan dilakukan Pemerintah Kota Probolinggo dengan upaya peningkatan di bidang investasi daerah, dengan mengupayakan peningkatan kepercayaan para investor baik dari daerah, luar daerah maupun dari luar negeri. Investasi daerah tersebut meliputi antara lain investasi di bidang industri, transportasi, perikanan maupun pariwisata. Kebijakan desentralisasi yang memberikan otonomi yang



lebih besar kepada daerah memberikan inspirasi bagi Pemerintah Kota Probolinggo untuk menarik investor dan pelaku ekonomi masuk di Kota Probolinggo melalui pelayanan yang cepat dan efisien.

Dalam rangka optimalisasi potensi penerimaan pajak dan retribusi daerah serta upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, baik wajib pajak maupun wajib retribusi berbagai upaya telah dilaksanakan, antara lain:

- 1) *road show* dengan mobil pelayanan dalam rangka percepatan pelunasan PBB ke kelurahan-kelurahan yang realisasinya masih rendah;
- 2) penyediaan petugas dari BPPKAD untuk melaksanakan pemungutan secara berkala di Kelurahan-Kelurahan;
- 3) bekerjasama dengan Bank Persepsi PBB dalam rangka pembayaran PBB di setiap Kecamatan melalui mobil pembayaran secara berkala;
- 4) ekstensifikasi objek PBB melalui pemutakhiran data subjek dan objek secara berkesinambungan;
- 5) aplikasi alat *monitoring* pajak daerah untuk menekan tingkat kebocoran pendapatan yang berasal dari wajib pajak; dan
- 6) sosialisasi pajak daerah melalui media elektronik yang memberitakan tentang setiap pelaku usaha harus memiliki ijin usaha dan membayar pajak daerah.

b. Kebijakan Umum Belanja

Belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja terdiri dari belanja urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan undang-undang, serta belanja menurut fungsi.

Kebijakan pembangunan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2022 yaitu Pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada rakyat (*people centered development*), yang mengedepankan partisipasi masyarakat (*participatory based development*) dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi program pembangunan, keberpihakan kepada masyarakat miskin (*pro-poor*), serta keseimbangan pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan misalkan untuk Pendidikan sebesar 20%, kesehatan sebesar 10% dan belanja infrastruktur sebesar 25%.

Kebijakan belanja daerah Kota Probolinggo pada TA 2022, meliputi:

- 1) Efektifitas dan efisiensi pemanfaatan belanja daerah melalui pemanfaatan belanja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mengoptimalkan target kinerja sektor untuk mendukung target kinerja tahun 2022,
- 2) Pendanaan kegiatan-kegiatan yang bersifat *multi years* sedapat mungkin dihindari,
- 3) Mempertajam alokasi anggaran melalui upaya pemberdayaan ekonomi rakyat dan mempercepat pembangunan infrastruktur yang menunjang perekonomian daerah dalam rangka mendukung percepatan target-target kinerja ekonomi tahun 2022,
- 4) Penanganan isu-isu strategis melalui stimulasi belanja dan bekerjasama dengan lembaga-lembaga atau instansi yang berkompeten,
- 5) Mengoptimalkan pemanfaatan belanja langsung untuk penyelenggaraan urusan Pemerintah Kota Probolinggo dan fasilitas bantuan keuangan, belanja bantuan hibah maupun belanja bantuan sosial sesuai kemampuan keuangan daerah dan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan



- 6) Pemenuhan belanja langsung untuk operasional kantor dengan prinsip efisiensi pemanfaatan air, listrik, telepon serta rehabilitasi ringan gedung kantor.

Rumusan kebijakan belanja daerah, ditetapkan melalui pendekatan belanja proporsional, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan dilaksanakan dengan berpedoman pada anggaran berbasis kinerja serta berdasarkan kepada agenda-agenda pembangunan. Kebijakan belanja daerah Kota Probolinggo pada tahun 2022 disusun dengan mengacu pada RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019 – 2024 yang diarahkan, sebagai berikut:

- 1) Mengelola belanja daerah berlandaskan pada anggaran kinerja (*performance budget*), yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja;
- 2) Mendanai program-program yang bersifat strategis dalam rangka mendorong terwujudnya visi dan misi kepala daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019 – 2024 serta prioritas pembangunan Kota Probolinggo berdasarkan Tema dan Prioritas Pembangunan Tahun 2022, yang diantaranya meliputi: (a) lanjutan pembangunan RSUD baru, (b) pelayanan kesehatan gratis melalui program UHC (*Universal Health Coverage*), (c) pendidikan gratis, beasiswa prestasi dan BOSDA, (d) Stimulan Usaha bagi UMKM, Industri Kecil, Kelompok Usaha untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi, (e) Perlindungan dan Jaminan Sosial melalui Pengentasan Kemiskinan, penanganan PMKS, dan Bantuan Sosial, (f) Peningkatan Kapasitas SDM melalui kegiatan Pelatihan, Sosialisasi, dan Pembinaan, (g) Pembangunan, Penyediaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar, serta (h) Peningkatan Pelayanan Publik;
- 3) Menjaga keberlanjutan fiskal dalam pengelolaan belanja daerah dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian (*pruden*), akuntabel, transparan dan efektifitas serta evaluasi intensif terhadap usaha pencapaian target dan sasaran, indikator capaian keluaran serta indikator capaian hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2022;
- 4) Reorientasi belanja modal untuk belanja Infrastruktur dengan nilai manfaat jangka panjang dan mendukung usaha pemulihan dan percepatan peningkatan ekonomi, pelayanan investasi, serta mendukung peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat khususnya kesehatan dan penataan kawasan khusus / infrastruktur lingkungan;
- 5) Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/ rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat yaitu pembayaran gaji dan tunjangan PNS, serta belanja operasional kantor dengan mengedepankan prinsip efisien dan efektif, penghematan belanja barang non operasional (perjalanan dinas, paket meeting, rapat, dan honorarium), penajaman belanja pemeliharaan sesuai penambahan aset;
- 6) Belanja pegawai dianggarkan sesuai dengan regulasi yang berlaku dan mengarahkan proporsi belanja pegawai di bawah 50% dalam setiap tahunnya, sedangkan untuk tunjangan pegawai diberikan dengan mempertimbangkan kinerja Aparat Sipil Negara (ASN);
- 7) Penganggaran dan pelaksanaan belanja daerah untuk masing-masing jenis belanja harus memperhatikan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundangundangan yang berlaku.

c. Kebijakan Umum Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Kebijakan umum pembiayaan Pemerintah Kota



Probolinggo TA 2022 adalah meningkatkan manajemen pembiayaan daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, dan efektivitas sumber-sumber pembiayaan.

Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus, apabila APBD dalam keadaan surplus, maka kebijakan yang diambil adalah peningkatan saldo kas daerah dalam bentuk giro, deposito, penyertaan modal, atau pembentukan dana cadangan untuk tujuan tertentu atau pemberian pinjaman daerah. Apabila APBD dalam keadaan defisit maka kebijakan yang dilaksanakan adalah memanfaatkan penerimaan pembiayaan secara optimal seperti SILPA tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, dan penerimaan piutang daerah. Penerimaan pembiayaan mencakup beberapa hal, sebagai berikut:

- 1) sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
- 2) pencairan dana cadangan;
- 3) hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- 4) penerimaan pinjaman daerah;
- 5) penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan
- 6) penerimaan piutang daerah.

Pada TA 2022, penerimaan pembiayaan daerah diproyeksikan hanya berasal SILPA tahun anggaran sebelumnya. Pengeluaran pembiayaan mencakup, sebagai berikut:

- 1) pembentukan dana cadangan;
- 2) penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
- 3) pembayaran pokok utang; dan
- 4) pemberian pinjaman daerah.

Dengan memperhatikan perkembangan kebijakan pembiayaan daerah yang ada, *trend* ke depan, serta kebutuhan pembangunan daerah, maka arah kebijakan pembiayaan Kota Probolinggo adalah sebagai berikut:

- 1) Menciptakan pembiayaan anggaran yang *risk-less* dan relatif tidak mengganggu stabilitas maupun kesinambungan anggaran pusat maupun daerah,
- 2) Skenario penanggulangan defisit, sebagai konsekuensi dari proyeksi kemampuan pendapatan yang lebih rendah daripada rencana kebutuhan belanja, akan dilakukan dengan opsi-opsi berikut:
 - a. Melakukan penajaman kembali kebutuhan belanja program/kegiatan pembangunan, dengan memperhatikan prioritas penanganan masalah dan pemanfaatan peluang;
 - b. Melakukan upaya-upaya intensifikasi maupun ekstensifikasi pendapatan; dan
 - c. Menyesuaikan kebutuhan *input* (sumber daya) program/kegiatan dengan *output* dan *outcome* yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan.

Kebijakan Umum peningkatan sumber pembiayaan adalah dengan meningkatkan manajemen pembiayaan daerah yang mengarah pada akurasi, efisiensi, efektifitas dan profitabilitas. Sedangkan strategi yang diambil, sebagai berikut:

- 1) Apabila APBD surplus maka harus digunakan untuk pengeluaran daerah. Sedangkan pinjaman kepada Pemerintah Pusat /Daerah lain dan/atau pendanaan belanja diutamakan untuk membayar pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian peningkatan jaminan sosial;
- 2) Apabila APBD Defisit, maka ditutupi dari penerimaan: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, penerimaan pembiayaan lainnya;



- 3) Apabila Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD, maka ditutup dengan dana pinjaman.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

a. Target dan Realisasi Pendapatan

Target dan realisasi pendapatan daerah tahun 2022 adalah, sebagai berikut:

Tabel 2.2 Target dan Realisasi Pendapatan TA 2022

No.	Pendapatan	Target 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%
1	Pendapatan Asli Daerah	221.286.566.585,00	191.597.662.537,99	86,58
2	Pendapatan Transfer	732.441.135.948,00	763.491.570.099,00	104,24
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	0,00	0,00	0,00
Jumlah		953.727.702.533,00	955.089.232.636,99	100,14

Realisasi pendapatan daerah tahun 2022 secara umum mencapai Rp955.089.232.636,99 atau 100,14% dengan penjelasan, sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah

Kinerja capaian realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2022 sebesar Rp191.597.662.537,99 atau sebesar 86,58% dari seluruh target PAD. Penyumbang PAD terbesar adalah dari pendapatan BLUD. Rincian realisasi dan target PAD tahun 2022, sebagai berikut:

Tabel 2.3 Target dan Realisasi PAD TA 2022

No.	Pendapatan Asli Daerah	Target 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%
1.	Pendapatan Pajak Daerah	57.746.250.000,00	55.643.023.132,00	96,36
2.	Pendapatan Retribusi Daerah	16.919.109.073,00	12.995.734.364,00	76,81
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.470.762.667,00	1.353.258.667,97	92,01
4.	Lain-lain PAD yang Sah	145.150.444.845,00	121.605.646.374,02	83,78
Jumlah		221.286.566.585,00	191.597.662.537,99	86,58

Komponen PAD yang memiliki realisasi paling tinggi adalah pendapatan pajak daerah yang terealisasi sebesar 96,36% sedangkan pendapatan retribusi daerah terealisasi sebesar 76,81%, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terealisasi sebesar 92,01% dan lain-lain PAD yang sah terealisasi sebesar 83,78%.

Terdapat sembilan jenis pajak daerah di Kota Probolinggo dengan capaian dari yang terbesar adalah Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Air Tanah, dan Pajak Parkir. Kontribusi capaian realisasi Retribusi Daerah dari yang terbesar adalah Retribusi Jasa Umum khususnya pada Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Sedangkan realisasi Retribusi Jasa Usaha, kontribusi terbesar dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan bagian laba atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu PDAM Kota Probolinggo (BUMN) serta penyertaan modal pada PT Bank Jatim dan PT BPR Jatim. Sedangkan Lain-lain PAD yang Sah, kontribusi terbesar berasal



dari pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD dr. Moh. Saleh, Pendapatan Bunga Deposito, dan Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain. Pengelolaan atas penerimaan dana kapitasi JKN, BOS dan BLUD diatur dalam Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 99 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah yang Tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah.

2) Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer tahun 2022 terealisasi sebesar Rp763.491.570.099,00 atau 104,24% dari target yang ditetapkan. Rincian target dan realisasi Pendapatan Transfer TA 2022 adalah, sebagai berikut:

Tabel 2.4 Target dan Realisasi Pendapatan Transfer TA 2022

No.	Pendapatan Transfer	Target 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%
1.	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	636.499.519.688,00	652.144.647.692,00	102,46
2.	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	10.418.443.000,00	10.418.443.000,00	100,00
3.	Transfer Pemerintah Provinsi	85.523.173.260,00	100.928.479.407,00	118,01
Jumlah		732.441.135.948,00	763.491.570.099,00	104,24

Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan, Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya (Dana Penyesuaian), dan Transfer Pemerintah Provinsi (Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Pendapatan Bantuan Keuangan Khusus).

3) Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain Pendapatan yang Sah terealisasi sebesar Rp0,00 pada tahun 2022, hal ini dikarenakan Pendapatan Hibah Dana BOS sebagaimana pada tahun 2022 berubah menjadi Pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik BOS Reguler dan BOS Kinerja. Rincian target dan realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah TA 2022 adalah, sebagai berikut:

Tabel 2.5 Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah TA 2022

No.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	Target 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%
1.	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00

b. Anggaran dan Realisasi Belanja

Realisasi Belanja TA 2022 sebesar Rp1.080.134.068.338,53 atau 85,51% dari anggaran sebesar Rp1.263.103.482.080,00 dengan rincian, sebagai berikut:

Tabel 2.6 Anggaran Belanja TA 2022

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%
1.	Belanja Operasi	927.633.333.113,00	820.317.719.643,71	88,43
2.	Belanja Modal	312.118.779.087,00	250.674.126.301,82	80,31
3.	Belanja Tak Terduga	23.351.369.880,00	9.142.222.393,00	39,15
4.	Belanja Transfer	0,00	0,00	0,00
Jumlah		1.263.103.482.080,00	1.080.134.068.338,53	85,51



Penjelasan lebih lanjut terhadap penyerapan belanja daerah, sebagai berikut:

1) Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp820.317.719.643,71 atau 88,43% dari anggaran sebesar Rp927.633.333.113,00 dapat dirinci, sebagai berikut:

Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2022

No.	Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%
1.	Belanja Pegawai	458.858.094.981,00	427.975.533.107,90	93,27
2.	Belanja Barang dan Jasa	429.472.115.537,00	357.085.628.954,22	83,15
3.	Belanja Subsidi	70.000.000,00	0,00	0,00
4.	Belanja Hibah	37.357.023.645,00	33.864.935.641,59	90,65
5.	Belanja Bantuan Sosial	1.876.098.950,00	1.391.621.940,00	74,18
5.	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00
Jumlah		927.633.333.113,00	820.317.719.643,71	88,43

a) Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp427.975.533.107,90 atau 93,27% dari anggaran sebesar Rp458.858.094.981,00 merupakan Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN, Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD, Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH, Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH, Belanja Pegawai BLUD berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan pemutakhirannya yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

b) Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp357.085.628.954,22 atau 83,15% dari anggaran sebesar Rp429.472.115.537,00 digunakan untuk Belanja Barang, Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Barang dan Jasa BLUD.

c) Belanja Subsidi

Belanja Subsidi yang dianggarkan untuk Belanja Subsidi Kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp70.000.000,00 tidak dapat terealisasi karena terkendala dalam mekanisme pemberian subsidi kepada BUMN.

d) Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah sebesar Rp33.864.935.641,59 atau 90,65% dari anggaran sebesar Rp37.357.023.645,00 digunakan untuk pemberian Hibah kepada Pemerintah Pusat, Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia, Hibah Dana BOS, dan Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik berdasarkan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 123 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial.



e) Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Sosial sebesar Rp1.391.621.940,00 atau 74,18% dari anggaran sebesar Rp1.876.098.950,00 digunakan untuk pemberian bantuan sosial kepada anggota masyarakat. Bantuan sosial kepada anggota masyarakat meliputi bantuan sosial bidang pemberdayaan sosial, bantuan sosial sembako dan bantuan sosial rumah tidak layak huni.

f) Belanja Bantuan Keuangan

Pada tahun 2022 tidak terdapat Belanja bantuan keuangan seperti pada tahun anggaran 2021 karena Belanja Bantuan Keuangan telah dianggarkan pada Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

2) **Belanja Modal**

Realisasi Belanja Modal sebesar Rp250.674.126.301,82 atau 80,31% dari anggaran sebesar Rp312.118.779.087,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.8 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2022

No.	Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%
1.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	58.055.925.871,00	48.462.449.151,85	83,48
2.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	224.293.116.084,00	181.709.002.200,44	81,01
3.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	27.963.163.635,00	18.792.487.617,53	67,20
4.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.440.595.997,00	1.348.451.132,00	93,60
5.	Belanja Aset Lainnya	365.977.500,00	361.736.200,00	98,84
Jumlah		312.118.779.087,00	250.674.126.301,82	80,31

a) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp48.462.449.151,85 atau 83,48% dari anggaran sebesar Rp58.055.925.871,00 terdiri atas Belanja Modal Alat Besar, Belanja Modal Alat Angkutan, Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur, Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga, Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar, Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan, Belanja Modal Alat Laboratorium, Belanja Modal Komputer, Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian, Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja, Belanja Modal Alat Peraga, Belanja Modal Rambu-Rambu, Belanja Modal Peralatan Olahraga, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS serta Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.

b) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp181.709.002.200,44 atau 81,01% dari anggaran sebesar Rp224.293.116.084,00 terdiri atas Belanja Modal Bangunan Gedung, Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti, dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.

c) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp18.792.487.617,53 atau 67,20% dari anggaran sebesar Rp27.963.163.635,00 terdiri atas Belanja Modal Jalan dan Jembatan, Belanja Modal Bangunan Air, Belanja Modal Instalasi, Belanja Modal Jaringan dan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD.



d) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp1.348.451.132,00 atau 93,60% dari anggaran sebesar Rp1.440.595.997,00 terdiri atas Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS, dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD.

e) Belanja Modal Aset Lainnya

Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya sebesar Rp361.736.200,00 atau 98,84% dari anggaran sebesar Rp365.977.500,00 terdiri atas Belanja *Software*.

3) Belanja Tak Terduga

Realisasi Belanja Tak Terduga sebesar Rp9.142.222.393,00 atau 39,15% dari anggaran sebesar Rp23.351.369.880,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 2.9 Anggaran dan Realisasi Belanja Tak Terduga TA 2022

No.	Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%
1.	Belanja Tak Terduga	23.351.369.880,00	9.142.222.393,00	39,15
Jumlah		23.351.369.880,00	9.142.222.393,00	39,15

Realisasi belanja tak terduga sebesar Rp9.142.222.393,00 atau 39,15% digunakan untuk pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.

4) Belanja Transfer

Pada tahun 2022 tidak terdapat Belanja transfer seperti pada tahun anggaran 2021 yang terealisasi sebesar Rp779.496.750,00. Pada tahun 2022 realisasi dan anggaran sebesar Rp0,00.

Tabel 2.10 Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer TA 2022

No.	Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%
1.	Belanja Transfer	0,00	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00



BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Secara umum realisasi pendapatan daerah TA 2022 sebesar Rp955.101.360.222,99 (100,14%), hal ini diatas plafon anggaran sebesar Rp953.727.702.533,00 atau mengalami peningkatan sejumlah Rp1.373.657.689,99 (0,14%). Apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan pada TA 2021 sebesar Rp993.879.239.176,41, realisasi pendapatan TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp38.777.878.953,42 atau sebesar 3,90%. Anggaran belanja untuk TA 2022, sebesar Rp1.263.103.482.080,00 dan terealisasi sebesar Rp1.080.134.068.338,53 (85,51%) atau kurang dari target sejumlah Rp182.969.413.741,47. Namun bila dibandingkan dengan realisasi belanja pada TA 2021 sebesar Rp898.555.784.164,52, realisasi belanja tahun 2022 mengalami peningkatan sejumlah Rp181.578.284.174,01 (20,21%). Berikut ini disajikan anggaran pendapatan dan belanja tahun 2022 dan 2021 beserta realisasinya, sebagai berikut:

Tabel 3.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja TA 2022 dan 2021

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Pendapatan	953.727.702.533,00	955.101.360.222,99	100,14	993.879.239.176,41
2.	Belanja Daerah	1.263.103.482.080,00	1.080.134.068.338,53	85,51	898.555.784.164,52

Dari 27 SKPD yang ada di Kota Probolinggo yang mengelola penerimaan sebanyak 15 SKPD termasuk SKPKD dengan rincian anggaran dan realisasi pendapatan setiap SKPD untuk TA 2021 dan 2020 dijelaskan pada tabel yang ada di bawah ini.

Tabel 3.2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan SKPD TA 2022

No.	SKPD	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	63.279.143,00	34.063.500,00	53,83
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	127.513.320.000,00	109.502.493.647,20	85,88
3	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.338.181.154,00	578.265.837,00	24,73
5	Satuan Polisi Pamong Praja	11.632.000,00	17.528.000,00	150,69
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00
7	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	1.869.449.110,00	1.339.653.301,00	71,66
8	Dinas Lingkungan Hidup	1.072.703.040,00	730.744.300,00	68,12
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00
10	Dinas Perhubungan	6.000.000.000,00	5.550.362.500,00	92,51
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	242.783.104,00	180.937.900,00	74,53
12	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	2.348.513.331,00	1.826.093.429,00	77,76
13	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	32.569.600,00	0,00	0,00
14	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	823.013.436,00	290.941.500,00	35,35
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	0,00	0,00	0,00
17	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	811.411.898.615,00	835.049.916.308,79	102,91
18	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No.	SKPD	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%
	Daya Manusia			
19	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00
20	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	0,00	0,00
21	Inspektorat	0,00	0,00	0,00
22	Kecamatan Wonoasih	0,00	0,00	0,00
23	Kecamatan Kademangan	0,00	0,00	0,00
24	Kecamatan Mayangan	0,00	0,00	0,00
25	Kecamatan Kedopok	360.000,00	360.000,00	100,00
26	Kecamatan Kanigaran	0,00	0,00	0,00
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00
Jumlah		953.727.702.533,00	955.101.360.222,99	100,14

Tabel 3.3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan SKPD TA 2021

No.	SKPD	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	62.159.143,00	42.921.725,00	69,05
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	122.430.360.000,00	141.873.579.758,24	115,88
3	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.824.181.154,00	779.407.937,00	42,73
5	Satuan Polisi Pamong Praja	11.632.000,00	32.780.000,00	281,81
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00
7	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	2.650.052.679,00	2.449.038.998,90	92,41
8	Dinas Lingkungan Hidup	577.170.000,00	521.854.400,00	90,42
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00
10	Dinas Perhubungan	5.695.500.000,00	5.562.728.580,00	97,67
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	242.783.104,00	170.601.400,00	70,27
12	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	2.184.167.590,00	1.719.608.146,00	78,73
13	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	17.304.000,0	17.304.000,0	100,00
14	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	823.013.436,00	179.120.500,00	21,76
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	0,00	0,00	0,00
17	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	802.829.014.580,00	840.525.749.667,27	104,70
18	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	0,00
19	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00
20	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	0,00	0,00
21	Inspektorat	0,00	0,00	0,00
22	Kecamatan Wonoasih	511.200,00	511.200,00	100
23	Kecamatan Kademangan	0,00	0,00	0,00
24	Kecamatan Mayangan	0,00	0,00	0,00
25	Kecamatan Kedopok	1.548.000,00	1.548.000,00	100
26	Kecamatan Kanigaran	2.484.863,00	2.484.864,00	100
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00
Jumlah		939.351.881.749,00	993.879.239.176,41	105,80



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Sedangkan anggaran dan realisasi belanja setiap SKPD untuk TA 2022 dan 2021 dijelaskan pada tabel, sebagai berikut:

Tabel 3.4 Anggaran dan Realisasi Belanja SKPD TA 2022

No	SKPD	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	217.769.903.583,00	191.105.639.978,00	87,76
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	328.043.838.684,00	274.320.624.953,67	83,62
3	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	10.180.573.349,00	8.992.776.611,00	88,33
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	261.876.881.473,00	213.891.959.951,70	81,68
5	Satuan Polisi Pamong Praja	15.366.861.211,00	14.350.921.046,00	93,39
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.737.834.859,00	3.498.319.843,00	93,59
7	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	18.883.852.704,00	18.112.225.521,00	95,91
8	Dinas Lingkungan Hidup	28.744.107.562,00	26.861.221.234,00	93,45
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.015.306.774,00	4.589.428.073,00	91,51
10	Dinas Perhubungan	28.150.890.765,00	27.444.943.378,72	97,49
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	12.040.805.370,00	11.564.722.812,00	96,05
12	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	27.214.006.818,00	23.067.357.631,44	84,76
13	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	15.353.522.429,00	13.236.447.156,00	86,21
14	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	16.713.409.561,00	15.776.325.705,00	94,39
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.387.667.454,00	5.120.865.893,00	95,05
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	9.437.656.071,00	9.049.013.649,00	95,88
17	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	78.264.768.792,00	57.418.519.301,00	73,36
18	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	10.174.907.785,00	8.188.495.338,00	80,48
19	Sekretariat Daerah	42.906.079.257,00	37.772.820.033,00	88,04
20	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	44.572.382.337,00	41.710.957.136,00	93,58
21	Inspektorat	10.024.424.107,00	9.470.471.429,00	94,47
22	Kecamatan Wonoasih	12.892.730.669,00	11.401.284.363,00	88,43
23	Kecamatan Kademangan	13.650.283.251,00	11.750.982.359,00	86,09
24	Kecamatan Mayangan	11.045.056.549,00	9.742.710.791,00	88,21
25	Kecamatan Kedopok	13.790.460.882,00	11.867.514.685,00	86,06
26	Kecamatan Kanigaran	13.697.136.044,00	12.175.561.324,00	88,89
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.168.133.740,00	7.651.958.143,00	93,68
Jumlah		1.263.103.482.080,00	1.080.134.068.338,53	85,51

Tabel 3.5 Anggaran dan Realisasi Belanja SKPD TA 2021

No	SKPD	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	213.878.920.488,00	197.017.092.564,00	92,12
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	329.053.022.184,00	248.607.718.790,73	75,55
3	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	16.910.571.445,00	14.065.290.354,00	83,17
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	102.510.082.570,00	45.401.683.425,11	44,29
5	Satuan Polisi Pamong Praja	16.680.635.599,00	15.592.418.769,00	93,48
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.741.141.939,00	3.614.593.758,00	96,62
7	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	17.233.481.021,00	16.237.203.438,00	94,22



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	SKPD	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%
8	Dinas Lingkungan Hidup	30.567.146.896,00	28.520.228.106,02	93,30
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.751.694.938,00	5.275.628.965,00	91,72
10	Dinas Perhubungan	30.670.816.862,00	29.359.071.669,00	95,72
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	15.407.300.387,00	13.101.298.686,00	85,03
12	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	20.516.646.631,00	15.534.464.918,61	75,72
13	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	13.255.734.286,00	12.482.485.477,77	94,17
14	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	13.571.209.847,00	12.487.043.514,00	92,01
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.909.296.918,00	5.538.575.750,00	93,73
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	9.387.116.572,00	9.041.200.980,00	96,31
17	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	91.977.763.336,00	73.420.333.049,00	79,82
18	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9.660.132.290,00	8.317.585.313,00	86,10
19	Sekretariat Daerah	42.298.033.813,00	36.500.919.048,96	86,29
20	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	39.232.226.291,00	36.314.731.722,17	92,56
21	Inspektorat	11.051.128.816,00	9.821.390.970,00	88,87
22	Kecamatan Wonoasih	13.057.000.604,00	11.339.393.030,00	86,85
23	Kecamatan Kademangan	12.704.343.258,00	11.202.630.285,16	88,18
24	Kecamatan Mayangan	10.888.722.262,00	9.679.435.263,00	88,89
25	Kecamatan Kedopok	14.161.718.464,00	11.574.600.922,00	81,73
26	Kecamatan Kanigaran	14.704.118.642,00	12.340.066.764,99	83,92
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.535.241.175,00	6.168.698.631,00	72,27
Jumlah		1.113.315.247.534,00	898.555.784.164,52	80,71

Terhadap besaran anggaran dan realisasi belanja per SKPD sesuai tabel tersebut, anggaran belanja bagian-bagian pada Sekretariat Daerah menjadi satu SKPD Sekretariat Daerah.

3.2 Hambatan Dalam Pencapaian Target yang Ditetapkan dan Solusinya

Dalam pelaksanaan APBD Kota Probolinggo TA 2022, telah berupaya secara optimal untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, akan tetapi masih ditemui hambatan dan kendala, antara lain:

a. Kinerja Pendapatan

Realisasi pendapatan APBD TA 2022 sebesar 100,14 % mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi pendapatan APBD TA 2021 105,80% dikarenakan terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian target pendapatan selama tahun anggaran 2022, antara lain:

- 1) Masih rendahnya kesadaran masyarakat/wajib pajak untuk memenuhi kewajiban dalam membayar pajak daerah terutama pada PBB P2, tidak ditemukannya alamat wajib pajak, wajib pajak yang memiliki obyek pajak di Kota Probolinggo berdomisili di luar kota, adanya obyek pajak yang sudah beralih fungsi menjadi fasilitas umum tetapi masih terbit SPPT PBB dan sebagainya;
- 2) Masih rendahnya penerimaan retribusi daerah, diantaranya pada retribusi pelayanan pasar akibat revitalisasi bangunan yang belum selesai sehingga banyak wajib retribusi yang belum membayar sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan;
- 3) Kurangnya petugas di lapangan;
- 4) Kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang tempat wisata di Kota Probolinggo sehingga banyak masyarakat terutama warga Kota Probolinggo yang memilih tempat wisata lain yang lebih menarik yang tidak termasuk dalam retribusi



daerah dan mempengaruhi nilai pajak daerah atas fasilitas umum yang dibangun oleh Pemerintah Kota Probolinggo.

- 5) Kurangnya infrastruktur dan kerusakan pada area Fasilitas Parkir Angkutan Barang yang mengakibatkan berkurangnya minat masyarakat terhadap fasilitas pelayanan tempat khusus parkir.

Upaya untuk mencapai target pendapatan, sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kegiatan sosialisasi tentang kesadaran membayar pajak terutama PBB P2 misalkan dengan pemasangan spanduk/baliho atau menggunakan media elektronik;
- 2) Mempercepat proses revitalisasi bangunan dan mensosialisasikan tarif retribusi kepada wajib retribusi yang telah ditetapkan;
- 3) Penyesuaian jumlah petugas di lapangan dengan banyaknya target pencapaian kinerja;
- 4) Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung dan revitalisi objek wisata/ tempat rekreasi yang dikelola oleh Pemerintah Kota Probolinggo agar dapat bersaing dengan objek wisata milik swasta lainnya;
- 5) Melakukan revitalisasi infrastruktur pada area Fasilitas Parkir Angkutan Barang untuk menarik kembali minat masyarakat;
- 6) Mengkaji kembali mekanisme penetapan target PAD agar benar-benar sesuai dengan potensi yang sesungguhnya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

b. Kinerja Belanja

Realisasi belanja APBD TA 2022 85,51% mengalami peningkatan dengan realisasi belanja APBD TA 2021 80,71%. Beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian target belanja selama tahun anggaran 2022, antara lain:

- 1) Belum optimalnya penyerapan anggaran sesuai dengan triwulan yang tepat;
- 2) Masih terjadi kesalahan dalam menganggarkan dan merealisasikan belanja sesuai dengan Kode Rekening Belanja yang tepat;
- 3) Adanya rekening belanja yang belum terserap secara maksimal karena terdapat beberapa program dan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan;
- 4) Terjadinya kegagalan dalam proses lelang pada belanja modal (retender);
- 5) Spesifikasi yang direncanakan dalam DPA tidak sesuai dengan yang ada di *e-catalog*;
- 6) Rincian satuan di DPA tidak sesuai;
- 7) Keterbatasan pendanaan karena terlambatnya penyaluran dana transfer akibat mekanisme pengalokasian dana darurat yang kurang fleksibel dan cadangan keuangan yang kurang cukup sehingga tidak maksimal dalam menggunakan dana sehingga menyebabkan pembatasan belanja pada kegiatan;
- 8) Adanya kegiatan baru dan tambahan pagu anggaran dengan nilai cukup signifikan pada saat Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 serta adanya tambahan P-APBD yang relatif besar dengan jangka waktu pelaksanaan kegiatan yang relatif singkat
- 9) Pelaksanaan Perubahan APBD 2022 yang sangat minim waktu akan penyerapan anggaran, terdapat beberapa program dan kegiatan seakan dipaksakan pelaksanaannya.



Solusi yang diambil dalam mengatasi permasalahan tersebut, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Melakukan pengoptimalan penyerapan anggaran dan kontrol penyerapan anggaran setiap bulanan dan triwulanan;
- 2) Mengutamakan pengeluaran yang bersifat mendesak/rutin;
- 3) Melakukan pengeluaran/belanja secara efektif dan efisien;
- 4) Pelaksanaan lelang harus direncanakan sesuai tahapan, jadwal dan tepat waktu;
- 5) Melaksanakan pendampingan dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dan instansi vertikal lain dalam rangka supervisi, pembinaan, dan sebagainya sepanjang diperkenankan oleh ketentuan yang berlaku;
- 6) Melakukan perencanaan yang matang pada saat penyusunan anggaran kegiatan yang didasarkan pada perubahan-perubahan yang mungkin terjadi, sehingga meminimalisir ketidakefektifan pelaksanaan suatu kegiatan. Termasuk dalam memformulasikannya dalam bentuk program, kegiatan sampai dengan rincian obyek belanjanya agar tidak terjadi kesalahan;
- 7) Melaksanakan sosialisasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan oleh Tim Pembangunan Infrastruktur Kota Probolinggo khususnya mengundang para rekanan pemenang pekerjaan fisik agar membuat progress pelaporan hasil pekerjaan fisik secara rutin guna mengeliminasi keterlambatan transfer dari pemerintah;
- 8) Penyesuaian penganggarnya di tahun anggaran selanjutnya dengan cara update data pegawai, alokasi anggaran hibah disesuaikan dengan kemampuan APBD, regulasi pemberian hibah diperjelas khususnya hibah pendidikan, dan formulasi anggaran disesuaikan dengan kebutuhan;
- 9) Mempersiapkan regulasi dan anggaran terhadap situasi-situasi darurat perlu diperhatikan lebih seksama dan dipersiapkan lebih lanjut agar kedepannya tidak terjadi kurang siap terhadap situasi-situasi yang diluar rencana sehingga tidak terburu-buru dalam proses pelaksanaannya.



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Sebagai salah satu persyaratan untuk dapat menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, perlu disusun kebijakan akuntansi yang menjadi pedoman bagi fungsi akuntansi pada SKPD dan SKPKD untuk menyusun laporan keuangan. Kebijakan Akuntansi yang digunakan oleh Pemerintah Kota Probolinggo dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022 menggunakan kebijakan akuntansi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Atas dasar peraturan tersebut di atas Pemerintah Kota Probolinggo telah menetapkan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 14 Tahun 2014 tentang Sistem Kebijakan Akuntansi Kota Probolinggo Berbasis Akrual dan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 15 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. Berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan penerapan akuntansi berbasis akrual yang telah dilaksanakan sejak tahun 2015, Pemerintah Kota Probolinggo menetapkan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 98 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Probolinggo Berbasis Akrual dan mencabut Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 14 Tahun 2014 tentang Sistem Kebijakan Akuntansi Kota Probolinggo Berbasis Akrual. Hasil evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 98 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Probolinggo Berbasis Akrual dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta menetapkan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 178 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Probolinggo Berbasis Akrual.

Menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPD Tahun 2019 telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 142 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 122 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Probolinggo Berbasis Akrual dan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPD Tahun 2018 ditetapkan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 123 Tahun 2019 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah sekaligus mencabut Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 178 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Probolinggo Berbasis Akrual.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, susunan Perangkat Daerah Kota Probolinggo terdiri dari:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. 15 Dinas Daerah;
- e. 4 Badan Daerah;



- f. 5 Kecamatan;
- g. DPRD, SKPKD, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Adapun Perangkat Daerah tersebut diuraikan dalam tabel, sebagai berikut:

Tabel 4.1 Rincian Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022

No.	Kode PD	Nama Perangkat Daerah
1	1.01.2.22.0.00.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	1.02.2.14.0.00.03.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3	1.03.1.04.2.10.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
4	1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja
5	1.05.0.00.0.00.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6	1.06.2.08.2.13.02.0000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7	2.07.2.18.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
8	2.09.3.27.3.25.01.0000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan
9	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup
10	2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
11	2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan
12	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika
13	2.17.3.30.3.31.01.0000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
14	2.19.3.26.0.00.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
15	2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
16	4.01.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah
	4.01.0.00.0.00.01.0001	Bagian Pemerintahan
	4.01.0.00.0.00.01.0002	Bagian Kesejahteraan Rakyat
	4.01.0.00.0.00.01.0003	Bagian Hukum
	4.01.0.00.0.00.01.0004	Bagian Perekonomian dan Pembangunan
	4.01.0.00.0.00.01.0005	Bagian Umum
	4.01.0.00.0.00.01.0006	Bagian Organisasi
	4.01.0.00.0.00.01.0007	Bagian Keuangan dan Sarana Prasarana
	4.01.0.00.0.00.01.0008	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
17	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
18	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
19	5.02.0.00.0.00.04.0000	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
20	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
21	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat
22	7.01.2.13.0.00.01.0000	Kecamatan Wonoasih
23	7.01.2.13.0.00.02.0000	Kecamatan Kademangan
24	7.01.2.13.0.00.03.0000	Kecamatan Mayangan
25	7.01.2.13.0.00.04.0000	Kecamatan Kedopok
26	7.01.2.13.0.00.05.0000	Kecamatan Kanigaran
27	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
No		SKPKD Tahun 2021
1	5.02.0.00.0.00.99.00	Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah

Pokok-pokok kebijakan akuntansi yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kota Probolinggo antara lain, sebagai berikut:

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD

Entitas di pemerintah daerah terdiri atas entitas pelaporan dan entitas akuntansi yang bertanggung jawab dalam aktivitas laporan keuangan dan dapat didefinisikan, sebagai berikut:



- a. Entitas pelaporan adalah pemerintah daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan pemerintah daerah. Entitas pelaporan dimaksud adalah SKPKD Pemerintah Kota Probolinggo.
- b. Entitas akuntansi adalah satuan kerja pengguna anggaran/pengguna barang dan PPKD dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas akuntansi dimaksud adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 142 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 122 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Probolinggo Berbasis Akrua, Pemerintah Kota Probolinggo menerapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Probolinggo Tahun 2021. Penetapan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 142 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 122 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Probolinggo Berbasis Akrua merupakan hasil tindak lanjut dari hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPD Tahun 2019 perihal Usulan Perubahan Batasan Kapitalisasi Aset Tetap (Aset Tetap Lainnya – Buku). Berdasarkan IPSAP Nomor 04 tentang Perubahan Kebijakan Akuntansi Tanpa Penyajian Kembali Laporan Keuangan, Pemerintah Kota Probolinggo tidak melakukan penyajian kembali laporan keuangan pada saat pertama kali menyusun laporan keuangan berbasis akrual. Dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan pada perubahan ekuitas dan diungkapkan dalam CaLK.

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca, pengakuan Pendapatan-LO dan Beban LO. Dalam peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas maka entitas pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan demikian.

Basis akrual untuk LO berarti pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun kas belum diterima di RKUD atau oleh entitas pelaporan, dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari RKUD atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asling dalam bentuk jasa disajikan pula dalam LO.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas berarti pendapatan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah atau entitas pelaporan, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Pemerintah daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan istilah sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi pendapatan dan pembiayaan penerimaan dengan belanja dan pembiayaan pengeluaran.



Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan nilai tukar/kurs tengah bank sentral yang berlaku pada tanggal transaksi.

Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun, ada kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada CaLK. Penundaan pengakuan suatu pos atau peristiwa dapat terjadi apabila kriteria pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi peristiwa atau keadaan lain di masa mendatang. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo adalah:

a. Pengukuran Pendapatan

Pendapatan diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan secara bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan biaya operasional atau pengeluaran). Dalam penerapannya, pendapatan dipilah menjadi dua, yakni:

1) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*). Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterima kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa terlebih dahulu ada penetapan.

Pada pemerintah daerah ada dua pengakuan Pendapatan-LO yaitu pengakuan Pendapatan-LO pada PPKD dan pengakuan Pendapatan-LO SKPD, sebagai berikut:



a) Pengakuan Pendapatan-LO pada PPKD

(1) Pendapatan Transfer

Pemerintah pusat akan mengeluarkan ketetapan mengenai jumlah dana transfer yang akan diterima oleh pemerintah daerah. Namun demikian ketetapan pemerintah belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO, mengingat kepastian pendapatan tergantung pada persyaratan-persyaratan sesuai peraturan perundangan penyaluran alokasi tersebut. Untuk itu pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada RKUD. Walaupun demikian, pendapatan transfer dapat diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi, jika itu terkait dengan kurang salur. Adakalanya informasi kurang bayar/salur disampaikan entitas penyalur sebelum entitas penerima menerbitkan laporan keuangan. Apabila terjadi demikian maka kurang bayar/salur tersebut diakui sebagai pendapatan tahun pelaporan. Namun dapat pula terjadi informasi tersebut baru diterima oleh entitas penerima setelah laporan keuangan entitas penerima diterbitkan. Apabila terjadi hal tersebut maka entitas penerima dapat mengakui informasi kurang bayar tersebut sebagai dasar pengakuan pendapatan operasional pada tahun diketahuinya informasi tersebut.

(2) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan sebelumnya. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada PPKD, antara lain meliputi pendapatan hibah baik dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, maupun kelompok masyarakat/perorangan. Naskah perjanjian hibah yang ditandatangani belum dapat dijadikan dasar pengakuan Pendapatan LO mengingat adanya proses dan persyaratan untuk realisasi pendapatan hibah tersebut.

b) Pengakuan Pendapatan-LO pada SKPD

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, sebagai berikut:

a. Melalui Mekanisme Penetapan Terbih Dahulu

Kelompok pendapatan pajak yang didahului oleh penetapan terlebih dahulu (*official assessment*) yaitu dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D), Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) maupun surat ketetapan lainnya dimana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah untuk kemudian dilakukan pembayaran oleh wajib pajak yang bersangkutan. Pendapatan ini diakui pada Pendapatan LO ketika dokumen penetapan tersebut disahkan. Pendapatan yang pembayarannya dilakukan dimuka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Pendapatan LO diakui ketika periode yang bersangkutan telah terlalui dan sisa masa



berikutnya diakui sebagai pendapatan diterima dimuka. Pendapatan yang masuk dalam kategori ini adalah tuntutan ganti rugi keuangan daerah, pendapatan retribusi sewa, pendapatan pajak reklame, dan lain - lain.

b. Penetapan Bersamaan dengan Pembayaran

Kelompok pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan ini diakui pada Pendapatan LO dan apabila saat pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan surat keterangan kurang bayar yang akan dijadikan dasar pengakuan Pendapatan LO. Sedangkan apabila dalam pemeriksaan ditemukan lebih bayar pajak maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang Pendapatan LO. Pendapatan yang masuk kategori ini adalah pajak restoran, pajak hotel, pajak warung dan pajak parkir, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, BPHTB, dan lain-lain.

c. PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan

Pendapatan hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pada saat tersebut, SKPD akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan, dan mengakuinya sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan.

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (*actual price*) yang diterima ataupun menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga. Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran harus diakui pada saat barang atau jasa diserahkan kepada masyarakat ataupun entitas pemerintah lainnya dengan harga tertentu yang dapat diukur secara andal. Pendapatan-LO operasional non pertukaran, diukur sebesar aset yang diperoleh dari transaksi non pertukaran yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas Pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan. Koreksi pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non*



recurring) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Pendapatan-LO disajikan dalam LO sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari pendapatan dijelaskan dalam CaLK sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO, sebagai berikut:

- a) Penerimaan pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran dan perbandingannya dengan tahun lalu;
- b) Penjelasan mengenai pendapatan-LO tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus dan penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dengan periode yang lalu;
- c) Jumlah dan nilai SKP-D dan SKRD yang diterbitkan pada tahun berkenaan untuk masing-masing jenis pendapatan pajak dan retribusi;
- d) Peraturan dan Peraturan Wali Kota yang mendasari penetapan pendapatan;
- e) Penjelasan atas obyek, subyek, wajib pajak/retribusi, dasar pengenaan, dan tarif atas masing-masing rincian obyek pendapatan.
- f) Koreksi dan pengembalian pendapatan yang mempengaruhi jumlah Pendapatan-LO;
- g) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
- h) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

2) Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan LRA diakui pada saat diterima di RKUD.

Pendapatan telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan penerimaan tersebut telah disahkan oleh BUD. Pendapatan telah diterima oleh BLUD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk dicatat sebagai pendapatan daerah. Pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD. Pendapatan yang diterima entitas lain diluar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan. Pendapatan LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu



dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dikecualikan. Pengecualian asas bruto terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain dari pada pemerintah daerah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Pendapatan LRA disajikan dalam LRA dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam Badan Akun Standar (BAS). Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan pendapatan LRA, antara lain:

- a) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- b) Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- c) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
- d) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

b. Pengukuran Belanja dan Beban

Terdapat dua definisi terkait pengeluaran pemerintah daerah dimana dalam LRA disebut dengan belanja, sedangkan dalam LO disebut dengan beban.

1) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari RKUD dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja merupakan unsur/komponen penyusun LRA. Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari RKUD atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Belanja diukur berdasarkan realisasi belanja menurut klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah. Penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, pengembalian tersebut dibukukan sebagai pendapatan-LRA dalam pos pendapatan lain-lain LRA. Belanja diukur dan disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. Realisasi belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam



dokumen pelaksanaan anggaran. Karena adanya perbedaan klasifikasi menurut peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah dengan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, maka entitas akuntansi dan pelaporan harus membuat konversi untuk klasifikasi belanja yang akan dilaporkan dalam laporan muka LRA. Setelah dilakukan konversi maka klasifikasi berdasarkan pada klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi. Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, antara lain:

- a) Pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- b) Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah;
- c) Konversi yang dilakukan akibat perbedaan klasifikasi belanja yang didasarkan pada peraturan perundangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan didasarkan pada PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; dan
- d) Penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang diperlukan.

2) Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban merupakan unsur/komponen penyusunan laporan operasional. Beban terdiri dari beban operasi, beban pegawai, beban barang dan jasa, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan dan amortisasi, beban penyesuaian piutang, beban lain – lain, beban transfer, beban non operasional dan beban luar biasa. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban atau terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Pengakuan beban pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja dan pertanggungjawaban (SPJ), kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian.

Akuntansi beban dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan beban bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikurangi pajak). Beban dapat diukur berdasarkan:

- a) Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa; dan
- b) Taksiran nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

Beban disajikan dalam LO. Rincian dari beban dijelaskan dalam CaLK sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:



- a) Beban operasi, yang terdiri dari beban pegawai, beban barang dan jasa, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan dan amortisasi, beban penyesuaian piutang, dan beban lain-lain;
- b) Beban Transfer;
- c) Beban Non Operasional; dan
- d) Beban Luar Biasa.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:

- a) Pengeluaran beban tahun berkenaan;
- b) Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja;
- c) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

c. Pengukuran Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Transfer masuk atau keluar diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima atau keluar di Rekening Kas Umum Daerah. Sedangkan, dana transfer diukur dan dicatat berdasarkan hasil rekonsiliasi dana transfer pada akhir tahun.

Transfer diklasifikasikan menurut sumber dan entitas penerimanya, yaitu mengelompokkan transfer berdasarkan sumber transfer untuk pendapatan transfer dan berdasarkan entitas penerima untuk transfer/beban transfer sesuai BAS. Transfer dikategorikan berdasarkan sumber kejadiannya dan diklasifikasikan sebagai transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan, transfer Pemerintah Pusat-Lainnya, transfer Pemerintah Provinsi, transfer/Bagi Hasil ke Desa dan transfer/Bantuan Keuangan. Pengakuan transfer terkait dengan:

1) Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

Transfer masuk untuk kepentingan penyusunan LO diakui pada saat diterimanya Surat Keputusan yang menimbulkan adanya hak daerah terhadap transfer masuk (PMK/Perpres). Untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer dalam LO, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:

- a) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau
- b) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).

Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Transfer masuk untuk kepentingan penyusunan LRA diakui pada saat transfer tersebut masuk ke RKUD.



2) Transfer Keluar dan Beban Transfer

Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan LO, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa.

Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada LRA, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar. Transfer keluar untuk penyajian LRA diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Umum Kas Daerah. Pengukuran transfer terkait dengan:

1) Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

- a) Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada LRA, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.
- b) Untuk kepentingan penyusunan penyajian pendapatan transfer pada LO, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi pemerintah daerah.

2) Transfer Keluar dan Beban Transfer

- a) Untuk kepentingan penyusunan LRA, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar.
- b) Untuk kepentingan penyusunan LO, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

Pada penilaian transfer diatas dapat dijelaskan, sebagai berikut:

1) Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- a) Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sebagai akibat pemerintah daerah yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban finansial seperti pembayaran pinjaman pemerintah daerah yang tertunggak dan dikompensasikan sebagai pembayaran utang pemerintah daerah, maka dalam LRA tetap disajikan sebagai transfer DAU dan pengeluaran pembiayaan pembayaran pinjaman pemerintah daerah. Hal ini juga berlaku untuk penyajian dalam LO. Namun jika pemotongan Dana Transfer misalnya DAU merupakan bentuk hukuman yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tanpa disertai dengan kompensasi pengurangan kewajiban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat maka atas pemotongan DAU tersebut diperlakukan sebagai koreksi pengurangan hak pemerintah daerah atas pendapatan transfer DAU tahun anggaran berjalan.



- b) Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer karena adanya kelebihan penyaluran Dana Transfer pada tahun anggaran sebelumnya, maka pemotongan dana transfer diperlakukan sebagai pengurangan hak pemerintah daerah pada tahun anggaran berjalan untuk jenis transfer yang sama.

2) Transfer Keluar dan Beban Transfer

Pengukuran transfer keluar dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal sebagaimana tercantum dalam dokumen yang sah. Terkait dengan pengungkapan transfer dapat dijelaskan, sebagai berikut:

- a) Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam CaLK dapat dijelaskan, sebagai berikut:
 - (1) Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada LRA dan realisasi pendapatan transfer pada LO beserta perbandingannya dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya;
 - (2) Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer masuk dengan realisasinya;
 - (3) Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer masuk dalam LRA dengan realisasi pendapatan transfer pada LO; dan
 - (4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.
- b) Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam CaLK adalah, sebagai berikut:
 - (1) Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada LRA, rincian realisasi beban transfer pada LO beserta perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya;
 - (2) Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer keluar dengan realisasinya; dan
 - (3) Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam LRA dengan realisasi beban transfer pada LO. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

d. Pengukuran Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan RKUD antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran-pengeluaran RKUD antara lain: pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.



Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada RKUD. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari RKUD. Pembiayaan dinilai berdasarkan realisasi penerimaan atau pengeluaran kas yang telah diterima atau dikeluarkan. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA. Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut/ditarik kembali oleh pemerintah daerah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir. Pemberian dana bergulir untuk kelompok masyarakat yang mengurangi rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan dana bergulir dari kelompok masyarakat yang menambah rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada penerimaan pembiayaan. Apabila mekanisme pengembalian dan penyaluran dana tersebut dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah, maka dana tersebut sejatinya merupakan piutang. Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun disajikan sebagai piutang dana bergulir, dan yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan disajikan sebagai investasi jangka panjang. Dana bergulir yang mekanisme pengembalian dan penyaluran kembali dana bergulir yang dilakukan oleh entitas akuntansi/badan layanan umum daerah yang dilakukan secara langsung (tidak melalui rekening kas umum daerah), seluruh dana tersebut disajikan sebagai investasi jangka panjang, dan tidak dianggarkan dalam penerimaan dan/atau pengeluaran pembiayaan.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan, sebagai berikut:

- 1) Rincian dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan; dan
- 2) Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah.

e. Pengukuran Kas dan Setara Kas

Kas merupakan uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Setara Kas merupakan investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Suatu investasi disebut setara kas jika investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari tiga bulan dari tanggal perolehannya. Kas dicatat sebesar nilai nominal yang artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, maka dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Dalam saldo kas juga termasuk penerimaan yang harus disetorkan



kepada pihak ketiga berupa utang PFK. Kas dan setara kas yang diakui, terdiri atas:

1) Kas di Kas Daerah

Kas di Kasda merupakan kas yang pengelolaannya menjadi tanggungjawab Bendahara Umum Daerah (BUD) berasal dari saldo kas di rekening Giro Daerah.

2) Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang menjadi tanggungjawab/dikelola oleh Bendahara Pengeluaran SKPD yang berasal dari sisa uang yang harus dipertanggungjawabkan sampai dengan akhir periode akuntansi, tetapi belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas.

3) Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada dibawah tanggungjawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari dana penerimaan yang belum disetor ke Kasda. Meskipun dalam ketentuannya Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaan dalam waktu 24 jam, namun tidak tertutup kemungkinan terdapat saldo penerimaan yang belum disetorkan dalam rekening bendahara penerimaan.

4) Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Kas di BLUD mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang berada dibawah tanggungjawab SKPD yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.

5) Kas di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)

Kas di FKTP merupakan seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang pengelolaannya menjadi tanggungjawab entitas pelaksana teknis di masing-masing FKTP.

6) Kas di Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Kas di BOS dalam format neraca termasuk dalam Kas Lainnya adalah seluruh kas baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang pengelolaannya menjadi tanggungjawab pelaksana teknis pada masing – masing lembaga sekolah.

7) Setara Kas

Setara Kas adalah seluruh deposito yang ditanamkan pada Bank Persepsi.

f. Pengukuran Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari pelaksanaan ketentuan/peraturan daerah dan/atau perjanjian/perikatan, serta akibat lainnya yang sah. Piutang diakui pada saat pemerintah daerah mempunyai hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya yang dapat dinilai dengan uang kepada pemerintah pusat/provinsi/daerah lainnya/entitas lain/perorangan/pihak lain sebagai akibat dari pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan daerah serta peristiwa/kejadian yang sah/dapat dipertanggungjawabkan. Pengakuan piutang tersebut pada saat ditetapkannya/



diterbitkan/diterimanya surat ketetapan/dokumen lainnya yang sah yang menimbulkan hak tagih dan ditetapkan/diterbitkannya surat penagihan atau dokumen lain yang dipersamakan dan sah.

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih sebagai akibat dari adanya transaksi pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan dan pemberian fasilitas/jasa dapat diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca.

- 1) Piutang pajak daerah diakui oleh pemerintah daerah pada saat timbulnya hak tagih sesuai ketentuan pajak daerah berlaku. Timbulnya hak tagih tersebut berdasarkan penerbitan/penetapan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D) atau dokumen lain yang dapat dipersamakan dan sah serta dapat dipertanggungjawabkan. Piutang pajak daerah dicatat berdasarkan SKP-D yang pembayarannya belum diterima sampai akhir periode akuntansi.
- 2) Piutang retribusi daerah diakui oleh pemerintah daerah, pada saat timbulnya hak tagih berdasarkan penerbitan/penetapan SKRD atau dokumen lain yang dapat dipersamakan dan sah serta dapat dipertanggungjawabkan.
- 3) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Pemerintah daerah seringkali melakukan penjualan aset tetap yang dimiliki, misalnya lelang kendaraan roda empat atau penjualan angsuran rumah dinas. Biasanya penjualan dilakukan kepada pegawai dengan cara mengangsur. Penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya dan biasanya diangsur lebih dari 12 bulan disebut sebagai tagihan penjualan angsuran. Bagian lancar tagihan penjualan angsuran merupakan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran jangka panjang ke dalam piutang jangka pendek. Reklasifikasi ini karena adanya tagihan angsuran jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berjalan. Reklasifikasi ini dilakukan untuk tujuan penyusunan neraca karena pembayaran atas tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo dalam kurun waktu satu tahun atau kurang diakui sebagai bagian lancar tagihan penjualan angsuran.

Bagian lancar tagihan penjualan angsuran dicatat sebesar nilai nominal yaitu sejumlah tagihan penjualan angsuran yang harus diterima dalam waktu satu tahun. Untuk mendapatkan saldo bagian lancar tagihan penjualan angsuran, pada saat penyusunan neraca dihitung berapa bagian dari tagihan penjualan angsuran yang akan jatuh tempo dalam tahun depan.

- 4) Bagian lancar Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKTJM/dokumen yang dipersamakan yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKTJM/dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggungjawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.



5) Piutang Lainnya

Akun piutang lainnya digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang diluar bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar pinjaman kepada BUMN/D, bagian lancar tuntutan perbendaharaan, bagian lancar tuntutan ganti rugi, dan piutang pajak. Piutang lainnya dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai Rupiah piutang yang belum dilunasi.

6) Piutang Tak Tertagih

Piutang tak tertagih adalah bagian dari piutang yang tidak dapat diselesaikan pembayarannya oleh pihak ketiga. Perlakuan akuntansi terhadap piutang tak tertagih adalah dihapuskan pada tahun anggaran bersangkutan dengan mengurangi jumlah piutang dan mengurangi jumlah ekuitas dana lancar.

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, oleh karenanya terhadap piutang yang diperkirakan tidak akan tertagih dilakukan penyisihan, dengan ketentuan, sebagai berikut:

- a) Aset berupa piutang di neraca disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan/NRV (*Net Realizable Value*), oleh karena itu nilai piutang tidak tertagih merupakan cadangan yang harus terbentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan umur piutang. Penyisihan piutang yang didasarkan pada umur piutang dibedakan dalam 4 (empat) jenis, yaitu: Lancar (0 s.d. 1 tahun), Kurang Lancar (lebih dari 1 s.d. 2 tahun), Diragukan (lebih dari 2 s.d. 3 tahun), Diragukan Macet (lebih dari 3 s.d. 5 tahun) dan Macet (lebih dari 5 tahun).
- b) Penyajian nilai piutang tidak tertagih akan dicantumkan dalam laporan keuangan pada CaLK selama piutang pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- c) Besarnya persentase penyisihan piutang tidak tertagih yang didasarkan pada umur piutang dan ditetapkan, sebagai berikut:
 - (1) Kualitas piutang Lancar, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 0,5% (nol koma lima persen);
 - (2) Kualitas piutang Kurang Lancar, nilai penyisihannya ditentukan berdasarkan persentase tertentu menurut jenis/obyek piutang;
 - (3) Kualitas piutang Diragukan, nilai penyisihannya ditentukan berdasarkan persentase tertentu menurut jenis/obyek piutang; dan
 - (4) Kualitas piutang Macet, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 100% (seratus persen) untuk seluruh jenis/obyek piutang.
- d) Jurnal untuk mencatat penyisihan piutang bukan merupakan beban belanja, tetapi merupakan pengurang agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat direalisasikan NRV.
- e) Penyajian penyisihan piutang di neraca merupakan unsur pengurang dari piutang yang bersangkutan.



- f) Pemberhentian pengakuan atas piutang dapat dilakukan berbagai cara, sebagai berikut:
 - (1) Pelunasan (membayar tunai) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas; dan
 - (2) Penghapusbukuan (*write down*).
- g) Penghapusbukuan piutang merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan NRV. Kriteria penghapusbukuan adalah, sebagai berikut:
 - (1) Penghapusbukuan harus memberi manfaat yang lebih besar dari pada kerugian penghapusbukuan;
 - (2) Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca pemerintah, apabila perlu sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan; dan
 - (3) Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku (*write off*). Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasar sistem nominasi untuk dihapus bukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.
- h) Penghapusan tagihan (*write off*) dilakukan dengan mempertimbangkan konsekuensi ekonomi, kemungkinan hilangnya hak tagih dan atau menerima tagihan. Penghapusan tagihan piutang harus berdasarkan kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih bagi pemerintah daerah secara hukum dan ekonomi. Kriteria penghapusan tagihan sebagai berikut:
 - (1) Penghapusan tagihan karena mengingat jasa - jasa pihak yang berutang kepada negara, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam. Misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar;
 - (2) Penghapusan tagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik;
 - (3) Penghapusan tagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih;
 - (4) Penghapusan tagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, *rescheduling* dan penurunan tarif bunga kredit;
 - (5) Penghapusan tagihan setelah cara penagihan gagal atau tidak mungkin diterapkan;
 - (6) Penghapusan tagihan sesuai hukum perdata umumnya hukum kepailitan, hukum industri, hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di negara lain; dan



- (7) Penghapusan tagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum. Penghapusbukuan (*write down maupun write off*) masuk ekstrakomptabel dengan beberapa sebab misalnya kesalahan administrasi, kondisi misalnya debitur menunjukkan gejala mulai mencicil teratur dan alasan misalkan dialihkan kepada pihak lain dengan *haircut* mungkin akan dicatat kembali menjadi rekening aktif intrakomptabel.
- i) **Penerimaan Tunai atas Piutang yang Telah Dihapusbukukan**
Suatu piutang yang telah dihapus bukukan, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasan, maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan atau pembiayaan tergantung dari jenis piutang.
- j) **Restrukturisasi**
Restrukturisasi adalah upaya perbaikan yang dilakukan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya yang meliputi pemberian keringanan utang, persetujuan angsuran atau persetujuan penundaan pembayaran.

g. Pengukuran Persediaan

Persediaan adalah aset aset berwujud berupa barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah daerah, bahan atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Metode pencatatan persediaan dilakukan dengan metode periodik dan perpetual. Metode periodik, pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar. Digunakan untuk mencatat persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti alat tulis kantor (ATK).

Metode perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu ter-update. Digunakan untuk mencatat jenis persediaan yang sifatnya *continues* dan membutuhkan kontrol besar, seperti obat – obatan. Jumlah atau nilai beban persediaan yang diakui pada laporan operasional berdasarkan realisasi jumlah atau nilai persediaan yang digunakan untuk pelaksanaan program/kegiatan dan/atau persediaan obat-obatan yang dikonsumsi oleh pasien/penderita dalam periode akuntansi. Pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit biaya perolehannya. Untuk penerimaan dan pengeluaran fisik barang yang mempunyai kadaluarsa, diterapkan praktek bisnis yang sehat guna meminimalisirkan adanya barang yang rusak/usang, sedangkan pengeluarannya menggunakan metode penilaian FIFO (*First In First Out*).



Penilaian persediaan menggunakan metode *FIFO*. Harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan/dijual pertama kali. Sehingga nilai persediaan akhir dihitung mulai dari harga pembelian terakhir.

Pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi sebesar jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit biaya perolehannya. Dalam hal terjadi selisih antara catatan persediaan dan hasil *stock opname* yang disebabkan karena persediaan usang, kadaluarsa atau rusak maka selisih persediaan dapat diperlakukan sebagai beban, sedangkan jika dikarenakan persediaan hilang maka selisih persediaan dapat diperlakukan sebagai kerugian daerah. Persediaan disajikan dengan berbagai cara, sebagai berikut:

- 1) Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan Pembelian
Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- 2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri
Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran.
- 3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

h. Pengukuran Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

- (1) Pengukuran Investasi dapat dilakukan, sebagai berikut:

A. Dicatat Sebesar Nilai Perolehan

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga misalnya saham dan obligasi jangka pendek dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut. Investasi non permanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.

Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal Pemerintah dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga investasi itu sendiri ditambah biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah adalah sebesar biaya perolehannya.



B. Dicatat Sebesar Nilai Wajar

Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar.

Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal nilai perolehannya yaitu sebesar harga pasar.

C. Dicatat Sebesar Nilai Nominal

Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

D. Dicatat Sebesar Nilai Tercatat atau Nilai Wajar Lainnya

Investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut. Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal proyek-proyek pembangunan pemerintah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan kepada pihak ketiga.

(2) Penilaian Investasi Pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode, sebagai berikut:

a) Metode biaya

Dengan menggunakan metode biaya investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum terkait. Metode ini digunakan pada investasi dengan kepemilikan kurang dari 20%.

b) Metode ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas dan investasi pemerintah daerah dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau bagian rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk deviden yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap. Metode ini digunakan pada kepemilikan 20% sampai dengan 50% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan.

c) Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan

Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan (*Net Realizable Value*) digunakan jika kepemilikan investasi pemerintah bersifat Non Permanen-



Dana bergulir. Pada saat perolehan dana bergulir, dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir. Tetapi secara periodik, dilakukan penyesuaian terhadap dana bergulir sehingga nilai dana bergulir yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Penyajian dana bergulir di neraca dilaksanakan dengan mengurangi perkiraan dana bergulir diragukan tertagih dari dana bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir.

Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kota Probolinggo adalah Investasi Permanen yang berupa Penyertaan saham pada PT BPD Jatim dan PT BPR Jatim serta penyertaan modal pada PDAM Kota Probolinggo yang kemudian diubah namanya menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Bayuangga Kota Probolinggo berdasarkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Bayuangga dan Investasi Non Permanen berupa dana bergulir yang dikelola oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan yang bekerja sama dengan PT BPD Jatim dan PT BPR Jatim.

Investasi Permanen berupa penyertaan saham pada PT BPD dan PT BPR Jatim dicatat sebesar biaya perolehan, sedangkan penyertaan modal saham pada PDAM dan PT Utama Tirta Bestari (UTB) dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Pada Tahun 2014, PT UTB dibubarkan, dimana Pemerintah Kota Probolinggo telah menetapkan Perda Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2014 Pencabutan atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pendirian Unit Produksi Air Minum Kemasan Dalam Bentuk Perseroan Terbatas (PT) tanggal 22 Juli 2014.

Investasi Non Permanen berupa Dana Bergulir yang dikelola oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan yang bekerja sama dengan PT BPD Jatim dan PT BPR Jatim dinilai sebesar biaya perolehannya atau sebesar biaya/belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk disalurkan ke dana bergulir.

i. Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah, sebagai berikut:

1) Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

2) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan



dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

3) Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

5) Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

6) Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Nilai Aset Tetap diukur dengan ketentuan, sebagai berikut:

1) Aset tetap

Aset tetap ini dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

2) Biaya perolehan

aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua sewa lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

3) Kapitalisasi Aset

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap digunakan untuk menentukan nilai perolehan minimum suatu aset yang harus dikapitalisasi. Biaya yang dapat dikapitalisasi secara langsung adalah biaya konstruksi fisik, biaya perencanaan teknik konstruksi, biaya pengawasan konstruksi dan biaya pengelolaan kegiatan.

Pada dasarnya pengeluaran untuk aset tetap dapat dikategorikan menjadi belanja modal (*capital expenditures*) dan pengeluaran pendapatan (*revenue expenditures*). Belanja modal adalah pengeluaran yang harus dicatat sebagai aset (dikapitalisir). Pengeluaran – pengeluaran yang akan mendatangkan manfaat lebih dari satu periode akuntansi termasuk dalam kategori ini. Demikian juga pengeluaran yang akan menambah efisiensi, memperpanjang



umur aset atau meningkatkan kapasitas atau mutu produksi. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran pengadaan baru atau penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.

Nilai satuan minimum kapitalisasi atas perolehan aset tetap dari hasil pengadaan baru untuk per satuan jenis aset atau harga per unit atas jenis aset dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi dan restorasi dikapitalisasi untuk per satuan jenis aset atau harga per unit atas jenis aset tetap, ditetapkan, sebagai berikut:

a) Batasan Kapitalisasi untuk Pengadaan Baru

(1) Peralatan dan Mesin

(a) Alat-Alat Besar Darat	≥ 10.000.000,00
(b) Alat-Alat Besar Apung	≥ 10.000.000,00
(c) Alat-Alat Bantu	≥ 500.000,00
(d) Alat Angkutan Darat Bermotor	≥ 2.000.000,00
(e) Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	≥ 500.000,00
(f) Alat-Alat Angkutan Apung Bermotor	≥ 1.500.000,00
(g) Alat-Alat Angkutan Apung Tdk Bermotor	≥ 500.000,00
(h) Alat-Alat Angkut Bermotor Udara	≥ 10.000.000,00
(i) Alat Bengkel Bermesin	≥ 250.000,00
(j) Alat Bengkel Tidak Bermesin	≥ 100.000,00
(k) Alat Ukur	≥ 100.000,00

(2) Alat Pertanian

(a) Alat Pengolahan	≥ 200.000,00
(b) Alat Pemeliharaan Tanaman dan Alat Penyimpanan	≥ 200.000,00

(3) Alat Kantor dan Rumah Tangga

(a) Alat Kantor	≥ 300.000,00
(b) Alat Rumah Tangga termasuk Meubelair	≥ 300.000,00
(d) Komputer	≥ 500.000,00
(e) Meja dan Kursi/rapat pejabat	≥ 500.000,00

(4) Alat Studio dan Komunikasi

(a) Alat Studio	≥ 1.000.000,00
(b) Alat Komunikasi	≥ 500.000,00
(c) Peralatan Pemancar	≥ 1.500.000,00

(5) Alat Kedokteran

(a) Alat Kedokteran	≥ 500.000,00
(b) Alat Kesehatan	≥ 500.000,00

(6) Alat Laboratorium

(a) Unit Laboratorium	≥ 500.000,00
(b) Alat Peraga/Praktek Sekolah	≥ 250.000,00
(c) Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	≥ 500.000,00
(d) Alat Laboratorium Hidrodinamika	≥ 500.000,00

(7) Alat Persenjataan dan Keamanan

(a) Senjata api	≥ 1.500.000,00
(b) Persenjataan non Senjata Api	≥ 250.000,00



(c) Amunisi	≥ 250.000,00
(d) Senjata Sinar	≥ 500.000,00
(8) Bangunan dan Gedung	
(a) Bangunan Gedung Tempat Kerja	≥ 10.000.000,00
(b) Bangunan Gedung Tempat Tinggal	≥ 10.000.000,00
(c) Bangunan Menara	≥ 5.000.000,00
(9) Monumen	
(a) Bangunan Bersejarah	≥ 10.000.000,00
(b) Tugu Peringatan	≥ 10.000.000,00
(c) Candi	≥ 10.000.000,00
(d) Taman (untuk Umum)	≥ 10.000.000,00
(e) Rambu-rambu	≥ 500.000,00
(f) Rambu-Rambu Lalu lintas udara	≥ 5.000.000,00
(g) Tugu Titik Kontrol/Pasti	≥ 500.000,00
(10) Jalan/jembatan,Jaringan, irigasi	
(a) Jalan	Tidak ada batasan
(b) Jembatan	Tidak ada batasan
(c) Bangunan Air dan Irigasi	Tidak ada batasan
(d) Instalasi Air Minum	Tidak ada batasan
(e) Instalasi Air Kotor/Limbah & sejenisnya	Tidak ada batasan
(f) Instalasi Listrik (pembangkit dan sejenisnya)	Tidak ada batasan
(g) Instalasi Penangkal Petir	Tidak ada batasan
(h) Jaringan Air minum dan sejenisnya	Tidak ada batasan
(i) Jaringan Listrik dan Sejenisnya	Tidak ada batasan
(j) Jaringan Telepon dan Sejenisnya	Tidak ada batasan
(11) Aset Tetap Lainnya	
(a) Buku	≥ 200.000,00
(b) Terbitan Berkala	≥ 100.000,00
(c) Barang Perpustakaan	≥ 75.000,00
(d) Barang Bercorak Kebudayaan	≥ 200.000,00
(e) Alat Olah Raga Lainnya	≥ 250.000,00
(f) Hewan (Ternak dan Peliharaan)	≥ 500.000,00
(g) Tanaman	≥ 250.000,00
b) Batasan Kapitalisasi untuk Renovasi, Pemeliharaan, Pengembangan, Restorasi.	
(1) Peralatan dan Mesin	
Untuk yang sifatnya pemeliharaan berat dan pemasangan alat/ <i>sparepart</i> baru:	
(a) Alat-Alat Besar Darat	≥ 5.000.000,00
(b) Alat-Alat Besar Apung	≥ 5.000.000,00
(c) Alat Angkutan Darat Bermotor	≥ 1.000.000,00
(d) Alat-Alat Angkut Bermotor Udara	≥ 5.000.000,00
(2) Bangunan dan Gedung	
Untuk yang sifatnya pemeliharaan berat/menambah umur ekonomis:	



- (a) Bangunan Gedung Tempat Kerja $\geq 5.000.000,00$
 (b) Bangunan Gedung Tempat Tinggal $\geq 5.000.000,00$
 (c) Bangunan Menara $\geq 2.500.000,00$
 (3) Monumen
 Untuk yang sifatnya pemeliharaan berat/menambah umur ekonomis:
 (a) Bangunan Bersejarah $\geq 5.000.000,00$
 (b) Tugu Peringatan $\geq 5.000.000,00$
 (c) Candi $\geq 5.000.000,00$
 (d) Taman (untuk umum) $\geq 5.000.000,00$
 (4) Jalan/jembatan, jaringan, irigasi untuk yang sifatnya pemeliharaan Berat/Menambah Umur Ekonomis:
 (a) Jalan $\geq 10.000.000,00$
 (b) Jembatan $\geq 20.000.000,00$
 (c) Bangunan Air dan Irigasi $\geq 5.000.000,00$
 (d) Instalasi Air Minum $\geq 2.500.000,00$
 (e) Instalasi Air Kotor/Limbah dan Sejenisnya $\geq 5.000.000,00$
 (f) Instalasi Listrik (pembangkit dan sejenisnya) $\geq 5.000.000,00$

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset setelah perolehan aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi untuk per satuan jenis aset atau harga per unit atas jenis aset ditetapkan, sebagai berikut:

Tabel 4.2 Batasan Kapitalisasi untuk Renovasi, Pemeliharaan, Pengembangan, Restorasi

Jenis Aset Tetap		Batasan Kapitalisasi untuk Renovasi, Pemeliharaan, Pengembangan, Restorasi	Keterangan
Peralatan dan Mesin			
-	Alat-Alat Besar Darat	$\geq 5.000.000$	Untuk yg sifatnya pemeliharaan berat dan pemasangan alat/ <i>sparepart</i> baru
-	Alat-Alat Besar Apung	$\geq 5.000.000$	-sda-
-	Alat-Alat Bantu	Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
-	Alat Angkutan Darat Bermotor	$\geq 1.000.000$	Untuk yg sifatnya pemeliharaan berat dan pemasangan alat/ <i>sparepart</i> baru
-	Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
-	Alat-Alat Angkutan Apung Bermotor	Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
-	Alat-Alat Angkutan Apung Tidak Bermotor	Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
-	Alat-Alat Angkut Bermotor Udara	$\geq 5.000.000$	Untuk yg sifatnya pemeliharaan berat dan pemasangan alat/ <i>sparepart</i> baru
-	Alat Bengkel Bermesin	Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
-	Alat Bengkel Tidak Bermesin	Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
-	Alat Ukur	Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
Alat Pertanian			
-	Alat Pengolahan	Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
-	Alat Pemeliharaan Tanaman dan Alat Penyimpanan	Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Jenis Aset Tetap		Batasan Kapitalisasi untuk Renovasi, Pemeliharaan, Pengembangan, Restorasi	Keterangan
Alat Kantor dan Rumah Tangga			
-	Alat Kantor	Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
-	Alat Rumah Tangga termasuk <i>meubelair</i>	Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
-	Komputer	Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
-	Meja dan Kursi/rapat pejabat	Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
Alat Studio dan Komunikasi			
-	Alat Studio	Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
-	Alat Komunikasi	Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
-	Peralatan Pemancar	Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
Alat Kedokteran			
-	Alat Kedokteran	Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
-	Alat Kesehatan	Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
Alat Laboratorium			
-	Unit Laboratorium	Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
-	Alat Peraga/Praktek Sekolah	Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
-	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
-	Alat Laboratorium Hidrodinamika	Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
Alat Persenjataan dan Keamanan			
-	Senjata Api	Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
-	Persenjataan Non Senjata Api	Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
-	Amunisi	Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
-	Senjata Sinar	Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
Bangunan dan Gedung			
-	Bangunan Gedung Tempat Kerja	$\geq 5.000.000$	Untuk yang sifatnya pemeliharaan sedang/ berat /Menambah Umur Ekonomis
-	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	$\geq 5.000.000$	-sda-
-	Bangunan Menara	$\geq 2.500.000$	-sda-
Monumen			
-	Bangunan Bersejarah	$\geq 5.000.000$	Untuk yang sifatnya pemeliharaan sedang/ berat /Menambah Umur Ekonomis
-	Tugu Peringatan	$\geq 5.000.000$	-sda-
-	Candi	$\geq 5.000.000$	-sda-
-	Taman (untuk Umum)	$\geq 5.000.000$	-sda-
-	Rambu-rambu	Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
-	Rambu-Rambu Lalu lintas udara	Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
Jalan/Jembatan, Jaringan, Irigasi			
-	Jalan	$\geq 10.000.000$	Untuk yang sifatnya pemeliharaan sedang/ berat /Menambah Umur Ekonomis
-	Jembatan	$\geq 20.000.000$	-sda-
-	Bangunan Air dan Irigasi	$\geq 5.000.000$	-sda-
-	Instalasi Air Minum	$\geq 2.500.000$	-sda-
-	Instalasi Air Kotor/Limbah dan sejenisnya	$\geq 5.000.000$	-sda-
-	Instalasi Listrik (pembangkit dan sejenisnya)	$\geq 5.000.000$	-sda-



Jenis Aset Tetap		Batasan Kapitalisasi untuk Renovasi, Pemeliharaan, Pengembangan, Restorasi	Keterangan
-	Instalasi Penangkal Petir	Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
-	Jaringan Air minum dan sejenisnya	Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
-	Jaringan Listrik dan Sejenisnya	Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
-	Jaringan Telepon dan Sejenisnya	Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
-	Instalasi Listrik (pembangkit dan sejenisnya)	$\geq 5.000.000$	-sda-
Aset Lainnya			
-	Buku	Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
-	Terbitan Berkala	Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
-	Barang Perpustakaan	Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
-	Barang Bercorak Kebudayaan	Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
-	Alat Olah Raga Lainnya	Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	

j. Penyusutan Aset Tetap

Aset tetap merupakan komponen aset operasi Pemerintah yang penting dalam menjalankan operasional Pemerintah. Aset tetap memiliki sifat yang rentan terhadap penurunan kapasitas sejalan dengan penggunaan dan pemanfaatnya. Oleh karena itu, informasi tentang nilai aset tetap harus disajikan secara memadai agar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam pengelolaan aset. Salah satu informasi yang sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan yang terkait dalam pengelolaan aset tetap adalah nilai wajar aset. Penyajian wajar atas nilai aset tetap dapat dipenuhi melalui penetapan kebijakan penyusutan.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan dan masih dipergunakan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam LO. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) dihitung masing-masing sesuai realisasi belanja tahun pengeluaran dimulai pada tahun perolehan.

Tujuan utama dari penyusutan bukan untuk menumpuk sumber daya bagi pembayaran utang atau penggantian aset tetap yang disusutkan. Tujuan dasarnya adalah menyesuaikan nilai aset tetap untuk mencerminkan nilai wajarnya. Disamping itu, penyusutan juga dimaksudkan untuk menggambarkan penurunan kapasitas dan manfaat yang diakibatkan pemakaian aset tetap dalam kegiatan pemerintahan.

Penyusutan aset tetap bukan merupakan metode alokasi biaya untuk periode yang menerima manfaat aset tetap tersebut sebagaimana diberlakukan di sektor komersial. Penyesuaian nilai ini lebih merupakan upaya untuk menunjukkan pengurangan nilai karena pengkonsumsian potensi manfaat aset oleh karena pemakaian dan atau pengurangan nilai karena keusangan dan lain-lain. Prasyarat yang perlu dipenuhi untuk menerapkan penyusutan, sebagai berikut:

- 1) Identitas Aset yang Kapasitasnya Menurun;
- 2) Nilai yang Dapat Disusutkan; dan
- 3) Masa Manfaat dan Kapasitas Aset Tetap.



Prosedur penyusutan, sebagai berikut:

- 1) Identifikasi Aset Tetap yang Dapat Disusutkan;
- 2) Pengelompokan Aset;
- 3) Penetapan Nilai Wajar Aset Tetap;
- 4) Penetapan Nilai yang Dapat Disusutkan;
- 5) Penetapan Metode Penyusutan; dan
- 6) Perhitungan dan Pencatatan Penyusutan.

Selain tanah, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam LO. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.

Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah.

Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) dengan masa manfaat dan tarif penyusutan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.3 Masa Manfaat dan Tarif Penyusutan Aset Tetap

No	Jenis Aset Tetap	Umur Ekonomis (Tahun)	Tarif Penyusutan
A	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:		
1	Alat-alat Berat Darat	10	10%
2	Alat-alat Besar Apung	10	10%
3	Alat-alat Bantu	5	20%
4	Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	10	10%
5	Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	5	20%
6	Alat-alat Angkutan Apung Bermotor	10	10%
7	Alat-alat Angkutan Apung Tidak Bermotor	5	20%
8	Alat-alat Angkut Bermotor Udara	10	10%
9	Alat-alat Bengkel Bermesin	10	10%
10	Alat-alat Bengkel Tidak Bermesin	5	20%
11	Alat Ukur	5	20%
12	Alat Pengolahan	5	20%
13	Alat Pemeliharaan Tanaman dan Alat Penyimpanan	5	20%
14	Alat-alat Kantor	5	20%
15	Rumah Tangga Termasuk Meubellair	5	20%
16	Komputer	5	20%
17	Meja dan kursi/rapat pejabat	5	20%
18	Alat Studio	5	20%
19	Alat Komunikasi	5	20%
20	Peralatan Pemancar	10	10%
21	Alat-alat Kedokteran	5	20%
22	Alat-alat Kesehatan	5	20%



No	Jenis Aset Tetap	Umur Ekonomis (Tahun)	Tarif Penyusutan
23	Alat-alat Laboratorium	5	20%
24	Alat-alat Peraga /Praktek Sekolah	10	10%
25	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	5	20%
26	Alat Laboratorium Hidrodinamika	5	20%
27	Senjata Api	10	10%
28	Amunisi	5	20%
29	Senjata Sinar	5	20%
30	Alat Keamanan/Perlindungan / SAR	5	20%
B Gedung dan Bangunan, terdiri atas:			
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	2%
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50	2%
3	Bangunan Menara	40	2,5%
4	Bangunan Bersejarah	50	2%
5	Tugu Peringatan	40	2,5%
6	Candi	50	2%
7	Taman (Untuk Umum)	25	4%
8	Rambu-rambu	5	20%
9	Rambu-rambu Lalu Lintas Udara	10	10%
C Jalan, Irigasi dan Jaringan, terdiri atas:			
1	Jalan	10	10%
2	Jembatan	50	2%
3	Sarana dan prasarana jalan	5	20%
4	Bangunan Air dan Irigasi, Pasang surut, dll	25	4%
5	Instalasi Air Minum	25	4%
6	Instalasi Air Kotor/Limbah, sampah dan sejenisnya	25	4%
7	Instalasi Listrik (Pembangkit dan Sejenisnya)	25	4%
8	Instalasi Penangkal Petir	5	20%
9	Jaringan Air Minum dan Sejenisnya	25	4%
10	Jaringan listrik dan sejenisnya	10	10%
11	Jaringan telepon dan sejenisnya	5	20%
12	Jaringan Gas	20	5%

Formula penghitungan penyusutan aset tetap adalah, sebagai berikut:

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$

Penyusutan per periode merupakan nilai penyusutan untuk aset tetap suatu periode yang dihitung pada akhir tahun.

Penyusutan aset tetap setelah adanya rehab sedang/berat dan memperpanjang masa manfaat dihitung dari nilai buku ditambah biaya rehab pada saat dilakukan peninjauan kembali dibagi estimasi sisa masa manfaat setelah peninjauan. Besarnya penyusutan setiap tahun dicatat dalam neraca dengan menambah nilai akumulasi penyusutan dan mengurangi ekuitas. Neraca menyajikan Akumulasi Penyusutan sekaligus nilai perolehan aset tetap sehingga nilai buku aset tetap sebagai gambaran dari potensi manfaat yang masih dapat diharapkan dari aset yang bersangkutan dapat diketahui.

Penyusutan disajikan di Neraca sebesar akumulasi nilai penyusutannya. Selain itu di dalam CaLK diungkapkan pula Informasi penyusutan, sebagai berikut:



- 1) Nilai penyusutan;
- 2) Metode penyusutan yang digunakan;
- 3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; dan
- 4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

a) Penyusutan Pertama Kali

Pencatatan penyusutan pertama kali besar kemungkinan akan menghadapi permasalahan penetapan sisa masa manfaat dan masa manfaat yang sudah disusutkan, karena aset-aset tetap sejenis yang akan disusutkan kemungkinan diperoleh pada tahun-tahun yang berbeda satu sama lain. Sebagai contoh, jika penyusutan pertama kali akan dilakukan pada akhir Tahun 2015, besar kemungkinan akan dijumpai adanya jenis aset berupa peralatan dan mesin, misalnya mobil, yang diperoleh pada tahun-tahun sebelum TA 2015.

Jika secara umum terhadap aset tetap jenis peralatan dan mesin seperti mobil ditetapkan memiliki masa manfaat selama 10 tahun dan penyusutannya memakai metode garis lurus, maka pada akhir tahun 2015, dapat terjadi variasi permasalahan sisa masa manfaat dan masa manfaat yang sudah disusutkan, sebagai berikut:

Tabel 4.4 Sisa Masa Manfaat dan Masa Manfaat yang Sudah Disusutkan

No.	Saat Perolehan Aset	Sisa Masa Manfaat per 31 Desember 2015	Masa Manfaat Yang Sudah Dilalui Dan Yang Harus Dijadikan Dasar Penyusutan Per 31 Desember 2015
1	Tahun 2005 dan Sebelumnya	0 tahun	10 tahun
2	Tahun 2006	0 tahun	9 tahun
3	Tahun 2007	1 tahun	8 tahun
4	Tahun 2008	2 tahun	7 tahun
5	Tahun 2009	3 tahun	6 tahun
6	Tahun 2010	4 tahun	5 tahun
7	Tahun 2011	5 tahun	4 tahun
8	Tahun 2012	6 tahun	3 tahun
9	Tahun 2013	7 tahun	2 tahun
10	Tahun 2014	8 tahun	1 tahun
11	Tahun 2015	9 tahun	0 tahun

Dengan variasi sisa masa manfaat pada 31 Desember 2015 dan masa manfaat yang sudah dilalui dan yang harus dijadikan dasar penyusutan per 31 Desember 2015 di atas, maka per 31 Desember 2015 jumlah penyusutan adalah proporsional dengan masa manfaat yang sudah dilalui dan yang harus dijadikan dasar penyusutan per 31 Desember 2015. Jadi, aset yang diperoleh pada tahun 2005 misalnya, tidak disusutkan setahun sebagaimana yang diperlakukan bagi aset yang diperoleh pada Tahun 2015. Contoh perhitungan penyusutan untuk pertama kali disajikan dalam ilustrasi berikut:

Pemerintah Daerah menyusun neraca awal per 31 Desember 2004, pada tahun 2015 untuk pertama kalinya Pemerintah Daerah menerapkan penyusutan untuk aset tetap. Salah satu jenis aset yang dimiliki adalah mobil dengan rincian, sebagai berikut:



Tabel 4.5 Nilai Kendaraan Sebelum Penyusutan Berdasarkan Tahun Perolehan

No.	Tahun Perolehan	Nilai di Neraca per 31 Desember 2015 (sebelum penyusutan) (Rp)
1	2004	70.000.000,00
2	2005	80.000.000,00
3	2006	90.000.000,00
4	2007	100.000.000,00
5	2008	110.000.000,00
6	2009	120.000.000,00
7	2010	130.000.000,00
8	2011	140.000.000,00
9	2012	150.000.000,00
10	2013	160.000.000,00
11	2014	170.000.000,00
12	2015	180.000.000,00
	Total	1.500.000.000,00

Umur atau masa manfaat mobil ditetapkan 10 tahun. Perhitungan penyusutan aset tersebut untuk pertama kali kalinya dapat dikelompokkan menjadi tiga, sebagaimana paragraf, sebagai berikut:

- 1) Aset yang diperoleh pada tahun dimulainya penerapan penyusutan, aset tersebut sudah disajikan dengan nilai perolehan. Perhitungan beban penyusutan adalah hanya untuk satu tahun saja sesuai besaran nilai atau tarif penyusutan (Harga Perolehan : Umur Teknis).
- 2) Aset yang diperoleh setelah penyusunan neraca awal hingga satu tahun sebelum dimulainya penerapan penyusutan, aset yang pertama kali, atau secara riil untuk Kota Probolinggo adalah dihitung mulai dari 1 Januari 2004 sampai dengan 31 Desember 2014. Terhadap aset yang diperoleh dalam periode sudah disajikan dengan dasar pengakuan adalah harga perolehan. Pada tahun 2015 perhitungan penyusutannya terdiri dari penyusutan tahun berjalan (tahun 2015) dan koreksi penyusutan tahun-tahun sebelumnya (akumulasi penyusutan sampai dengan tahun 2014). Penyusutannya terdiri dari penyusutan tahun berjalan dan koreksi penyusutan tahun-tahun sebelumnya, yaitu:

Tabel 4.6 Aset yang Diperoleh Setelah Penyusunan Neraca Awal Hingga Satu Tahun Sebelum Dimulainya Penerapan Penyusutan

Tahun Perolehan	Nilai Di Neraca (Sebelum Penyusutan)	Masa Manfaat Yang Sudah Dilalui s.d. 1 Januari 2015	Penyusutan Per Tahun	Penyusutan Tahun 2015 (Tahun Pertama)		
				Koreksi Tahun- Tahun Sebelumnya	Tahun 2015	Jumlah
1	2	3	4 = (10 % x 2)	5= 3 x 4	6= 4	7= 5 +6
2005	80.000.000,00	9	8.000.000,00	72.000.000,00	8.000.000,00	80.000.000,00
2006	90.000.000,00	8	9.000.000,00	72.000.000,00	9.000.000,00	81.000.000,00
2007	100.000.000,00	7	10.000.000,00	70.000.000,00	10.000.000,00	80.000.000,00
2008	110.000.000,00	6	11.000.000,00	66.000.000,00	11.000.000,00	77.000.000,00
2009	120.000.000,00	5	12.000.000,00	60.000.000,00	12.000.000,00	72.000.000,00
2010	130.000.000,00	4	13.000.000,00	52.000.000,00	13.000.000,00	65.000.000,00
2011	140.000.000,00	3	14.000.000,00	42.000.000,00	14.000.000,00	56.000.000,00



Tahun Perolehan	Nilai Di Neraca (Sebelum Penyusutan)	Masa Manfaat Yang Sudah Dilalui s.d. 1 Januari 2015	Penyusutan Per Tahun	Penyusutan Tahun 2015 (Tahun Pertama)		
				Koreksi Tahun- Tahun Sebelumnya	Tahun 2015	Jumlah
2012	150.000.000,00	2	15.000.000,00	30.000.000,00	15.000.000,00	45.000.000,00
2013	160.000.000,00	1	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	32.000.000,00
2014	170.000.000,00	0	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00
Jumlah	1.250.000.000,00			480.000.000,00	125.000.000,00	605.000.000,00

b) Aset yang Diperoleh Sebelum Penyusunan Neraca Awal

Aset-aset yang diperoleh lebih dari satu tahun sebelum saat penyusunan neraca awal, maka aset tersebut disajikan dengan nilai wajar pada saat penyusunan neraca awal tersebut. Untuk menghitung penyusutannya, pertama ditetapkan sisa masa manfaat pada saat penyusunan neraca awal. Selanjutnya dihitung masa antara neraca awal dengan saat penerapan penyusutan.

Misalnya aset berupa peralatan kantor yang diperoleh pada Tahun 2001 sudah disajikan berdasarkan nilai wajar di neraca awal yang disusun pada Tahun 2004. Nilai aset adalah sebesar Rp70.000.000,00 dengan sisa umur ditetapkan lima tahun. Perhitungan penyusutannya, sebagai berikut:

Tabel 4.7 Penghitungan Penyusutan Aset yang Perolehannya Sebelum Neraca Awal

Tahun Neraca Awal (Akhir Tahun)	Harga Perolehan (Rp)	Sisa Masa Manfaat Saat Neraca Awal (Tahun)	Sisa Masa Manfaat Berakhir	Tarif Penyusutan Per Tahun atas Sisa Masa Manfaat	Penyusutan Pertama Kali Aset Tetap (Tahun 2015)		
					Koreksi Tahun-Tahun Sebelumnya (s.d. 2014)	Beban Penyusutan Tahun 2015	Jumlah
1	2	3	4	5 (10% x 2)	6 = 4 x 5	7 = 5	7 = 5 + 6
2004	70.000.000,00	2	2005	35.000.000,00	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00

c) Perhitungan Penyusutan Aset Tetap yang Diperoleh Tengah Tahun

Aset tetap diperoleh pada waktu tertentu di sepanjang tahun. Ada kalanya aset tetap diperoleh awal tahun, pertengahan tahun atau akhir tahun. Kebijakan akuntansi untuk perhitungan penyusutan aset tetap yang diperoleh tengah tahun adalah pendekatan tahunan, yaitu penyusutan dihitung satu tahun penuh pada 31 Desember tahun perolehannya.

d) Penyusutan atas Aset secara Berkelompok

Menghitung besarnya penyusutan setiap aset tetap yang jumlahnya banyak tetapi nilainya relatif kecil sangat merepotkan. Bahkan mungkin biaya yang dikeluarkan lebih besar dari manfaat yang diperoleh. Penghitungan penyusutan untuk aset yang nilainya relatif kecil dapat dilakukan dengan mengelompokkan aset-aset tersebut kemudian menghitung besarnya penyusutan dari kelompok aset tersebut. Kelompok aset tersebut harus memiliki persamaan atribut misalnya masa manfaat yang sama. Dengan adanya persamaan atribut dan maka penyusutan dihitung dengan menerapkan persentase penyusutan dengan metode garis lurus terhadap rata-rata aset tetap yang bersangkutan. Misalnya saldo awal perlengkapan kantor Tahun Rp200.000.000,00 dan saldo akhir tahun Rp300.000.000,00. Maka rata-rata nilai perlengkapan kantor adalah Rp250.000.000,00. Dengan persamaan masa manfaat perlengkapan kantor misalnya 4 (empat) tahun maka besarnya



persentase penyusutan 25%. Dengan demikian besarnya penyusutan untuk tahun yang bersangkutan adalah sebesar Rp62.500.000,00.

k. Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan dan pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa lebih dari satu periode akuntansi. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan, sebagai berikut:

- a. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
- b. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
- c. Biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

l. Pengukuran Aset Lainnya

Aset lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan yang memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (*potential service*) di masa depan. Secara umum aset lainnya dapat diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal dan diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah. Aset lainnya yang diperoleh melalui pengeluaran kas maupun tanpa pengeluaran kas dapat diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen perolehan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Aset lainnya yang berkurang melalui penerimaan kas maupun tanpa penerimaan kas, diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Aset Lainnya dibagi dalam empat kelompok, yaitu:

a. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran

- 1) Tagihan Penjualan Angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.
- 2) Tagihan penjualan angsuran diakui pada saat timbulnya penjualan angsuran dan dapat diukur dengan andal.
- 3) Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau berdasarkan daftar saldo tagihan penjualan angsuran.



b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

- 1) Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai, diukur sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara sewa aset yang bersangkutan.
- 2) Kerjasama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah, diukur sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian.
- 3) Bangun Kelola Serah (BKS) atau Bangun Guna Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkannya kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati, diukur sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.
- 4) Bangun Serah Kelola (BSK) atau Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut, diukur sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

c. Aset Tak Berwujud (ATB)

ATB adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tetap tidak berwujud adalah *goodwill*, hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. ATB dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah. ATB diukur dengan harga perolehannya. Terhadap ATB dilakukan amortisasi, kecuali atas ATB yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap ATB yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi dilakukan setiap akhir periode dengan metode garis lurus. Untuk ATB berupa piranti lunak (*software*) jika tidak diketahui adanya masa manfaat terkait masa operasionalnya, maka masa manfaatnya ditetapkan selama lima tahun.

d. Aset Lain-Lain

Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Tak Berwujud.



Aset Lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah karena hilang atau rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan, atau aset tetap yang dipinjam pakai kepada unit pemerintah yang lain, atau aset yang telah diserahkan ke pihak lain tetapi belum ada dokumen hibah atau serah terima atau dokumen sejenisnya.

m. Pengukuran Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Perlakuan akuntansi terhadap akun kewajiban, sebagai berikut:

- a. Kewajiban diukur dengan nilai nominal mata uang Rupiah yang harus dibayar kembali. Kewajiban yang diukur dalam mata uang asing dikonversikan ke mata uang Rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Berdasarkan nilai tukar/kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
- b. Biaya perolehan atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah daerah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilainya dikarenakan perubahan kurs valuta asing dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut. Penggunaan nilai nominal dalam nilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos.
- c. Akun Kewajiban diklasifikasikan, sebagai berikut:
 - 1) Kewajiban Jangka Pendek diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan, merupakan utang yang harus dibayar kembali/jatuh tempo dalam satu periode akuntansi. Meliputi bagian lancar utang jangka panjang, utang kepada pihak ketiga, utang bunga dan utang perhitungan pihak ketiga. Kewajiban jangka pendek diakui pada saat prestasi diterima oleh pemerintah daerah namun belum dilakukan pembayaran dan/atau pada saat kewajiban timbul.
 - 2) Kewajiban Jangka Panjang, biasanya muncul sebagai akibat dari pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menutup defisit anggarannya. Secara umum kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal laporan. Meliputi pinjaman utang perbankan dan utang jangka panjang lainnya. Pengakuan pos-pos kewajiban jangka panjang adalah saat ditandatanganinya kesepakatan perjanjian utang antara pemerintah daerah dengan sektor perbankan/sektor lembaga keuangan non bank/pemerintah pusat atau saat diterimanya uang kas dari hasil penjualan obligasi pemerintah daerah. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam uang Rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.



n. Pengukuran Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Ekuitas diklasifikasikan ke dalam pengukuran ekuitas, sebagai berikut:

- a. Ekuitas Saldo ekuitas berasal dari ekuitas awal ditambah (dikurangi) oleh surplus/defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi aset tetap dan lain - lain. Saldo Ekuitas pada tanggal laporan berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurangi) oleh Surplus/Defisit-LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain- lain.
- b. Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun perantara dalam rangka penyusunan LRA dan Laporan Perubahan SAL mencakup antara lain Estimasi Pendapatan, Estimasi Penerimaan Pembiayaan, Apropriasi Belanja, Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan, dan Estimasi Perubahan SAL, Surplus/Defisit-LRA. Kenaikan atau penurunan setiap akun dalam LRA dan Laporan Perubahan SAL akan menaikkan atau menurunkan Ekuitas SAL.
- c. Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan digunakan untuk mencatat *reciprocal account* untuk kepentingan konsolidasi, yang mencakup Rekening Koran PPKD/SKPD.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam SAP

a. Koreksi Kesalahan

Koreksi Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan penghitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam dua jenis, sebagai berikut:

1) Kesalahan Tidak Berulang

Kesalahan tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam dua jenis:

- a. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan. Kesalahan jenis ini, dilakukan dengan melakukan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.
- b. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya apabila kesalahan terjadi pada periode sebelumnya namun belum diterbitkan laporan keuangan, maka cukup dilakukan pembetulan pada akun yang bersangkutan. Akan tetapi, jika kesalahan baru ditemukan setelah diterbitkan laporan keuangan, maka perlakuannya, sebagai berikut:
 - (1) Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja yang mengakibatkan penambahan kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun Pendapatan lain-lain LRA. Sedangkan apabila mengakibatkan pengurangan kas, maka dilakukan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih; dan



- (2) Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan baik menambah maupun mengurangi posisi kas, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

2) Kesalahan Berulang

Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Kesalahan jenis ini tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui trend posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan diterapkan secara konsisten pada setiap periode. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi. Suatu perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau kebijakan akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas. Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal, sebagai berikut:

- a. Adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan
- b. Adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.

Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi. Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada LPE dan diungkapkan dalam CaLK. Dalam rangka implementasi pertama kali kebijakan akuntansi yang baru dari semula basis Kas Menuju Akrua menjadi basis Akrua penuh, dilakukan:

- a. Penyajian Kembali (*restatement* atas pos - pos dalam Neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode); dan
- b. Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif perlu dilakukan penyesuaian penyajian LRA tahun sebelumnya sesuai klasifikasi akun pada kebijakan akuntansi yang baru.

Agar memperoleh Laporan Keuangan yang andal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada LO pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun - tahun



selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut. Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam CaLK. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program, proyek, atau kantor terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan. Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada harus diungkapkan pada CaLK. Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada Laporan Keuangan. Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, diakuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan. Pada umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain. Bukan merupakan penghentian operasi apabila:

- a. Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara evolusioner/alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh *demand* (permintaan publik yang dilayani) yang terus merosot, pergantian kebutuhan lain;
- b. Fungsi tersebut tetap ada;
- c. Beberapa jenis sub kegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek, kegiatan ke wilayah lain; dan
- d. Menutup suatu fasilitas yang berutilisasi amat rendah, menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut.

Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Didalam aktivitas biasa entitas Pemerintah Daerah termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya. Peristiwa yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas adalah kejadian yang sukar diantisipasi dan oleh karena itu tidak dicerminkan di dalam anggaran. Suatu kejadian atau transaksi yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas merupakan peristiwa luar biasa bagi suatu entitas atau tingkatan pemerintah tertentu, tetapi peristiwa yang sama tidak tergolong luar biasa untuk entitas atau tingkatan pemerintah yang lain. Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian dimaksud secara tunggal menyebabkan penyerapan sebagian besar anggaran belanja tak terduga atau dana darurat sehingga memerlukan perubahan/pergeseran anggaran secara mendasar.



Anggaran belanja tak terduga atau anggaran belanja lain-lain yang ditujukan untuk keperluan darurat biasanya ditetapkan besarnya berdasarkan perkiraan dengan memanfaatkan informasi kejadian yang bersifat darurat pada tahun-tahun lalu. Apabila selama tahun anggaran berjalan terjadi peristiwa darurat, bencana, dan sebagainya yang menyebabkan penyerapan dana dari mata anggaran ini, peristiwa tersebut tidak dengan sendirinya termasuk peristiwa luar biasa, terutama bila peristiwa tersebut tidak sampai menyerap porsi yang signifikan dari anggaran yang tersedia. Tetapi apabila peristiwa tersebut secara tunggal menyerap 50% (lima puluh persen) atau lebih anggaran tahunan, maka peristiwa tersebut layak digolongkan sebagai peristiwa luar biasa. Sebagai petunjuk, akibat penyerapan dana yang besar itu, entitas memerlukan perubahan atau penggeseran anggaran guna membiayai peristiwa luar biasa dimaksud atau peristiwa lain yang seharusnya dibiayai dengan mata anggaran belanja tak terduga atau anggaran lain-lain untuk kebutuhan darurat.

Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/kewajiban karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi dimaksud menyebabkan perubahan yang mendasar dalam keberadaan atau nilai aset/kewajiban entitas. Peristiwa luar biasa memenuhi seluruh persyaratan, sebagai berikut:

- 1) Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;
- 2) Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;
- 3) Berada di luar kendali atau pengaruh entitas; dan
- 4) Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.

b. Koreksi Kesalahan Tanpa Penyajian Kembali Laporan Keuangan

Penafsiran mengenai penyajian kembali laporan keuangan dapat berdampak luas bagi proses pertanggungjawaban pelaksanaan APBD terkait dengan perubahan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan telah diauditnya LKPD oleh BPK. Sehubungan dengan hal tersebut entitas tidak menyajikan kembali Laporan Keuangan Tahun 2014 berbasis Kas Menuju Akrua menjadi Laporan Keuangan Tahun 2014 berbasis Akrua agar dapat dibandingkan dengan Laporan Keuangan Tahun 2015. Entitas tidak melakukan penyajian kembali laporan keuangan sebagai akibat perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan. Dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan pada LPE dan diungkapkan dalam CaLK.

c. Penyajian Kembali (*Restatement*) Neraca

Laporan keuangan entitas pelaporan harus dapat dibandingkan dari waktu ke waktu untuk mengetahui kecenderungan arah (*trend*) posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang diterapkan secara konsisten pada setiap periode. Apabila terdapat perubahan didalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, maka perubahan kebijakan akuntansi disajikan pada Laporan Keuangan dan diungkapkan dalam CaLK. Terkait penyajian kembali Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, terdapat dua hal pokok dalam tahapan pelaksanaannya, sebagai berikut:



- 1) Melakukan perhitungan ulang terhadap akun yang mengalami perubahan untuk menentukan nilai buku pada periode berkenaan sesuai perubahan kebijakan akuntansi; dan
- 2) Menyajikan laporan keuangan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang baru untuk semua periode yang dilaporkan dan mengungkapkan perbedaan yang terjadi antara laporan keuangan baru dibandingkan dengan laporan keuangan yang telah diterbitkan periode sebelumnya.



BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

RINCIAN DARI PENJELASAN MASING-MASING POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2022 menyajikan informasi tentang pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Pendapatan dan belanja disajikan dengan membandingkan antara realisasi dengan target atau anggaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA), dan diperbandingkan juga dengan realisasi pada Tahun 2021. Laporan Realisasi Anggaran juga menyajikan surplus/defisit yang menyajikan selisih antara realisasi pendapatan dengan belanja, dengan rincian, sebagai berikut:

5.1.1 Pendapatan

	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Pendapatan	953.727.702.533,00	955.089.232.636,99	100,14	993.879.239.176,41

Pendapatan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2022 sebesar Rp955.089.232.636,99 yang mengalami penurunan sebesar Rp38.777.878.953,42 atau 3,90% bila dibandingkan dengan tahun 2021. Penyajian laporan realisasi anggaran tahun 2022 sesuai dengan format Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Masing-masing akun pendapatan daerah dapat diuraikan, pada tabel di bawah ini

Tabel 5.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 2022

No	Pendapatan Daerah	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah	221.286.566.585,00	191.597.662.537,99	86,58	212.846.009.771,41
2	Pendapatan Transfer	732.441.135.948,00	763.491.570.099,00	104,24	757.985.129.405,00
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	0,00	0,00	0,00	23.048.100.000,00
	Jumlah	953.727.702.533,00	955.089.232.636,99	100,14	993.879.239.176,41

Anggaran Pendapatan tahun 2022 sebesar Rp953.727.702.533,00 terealisasi sebesar Rp955.089.232.636,99 atau 100,14%.

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Pendapatan Asli Daerah	221.286.566.585,00	191.597.662.537,99	86,58	212.846.009.771,41

Rekening ini menggambarkan realisasi PAD untuk periode tahun 2021 dengan rincian sebagaimana tabel, sebagai berikut:

Tabel 5.2 Anggaran dan Realisasi PAD Tahun 2022 dan 2021

No	Pendapatan Asli Daerah	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah	57.746.250.000,00	55.643.023.132,00	96,36	47.447.863.702,00
2	Pendapatan Retribusi Daerah	16.919.109.073,00	12.995.734.364,00	76,81	13.322.674.337,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.470.762.667,00	1.353.258.667,97	92,01	1.517.244.683,95
4	Lain-lain PAD yang Sah	145.150.444.845,00	121.605.646.374,02	83,78	150.558.227.048,46
	Jumlah	221.286.566.585,00	191.597.662.537,99	86,58	212.846.009.771,41



Dari anggaran Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022 sebesar Rp221.286.566.585,00 terealisasi sebesar Rp191.597.662.537,99 atau 86,58% yang berarti belum tercapainya target pendapatan sebesar Rp29.676.776.461,01 atau 13,42%. PAD Tahun 2022 mengalami penurunan bila dibandingkan Tahun 2021 sebesar Rp21.236.219.647,42. Realisasi masing-masing jenis PAD Tahun 2022 dapat dirinci dan dijelaskan, sebagai berikut:

5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

	Anggaran 2022 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah	57.746.250.000,00	55.643.023.132,00	96,36	47.447.863.702,00

Peraturan yang mendasari atas pemungutan pajak adalah Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan petunjuk pelaksanaan dijabarkan dalam Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 17 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

Anggaran dan realisasi PAD tahun 2022, dapat dirinci dan dijelaskan sebagaimana tabel, sebagai berikut:

Tabel 5.3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2022 dan 2021

No	Pendapatan Pajak Daerah	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pajak Hotel	2.175.100.000,00	1.432.832.399,00	65,87	888.659.709,00
2	Pajak Restoran	6.300.000.000,00	4.992.594.233,00	79,25	3.374.568.959,00
3	Pajak Hiburan	1.621.150.000,00	690.509.404,00	42,59	148.949.826,00
4	Pajak Reklame	2.500.000.000,00	1.318.222.202,00	52,73	1.492.537.587,00
5	Pajak Penerangan Jalan	17.650.000.000,00	18.839.371.252,00	106,74	17.183.512.521,00
6	Pajak Parkir	400.000.000,00	191.760.700,00	47,94	160.918.350,00
7	Pajak Air Tanah	500.000.000,00	417.793.412,00	83,56	407.047.371,00
8	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	13.950.000.000,00	11.639.080.266,00	83,43	11.439.070.629,00
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	12.650.000.000,00	16.120.859.264,00	127,44	12.352.598.750,00
Jumlah		57.746.250.000,00	55.643.023.132,00	96,36	47.447.863.702,00

Dari anggaran Pendapatan Pajak Daerah TA 2022 sebesar Rp57.746.250.000,00 terealisasi sebesar Rp55.643.023.132,00 atau 96,36% yang dapat dijelaskan, sebagai berikut:

1) Pendapatan Pajak Hotel

	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Pendapatan Pajak Hotel	2.175.100.000,00	1.432.832.399,00	65,87	888.659.709,00

Pendapatan Pajak Hotel pada tahun 2022 terealisasi sebesar Rp1.432.832.399,00 mengalami kenaikan 65,87% jika dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp888.659.709,00 dengan rincian, sebagai berikut:



Tabel 5.4 Rincian Realisasi Pajak Hotel Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1	Hotel	1.363.553.399,00	815.516.709,00
2	Rumah Penginapan dan sejenisnya	0,00	73.143.000,00
3	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	69.279.000,00	0,00
Jumlah		1.432.832.399,00	888.659.709,00

Meningkatnya realisasi atas pajak hotel pada tahun 2022 karena telah dicabutnya PPKM yang tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 50 dan Nomor 51 sehingga tidak ada lagi pembatasan kerumunan dan pergerakan masyarakat, dalam hal ini pendapatan atas pajak hotel tahun 2022 meningkat hingga 61,24%.

2) Pendapatan Pajak Restoran

	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Pendapatan Pajak Restoran	6.300.000.000,00	4.992.594.233,00	79,25	3.374.568.959,00

Dasar pemungutan pendapatan pajak restoran diatur dalam Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 17 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. Realisasi pajak restoran sebesar Rp4.992.594.233,00 pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp1.618.025.274,00 atau 47,95% jika dibandingkan tahun 2021, terdiri dari:

Tabel 5.5 Rincian Pajak Restoran Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1	Pajak Restoran dan Sejenisnya	3.435.976.506,00	2.125.468.929,00
2	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	203.195.980,00	66.135.931,00
3	Pajak Warung dan Sejenisnya	496.378.613,00	737.174.614,00
4	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	857.043.134,00	445.789.485,00
Jumlah		4.992.594.233,00	3.374.568.959,00

Pemungutan pajak restoran secara *self assessment* dan pengakuan pada realisasi anggaran berdasarkan realisasi yang diterima oleh Bendahara Umum Daerah. Meningkatnya realisasi pajak restoran dikarenakan adanya obyek pajak baru, dengan semakin banyaknya masyarakat membuka usaha rumah makan, cafe, dan warung makan. Dengan demikian masyarakat juga semakin banyak yang memanfaatkan layanan dari usaha-usaha tersebut. Adanya optimalisasi kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah dalam meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah terutama terkait dengan pajak restoran.

Pendapatan Pajak Restoran yang diterima oleh Kas Daerah sebesar Rp4.992.594.233,00 selama tahun 2022.



3) Pendapatan Pajak Hiburan

	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	31 Desember 2021 (Rp)
Pendapatan Pajak Hiburan	1.621.150.000,00	690.509.404,00	42,59	148.949.826,00

Realisasi pajak hiburan pada tahun 2022 sebesar Rp690.509.404,00 mengalami kenaikan sebesar Rp541.559.578,00 atau 363,59% jika dibandingkan tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.6 Rincian Pajak Hiburan Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1	Tontonan Film	461.697.044,00	39.097.726,00
2	Pajak Pameran	27.895.000,00	0,00
3	Permainan Biliar dan Bowling	5.410.900,00	2.200.100,00
4	Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	140.992.850,00	68.425.500,00
5	Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (<i>fitness center</i>)	51.193.610,00	39.226.500,00
6	Pajak Pertandingan Olahraga	3.320.000,00	0,00
Jumlah		690.509.404,00	148.949.826,00

Meningkatnya realisasi pajak hiburan dikarenakan telah dicabutnya PPKM yang tertuang dalam Instruksi Mendagri Nomor 50 dan 51 Tahun 2022 sehingga tidak ada lagi pembatasan kerumunan dan pergerakan masyarakat, dalam hal ini pendapatan atas pajak hotel tahun 2022 meningkat hingga 363,59%.

4) Pendapatan Pajak Reklame

	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Pendapatan Pajak Reklame	2.500.000.000,00	1.318.222.202,00	52,73	1.492.537.587,00

Pajak Reklame pada tahun 2022 terealisasi sebesar Rp1.318.222.202,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp174.315.385,00 atau 11,68% dibandingkan realisasi pada tahun 2021 sebesar Rp1.492.537.587,00 dengan rincian, sebagai berikut:

Tabel 5.7 Rincian Pajak Reklame Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1	Reklame Papan/ <i>Billboard/Videotron/ Megatron</i>	905.098.167,00	943.976.187,00
2	Reklame Kain	392.814.035,00	531.737.400,00
3	Reklame Melekat/Stiker	20.160.000,00	14.424.000,00
4	Reklame Udara	100.000,00	1.800.000,00
5	Reklame Suara	50.000,00	600.000,00
Jumlah		1.318.222.202,00	1.492.537.587,00

Menurunnya Pendapatan Pajak Reklame ini berkaitan dengan berkurangnya iklan produk tembakau di Kota Probolinggo, hal ini dikarenakan Kota Probolinggo merupakan kota rujukan Kota Layak Anak pada tahun 2022. Pendapatan pajak reklame yang diterima oleh Kas Daerah sebesar Rp1.318.222.202,00 selama tahun 2022.



5) Pendapatan Pajak Penerangan Jalan

	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Pendapatan Pajak Penerangan Jalan	17.650.000.000,00	18.839.371.252,00	106,74	17.183.512.521,00

Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp18.839.371.252,00 pada tahun 2022 naik sebesar Rp1.655.858.731,00 atau 9,64% jika dibandingkan dengan pengakuan hak pada tahun 2021 sebesar Rp17.183.512.521,00 dengan rincian, sebagai berikut:

Tabel 5.8 Rincian Penerangan Jalan Umum Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	18.738.969.205,00	17.087.220.378,00
2	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	100.402.047,00	96.292.143,00
Jumlah		18.839.371.252,00	17.183.512.521,00

Pajak Penerangan Jalan bersifat *self assessment* dan diakui pada saat pendapatan diterima pada RKUD Kota Probolinggo. Meningkatnya realisasi pajak penerangan jalan baik dihasilkan sendiri maupun dari sumber lain disebabkan meningkatnya penggunaan tenaga listrik untuk penerangan jalan umum. Jumlah pengakuan realisasi tersebut telah sesuai dengan surat tanda setoran pada tahun 2022 sebesar Rp18.839.371.252,00. Jumlah surat tanda setoran untuk pajak penerangan dihasilkan Sendiri sebesar tersebut atas 12 STS.

6) Pendapatan Pajak Parkir

	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Pendapatan Pajak Parkir	400.000.000,00	191.760.700,00	47,94	160.918.350,00

Realisasi Pendapatan Pajak Parkir pada tahun 2022 sebesar Rp191.760.700,00 meningkat sebesar Rp30.842.350,00 atau 19,17% dibandingkan realisasi pada tahun 2021 sebesar Rp160.918.350,00. Pemungutan pajak parkir secara *self assessment*. Realisasi pada tahun 2022 tersebut terdiri atas 1.110 surat ketetapan pajak parkir dan 1.110 SSPD yang meningkat dibanding tahun sebelumnya karena adanya perluasan lahan parkir dari beberapa wajib pajak. Hak atas pajak parkir diakui pada saat disetorkan ke bidang kas daerah.

7) Pendapatan Pajak Air Tanah

	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Pendapatan Pajak Air Tanah	500.000.000,00	417.793.412,00	83,56	407.047.371,00

Realisasi Pendapatan Pajak Air Tanah Tahun 2022 sebesar Rp417.793.412,00, yaitu mengalami peningkatan sebesar Rp10.746.041,00 atau 2,64% dibanding realisasi tahun 2021 sebesar Rp407.047.371,00. Penetapan dan pemungutan pajak air bawah tanah berdasarkan *official assessment*. Pengakuan hak atas pajak air bawah tanah berdasarkan pada realisasi sesuai SSPD pajak air tanah.



8) Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2)

	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Pendapatan PBB P2	13.950.000.000,00	11.639.080.266,00	83,56	11.439.070.629,00

Pendapatan PBB P2 sebesar Rp11.639.080.266,00 pada tahun 2022 meningkat sebesar Rp200.009.637,00 atau 1,75% jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp11.439.070.629,00. Jumlah surat tanda setoran PBB P2 yang di setor ke kas daerah pada tahun 2022 sebesar Rp11.639.080.266,00. Adapun rincian atas realisasi PBB P2, terdiri dari:

- Penerimaan PBB P2 Tahun berjalan sebesar Rp9.631.813.554,00, merupakan penerimaan atas SKPD yang telah di terbitkan di tahun berjalan.
- Pelunasan piutang PBB P2 Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2021 senilai Rp1.906.110.623,00 yang pelunasannya di Tahun 2022.
- Pelunasan Piutang PBB P2 Tahun 1997 sampai dengan Tahun 2001 senilai Rp89.617.452,00 yang pelunasannya di Tahun 2022.
- Pelunasan Piutang PBB P2 Tahun 2021 atas penerbitan NJOP Baru senilai Rp11.538.637,00

Pendapatan PBB P2 ditetapkan dan dipungut berdasarkan *official assessment*. Walaupun Pendapatan PBB P2 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya akan tetapi realisasinya tidak mencapai target karena kesadaran wajib pajak atas kewajiban membayar PBB sangat kurang, tidak ditemukannya alamat alamat wajib pajak, wajib pajak yang memiliki obyek pajak di Kota Probolinggo berdomisili di luar kota, dan adanya obyek pajak yang sudah beralih fungsi menjadi fasilitas umum tetapi masih terbit SPPT PBB dan sebagainya.

9) Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Pendapatan BPHTB	12.650.000.000,00	16.120.859.264,00	83,56	12.352.598.750,00

Pendapatan BPHTB sebesar Rp16.120.859.264,00 pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp 3.768.260.514,00 atau 30,51% jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp12.352.598.750,00. Hak atas BPHTB selama tahun 2022 adalah sebesar Rp16.120.859.264,00 atas 242 Tanda Bukti Pembayaran (TBP).

5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Pendapatan Retribusi Daerah	16.919.109.073,00	12.995.734.364,00	76,81	13.322.674.337,00

Pendapatan retribusi daerah Tahun 2022 sebesar Rp12.995.734.364,00 mengalami penurunan sebesar Rp326.939.973,00 atau 2,45% bila dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar Rp13.322.674.337,00. Adapun peraturan yang mendasari atas pemungutan retribusi adalah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana



telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Anggaran dan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2022, dapat dirinci dan dijelaskan sebagaimana tabel, sebagai berikut:

Tabel 5.9 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2022 dan 2021

No.	Pendapatan Retribusi Jasa Umum	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Realisasi 2021 (Rp)
Retribusi Jasa Umum		8.989.948.244,00	8.069.844.905,00	89,77	7.466.154.488,00
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	45.000.000,00	35.658.500,00	79,24	0,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	304.400.000,00	220.978.000,00	72,59	210.775.000,00
3	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	60.000.000,00	36.890.000,00	61,48	20.670.000,00
4	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	4.938.000.000,00	4.511.715.500,00	91,37	4.491.280.500,00
5	Retribusi Pelayanan Pasar	2.291.515.581,00	2.158.396.197,00	94,19	1.573.007.730,00
6	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	925.000.000,00	928.570.000,00	100,39	953.025.000,00
7	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	11.632.000,00	17.528.000,00	150,69	13.190.000,00
8	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	70.680.663,00	9.000.208,00	12,73	81.483.258,00
9	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	225.000.000,00	22.185.000,00	9,86	33.543.000,00
10	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	35.000.000,00	28.823.500,00	82,35	0,00
11	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	83.720.000,00	100.100.000,00	119,57	89.180.000,00
Retribusi Jasa Usaha		6.834.591.229,00	4.811.998.685,00	70,41	5.618.666.255,00
12	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	4.713.826.933,00	3.985.701.685,00	84,55	4.197.424.017,00
13	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	0,00	0,00	0,00	487.255.000,00
14	Retribusi Tempat Pelelangan	596.660.610,00	28.265.000,00	4,74	427.980.238,00
15	Retribusi Terminal	12.000.000,00	35.817.000,00	298,48	29.405.000,00
16	Retribusi Tempat Khusus Parkir	108.000.000,00	71.360.000,00	66,07	81.782.000,00
17	Retribusi Rumah Potong Hewan	55.000.000,00	37.795.000,00	68,72	36.885.000,00
18	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.349.103.686,00	653.060.000,00	48,41	357.935.000,00
Retribusi Perizinan Tertentu		1.094.569.600,00	113.890.774,00	10,41	237.853.594,00
19	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.050.000.000,00	110.990.774,00	10,57	215.549.594,00
20	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	12.000.000,00	2.900.000,00	24,17	5.000.000,00
21	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	32.569.600,00	0,00	0,00	17.304.000,00
Jumlah		16.919.109.073,00	12.995.734.364,00	76,81	13.322.674.337,00



Realisasi pendapatan retribusi daerah tahun 2022 sebesar 76,81% atau senilai Rp12.995.734.364,00 dengan pagu anggaran sebesar Rp16.919.109.073,00. Pendapatan retribusi terbagi atas 3 jenis pendapatan yaitu, Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.

5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.470.762.667,00	1.353.258.667,97	92,01	1.517.244.683,95

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terealisasi sebesar Rp1.353.258.667,97 atau 92,01% dan mengalami penurunan sebesar Rp163.986.015,98 atau 10,81% jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp1.517.244.683,95. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan PAD dari pembagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Kota Probolinggo pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pendapatan ini diterima dan dikelola melalui BPPKAD dengan rincian pada tabel, sebagai berikut:

Tabel 5.10 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2022

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	PDAM	414.442.700,00	409.766.692,00	98,87	634.699.950,00
2	PT Bank Jatim	1.015.022.935	906.605.975,97	89,32	849.888.733,95
3	PT BPR Jatim	41.297.032	36.886.000,00	89,32	32.656.000,00
Jumlah		1.470.762.667,00	1.353.258.667,97	92,01	1.517.244.683,95

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berasal dari pembagian deviden dari BUMD, PT Bank Jatim, dan PT BPR Jatim. Berdasarkan laporan keuangan PDAM selaku BUMD, Pemerintah Kota Probolinggo memperoleh pembagian hasil saham/deviden sebesar Rp409.766.692,00 yang merupakan bagian laba tahun 2021 yang disetor tahun 2022. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa Tahun 2022 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, Pemerintah Kota Probolinggo memperoleh pembagian hasil saham/deviden sebesar Rp906.605.975,97 sesuai dengan surat tanggal 10 April 2022, Nomor 061/095/DIR/OPR/SRT Surat Perihal Pembagian Deviden PT Bank Jatim Tahun Buku 2021. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 2021 PT Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Nomor 138/Pmr.Tre/2022 tanggal 23 Maret 2022 perihal Pembagian Deviden, Pemerintah Kota Probolinggo tahun 2020 memperoleh pembagian deviden sebesar Rp36.886.000,00.



5.1.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Lain-lain PAD yang Sah	145.150.444.845,00	121.605.646.374,02	83,78	150.558.227.048,46

Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp121.605.646.374,02 pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp28.952.580.674,44 atau 19,23% jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp150.558.227.048,46 dengan rincian, sebagai berikut:

Tabel 5.11 Anggaran dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2022 dan 2021

No.	Lain-lain PAD yang Sah	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	880.500.000,00	707.526.401,00	80,36	1.559.991.539,38
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	359.063.104,00	169.997.480,00	47,34	81.421.400,00
3	Jasa Giro	3.000.000.000,00	940.151.221,01	31,33	1.537.447.563,93
4	Hasil Kerja Sama Daerah	0,00	0,00	0,00	245.642.360,00
5	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00
6	Pendapatan Bunga	10.800.000.000,00	8.684.006.847,10	80,41	3.169.109.588,35
7	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0,00	17.011.860,00	0,00	13.327.150,00
8	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	982.598.341,60	0,00	691.009.037,45
9	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	64.092.962,11	0,00	188.694.574,36
10	Pendapatan Denda Pajak Daerah	252.250.000,00	315.941.643,00	125,25	384.292.650,00
11	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	50.271.741,00	195.162.482,00	388,22	55.926.083,00
12	Pendapatan dari Pengembalian	2.100.000.000,00	71.201.989,00	0,10	13.777.613,00
13	Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	127.458.360.000,00	109.457.955.147,20	85,88	141.822.300.758,24
14	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (<i>Inkracht</i>)	0,00	0,00	0,00	775.446.730,75
15	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	0,00	0,00	19.840.000,00
Jumlah		145.150.444.845,00	121.605.646.374,02	83,78	150.558.227.048,46



5.1.1.2 Pendapatan Transfer

	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Pendapatan Transfer	732.441.135.948,00	763.491.570.099,00	104,24	757.985.129.405,00

Pendapatan Transfer sebesar Rp763.491.570.099,00 pada tahun 2022 meningkat sebesar Rp5.506.440.694,00 atau 0,73% jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp757.985.129.405,00 dengan rincian, sebagai berikut:

Tabel 5.12 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2022 dan 2021

No.	Pendapatan Transfer	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	636.499.519.688,00	652.144.647.692,00	102,42	620.201.625.834,00
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	10.418.443.000,00	10.418.443.000,00	100,00	34.727.027.000,00
3	Transfer Pemerintah Provinsi	85.523.173.260,00	100.928.479.407,00	118,01	103.056.476.571,00
Jumlah		732.441.135.948,00	763.491.570.099,00	104,24	757.985.129.405,00

5.1.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat

	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Transfer Pemerintah Pusat	646.917.962.688,00	662.563.090.692,00	102,42	654.928.652.834,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan sebesar Rp662.563.090.692,00 pada tahun 2022 meningkat sebesar Rp7.634.437.858,00 atau 1,17% jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp654.928.652.834,00 dengan rincian, sebagai berikut:

Tabel 5.13 Anggaran dan Realisasi Transfer Pusat Tahun 2022 dan 2021

No.	Transfer Pemerintah Pusat	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Dana Perimbangan	636.499.519.688,00	652.144.647.692,00	102,46	620.201.625.834,00
	- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	94.394.542.000,00	128.124.721.583,00	135,73	111.305.223.032,00
	- Dana Alokasi Umum	429.500.108.475,00	428.806.328.475,00	99,84	430.613.654.000,00
	- Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	30.763.314.000,00	20.076.475.298,00	65,26	26.228.538.884,00
	- Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	81.841.555.213,00	75.137.122.336,00	91,81	52.054.209.918,00
2	Dana Insentif Daerah (DID)	10.418.443.000,00	10.418.443.000,00	100,00	34.727.027.000,00
Jumlah		646.917.962.688,00	662.563.090.692,00	102,42	654.928.652.834,00

5.1.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak

	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Dana Bagi Hasil Pajak	41.639.627.000,00	46.537.332.519,00	111,76	47.557.046.944,00

Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp46.537.332.519,00 pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp1.019.714.425,00 atau 2,14% jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp47.557.046.944,00 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.14 Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Tahun 2022 dan 2021

No.	Dana Bagi Hasil	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	4.558.686.000,00	5.412.090.589,00	118,72	6.873.942.851,00
2	DBH PPh Pasal 21	13.734.140.000,00	14.913.665.918,00	108,59	16.993.885.479,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29	1.843.375.000,00	3.137.155.909,00	170,19	2.491.787.481,00
4	DBH Cukai Hasil Tembakau	21.503.426.000,00	23.074.420.103,00	107,31	21.197.431.133,00
Jumlah		41.639.627.000,00	46.537.332.519,00	111,76	47.557.046.944,00

Dasar pengalokasian DBH Pajak untuk Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan beserta Bagi Hasil Pajak untuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 adalah Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022. Dasar pengalokasian DBH Pajak untuk Bagi Hasil dari Cukai Tembakau adalah Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 65 Tahun 2021 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2022.

5.1.1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA)

	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Dana Bagi Hasil SDA	52.754.915.000,00	81.587.389.064,00	154,65	63.748.176.088,00

Pendapatan Dana Bagi Hasil SDA sebesar Rp81.587.389.064,00 pada tahun 2022 meningkat sebesar Rp17.839.212.976,00 atau 27,98% jika dibandingkan dengan tahun 2021 realisasi sebesar Rp63.748.176.088,00 dengan rincian, sebagai berikut:

Tabel 5.15 Anggaran dan Realisasi DBH SDA Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	48.101.051.000,00	72.649.510.375,00	151,04	57.368.872.546,00
2	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	0,00	4.175.690.966,00	0,00	1.087.707.787,00
3	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	29.976.000,00	46.240.672,00	154,26	39.874.676,00
4	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	2.321.200.000,00	2.321.655.957,00	100,02	3.405.465.855,00
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	0,00	435.980.094,00	0,00	488.636.074,00
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-luran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUUPH)	344.377.000,00	0,00	0,00	0,00
7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.958.311.000,00	1.958.311.000,00	100,00	1.357.619.150,00
Jumlah		52.754.915.000,00	81.587.389.064,00	154,65	63.748.176.088,00

Dasar pengalokasian DBH SDA untuk Bagi Hasil Iuran Hak Pengusahaan Hutan, Bagi Hasil Pungutan Hasil Perikanan, Bagi Hasil Pertambangan Minyak Bumi, Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi, Bagi Hasil Pertambangan Gas Bumi dan Bagi Hasil Pertambangan Batu Bara adalah Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang



Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022. Keseluruhan penerimaan Dana Bagi Hasil SDA tahun 2022 mencapai target dan realisasi yang melebihi target yakni penerimaan atas Bagi Hasil dari Minyak Bumi dan Bagi Hasil dari Pengusahaan Panas Bumi. Tingkat realisasi target pendapatan ini sangat tergantung pada penerimaan negara dari sektor sumber daya alam dan kebijakan pengelolaannya oleh pemerintah pusat.

5.1.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum (DAU)

	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Dana Alokasi Umum	429.500.108.475,00	428.806.328.475,00	99,84	430.613.654.000,00

Pendapatan Dana Alokasi Umum sebesar Rp428.806.328.475,00 pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp1.807.325.525,00 atau 0,42% jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp430.613.654.000,00. Dasar pengalokasian Dana Alokasi Umum adalah Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022. Adapun anggaran dan realisasi DAU Tahun 2022 pada tabel, sebagai berikut:

Tabel 5.16 Anggaran dan Realisasi DAU Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Dana Alokasi Umum	429.500.108.475,00	428.806.328.475,00	99,84	430.613.654.000,00
	Jumlah	429.500.108.475,00	428.806.328.475,00	99,84	430.613.654.000,00

5.1.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus (DAK)-Fisik

	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Dana Alokasi Khusus-Fisik	30.763.314.000,00	20.076.475.298,00	65,26	26.228.538.884,00

Pendapatan Dana Alokasi Khusus-Fisik sebesar Rp20.076.475.298,00 pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp6.152.063.586,00 atau 23,46% jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp26.228.538.884,00. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, DAK dibagi menjadi dua yaitu DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Anggaran DAK Fisik sebesar Rp30.763.314.000,00 terealisasi Rp20.076.475.298,00. DAK Fisik merupakan dana yang dialokasikan dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik sesuai dengan prioritas nasional. Dana DAK Fisik dapat dijelaskan dengan rincian, sebagai berikut.

Tabel 5.17 Anggaran dan Realisasi DAK Fisik Tahun 2022 dan 2021

No.	DAK Fisik	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	DAK Bidang Pendidikan	8.405.515.000,00	2.243.459.920,00	26,69	3.197.827.511,00
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	4.207.992.000,00	666.060.500,00	15,83	1.763.129.257,00
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	4.157.523.000,00	1.543.849.420,00	37,13	1.434.698.254,00
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	40.000.000,00	33.550.000,00	83,88	0,00
2	DAK Bidang Kesehatan	22.357.799.000,00	17.833.015.378,00	197,90	23.030.711.373,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	0,00	0,00	0,00	572.216.000,00



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No.	DAK Fisik	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	0,00	0,00	0,00	9.265.533.601,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	1.346.729.000,00	1.263.343.971,00	93,81	2.715.321.016,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	2.820.154.000,00	2.020.038.282,00	71,63	0,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	1.146.514.000,00	1.026.856.000,00	89,56	0,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	689.560.000,00	649.603.037,00	94,21	724.669.642,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	57.689.000,00	38.456.000,00	66,66	0,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	2.950.524.000,00	2.115.356.599,00	71,69	114.035.000,00
	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	0,00	0,00	0,00	367.500.000,00
	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	2.239.723.000,00	1.698.743.235,00	75,85	0,00
	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	4.448.694.000,00	3.114.085.800,00	70,00	4.497.355.223,00
	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	0,00	0,00	0,00	1.369.556.752,00
	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	1.274.116.000,00	1.117.432.000,00	87,70	0,00
	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	0,00	0,00	0,00	1.402.681.000,00
	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	3.082.468.000,00	3.039.950.000,00	98,62	0,00
	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	0,00	0,00	0,00	2.001.843.139,00
	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	2.301.628.000,00	1.749.150.454,00	76,00	0,00
Jumlah		30.763.314.000,00	20.076.475.298,00	65,26	26.228.538.884,00

5.1.1.2.1.5 Dana Alokasi Khusus (DAK)-Non Fisik

	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Dana Alokasi Khusus-Non Fisik	81.841.555.213,00	75.137.122.336,00	91,81	52.054.209.918,00

Pendapatan Dana Alokasi Khusus-Non Fisik sebesar Rp75.137.122.336,00 pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp23.082.912.418,00 atau 44,34% jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp52.054.209.918,00. DAK Non Fisik merupakan dana yang dialokasikan dengan tujuan untuk membantu kegiatan non fisik yang merupakan urusan daerah Anggaran DAK Non Fisik sebesar Rp81.841.555.213,00 terealisasi sebesar Rp75.137.122.336,00 dapat dijelaskan dengan rincian, sebagai berikut.



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Tabel 5.18 Anggaran dan Realisasi DAK Non Fisik Tahun 2022 dan 2021

No.	DAK Non Fisik	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler	28.778.217.802,00	25.711.519.290,00	89,34	0,00
2	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	630.000.000,00	630.000.000,00	100,00	0,00
3	DAK Non Fisik-TPG PNSD	37.458.007.916,00	34.454.619.116,00	91,98	43.316.200.000,00
4	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	827.250.000,00	586.250.000,00	70,87	263.550.000,00
5	DAK Non Fisik-BOP PAUD	4.546.800.000,00	4.465.894.000,00	98,22	4.500.770.052,00
6	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	483.800.000,00	440.900.000,00	91,13	410.700.000,00
7	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	500.076.000,00	500.076.000,00	100,00	199.736.000,00
8	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	0,00	2.797.597.935,00	0,00	246.527.134,00
9	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	357.051.000,00	0,00	0,00	0,00
10	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	2.710.086.500,00	0,00	0,00	0,00
11	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	0,00	0,00	0,00	0,00
12	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	1.705.379.382,00	1.705.379.382,00	100,00	34.174.782,00
13	DAK Non Fisik-PK2UKM	1.682.916.696,00	1.682.916.696,00	100,00	337.946.000,00
14	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	0,00	0,00	0,00	962.455.950,00
15	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata	885.185.000,00	885.185.000,00	100,00	849.688.000,00
16	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	289.494.917,00	289.494.917,00	100,00	372.462.000,00
17	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	451.800.000,00	451.800.000,00	100,00	0,00
18	DAK Non Fisik - Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	535.490.000,00	535.490.000,00	100,00	560.000.000,00
Jumlah		81.841.555.213,00	75.137.122.336,00	91,81	52.054.209.918,00

5.1.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	10.418.443.000,00	10.418.443.000,00	91,81	34.727.027.000,00

Pada tahun anggaran 2022, Pemerintah Kota Probolinggo mendapatkan alokasi penerimaan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya berupa Dana Insentif Daerah (DID) dengan pagu anggaran senilai Rp10.418.443.000,00 dan ditransferkan ke Pemerintah Kota Probolinggo dengan realisasi 2022 sebesar 10.418.443.000,00 atau 91,81%.



5.1.1.2.2.1 Dana Insentif Daerah (DID)

	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Dana Insentif Daerah	10.418.443.000,00	10.418.443.000,00	91,81	34.727.027.000,00

Pada TA 2022 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.07/2022 tentang Dana Insentif Daerah untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan pada tahun 2022 dan Penggunaan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020, Sisa Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020, dan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kota Probolinggo mendapatkan alokasi penerimaan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya berupa Dana Insentif Daerah (DID) dengan pagu anggaran senilai Rp10.418.443.000,00 dan di transferkan ke Pemerintah Kota Probolinggo senilai Rp10.418.443.000,00 sehingga dana penyesuaian tersebut dapat terealisasi sebesar 100%, dengan rincian tabel, sebagai berikut:

Tabel 5.19 Anggaran dan Realisasi Dana Insentif Daerah Tahun 2022 dan 2021

No	Pendapatan Transfer	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Dana Insentif Daerah (DID)	10.418.443.000,00	10.418.443.000,00	100,00	34.727.027.000,00
	Jumlah	10.418.443.000,00	10.418.443.000,00	100,00	34.727.027.000,00

5.1.1.2.3 Transfer Pemerintah Provinsi

	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Transfer Pemerintah Provinsi	85.523.173.260,00	100.928.479.407,00	118,01	103.056.476.571,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi sebesar Rp100.928.479.407,00 pada tahun 2022 meningkat sebesar Rp2.127.997.164,00 atau 2,06% jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp103.056.476.571,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.20 Anggaran dan Realisasi Transfer Antar Daerah Tahun 2022 dan 2021

No.	Transfer Antar Daerah	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil	84.992.650.260,00	100.397.956.407,00	118,13	102.336.257.571,00
2	Bantuan Keuangan	530.523.000,00	530.523.000,00	100,00	720.219.000,00
	Jumlah	85.523.173.260,00	100.928.479.407,00	118,01	103.056.476.571,00

Target anggaran penerimaan Transfer Pemerintah Provinsi tahun 2022 sebesar Rp85.523.173.260,00 terealisasi sebesar Rp100.928.479.407,00 atau 118,01% dengan rincian, sebagai berikut:

Dasar pengalokasian pendapatan bagi hasil pajak untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (PAP) dan Bagi Hasil Pajak Rokok adalah Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/92/KPTS/013/2022 tentang alokasi sementara bagi hasil pajak daerah untuk kabupaten/kota se-Jawa Timur Tahun Anggaran 2022. Pendapatan bagi hasil pajak dari provinsi dapat dirinci, sebagai berikut:



Tabel 5.21 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun 2022 dan 2021

No.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	25.299.558.000,00	28.277.923.580,00	111,77	35.389.519.108,00
2	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	9.828.793.000,00	12.726.483.380,00	129,48	14.884.325.281,00
3	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	17.418.195.000,00	23.546.113.020,00	135,18	19.601.868.176,00
4	Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan	246.055.000,00	344.738.220,00	140,11	315.498.336,00
5	Bagi Hasil Pajak Rokok	32.200.049.260,00	35.502.698.207,00	110,26	32.145.046.670,00
Jumlah		84.992.650.260,00	100.397.956.407,00	118,13	102.336.257.571,00

Dasar pengalokasian pendapatan lainnya untuk bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Timur adalah surat dari Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 903/747.36/101.1/2022 tanggal 3 Februari 2022 dan surat dari Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 903/6849.36/101.1/2022 tanggal 31 Oktober 2022 untuk bidang Pendidikan serta surat dari Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 045.2/2283/102.1/2022 tanggal 4 Februari 2022 untuk bidang Kesehatan. Kegiatan bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 sebesar Rp530.523.000,00 dapat dijelaskan dengan tabel, sebagai berikut:

Tabel 5.22 Bantuan Keuangan dari Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi

No.	Uraian	SKPD	Anggaran 2022 (Rp)
1	Peningkatan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	457.790.000,00
2	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan dan Pengendalian KB	72.733.000,00
Jumlah			530.523.000,00

5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	0,00	0,00	23.048.100.000,00

Pendapatan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp0,00 pada tahun 2022 hal ini dikarenakan Pendapatan Hibah Dana BOS sebagaimana pada tahun 2022 berubah menjadi Pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik BOS Reguler dan BOS Kinerja, sebagai berikut.

Tabel 5.23 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun 2022 dan 2021

No.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pendapatan Hibah (Hibah Dana BOS)	0,00	0,00	0,00	23.048.100.000,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00	23.048.100.000,00



5.1.2 Belanja

	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Belanja	1.263.103.482.080,00	1.080.134.068.338,53	85,51	898.555.784.164,52

Belanja merupakan semua pengeluaran oleh BUD yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja daerah Kota Probolinggo pada periode tahun 2022 dibagi sesuai dengan jenis pengelompokannya meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan transfer.

Selain itu dalam APBD Kota Probolinggo tahun 2022 terdapat program dan kegiatan yang penerimaan dan pengeluaran yang diterima langsung oleh SKPD/Unit SKPD tanpa melalui Rekening Umum Kas Daerah. Program dan kegiatan yang dimaksud adalah penyediaan pendanaan biaya operasi non personal bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Unit SKPD yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yaitu RSUD dr. Mohamad Saleh dan Puskesmas.

Untuk mengatur hal tersebut Pemerintah Kota Probolinggo menerbitkan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 99 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah yang Tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah. Penyajian pendapatan dan belanja menggunakan mekanisme Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) dan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B). Anggaran dan realisasi belanja daerah pemerintah Kota Probolinggo tahun 2022 dapat diuraikan, sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 5.24 Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Operasi	927.633.333.113,00	820.317.719.643,71	88,43	793.773.560.130,37
2	Belanja Modal	312.118.779.087,00	250.674.126.301,82	80,31	69.347.557.336,15
3	Belanja Tak Terduga	23.351.369.880,00	9.142.222.393,00	39,15	34.655.169.948,00
4	Belanja Transfer	0,00	0,00	0,00	779.496.750,00
Jumlah		1.263.103.482.080,00	1.080.134.068.338,53	85,51	898.555.784.164,52

Dari anggaran belanja daerah tahun 2022 sebesar Rp1.263.103.482.080,00 terealisasi sebesar Rp1.080.134.068.338,53 dengan presentasi 85,51%.

5.1.2.1 Belanja Operasi

	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	31 Desember 2021 (Rp)
Belanja Operasi	927.633.333.113,00	820.317.719.643,71	88,43	793.773.560.130,37

Belanja operasi adalah belanja yang dikeluarkan dari kas umum negara/daerah dalam rangka menyelenggarakan operasional pemerintah. Anggaran dan realisasi Belanja Operasi tahun 2022 sebagaimana tabel, sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Tabel 5.25 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2022 dan 2021

No	Belanja Operasi	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Pegawai	458.858.094.981,00	427.975.533.107,90	93,27	439.944.807.823,50
2	Belanja Barang dan Jasa	429.472.115.537,00	357.085.628.954,22	83,15	330.875.372.143,38
3	Belanja Subsidi	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Hibah	37.357.023.645,00	33.864.935.641,59	90,65	21.072.319.993,00
5	Belanja Bantuan Sosial	1.876.098.950,00	1.391.621.940,00	74,18	1.881.060.170,49
6	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		927.633.333.113,00	820.317.719.643,71	88,43	793.773.560.130,37

Dari anggaran belanja operasi tahun 2022 sebesar Rp927.633.333.113,00 terealisasi sebesar Rp820.317.719.643,71 atau meningkat sebesar Rp26.544.159.513,34 dibanding tahun 2021.

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Belanja Pegawai	458.858.094.981,00	427.975.533.107,90	93,27	439.944.807.823,50

Belanja pegawai terealisasi sebesar Rp427.975.533.107,90 atau 93,27%, dengan rincian, sebagai berikut:

Tabel 5.26 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2022 dan 2021

No	Belanja Pegawai	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	240.020.960.564,00	229.097.204.680,00	95,45	222.889.885.690,50
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	101.849.387.253,00	96.067.814.786,00	94,32	110.709.902.836,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	49.684.642.176,00	45.259.441.162,00	91,09	51.029.456.137,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	14.547.075.014,00	14.396.799.062,00	98,97	14.138.168.192,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	735.383.276,00	565.727.261,00	76,93	297.508.772,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	801.600.000,00	781.600.000,00	97,50	801.600.000,00
7	Belanja Pegawai BLUD	51.219.046.698,00	41.806.946.156,90	81,62	40.078.286.196,00
Jumlah		458.858.094.981,00	427.975.533.107,90	93,27	439.944.807.823,50

Belanja pegawai sudah termasuk Honorarium Pengelolaan Dana BOS dan Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang dilaksanakan dengan mekanisme pengesahan belanja oleh BUD melalui penerbitan SP3B dan SP2B berdasarkan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan BLUD di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.



5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Belanja Barang dan Jasa	429.472.115.537,00	357.085.628.954,22	83,15	330.875.372.143,38

Belanja Belanja Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp357.085.628.954,22 atau 83,15%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.27 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022 dan 2021

No	Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Barang	72.053.438.920,00	55.947.018.623,00	77,65	57.884.591.723,77
2	Belanja Jasa	164.284.518.791,00	146.705.094.562,00	89,30	142.455.931.094,04
3	Belanja Pemeliharaan	16.456.140.488,00	14.874.869.064,72	90,39	14.300.043.941,36
4	Belanja Perjalanan Dinas	40.293.610.369,00	33.363.295.660,00	82,80	21.705.263.754,00
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.906.148.000,00	2.541.042.892,00	87,44	717.802.000,00
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	20.553.564.654,00	16.550.684.033,00	80,52	19.570.153.556,00
7	Belanja Barang dan Jasa BLUD	112.924.694.315,00	87.103.624.119,50	77,13	74.241.586.074,21
Jumlah		429.472.115.537,00	357.085.628.954,22	83,15	330.875.372.143,38

Secara keseluruhan realisasi belanja barang dan jasa tidak melampaui pagu anggaran yang telah ditetapkan, gencarnya realisasi SKPD di tahun 2022 menjadikan nilai SiLPA pada tahun anggaran 2022 berkurang dibandingkan dengan tahun anggaran 2021, hal ini dikarenakan banyaknya program kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2022. Keseluruhan anggaran dan realisasi belanja barang dan jasa tahun 2022 disajikan secara terinci sebagai belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, belanja barang dan jasa BOS dan belanja barang dan jasa BLUD.

Realisasi atas Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar 87,44% atau Rp2.541.042.892,00 dengan pagu anggaran sebesar Rp2.906.148.000,00. Realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat meningkat dibandingkan tahun anggaran 2021 dikarenakan banyaknya kegiatan masyarakat yang di suport oleh Pemerintah Kota Probolinggo melalui kegiatan lomba-lomba pada masing-masing kecamatan di Kota Probolinggo. Adapun belanja persediaan dalam belanja barang dan jasa di tahun 2020 dan tahun 2021, sebagai berikut:

Tabel 5.28 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Tahun 2022 dan 2021

No	Belanja Barang	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Barang Pakai Habis	71.737.010.920,00	55.631.940.623,00	77,55	57.878.044.723,77
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	316.428.000,00	315.078.000,00	99,57	6.547.000,00
Jumlah		72.053.438.920,00	55.947.018.623,00	77,65	57.884.591.723,77

Rincian anggaran dan realisasi belanja barang dan jasa (belanja jasa) disajikan sebagaimana tabel, sebagai berikut:



Tabel 5.29 Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Tahun 2022 dan 2021

No	Belanja Jasa	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Jasa Kantor	103.884.576.596,00	95.402.758.667,00	91,84	91.905.347.117,77
2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	36.512.064.540,00	31.343.796.436,00	85,85	31.875.949.272,00
3	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	6.339.689.604,00	5.208.524.806,00	82,16	3.487.053.187,00
4	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	650.600.000,00	428.800.000,00	65,91	401.157.273,00
5	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	50.000.000,00	44.500.000,00	89,00	9.000.000,00
6	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	7.625.705.360,00	6.293.099.106,00	82,52	4.370.033.498,66
7	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	4.654.507.000,00	4.227.118.367,00	90,82	6.252.584.205,61
8	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	40.000.000,00	38.850.000,00	97,13	19.250.000,00
9	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	3.502.755.000,00	2.763.661.000,00	78,90	3.650.158.210,00
10	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	1.024.620.691,00	953.986.180,00	93,11	431.017.500,00
11	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	54.380.830,00
	Jumlah	164.284.518.791,00	146.705.094.562,00	89,30	142.455.931.094,04

Realisasi Belanja Pemeliharaan di tahun 2022 lebih dari 90% dengan pagu anggaran Rp16.456.140.488,00 dan realisasi sebesar Rp14.874.869.064,72 atau 90,39%. Rincian anggaran dan realisasi belanja barang dan jasa (belanja pemeliharaan) terdiri dari belanja perawatan kendaraan bermotor/mesin dan belanja pemeliharaan, disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.30 Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan Tahun 2022 dan 2021

No	Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Pemeliharaan Tanah	197.400.000,00	197.132.000,00	99,86	0,00
2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.719.426.360,00	4.843.375.718,00	84,68	4.680.139.195,00
3	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.993.737.033,00	5.571.345.579,72	92,95	6.097.420.268,36
4	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.545.577.095,00	4.263.015.767,00	93,78	3.459.455.978,00
5	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	63.028.500,00
	Jumlah	16.456.140.488,00	14.874.869.064,72	90,39	14.300.043.941,36

Realisasi Belanja Perjalanan Dinas pada tahun 2022 lebih dari 80% atau Rp33.363.295.660,00 dari pagu anggaran Rp40.293.610.369,00, hal ini dikarenakan pencabutan PPKM oleh Presiden RI sehingga banyaknya kegiatan di luar maupun di dalam kota dalam rangka sosialisasi, bimtek dan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kinerja aparatur dan pelayanan masyarakat di Kota Probolinggo. Rincian anggaran dan realisasi belanja barang dan jasa (belanja perjalanan dinas) disajikan sebagaimana tabel, sebagai berikut:



Tabel 5.31 Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2022 dan 2021

No	Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	39.969.736.698,00	33.048.118.438,00	82,68	21.705.263.754,00
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	24.795.695.078,00	21.527.348.867,00	86,82	15.072.805.404,00
	- Belanja Perjalanan Dinas Tetap	26.080.000,00	25.982.533,00	99,63	110.513.350,00
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.459.553.620,00	4.248.186.500,00	65,77	2.733.282.000,00
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota	4.466.774.000,00	3.524.570.000,00	78,91	1.875.403.500,00
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	4.221.634.000,00	3.722.030.538,00	88,17	1.913.259.500,00
2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	323.873.671,00	315.177.222,00	97,31	0,00
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri	323.873.671,00	315.177.222,00	97,31	0,00
	Jumlah	40.293.610.369,00	33.363.295.660,00	82,80	21.705.263.754,00

Anggaran dan realisasi belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat disajikan sebagaimana tabel, sebagai berikut:

Tabel 5.32 Anggaran dan Realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.033.700.000,00	1.772.681.000,00	87,17	657.110.000,00
2	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	872.448.000,00	768.361.892,00	88,07	60.692.000,00
	Jumlah	2.906.148.000,00	2.541.042.892,00	87,44	717.802.000,00

Anggaran dan realisasi belanja barang dan jasa pada BOS disajikan sebagaimana tabel, sebagai berikut:

Tabel 5.33 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS 2022 dan 2021

No	Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja barang dan jasa BOS	20.553.564.654,00	16.550.684.033,00	80,52	19.570.153.556,00
	Jumlah	20.553.564.654,00	16.550.684.033,00	80,52	19.570.153.556,00

Mekanisme pengakuan atas pendapatan dan belanja dana BOS adalah dengan penerbitan SP3B oleh Pengguna Anggaran dan SP2B oleh BUD, berdasarkan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan BLUD di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo. Rincian realisasi belanja barang dan jasa dana BOS sebesar Rp16.550.684.033,00 disajikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5.34 Rincian Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS Tahun 2022

No	Belanja Barang dan Jasa	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Persediaan	6.728.572.686,00
2	Belanja Jasa	4.919.240.726,00
3	Belanja Makanan dan Minuman	1.304.273.100,00
4	Belanja Pemeliharaan	3.198.613.608,00
5	Belanja Perjalanan Dinas	399.983.913,00
	Jumlah	16.550.684.033,00



Anggaran belanja barang dan jasa BLUD tahun 2022 sebesar Rp112.924.694.315,00 terealisasi sebesar Rp87.103.624.119,50 atau 77,13% kurang dari anggaran sebesar Rp25.821.070.195,50. Rincian realisasi belanja barang dan Jasa BLUD disajikan sebagaimana tabel, sebagai berikut.

Tabel 5.35 Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD Tahun 2022

No	Belanja Barang dan Jasa	Realisasi 2022 (Rp)
1	RSUD dr. Moh. Saleh	81.186.086.432,00
2	PKM Wonoasih	1.061.093.084,10
3	PKM Ketapang	1.022.613.356,50
4	PKM Kedopok	820.369.907,00
5	PKM Kanigaran	1.292.393.254,00
6	PKM Kedopok	592.834.902,00
7	PKM Jati	1.128.233.183,90
	Jumlah	87.103.624.119,50

5.1.2.1.3 Belanja Subsidi

	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Belanja Subsidi	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Adapun Belanja Subsidi Kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak dapat terealisasi, karena terkendala dalam mekanisme pemberian subsidi kepada BUMN, sebagai berikut.

Tabel 5.36 Anggaran dan Realisasi Belanja Subsidi Tahun 2022 dan 2021

No	Belanja Subsidi	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Subsidi kepada BUMN	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00

5.1.2.1.4 Belanja Hibah

	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Belanja Hibah	37.357.023.645,00	33.864.935.641,59	90,65	21.072.319.993,00

Belanja hibah sebesar Rp33.864.935.641,59 pada tahun 2022 meningkat sebesar Rp12.792.615.648,59 atau 60,71% jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp21.072.319.993,00. Belanja hibah tahun 2022 merupakan hibah kepada badan/lembaga/organisasi swasta. Anggaran dan realisasi Tahun 2022 sebagaimana tabel, sebagai berikut.

Tabel 5.37 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Tahun 2022 dan 2021

No	Belanja Hibah	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	5.650.000.000,00	5.030.185.403,59	89,03	817.644.800,00
2	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	26.649.526.100,00	23.808.350.778,00	89,34	19.434.777.648,00
3	Belanja Hibah Dana BOS	4.237.600.000,00	4.206.501.915,00	99,27	0,00
4	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	819.897.545,00	819.897.545,00	100,00	819.897.545,00
	Jumlah	37.357.023.645,00	33.864.935.641,59	90,65	21.072.319.993,00



5.1.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial

	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Belanja Bantuan Sosial	1.876.098.950,00	1.391.621.940,00	74,18	1.881.060.170,49

Belanja bantuan sosial sebesar Rp1.391.621.940,00 pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp489.438.230,49 atau 26,02% jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp1.881.060.170,49 dengan rincian, sebagai berikut:

Tabel 5.38 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	1.876.098.950,00	1.391.621.940,00	74,18	1.773.959.770,49
2	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	0,00	0,00	0,00	107.100.400,00
Jumlah		1.876.098.950,00	1.391.621.940,00	74,18	1.881.060.170,49

Penggunaan dana Bantuan Sosial tahun 2022 adalah untuk bantuan sosial kepada anggota masyarakat. Bantuan sosial kepada anggota masyarakat meliputi bantuan sosial bidang pemberdayaan sosial, bantuan sosial sembako dan bantuan sosial rumah tidak layak huni.

5.1.2.1.6 Belanja Bantuan Keuangan

	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00

Pada tahun 2022 Pemerintah Kota Probolinggo tidak terdapat Belanja bantuan keuangan namun pada tahun 2022 telah dianggarkan pada Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

5.1.2.2 Belanja Modal

	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Belanja Modal	312.118.779.087,00	250.674.126.301,82	80,31	69.347.557.336,15

Belanja modal pada tahun 2022 sebesar Rp250.674.126.301,82 meningkat sebesar Rp181.326.568.965,67 atau 261,48% jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp69.347.557.336,15. Anggaran dan realisasi dalam tahun 2022, sebagai berikut:

Tabel 5.39 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Peralatan dan Mesin	58.055.925.871,00	48.462.449.151,85	83,48	39.152.410.118,40
2	Belanja Gedung dan Bangunan	224.293.116.084,00	181.709.002.200,44	81,01	14.046.808.751,54
3	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	27.963.163.635,00	18.792.487.617,53	67,20	16.067.447.761,21
4	Belanja Aset Tetap Lainnya	1.440.595.997,00	1.348.451.132,00	93,60	80.890.705,00
5	Belanja Aset Lainnya	365.977.500,00	361.736.200,00	98,84	0,00
Jumlah		312.118.779.087,00	250.674.126.301,82	80,31	69.347.557.336,15



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Realisasi belanja modal diatas meliputi biaya atribusi atau perolehan aset yang dapat dikapitalisasi sesuai Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 142 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Probolinggo Berbasis Akruar. Adapun Rincian atas Belanja Modal, sebagai berikut:

Tabel 5.40 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2022 dan 2021

No	Belanja Modal	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	58.055.925.871,00	48.462.449.151,85	83,48	39.152.410.118,40
	Alat Besar	569.206.400,00	523.756.380,00	92,02	416.517.900,00
	Alat Angkutan	1.827.500.000,00	1.125.056.875,00	61,56	9.511.079.489,40
	Alat Bengkel dan Alat Ukur	212.570.000,00	212.353.039,00	99,90	354.506.600,00
	Alat Pertanian	0,00	0,00	0,00	15.550.000,00
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.986.188.765,00	2.717.729.484,00	68,18	4.511.650.310,00
	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	609.378.950,00	526.258.823,00	86,36	470.088.475,00
	Alat Kedokteran dan Kesehatan	32.071.342.000,00	28.999.349.385,85	90,42	12.960.647.516,00
	Alat Laboratorium	3.949.652.000,00	3.117.270.042,00	78,93	270.953.000,00
	Komputer	5.904.961.379,00	3.348.035.094,00	56,70	3.890.056.625,00
	Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	325.000.000,00	175.840.650,00	54,10	0,00
	Alat Keselamatan Kerja	204.000.000,00	202.583.000,00	99,31	22.400.000,00
	Alat Peraga	60.000.000,00	59.897.100,00	99,83	0,00
	Peralatan Proses/Produksi	0,00	0,00	0,00	2.996.000,00
	Rambu-rambu	426.352.000,00	423.921.841,00	99,43	1.430.000,00
	Peralatan Olah Raga	202.575.000,00	201.185.000,00	99,31	18.000.000,00
	Peralatan dan Mesin BOS	4.332.139.349,00	4.244.654.411,00	97,98	5.051.569.150,00
	Peralatan dan Mesin BLUD	3.375.060.028,00	2.584.558.027,00	76,58	1.654.965.053,00
2	Gedung dan Bangunan	224.293.116.084,00	181.709.002.200,44	81,01	14.046.808.751,54
	Bangunan Gedung	223.638.721.670,00	181.219.537.200,44	81,03	13.908.856.751,54
	Tugu Titik Kontrol/Pasti	86.000.000,00	82.876.000,00	96,37	102.952.000,00
	Gedung dan Bangunan BLUD	568.394.414,00	406.589.000,00	71,53	35.000.000,00
3	Jalan, Jaringan dan Irigasi	27.963.163.635,00	18.792.487.617,53	67,20	16.067.447.761,21
	Jalan dan Jembatan	10.224.983.634,00	4.001.791.849,52	39,14	4.219.493.375,26
	Bangunan Air	6.157.364.000,00	4.537.607.344,59	73,69	3.554.848.181,21
	Instalasi	3.449.700.000,00	3.411.962.934,00	98,91	6.531.309.038,74
	Jaringan	4.911.616.000,00	3.764.809.000,00	76,65	1.761.797.166,00
	Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD	3.219.500.001,00	3.076.316.489,42	95,55	0,00
4	Aset Tetap Lainnya	1.440.595.997,00	1.348.451.132,00	93,65	80.890.705,00
	Bahan Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	12.210.000,00
	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	200.000.000,00	199.966.500,00	99,98	34.226.805,00
	Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aset Tetap Lainnya BOS	1.223.795.997,00	1.148.484.632,00	93,85	30.955.000,00
	Aset Tetap Lainnya BLUD	16.800.000,00	0,00	0,00	3.498.900,00
5	Aset Lainnya	365.977.500,00	361.736.200,00	98,84	0,00
	Belanja Software	365.977.500,00	361.736.200,00	98,84	0,00
Total Belanja (1+2+3+4+5)		312.118.779.087,00	250.674.126.301,82	80,31	69.347.557.336,15



Pelaksanaan pengadaan barang menggunakan belanja modal dilakukan melalui swakelola dan/atau pemilihan penyedia barang sebagaimana diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam upaya memaksimalkan realisasi Belanja Modal, adapun beberapa kendala yang mengakibatkan rendahnya realisasi tersebut, sebagai berikut :

- a. Belanja Modal Peralatan Mesin dengan realisasi 83,48% atau Rp48.462.449.151,85 dengan pagu anggaran sebesar Rp58.055.925.871,00. Adapun reklasifikasi atas pengesahan SP2B Nomor 00100/SP2B/XII/2022 (UOBK RSUD Dr. Moh. Saleh) pada Belanja Modal Peralatan Mesin BLUD yang semula sebesar Rp5.897.334.516,42 menjadi Rp2.584.558.027,00. Hal tersebut dikarenakan kesalahan pembebanan belanja sebesar Rp3.312.776.489,42, yang kemudian di reklasifikasikan ke Belanja Modal Jaringan, Irigasi dan Jalan BLUD senilai Rp3.067.266.489,42 dan pada Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD senilai Rp245.510.000,00.
- b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan dengan realisasi 81,01% atau Rp181.709.002.200,44 dengan pagu anggaran sebesar Rp224.293.116.084,00, adapun rincian belanja Belanja Modal Gedung dan Bangunan dibawah 70% berasal dari DPUPR (Pekerjaan Pembangunan RSUD Kota Probolinggo), realisasi belanja tersebut telah memasuki termin ke IV namun hanya terealisasi 69% dikarenakan waktu pekerjaan tidak mencukupi atau telah pada masa akhir tahun anggaran 2022.
- c. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi dengan realisasi 67,20% atau Rp18.792.487.617,53 dengan pagu anggaran sebesar Rp27.963.163.635,00. Adapun rincian belanja di bawah 70% dari DPUPR yaitu pada kegiatan pembangunan sistem drainase perkotaan (pembangunan *Box Culvert* Kawasan Gladak Serang), kegiatan pemeliharaan berkala jalan (Jalan Semeru) dan kegiatan pembangunan jalan (tembus Maramis-Gladak Serang) yang mengalami putus kontrak dikarenakan keterlambatan pekerjaan oleh Penyedia.
- d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dengan realisasi sebesar Rp1.440.595.997,00 dan pagu anggaran sebesar Rp1.349.051.132,00 sudah terealisasi diatas 90% yaitu sebesar 93,65%.
- e. Belanja Aset Lainnya dengan realisasi sebesar Rp365.977.500,00 dan pagu anggaran sebesar Rp361.736.200,00 sudah terealisasi diatas 90% yaitu sebesar 98,84%.

5.1.2.3 Belanja Tak Terduga

	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Belanja Tak Terduga	23.351.369.880,00	9.142.222.393,00	39,15	34.655.169.948,00

Belanja tak terduga sebesar Rp9.142.222.393,00 pada tahun 2022 menurun sebesar Rp25.512.947.555,00 atau 73,62% jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp34.655.169.948,00. Belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah. Akun ini menggambarkan belanja tak terduga untuk periode tahun 2022 dengan rincian, sebagaimana tabel, sebagai berikut.



Tabel 5.41 Anggaran dan Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Tak Terduga	23.351.369.880,00	9.142.222.393,00	39,15	34.655.169.948,00
	Jumlah	23.351.369.880,00	9.142.222.393,00	39,15	34.655.169.948,00

Pemerintah Kota Probolinggo pada Laporan Realisasi Anggaran TA 2021 mengalokasikan dan merealisasikan Belanja Tak Terduga sebesar Rp23.351.369.880,00, terealisasi sebesar Rp9.142.222.393,00 atau 39,15%.

5.1.3 Surplus/Defisit

	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Surplus/Defisit	(309.375.779.547,00)	(125.044.835.701,54)	40,42	95.323.455.011,89

Pada tahun 2022, anggaran Pemerintah Kota Probolinggo mengalami defisit anggaran sebesar (Rp125.044.835.701,54). Anggaran dan realisasi surplus/defisit tahun 2022 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5.42 Surplus Defisit Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pendapatan	953.727.702.533,00	955.089.232.636,99	100,14	993.879.239.176,41
2	Belanja	1.263.103.482.080,00	1.080.134.068.338,53	85,51	898.555.784.164,52
	Surplus (Defisit)	(309.375.779.547,00)	(125.044.835.701,54)	(40,42)	95.323.455.011,89

5.1.4 Pembiayaan

	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Pembiayaan	309.375.779.547,00	309.375.779.546,89	100,00	174.052.324.535,00

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksud untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Pembiayaan Pemerintah Kota Probolinggo meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah, dengan anggaran dan realisasi tahun 2022 sebagaimana tabel, sebagai berikut:

Tabel 5.43 Pembiayaan Tahun 2022 dan 2021

No	Pembiayaan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Penerimaan Pembiayaan	309.375.779.547,00	309.375.779.546,89	100,00	204.052.324.535,00
2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	30.000.000.000,00
	Jumlah	309.375.779.547,00	309.375.779.546,89	100,00	174.052.324.535,00

Realisasi pembiayaan netto tahun 2022 sebesar Rp309.375.779.546,89 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp309.375.779.547,00. Realisasi penerimaan dan pengeluaran daerah dapat dirinci dan dijelaskan, sebagai berikut:



5.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan

	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Penerimaan Pembiayaan	309.375.779.547,00	309.375.779.546,89	100,00	204.052.324.535,00

Penerimaan pembiayaan daerah berasal dari penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan APBD (SILPA) tahun lalu dan Pencairan Dana Cadangan, dengan anggaran/realisasi tahun 2022, sebagai berikut:

Tabel 5.44 Penerimaan Pembiayaan Tahun 2022 dan 2021

No	Penerimaan Pembiayaan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	SILPA Tahun Lalu	269.375.779.547,00	269.375.779.546,89	100,00	204.052.324.535,00
2	Pencairan Dana Cadangan	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	309.375.779.547,00	309.375.779.546,89	100,00	204.052.324.535,00

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah tahun 2022 terdiri dari penggunaan SILPA tahun lalu sebesar Rp269.375.779.546,89 dan pencairan dana cadangan sebesar Rp40.000.000.000,00 atau terealisasi sebesar 100,00% digunakan untuk menutup defisit anggaran.

5.1.4.2 Pengeluaran Pembiayaan

	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	30.000.000.000,00

Pada tahun 2022 tidak terdapat pengeluaran pembiayaan berupa pembentukan Dana Cadangan.

5.1.5 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
SILPA	0,00	184.330.943.845,35	100,00	269.375.779.546,89

Sisa perhitungan anggaran merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) atau Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SIKPA), yang menunjukkan selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto sebagaimana tabel, sebagai berikut:

Tabel 5.45 SILPA Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pendapatan Daerah	953.727.702.533,00	955.089.232.636,99	100,14	993.879.239.176,41
2	Belanja Daerah	1.263.103.482.080,00	1.080.134.068.338,53	85,51	898.555.784.164,52
3	Surplus (Defisit)	(309.375.779.547,00)	(125.044.835.701,54)	40,41	95.323.455.011,89
4	Penerimaan Pembiayaan	309.375.779.547,00	309.375.779.546,89	100,00	204.052.324.535,00
5	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	30.000.000.000,00
6	Pembiayaan Netto	309.375.779.547,00	309.375.779.546,89	100,00	174.052.324.535,00
	SILPA	0,00	184.330.943.845,35	0,00	269.375.779.546,89



Rincian SILPA per sumber dana Tahun 2022 sebesar Rp184.330.943.845,35 disajikan sebagaimana tabel, sebagai berikut:

Tabel 5.46 SILPA per Sumber Dana Tahun 2022 dan 2021

No	Sisa Belanja	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1	Dana Alokasi Khusus Fisik	3.313.634.631,06	4.484.160.949,02
2	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	4.022.282.901,00	6.059.980.094,00
3	Bantuan Keuangan Provinsi	39.100.000,00	55.144.500,00
4	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	8.838.205.788,15	7.167.698.000,00
5	Dana Insentif Daerah	7.721.043.654,00	13.405.339.931,01
6	Pajak Rokok (Spesifik)	6.223.184.309,00	3.439.750.969,00
7	Badan Layanan Umum Daerah	3.279.755.716,96	43.711.145.612,79
a	SILPA RSUD M. Saleh	1.056.123.230,02	40.770.090.699,00
b	SILPA PKM Wonoasih	91.463.849,90	210.458.733,40
c	SILPA PKM Ketapang	552.890.801,92	534.267.324,98
d	SILPA PKM Kanigaran	609.378.505,21	697.474.651,35
e	SILPA PKM Sukabumi	232.443.194,50	256.057.561,16
f	SILPA PKM Jati	465.246.067,44	954.481.857,73
g	SILPA PKM Kedopok	272.210.067,97	288.314.785,17
8	Kas Lainnya (SiLPA BOS & Uang Jaminan Pasien RSUD M. Saleh)	1.502.772.332,82	1.058.072.041,82
9	Dana Alokasi Umum Tambahan (Dana Kelurahan)	5.732.848.940,00	7.817.913.990,00
10	PAD, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Bagi Hasil Pajak Daerah	143.658.115.572,36	182.176.573.459,25
Jumlah		184.330.943.845,35	269.375.779.546,89

Rincian SILPA DAK Fisik per SKPD tahun 2022 sebesar Rp3.313.634.631,06 disajikan sebagaimana tabel, berikut:

Tabel 5.47 SILPA DAK Fisik per SKPD Tahun 2022 dan 2021

No.	SKPD	DAK Fisik 2022 (Rp)	DAK Fisik 2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	333.152.868,00	136.614.557,00
2	Dinas Kesehatan	2.455.000,00	988.756.756,00
3	RSUD dr. Moh. Saleh	0,00	90.477.273,00
4	DPUPR	2.254.630.433,32	404.132.916,00
5	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	0,00	900,00
6	DKUPP	723.396.329,74	2.864.178.547,02
Jumlah		3.313.634.631,06	4.484.160.949,02

Rincian SILPA DAK Non Fisik per SKPD tahun 2022 sebesar Rp4.022.282.901,00 disajikan sebagaimana tabel, berikut:

Tabel 5.48 SILPA DAK Non Fisik per SKPD Tahun 2022 dan 2021

No	SKPD	DAK Non Fisik 2022 (Rp)	DAK Non Fisik 2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	464.594.100,00	3.799.520.856,00
2	Dinas Kesehatan	2.311.850.893,00	1.604.469.683,00
3	DPMPSTP	37.245.500,00	113.378.083,00
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.744.868,00	107.064.168,00
5	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	3.750.000,00	10.000,00
6	DKUPP	663.251.040,00	71.025.304,00
7	Dinas Sosial	309.832.500,00	0,00
8	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	228.014.000,00	364.512.000,00
Jumlah		4.022.282.901,00	6.059.980.094,00



Rincian SILPA Bantuan Keuangan Provinsi per SKPD tahun 2022 sebesar Rp39.100.000,00 disajikan sebagaimana tabel, sebagai berikut:

Tabel 5.49 SILPA Bantuan Keuangan per SKPD Tahun 2022 dan 2021

No	SKPD	Bantuan Keuangan Provinsi 2022 (Rp)	Bantuan Keuangan Provinsi 2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	36.800.000,00	9.200.000,00
2	Dinas Kesehatan	2.300.000,00	45.924.500,00
3	Bagian Pemerintahan	0,00	20.000,00
Jumlah		39.100.000,00	55.144.500,00

Rincian SILPA DBHCHT per SKPD tahun 2022 sebesar Rp8.838.205.788,15 disajikan sebagaimana tabel, sebagai berikut:

Tabel 5.50 SILPA DBHCHT per SKPD Tahun 2022 dan 2021

No	SKPD	DBHCHT 2022 (Rp)	DBHCHT 2021 (Rp)
1	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	2.765.938.943,15	5.790.098.070,00
2	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	286.732.800,00	0,00
3	Bagian Administrasi Perekonomian	0,00	475.056.462,00
4	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	902.543.468,00
5	Satpol PP	296.577.993,00	0,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	278.525.300,00	0,00
7	Dinas Penanaman Modal, PTSP, dan Tenaga Kerja	1.362.666.516,00	0,00
8	Sisa Tahun 2021 yang belum dialokasikan	2.276.770.133,00	0,00
9	Kurang Bayar Tahun 2021 sesuai KMK Nomor 37 Tahun 2022	1.570.994.103,00	0,00
Jumlah		8.838.205.788,15	7.167.698.000,00

Rincian SILPA Dana Insentif Daerah pada tahun 2022 sebesar Rp7.721.043.654,00 disajikan sebagaimana tabel, sebagai berikut:

Tabel 5.51 SILPA Dana Insentif Daerah per SKPD Tahun 2022 dan 2021

No	SKPD	Dana Insentif Daerah 2022 (Rp)	Dana Insentif Daerah 2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4.685.286.260,00	3.102.765.088,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB	231.595.169,00	5.970.046.457,00
3	DKUPP	897.170.805,00	108.321.140,00
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman	773.486.186,00	603.628.230,00
5	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	410.000,00	19.000.000,00
6	Dinas Perhubungan	41.339.639,00	9.834.239,00
7	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	742.050.000,00	0,00
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	30.000,00
9	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	0,00	323.000,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	9.486.330,00	0,00
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	37.500,00
12	Dinas Sosial	637.120,00	2.312.156.372,00
13	Bakesbang Pol	0,00	1.055.043.000,00
14	Bagian Perekonomian	33.320.500,00	0,00
15	Kecamatan Kademangan	0,00	64.139.903,00
16	Kecamatan Mayangan	0,00	46.661.000,00
17	Kecamatan Kedopok	0,00	36.683.500,00
18	Kecamatan Kanigaran	0,00	27.906.702,01
19	Kecamatan Wonoasih	0,00	21.982.250,00
20	DPM PTSP	306.261.645,00	26.781.550,00
Jumlah		7.721.043.654,00	13.405.339.931,01



Rincian SILPA Pajak Rokok dengan total sebesar Rp6.223.184.309,00 pada tahun 2022 masing-masing pada Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Satpol PP disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.52 SILPA Pajak Rokok per SKPD Tahun 2022 dan 2021

No	SKPD	Pajak Rokok 2022 (Rp)	Pajak Rokok 2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.358.624.865,00	3.439.750.969,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	4.764.949.942,00	0,00
3	Satpol PP	99.609.502,00	0,00
	Jumlah	6.223.184.309,00	3.439.750.969,00

5.2 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) merupakan Laporan keuangan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. LPSAL terdiri atas SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi, dan SAL akhir. LPSAL merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya.

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
SAL Awal	269.375.779.546,89	203.963.365.785,21

Saldo Anggaran Lebih (SAL) awal tahun 2022 sebesar Rp269.375.779.546,89 merupakan saldo anggaran lebih akhir tahun 2021 yang dianggarkan kembali pada penerimaan pembiayaan daerah pada tahun 2022. Adapun SAL tahun 2021 adalah senilai Rp203.963.365.785,21.

5.2.2 Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Penggunaan SAL	(269.375.779.546,89)	(204.052.324.535,00)

Penggunaan SAL Tahun 2022 dan 2021 adalah sebesar (Rp269.375.779.546,89) dan (Rp204.052.324.535,00). Apabila dibandingkan tahun 2021 maka penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp65.323.455.011,89 atau 132,01%.

5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
SiLPA	184.330.943.845,35	269.375.779.546,89

SiLPA tahun 2022 sebesar Rp184.330.943.845,35 merupakan sisa lebih pembiayaan anggaran atas selisih realisasi pendapatan dan belanja serta pembiayaan netto. Apabila dibandingkan tahun 2021 maka SiLPA tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp85.044.835.701,54 atau 68,43%.



5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Koreksi Kesalahan Pembukuan	(417.353.025,00)	88.958.749,79

Pada tahun 2022 terdapat koreksi sebesar (Rp417.353.025,00) yang merupakan koreksi atas uang titipan tahun 2022, koreksi kas BLUD (RSUD) tahun 2021, pendapatan tahun 2019 yang disetor tahun 2020 dan koreksi atas kekurangan penyajian kas di kasda tahun 2021. Adapun rincian koreksi dapat dijelaskan, sebagai berikut:

Tabel 5.53 Koreksi Kesalahan Tahun Sebelumnya Per 31 Desember 2022 dan 2021

No	Aset	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	Koreksi Saldo Awal Kas BLUD (6 Puskesmas) 2021	0,00	88.958.749,79
3	Koreksi kas BLUD (RSUD) 2021	(401.643.825,00)	0,00
4	Pendapatan tahun 2019 yang di setor tahun 2020	(22.272.000,00)	0,00
6	Koreksi atas kekurangan penyajian kas di kasda Tahun 2021. Kesalahan Bank Jatim (Double Autodebet	6.562.800,00	0,00
	Jumlah	(417.353.025,00)	88.958.749,79

5.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
SAL Akhir	183.913.590.820,35	269.375.779.546,89

SAL akhir tahun 2022 senilai Rp183.913.590.820,35 sedangkan SAL akhir tahun 2021 sebesar Rp269.375.779.546,89. Terdapat penurunan sebesar Rp85.462.188.726,54 atau 68,27% dari tahun 2021.

5.3 Penjelasan Pos-pos Neraca

Neraca Pemerintah Kota Probolinggo terdiri dari pos-pos yang menggambarkan kondisi mengenai harta atau aset, kewajiban dan ekuitas dana. Neraca menunjukkan harta atau aset diperoleh dengan bersumber dari dana yang berasal dari kewajiban dan kekayaan sendiri atau ekuitas dana.

5.3.1 Aset

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Aset	1.937.969.357.082,90	1.865.800.687.948,79

Total aset Pemerintah Kota Probolinggo per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.937.969.357.082,90 atau mengalami peningkatan sebesar Rp72.168.669.134,11 atau 3,72% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.865.800.687.948,79, sebagai berikut:

Tabel 5.54 Rincian Aset Per 31 Desember 2022 dan 2021

No	Aset	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	Aset Lancar	242.023.341.762,38	317.475.759.499,81
2	Investasi Jangka Panjang	21.847.798.777,31	21.212.373.113,75
3	Aset Tetap	1.647.445.935.482,12	1.472.080.106.542,03
4	Dana Cadangan	0,00	40.246.132.640,75
5	Aset Lainnya	26.652.281.061,09	14.786.316.152,45
	Jumlah	1.937.969.357.082,90	1.865.800.687.948,79



5.3.1.1 Aset Lancar

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Aset Lancar	242.023.341.762,38	317.475.759.499,81

Aset Lancar Pemerintah Kota Probolinggo per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp242.023.341.762,38 terdiri dari Kas, Piutang, Penyisihan Piutang, Belanja Dibayar Dimuka dan Persediaan dengan penjelasan, sebagai berikut:

Tabel 5.55 Rincian Aset Lancar Per 31 Desember 2022 dan 2021

No	Aset Lancar	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	Kas dan Setara Kas	184.285.926.242,35	268.859.720.925,14
2	Piutang (netto)	39.218.268.359,00	32.758.196.405,33
3	Belanja di Bayar Dimuka	358.304.191,92	461.470.552,17
4	Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00
5	Persediaan	18.160.842.969,11	15.396.371.617,17
	Jumlah	242.023.341.762,38	317.475.759.499,81

5.3.1.1.1 Kas dan Bank

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Kas dan Bank	184.285.926.242,35	268.859.720.925,14

Rekening ini menggambarkan saldo kas dan bank per 31 Desember 2022 dan 2021 yang dikuasai oleh BUD, Bendahara SKPD, Kas di Rekening FKTP, BLUD, Kas di Bendahara BOS Reguler (Kas Lainnya), baik berupa uang tunai, rekening giro bank dan deposito bank, yang seluruhnya merupakan kas daerah dengan rincian, sebagai berikut:

Tabel 5.56 Rincian Kas dan Setara Kas Per 31 Desember 2022 dan 2021

No.	Kas dan Setara Kas	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	164.495.557.192,57	224.000.499.520,74
2	Kas di Bendahara Penerimaan	7.841.000,00	1.315.000,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
4	Kas di Rekening FKTP	0,00	0,00
5	Kas di BLUD	3.279.755.716,96	43.799.834.362,58
6	Kas di Kas Lainnya	1.502.772.332,82	1.058.072.041,82
7	Setara Kas	15.000.000.000,00	0,00
	Jumlah	184.285.926.242,35	268.859.720.925,14

5.3.1.1.1.1 Kas di Kas Daerah

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Kas di Kas Daerah	164.495.557.192,57	224.000.499.520,74

Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp164.495.557.192,57. Kas di Kas Daerah merupakan saldo Kas Daerah Kota Probolinggo per 31 Desember 2022 pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Probolinggo berupa dana di rekening giro, sebagai berikut:



Tabel 5.57 Rincian Kas di Kas Daerah Per 31 Desember 2022 dan 2021

No.	Rekening	Nomor Rekening	Nama Bank	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	Rekening Kas Umum Daerah (RKUD)	0121000000	Bank Jatim	164.486.646.638,21	224.000.499.520,74
2	Rekening Penampungan PFK Gaji	0121000008	Bank Jatim	0,00	0,00
3	Rekening Penampungan PFK Non Gaji	0121000016	Bank Jatim	0,00	0,00
4	Rekening Perantara Pencairan SP2D Kota	0129003537	Bank Jatim	0,00	0,00
5	Rekening PBB	0121114470	Bank Jatim	0,00	0,00
6	Rekening BPHTB	0121114488	Bank Jatim	0,00	0,00
7	Non Anggaran atas kesalahan transfer	0120000000	Bank Jatim	0,00	0,00
8	Rekening Dana Cadangan	0121000300	Bank Jatim	8.910.554,36	0,00
Jumlah				164.495.557.192,57	224.000.499.520,74

5.3.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Kas di Bendahara Penerimaan	7.841.000,00	1.315.000,00

Kas di bendahara penerimaan tahun 2022 sebesar Rp7.841.000,00 merupakan nilai saldo kas per 31 Desember 2022 merupakan pendapatan daerah yang masih berada di tangan bendahara penerimaan dan sampai dengan 31 Desember 2022 belum disetor ke kas daerah. Kas di bendahara penerimaan dapat dirinci saldo per 31 Desember 2022 dan 2021, sebagai berikut:

Tabel 5.58 Rincian Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Per 31 Desember 2022 dan 2021

No	SKPD	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	Dinas Perhubungan	4.319.000,00	79.000,00
2	Dinas Lingkungan Hidup	3.522.000,00	1.236.000,00
Jumlah		7.841.000,00	1.315.000,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan sebagaimana tersebut diatas adalah merupakan penerimaan kas atas pendapatan SKPD, yang pada tanggal 31 Desember 2022 belum disetorkan ke Kas Daerah antara lain, sebagai berikut:

- Saldo Kas di Bendahara Penerimaan pada Dinas Perhubungan sebesar Rp4.319.000,00 merupakan penerimaan kas atas pendapatan retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir sebesar Rp856.000,00 dan penerimaan kas atas pendapatan Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan umum sebesar Rp3.463.000,00 pada tanggal 31 Desember 2022 yang baru disetor ke kas daerah pada bulan Januari 2023;
- Saldo Kas di Bendahara Penerimaan pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp3.522.000,00 merupakan penerimaan kas atas pendapatan retribusi Taman Wisata Studi Lingkungan (TWSL) pada tanggal 31 Desember 2022 yang baru disetor ke Kas Daerah pada bulan Januari 2023.

Hasil Pemeriksaan atas penyetoran pendapatan retribusi layanan pasar ke RKUD, diketahui penyetoran dilakukan melalui rekening penampungan yang dikelola oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian yang kemudian setiap akhir bulan disetorkan ke RKUD.



Rekening penampungan yang digunakan di antaranya tidak ditetapkan dalam SK Wali Kota dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp11.450.052,50 dengan rincian, sebagai berikut:

1. Rekening Bank Jatim Nomor 1901000154 atas nama Retribusi Pasar Gotong Royong dan Pasar Mangunharjo dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.775.700,00;
2. Rekening Bank Jatim Nomor 1901000189 atas nama Retribusi Pasar Ketapang dan Pasar Wonoasih dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp6.303.152,50; dan
3. Rekening Bank Jatim Nomor 1901000219 atas nama Retribusi Psr Pangger dan Psr Baru dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp371.200,00.

Atas saldo per 31 Desember 2022 tersebut tidak dilakukan koreksi karena sampai dengan akhir pemeriksaan, tidak diketahui rincian nama wajib retribusinya.

5.3.1.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00

Tidak terdapat saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022. Pemberian Uang Persediaan kepada SKPD berdasarkan Keputusan Walikota Probolinggo Nomor 188.45/3/KEP/425.012/2022 tentang Uang Persediaan yang Dikelola oleh Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022.

5.3.1.1.1.4 Kas di Rekening FKTP

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Kas di Rekening FKTP	0,00	0,00

Tidak terdapat Kas di Rekening Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) tahun 2022 pada Dinas Kesehatan dikarenakan saldo kas di FKTP masuk dalam rekening kas di BLUD.

5.3.1.1.1.5 Kas di BLUD

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Kas di BLUD	3.279.755.716,96	43.799.834.362,58

Kas di BLUD merupakan saldo kas yang merupakan sisa kas pada RSUD dr. Moh. Saleh dan sisa kas pada 6 (enam) Puskesmas yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD, dimana per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.279.755.716,96 dan per 31 Desember 2021 Rp43.799.834.362,58 dapat dijelaskan secara rinci, sebagai berikut.

Tabel 5.59 Rincian Saldo Kas di BLUD Per 31 Desember 2022 dan 2021

No.	Kas di BLUD	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	BLUD RSUD dr. Moh. Saleh	1.056.123.230,02	40.770.090.699,26
2	BLUD Wonoasih	91.463.849,90	210.458.733,40
3	BLUD Ketapang	552.890.801,92	534.267.324,98
4	BLUD Kanigaran	609.378.505,21	697.474.651,35
5	BLUD Sukabumi	232.443.194,50	256.057.561,16
6	BLUD Jati	465.246.067,44	1.043.170.607,26
7	BLUD Kedopak	272.210.067,97	288.314.785,17
	Jumlah	3.279.755.716,96	43.799.834.362,58



5.3.1.1.1.6 Kas Lainnya

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Kas Lainnya	1.502.772.332,82	1.058.072.041,82

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.502.772.332,82 merupakan uang titipan pasien pada RSUD Dr. Moh. Saleh sebesar Rp372.335.422,00 dan saldo kas dari bendahara dana BOS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp1.130.436.910,82.

Saldo Kas di Bendahara Dana BOS sebesar Rp1.130.436.910,82 terdapat pada 10 lembaga SMP Negeri dan 75 lembaga SD Negeri dan satu lembaga TK yang terdiri dari Kas Tunai sebesar Rp920,28 dan kas di Bank sebesar Rp1.130.435.990,54 dengan rincian, sebagai berikut:

Tabel 5.60 Rincian Kas BOS Tahun 2022

No	Nama Sekolah	Saldo Kas (Rp)	Rincian	
			Tunai (Rp)	Bank (Rp)
1	TK Negeri Pembina	2.608.099,00	0,00	2.608.099,00
2	SDN Curahgrinting 1	170.663,36	0,00	170.663,36
3	SDN Curahgrinting 3	537.875,88	67,00	537.808,88
4	SDN Jati 1	4.549.450,36	0,00	4.549.450,36
5	SDN Jati 4	3.802.241,07	0,00	3.802.241,07
6	SDN Jrebeng Kidul	169.969,91	0,00	169.969,91
7	SDN Jrebeng Kulon 1	727.140,62	0,00	727.140,62
8	SDN Jrebeng Kulon 2	5.175,27	0,00	5.175,27
9	SDN Jrebeng Lor 1	2.020.980,27	20,00	2.020.960,27
10	SDN Jrebeng Lor 3	261.190,54	0,00	261.190,54
11	SDN Jrebeng Lor 7	169.055,00	0,00	169.055,00
12	SDN Jrebeng Wetan	51.834,82	0,00	51.834,82
13	SDN Kademangan 1	84,83	0,00	84,83
14	SDN Kademangan 2	14.779.761,87	0,00	14.779.761,87
15	SDN Kademangan 4	47.162.706,01	0,00	47.162.706,01
16	SDN Kanigaran 1	2.814.661,86	0,00	2.814.661,86
17	SDN Kanigaran 3	26.809.038,43	0,00	26.809.038,43
18	SDN Kanigaran 6	3.442.445,48	0,00	3.442.445,48
19	SDN Kareng Lor 1	1.688,38	0,00	1.688,38
20	SDN Kareng Lor 2	394,17	394,00	0,17
21	SDN Kebonsari Kulon 1	281.035,54	0,00	281.035,54
22	SDN Kebonsari Kulon 3	99.232.919,34	0,00	99.232.919,34
23	SDN Kebonsari Kulon 6	310.202,62	0,00	310.202,62
24	SDN Kebonsari Wetan 1	4.899.224,83	45,00	4.899.179,83
25	SDN Kebonsari Wetan 3	2.979,85	0,00	2.979,85
26	SDN Kedopok 1	47.839.133,17	0,00	47.839.133,17
27	SDN Kedopok 2	77.077,92	0,00	77.077,92
28	SDN Kedungasem 1	2.376.129,83	0,00	2.376.129,83
29	SDN Kedungasem 4	1.062.512,64	12,00	1.062.500,64
30	SDN Kedunggaleng	303,79	0,00	303,79
31	SDN Ketapang 1	277.175,17	0,00	277.175,17
32	SDN Ketapang 2	47,50	47,50	0,00
33	SDN Ketapang 3	90.751,60	0,00	90.751,60
34	SDN Mangunharjo 1	13.712.555,57	0,00	13.712.555,57
35	SDN Mangunharjo 10	1.121.466,71	0,00	1.121.466,71
36	SDN Mangunharjo 12	1.085.615,56	0,00	1.085.615,56
37	SDN Mangunharjo 2	15.719.977,27	0,00	15.719.977,27
38	SDN Mangunharjo 4	149.407,76	42,00	149.365,76
39	SDN Mangunharjo 5	3.498.862,33	0,00	3.498.862,33
40	SDN Mangunharjo 6	133.466,59	0,00	133.466,59
41	SDN Mangunharjo 7	51.027,55	0,00	51.027,55



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	Nama Sekolah	Saldo Kas (Rp)	Rincian	
			Tunai (Rp)	Bank (Rp)
42	SDN Mayangan 1	254.954,12	0,00	254.954,12
43	SDN Mayangan 2	12.976.390,62	0,00	12.976.390,62
44	SDN Mayangan 4	37.779,90	0,90	37.779,00
45	SDN Pakistaji 1	903.457,76	0,00	903.457,76
46	SDN Pakistaji 2	50.935,16	0,00	50.935,16
47	SDN Pilang 1	204,88	34,88	170,00
48	SDN Pilang 2	249,84	0,00	249,84
49	SDN Pilang 3	8.636,52	0,00	8.636,52
50	SDN Pohsangit Kidul 1	822,53	0,00	822,53
51	SDN Pohsangit Kidul 2	162,38	0,00	162,38
52	SDN Sukabumi 1	32.225.634,31	0,00	32.225.634,31
53	SDN Sukabumi 10	3.208.074,73	0,00	3.208.074,73
54	SDN Sukabumi 2	7.028.030,73	0,00	7.028.030,73
55	SDN Sukabumi 4	104.844,58	0,00	104.844,58
56	SDN Sukabumi 6	3.672,23	0,00	3.672,23
57	SDN Sukabumi 7	509.623,61	0,00	509.623,61
58	SDN Sukoharjo 1	4.415.705,17	0,00	4.415.705,17
59	SDN Sukoharjo 3	100.865,99	0,00	100.865,99
60	SDN Sukoharjo 4	175.417,68	0,00	175.417,68
61	SDN Sumber Wetan 1	981,18	0,00	981,18
62	SDN Sumber Wetan 2	84.788,84	187,00	84.601,84
63	SDN Sumber Wetan 1	6.076.630,16	0,00	6.076.630,16
64	SDN Sumber Wetan 2	27.357,89	0,00	27.357,89
65	SDN Tisnonegaran 1	5.456.199,11	0,00	5.456.199,11
66	SDN Tisnonegaran 3	51.470,88	0,00	51.470,88
67	SDN Triwung Kidul 1	1.020.561,79	0,00	1.020.561,79
68	SDN Triwung Kidul 2	50.918,24	0,00	50.918,24
69	SDN Triwung Kidul 3	50.294,77	0,00	50.294,77
70	SDN Triwung Kidul 1	614,57	0,00	614,57
71	SDN Triwung Kidul 2	55.006,41	0,00	55.006,41
72	SDN Triwung Kidul 3	4.987.505,45	0,00	4.987.505,45
73	SDN Wiroborang 1	1.026.345,14	0,00	1.026.345,14
74	SDN Wiroborang 4	2.771.918,29	29,00	2.771.889,29
75	SDN Wonoasih 1	3.789.421,24	0,00	3.789.421,24
76	SDN Wonoasih 2	1.123.720,92	35,00	1.123.685,92
77	SMP Negeri 1	182.365.438,02	0,00	182.365.438,02
78	SMP Negeri 2	2.596.792,54	0,00	2.596.792,54
79	SMP Negeri 3	169.643.708,67	0,00	169.643.708,67
80	SMP Negeri 4	60.756.040,32	0,00	60.756.040,32
81	SMP Negeri 5	120.141.906,09	0,00	120.141.906,09
82	SMP Negeri 6	60.801.757,66	0,00	60.801.757,66
83	SMP Negeri 7	118.057.445,89	0,00	118.057.445,89
84	SMP Negeri 8	1.151.977,80	6,00	1.151.971,80
85	SMP Negeri 9	20.106.818,05	0,00	20.106.818,05
86	SMP Negeri 10	4.229.497,89	0,00	4.229.497,89
Jumlah		1.130.436.910,82	920,28	1.130.435.990,54

5.3.1.1.1.7 Setara Kas

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Setara Kas	15.000.000.000,00	0,00

Saldo setara kas per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp15.000.000.000,00 dan Rp0,00. Saldo setara kas pada tahun 2022 tersebut merupakan nilai dari rekening Deposito pada sub unit Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB yaitu UOBK RSUD dr. Moh. Saleh.



5.3.1.1.2 Investasi Jangka Pendek

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00

Pada tahun 2022, tidak terdapat Investasi Jangka Pendek di Pemerintah Kota Probolinggo.

5.3.1.1.3 Piutang

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Piutang	39.218.268.359,00	32.758.196.405,33

Piutang menggambarkan hak Pemerintah Kota Probolinggo terhadap penerimaan kas, baik yang berasal dari pendapatan yang belum diterima secara kas maupun tagihan-tagihan lain, saldo piutang per 31 Desember 2022 dan 2021, sebagai berikut.

Tabel 5.61 Rincian Piutang Per 31 Desember 2022 dan 2021

No	Piutang	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	Piutang Pajak	20.296.947.704,00	16.645.408.139,00
2	Piutang Retribusi	6.781.496.542,50	5.988.184.911,50
3	Piutang Lain-Lain	27.402.418.315,69	23.306.156.804,99
	Jumlah Piutang	54.480.862.562,19	45.939.749.855,49
4	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(15.262.594.203,19)	(13.181.553.450,16)
	Jumlah	39.218.268.359,00	32.758.196.405,33

Piutang Pemerintah Kota Probolinggo sebesar Rp39.218.268.359,00 merupakan nilai bersih dari jumlah piutang sejumlah Rp54.480.862.562,19 dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih sejumlah (Rp15.262.594.203,19). Piutang Pemerintah Kota Probolinggo terdiri piutang pajak, piutang retribusi dan piutang lain-lain.

5.3.1.1.3.1 Piutang Pajak

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Piutang Pajak	20.296.947.704,00	16.645.408.139,00

Piutang pajak terjadi dikarenakan adanya SKPD dan SPTPD yang dikeluarkan oleh BPPKAD, sampai dengan batas tertentu tanggal neraca belum dibayar oleh Wajib Pajak. Rincian saldo piutang pajak daerah per 31 Desember 2022 dan 2021 tersebut sebagai berikut.

Tabel 5.62 Rincian Piutang Pajak Per 31 Desember 2022 dan 2021

No	Piutang Pajak	31 Desember 2021 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2022 (Rp)
			Penambahan	Pengurangan	
1	Pajak Reklame	110.997.150,00	1.318.222.202,00	1.318.222.202,00	110.997.150,00
2	Pajak Air Tanah	155.480,00	417.682.482,00	417.793.412,00	44.550,00
3	Pajak PBB P2	16.534.255.509,00	15.201.113.309,00	11.549.462.814,00	20.185.906.004,00
	Jumlah	16.645.408.139,00	16.937.017.993,00	13.285.478.428,00	20.296.947.704,00

Pajak daerah tahun 2022 sebesar Rp20.296.947.704,00 yang menimbulkan piutang pada tahun 2022 meliputi: piutang pajak reklame sebesar Rp110.997.150,00, piutang pajak air tanah sebesar Rp44.550,00, piutang PBB P2 sebesar Rp20.185.906.004,00. Dapat dijelaskan lebih rinci, sebagai berikut:



1. Piutang Pajak Reklame

Terdapat saldo awal piutang Pajak Reklame sebesar Rp110.997.150,00, selama tahun 2022 terdapat penambahan sebesar Rp1.318.222.202,00 merupakan SKPD yang diterbitkan selama tahun 2022, sedangkan pengurangan sebesar Rp1.318.222.202,00 merupakan SSPD yang diterbitkan atas pembayaran pajak reklame tahun 2022, sehingga nilai piutang pajak reklame pada Tahun 2022 sebesar Rp110.997.150,00.

2. Pajak Air Tanah

Terdapat saldo awal piutang Air Tanah sebesar Rp155.480,00 selama tahun 2022 Terdapat penambahan piutang pajak air tanah sebesar Rp417.682.482,00 merupakan SKPD yang diterbitkan selama tahun 2022, sedangkan pengurangan yang telah disetor sebesar Rp417.793.412,00 merupakan SSPD yang diterbitkan atas pembayaran pajak Air Tanah tahun 2022, sehingga nilai piutang Pajak Air Tanah pada Tahun 2022 sebesar Rp44.550,00.

3. Piutang PBB P2

Terdapat saldo awal piutang PBB P2 sebesar Rp16.534.255.509,00 selama tahun 2022 terdapat penambahan piutang PBB P2 sebesar Rp15.189.574.672,00 atas sertifikat tahun 2022 dan penambahan piutang mutasi pelayanan tahun 2022 Rp11.538.637,00 atas sertifikat tahun 2010 s.d 2021 sehingga nilai piutang PBB P2 sebelum pelunasan tahun 2022 sebesar Rp31.735.368.818,00. Sedangkan pengurangan sebesar Rp11.549.462.814,00 merupakan pembayaran oleh wajib pajak atas piutang PBB P2 untuk tahun masa pajak 2008 sampai 2021 sebesar Rp1.906.110.623,00 dan sisanya sebesar Rp9.643.352.191,00 merupakan pembayaran untuk masa pajak tahun 2022. Sehingga rincian mutasi saldo piutang PBB-P2 berdasarkan realisasi per 31 Desember 2022, sebagai berikut:

Tabel 5.63 Rincian Mutasi Saldo Piutang PBB P2

Tahun Pajak	Piutang PBB (Rp)	Pembayaran Tahun 2022 (Rp)	Sisa Piutang PBB (Rp)
2008	841.017.213,00	85.007.845,00	756.009.368,00
2009	612.119.178,00	33.950.013,00	578.169.165,00
2010	1.033.439.540,00	39.579.716,00	993.859.824,00
2011	579.083.932,00	27.431.101,00	551.652.831,00
2012	530.001.976,00	29.094.222,00	500.907.754,00
2013	527.329.688,00	29.042.981,00	498.286.707,00
2014	520.522.599,00	27.648.759,00	492.873.840,00
2015	568.171.508,00	24.115.727,00	544.055.781,00
2016	718.260.534,00	39.899.097,00	678.361.437,00
2017	835.081.548,00	63.968.334,00	771.113.214,00
2018	907.303.223,00	62.039.467,00	845.263.756,00
2019	1.355.212.288,00	121.708.210,00	1.233.504.078,00
2020	2.062.169.977,00	268.295.263,00	1.793.874.714,00
2021	5.456.080.942,00	1.054.329.888,00	4.401.751.054,00
2022	15.189.574.672,00	9.643.352.191,00	5.546.222.481,00
Jumlah	31.735.368.818,00	11.549.462.814,00	20.185.906.004,00

Pada Tahun 2022 Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB sebanyak 75.814 lembar dengan nilai sebesar Rp15.189.574.672,00 dan telah dilakukan pembayaran oleh wajib pajak sebesar Rp9.643.352.191,00 atas 40.317 lembar SPPT Sedangkan penetapan Saldo piutang PBB per 31 Desember 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:



- Piutang 2008 s.d 2021 Rp16.534.255.509,00;
- Penerbitan SPPT tahun 2022 Rp15.189.574.672,00;
- Piutang Mutasi Pelayanan tahun 2022 Rp11.538.637,00; dan
- Realisasi Pembayaran atas SPPT 2022 Rp11.549.462.814,00.

Berdasarkan mutasi saldo piutang Per 31 Desember 2022 nilai piutang PBB-P2 Tahun 2022 adalah sebesar Rp20.185.906.004,00.

5.3.1.1.3.2 Piutang Retribusi

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Piutang Retribusi	6.781.496.542,50	5.988.184.911,50

Piutang retribusi terjadi dikarenakan adanya SKRD atau dokumen yang dipersamakan sehingga timbul tagihan atas hak pemerintah daerah melalui SKPD pengelola terkait, yang sampai dengan tanggal neraca 31 Desember 2022 belum dibayar oleh Wajib Retribusi. Rincian saldo piutang retribusi pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021, sebagai berikut:

Tabel 5.64 Rincian Piutang Retribusi Per 31 Desember 2022 dan 2021

No	Piutang Retribusi dan SKPD	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Retribusi Jasa Umum			
1	Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	25.000,00	0,00
2	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar (DKUPP)	4.744.259.792,50	4.343.605.686,50
3	Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi (Diskominfo)	1.820.000,00	5.460.000,00
4	Piutang Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran (Satpol-PP)	0,00	2.324.000,00
Retribusi Jasa Usaha			
1	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.386.234.950,00	987.638.425,00
2	Piutang Retribusi Tempat Pelelangan (Dispertahanan)	6.380.800,00	6.380.800,00
3	Piutang Retribusi Terminal (Dishub)	642.776.000,00	642.776.000,00
	Jumlah Piutang Retribusi	6.781.496.542,50	5.988.184.911,50

Saldo piutang retribusi tahun 2022 sebesar Rp6.781.496.542,50 dapat dijelaskan, sebagai berikut:

Retribusi Jasa Umum

1. Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Berdasarkan Surat Kepala Dinas Perhubungan Nomor: 900/393/425.105/2023 tanggal 09 Maret 2023 bahwasannya terdapat kekurangan setoran sebesar Rp25.000,00 yang seharusnya masuk pada rekening Bendahara Penerimaan Dishub Kota Probolinggo (0121-000-776). Kekurangan dimaksud seharusnya sudah dapat dipindahbukukan dari rekening Kas Daerah Kabupaten Probolinggo pada Bulan Desember 2022 akan tetapi dikarenakan satu dan lain hal sehingga proses pindah buku tersebut baru dapat terlaksana pada tanggal 2 Februari 2023.

2. Piutang Retribusi Pelayanan Pasar pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian

Pada tanggal 9 Januari 2017 pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar dilimpahkan dari BPPKAD ke DKUPP. Pada awal tahun 2022 Retribusi Pelayanan Pasar ini memiliki saldo awal sebesar Rp4.343.605.686,50 dan saldo akhir per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.744.259.792,50. Selama tahun 2022 terdapat penambahan piutang retribusi



elayanan pasar sebesar Rp1.143.747.389,00 merupakan penetapan SKRD yang dikeluarkan selama Tahun 2022. Sedangkan pengurangan sebesar Rp743.093.283,00 merupakan realisasi berdasarkan SSRD selama Tahun 2022, sehingga Rp4.744.259.792,50 merupakan nilai piutang retribusi pelayanan pasar tahun 2022.

3. Piutang Retribusi Menara Telekomunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika

Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi memiliki saldo awal piutang sebesar Rp5.460.000,00, terdapat penambahan sebesar Rp94.640.000,00 merupakan SKRD yang diterbitkan selama tahun 2022, sedangkan pengurangan sebesar Rp100.100.000,00 merupakan SSRD yang diterbitkan atas pembayaran retribusi menara telekomunikasi tahun 2022. sehingga saldo piutang per 31 Desember 2022 menjadi sebesar Rp1.820.000,00.

4. Piutang Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran

Piutang Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran memiliki saldo awal piutang sebesar Rp2.324.000,00 terdapat penambahan sebesar Rp15.204.000,00 merupakan SKRD yang diterbitkan selama tahun 2022, sedangkan pengurangan sebesar Rp17.528.000,00 merupakan SSRD yang diterbitkan atas pembayaran retribusi menara telekomunikasi tahun 2022 sebesar Rp15.204.000,00 dan pembayaran piutang sebesar Rp2.324.000,00. sehingga tidak mempunyai saldo piutang per 31 Desember 2022.

Retribusi Jasa Usaha

1. Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Retribusi pemakaian kekayaan daerah terdiri atas retribusi sewa rusunawa dan sewa tanah kering pada (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman), retribusi sewa bedak dan PKL pada (Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian) dan retribusi sewa Tanah BJBK pada (Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata). Adapun rincian obyek piutang pendapatan atas retribusi pemakaian kekayaan daerah pada tahun 2022, sebagai berikut:

Tabel 5.65 Daftar Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah per 31 Desember 2022

No	SKPD	Obyek Pendapatan	Saldo Awal Piutang (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir Piutang (Rp)
1.	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman	Sewa Rusunawa	791.370.000,00	410.960.000,00	145.970.000,00	1.056.360.000,00
		Sewa Tanah Kering	54.294.750,00	19.602.775,00	19.576.525,00	54.321.000,00
2	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	Sewa Bedak dan PKL	74.081.925,00	123.210.315,00	57.521.790,00	139.770.450,00
3	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Sewa Tanah BJBK	67.891.750,00	72.535.750,00	4.644.000,00	135.783.500,00
Jumlah			987.638.425,00	626.308.840,00	227.712.315,00	1.386.234.950,00

Adapun penjelasan atas pada masing-masing SKPD yang memiliki piutang per 31 Desember 2022 dari Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah, sebagai berikut:



1) Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman

Retribusi pemakaian kekayaan daerah pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki saldo awal tahun 2022 terdiri dari Sewa Rusunawa senilai Rp791.370.000,00 dan Sewa Tanah Kering senilai Rp54.294.750,00. Selama tahun 2022 retribusi Sewa Rusunawa terdapat penambahan atas nilai piutang senilai Rp410.960.000,00 merupakan SKRD yang diterbitkan pada tahun 2022 dan pengurangnya merupakan SSRD tahun 2022 dan disetorkan ke Kasda sejumlah Rp145.970.000,00. Jadi, saldo piutang akhir per 31 Desember 2022 adalah senilai Rp1.056.360.000,00 untuk piutang retribusi sewa rusunawa. Sedangkan untuk penambahan nilai piutang sewa tanah kering Rp19.602.775,00 merupakan SKRD yang diterbitkan selama tahun 2022 dan pengurangnya merupakan SSRD yang diterima dan disetorkan ke Kasda sebesar Rp19.576.525,00 jadi untuk retribusi sewa tanah kering mempunyai saldo akhir piutang per 31 Desember 2022 sebesar Rp54.321.000,00.

2) Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian

Retribusi pemakaian kekayaan daerah pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian adalah berupa retribusi sewa bedak dan PKL. Retribusi sewa bedak dan PKL memiliki saldo awal tahun 2022 sebesar Rp74.081.925,00. Selama tahun 2022 terdapat penambahan sebesar Rp123.210.315,00 merupakan penambahan nilai piutang atas SKRD yang telah diterbitkan. Sedangkan pengurangnya merupakan pembayaran atas SSRD yang telah diterima dan disetorkan sebesar Rp57.521.790,00. Jadi saldo piutang akhir untuk retribusi sewa bedak dan PKL sebesar Rp139.770.450,00.

3) Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Terdapat saldo awal sebesar Rp67.891.750,00 disebabkan pihak BJBR tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar piutang sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kota Probolinggo dengan CV. Bee Jay di Kota Probolinggo Nomor 420/206.a/425.011/2012. Tahun 2022 terdapat penambahan piutang berdasarkan tagihan berupa SKRD sebesar Rp67.891.750,00. Akan tetapi pihak CV. Bee Jay memberikan surat balasan yang isinya meminta kejelasan tentang status kepemilikan lahan pesisir pantai tempat usahanya beroperasi, sehingga masih terdapat piutang sebesar Rp135.783.500,00.

4) Piutang Retribusi Tempat Pelelangan pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan

Nilai piutang retribusi sebesar Rp6.380.800,00 berupa nilai piutang retribusi tempat pelelangan ikan yang dikategorikan piutang macet lebih dari 5 tahun atas nama wajib retribusi CV. Timur Jaya. Pihak Dinas telah berupaya dalam melaksanakan penagihan mulai terjadi piutang sampai dengan tahun 2022, dimana pada tahun 2022 CV. Timur Jaya mengajukan proses penutupan izin usaha melalui notaris ke Pengadilan Negeri Kota Probolinggo dikarenakan perusahaan ini sudah lama tidak beroperasi dan menyatakan pailit/bangkrut dan sampai saat ini berkas penutupan izin usaha masih proses di Pengadilan Negeri Kota Probolinggo.

5) Piutang Retribusi Terminal pada Dinas Perhubungan

Piutang retribusi terminal sebesar Rp642.776.000,00. Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 143 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Daerah,



Dinas Perhubungan telah mengajukan permohonan reviu kepada Inspektorat atas piutang dimaksud. Pengajuan reviu atas penghapusan ditindak lanjuti dengan pelaksanaan verifikasi serta kroscek langsung dilapangan yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh Inspektorat dan Dinas Perhubungan. Dari hasil tersebut didapatkan Laporan Hasil Reviu atas Piutang Retribusi Terminal Bayuangga yang nantinya akan diproses lebih lanjut lagi dengan dilengkapi bukti SKRD dan SSRD tahun berkenaan untuk dilakukan penagihan ulang kepada bedak-bedak di Terminal.

5.3.1.1.3.3 Piutang Lain-Lain

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Piutang Lain-lain	27.402.418.315,69	23.306.156.804,99

Saldo piutang lain-lain per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp27.402.418.315,69 dan Rp23.306.156.804,99 dapat diketahui dalam tabel rincian, sebagai berikut:

Tabel 5.66 Rincian Piutang Lain-lain Per 31 Desember 2022 dan 2021

No	Piutang Lain-lain	31 Desember 2021 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2022 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	Piutang Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	0,00	37.251.518,00	0,00	37.251.518,00
2	Piutang Denda Pajak BPHTB	54.500.000,00	2.500.000,00	0,00	57.000.000,00
3	Piutang Pendapatan dari Hasil Pengelolaan pada RSUD Dr. Moh. Saleh	17.510.082.061,99	75.910.096.866,00	72.764.591.536,00	20.655.587.391,99
4	Piutang Bagi Hasi Pajak Provinsi	5.711.022.238,00	6.628.066.600,00	5.711.022.238,00	6.628.066.600,00
5	Piutang Radio Suara Kota Probolinggo	20.370.000,00	79.087.900,00	77.837.900,00	21.620.000,00
6	Piutang BLUD - Puskesmas	10.182.505,00	0,00	10.182.505,00	0,00
7	Piutang Lainnya (Remuerasi TDF 2022)	0,00	2.892.805,70	0,00	2.892.805,70
	Jumlah Piutang Lain-lain	23.306.156.804,99	82.659.895.689,70	78.563.634.179,00	27.402.418.315,69

Adapun penjelasan atas piutang lain-lain, sebagai berikut:

a. Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD

Piutang Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD terdapat penambahan piutang tahun 2022 sebesar Rp447.018.210,00 dengan akumulasi perhitungan laba bersih PDAM Kota Probolinggo (Rp745.030.350 x 60%) dan pengurangan sebesar Rp409.766.692,00 merupakan pengurangan atas penyeteroran bagian laba PDAM selama tahun 2022 sehingga terdapat piutang penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD tahun 2022 sebesar Rp37.251.518,00.

b. Piutang Denda Pajak BPHTB

Piutang denda pajak BPHTB merupakan piutang yang timbul dari tagihan pengenaan denda atas pelanggaran penandatanganan dokumen Akta Jual Beli (AJB) oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang dilakukan mendahului pembayaran atas Bea



Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang dikenakan Rp7.500.000,00 untuk masing-masing AJB. Piutang denda pajak BPHTB pada awal tahun 2022 sebesar Rp54.500.000,00 yang dikenakan pada PPAT Dwiana Juliastuti, SH, PPAT Dewi Meutia Cipta N,SH, PPAT Hapsoro dan PPAT Taufiq Hidayat, SH. pada Tahun 2022 terdapat mutasi tambah atas denda pajak sebesar Rp2.500.000,00 dan tidak terdapat pembayaran (mutasi kurang) atas piutang tersebut sehingga saldo akhir piutang denda pajak BPHTB per 31 Desember 2022 sebesar Rp57.000.000,00.

c. Piutang Pendapatan dari Hasil Pengelolaan pada RSUD dr. Moh. Saleh

Piutang Pendapatan dari Hasil Pengelolaan RSUD dr. Moh. Saleh per 31 Desember 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Saldo awal piutang BLUD 2021 sebesar Rp17.510.082.061,99. Terdapat penambahan merupakan pendapatan murni berdasarkan tagihan yang dikeluarkan oleh pihak RSUD dr. Moh. Saleh sebesar Rp75.910.096.866,00 dan pengurangan Rp72.764.591.536,00 merupakan pembayaran atas tagihan selama tahun 2022, sehingga saldo akhir piutang sebesar Rp20.655.587.391,99.

d. Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi

Bagi Hasil Pajak dan Sumbangan Pihak Ketiga merupakan salah satu sumber pendapatan transfer pemerintah kota probolinggo yang terdiri atas bagi hasil pajak kendaraan bermotor, bagi hasil bea balik nama kendaraan bermotor, bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor, bagi hasil pajak air permukaan dan bagi hasil pajak rokok. Saldo piutang per 31 Desember 2022 sebesar Rp6.628.066.600,00 dengan rincian, sebagai berikut:

Tabel 5.67 Rincian Piutang Bagi Hasil Pajak Per 31 Desember 2022 dan 2021

No.	Piutang DBH	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1.	Piutang DBH PKB	0,00	0,00
2.	Piutang DBH BBNKB	0,00	0,00
3.	Piutang DBH PBBKB	0,00	0,00
4.	Piutang DBH PAP	0,00	0,00
5.	Piutang SP III	0,00	0,00
6.	Piutang DBH Pajak Rokok	6.628.066.600,00	5.711.022.238,00
	Jumlah	6.628.066.600,00	5.711.022.238,00

Saldo piutang tahun 2022 tersebut di atas berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/987/KPTS/013/2021. Tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok untuk kabupaten/kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Triwulan IV Tahun Anggaran 2022, sehingga saldo piutang Pajak Rokok Tahun 2022 sebesar Rp6.628.066.600,00.

e. Piutang Radio Suara Kota Probolinggo

Radio Suara Kota Probolinggo merupakan salah satu sumber lain-lain PAD yang sah yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo. Piutang Radio Suara Kota Probolinggo merupakan jasa pelayanan iklan yang belum terbayar sampai dengan per 31 Desember 2022. Saldo awal Piutang Radio Suara Kota sebesar Rp20.370.000,00 dan saldo akhir per 31 Desember 2022 sebesar Rp21.620.000,00 dengan rincian, sebagai berikut:

Nilai penambahan sebesar Rp79.087.900,00 merupakan penambahan berdasarkan surat order yang diterbitkan selama tahun 2022 dan nilai pengurangan sebesar Rp77.837.900,00 merupakan pengurangan atas pembayaran selama tahun 2022 sehingga saldo piutang Radio Suara Kota Tahun 2022 sebesar Rp21.620.000,00.



f. Piutang Lain-lain Puskesmas

Pada Tahun 2022 Terdapat saldo Piutang BLUD puskesmas sebesar Rp10.182.505,00 tidak terdapat penambahan piutang tahun 2022 dikarenakan klaim/tagihan terjadi pada bulan Januari 2023 dan nilai pengurangan sebesar Rp10.182.505,00 merupakan pembayaran selama tahun 2022, sehingga tidak terdapat saldo Piutang BLUD puskesmas.

g. Piutang Remunerasi Treasury Deposit Facility (TDF)

Saldo piutang tahun 2022 tersebut berdasarkan Nota Dinas Direktur Pengelolaan Kas Negara Nomor ND-226/PB.3/2023 tentang Penyampaian Data Saldo dan Remunerasi Treasury Deposit Facility Transfer ke Daerah (TDF-TKD) Tahun 2022 dan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang pengelolaan dana bagi hasil dan/atau dana alokasi umum yang disalurkan secara nontunai melalui fasilitas treasury deposit facility serta Surat Direktoral Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor: 900.1.14.1/7481/keuda tentang Pengelolaan DBH dan/atau DAU Melalui Fasilitas TDF, sehingga saldo Piutang Remunerasi TDF Tahun 2022 sebesar Rp2.892.805,70.

5.3.1.1.3.4 Penyisihan Piutang

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Penyisihan Piutang	15.262.594.203,19	13.181.553.450,16

Penyisihan piutang dilakukan dalam rangka untuk memprediksi piutang yang bisa direalisasikan selama satu tahun kedepan. Penyisihan piutang per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021, sebagai berikut:

Tabel 5.68 Rincian Penyisihan Piutang Per 31 Desember 2022 dan 2021

No	Penyisihan Piutang	31 Desember 2021 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2022 (Rp)
			Penambahan	Pengurangan	
1	Penyisihan Piutang Pajak	7.763.691.899,59	1.074.661.740,62	554,65	8.838.353.085,56
2	Penyisihan Piutang Retribusi	4.270.851.819,53	899.224.785,82	29.820,00	5.170.046.785,35
3	Penyisihan Piutang Lain-Lain	1.147.009.731,04	107.184.601,24	0,00	1.254.194.332,28
	Jumlah Penyisihan Piutang	13.181.553.450,16	2.081.071.127,68	30.374,65	15.262.594.203,19

Adapun rekapitulasi penyisihan piutang SKPD per 31 Desember 2022 dan 2021, sebagai berikut:

Tabel 5.69 Rincian Penyisihan Piutang SKPD Per 31 Desember 2022 dan 2021

No	Nama SKPD	31 Desember 2021 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2022 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
Penyisihan Piutang Pajak					
1	BPPKAD	7.763.691.899,59	1.074.661.740,62	554,65	8.838.353.085,56
	Penyisihan Piutang PBB Tahun 2022	7.708.599.947,19	1.060.917.465,62	0,00	8.769.517.412,81
	Penyisihan Piutang Pajak Reklame Tahun 2022	55.091.175,00	13.744.275,00	0,00	68.835.450,00
	Penyisihan Piutang Air Tanah Tahun 2022	777,40	0,00	554,65	222,75
	Jumlah Penyisihan Piutang Pajak Tahun 2022	7.763.691.899,59	1.074.661.740,62	554,65	8.838.353.085,56



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	Nama SKPD	31 Desember 2021 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2022 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
Penyisihan Piutang Retribusi					
1	DPUPR-PKP	477.566.516,25	102.173.240,00	0,00	579.739.756,25
	Penyisihan Piutang Retribusi Rusunawa 2022	428.010.600,00	99.569.650,00	0,00	527.580.250,00
	Penyisihan Piutang Retribusi Tanah Kering 2022	49.555.916,25	2.603.590,00	0,00	52.159.506,25
2	DISHUB	642.776.000,00	0,00	0,00	642.776.000,00
	Penyisihan atas piutang Retribusi Terminal 2022	642.776.000,00	0,00	0,00	642.776.000,00
3	DKUPP	3.143.750.124,53	763.105.670,82	0,00	3.906.855.795,35
	Penyisihan atas piutang Retribusi Pelayanan Pasar 2022	3.143.750.124,53	763.105.670,82	0,00	3.906.855.795,35
4	DISOPAR	339.458,75	33.945.875,00	0,00	34.285.333,75
	Penyisihan atas piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 2022	339.458,75	33.945.875,00	0,00	34.285.333,75
5	DISPERTAHANKAN	6.380.800,00	0,00	0,00	6.380.800,00
	Penyisihan atas piutan Retribusi Tempat Pelelangan 2022	6.380.800,00	0,00	0,00	6.380.800,00
6	DISKOMINFO	27.300,00	0,00	18.200,00	9.100,00
	Penyisihan atas piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi 2022	27.300,00	0,00	18.200,00	9.100,00
7	SATPOL PP	11.620,00	0,00	11.620,00	0,00
	Penyisihan atas piutang Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	11.620,00	0,00	11.620,00	0,00
	Jumlah Penyisihan Piutang Retribusi tahun 2022	4.270.851.819,53	899.224.785,82	29.820,00	5.170.046.785,35
Penyisihan Piutang Lain-lain					
1	Penyisihan atas Piutang Pendapatan dari Hasil Pengelolaan pada RSUD Dr. Moh. Saleh	1.115.288.981,04	102.245.101,24	0,00	1.217.534.082,28
2	Penyisihan atas Piutang Denda Pajak (BPPKAD)	27.250.000,00	1.250.000,00	0,00	28.500.000,00
3	Penyisihan atas Piutang Radio Suara Kota Probolinggo (Diskominfo)	4.470.750,00	3.689.500,00	0,00	8.160.250,00
	Jumlah Penyisihan Piutang Lain-lain	1.147.009.731,04	107.184.601,24	0,00	1.254.194.332,28
Jumlah Penyisihan Piutang per 31 Des 2022		13.181.553.450,16	2.081.071.127,68	30.374,65	15.262.594.203,19

1. Penyisihan Piutang Pajak

Pada tahun 2022 sebesar Rp8.838.353.085,56 berasal dari penyisihan piutang 2021 sebesar Rp7.763.691.899,59 terdapat penambahan pada tahun 2022 sebesar Rp1.074.661.740,62 dan pengurangan sebesar Rp554,65 dikarenakan terjadi pelunasan piutang di tahun sebelumnya. Penyisihan piutang pajak terdapat pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

2. Penyisihan Piutang Retribusi

Pada tahun 2022 sebesar Rp5.170.046.785,35 berasal dari penyisihan piutang 2021 sebesar Rp4.270.851.819,53, terdapat penambahan pada tahun 2022 sebesar



Rp899.224.785,82 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian, dan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan pengurangan sebesar Rp29.820,00 dikarenakan terjadi pelunasan piutang di tahun sebelumnya. Penyisihan piutang retribusi terdapat pada Dinas Komunikasi dan Informatika dan Satpol PP.

3. Penyisihan Piutang Lain-lain

Pada tahun 2022 sebesar Rp1.254.194.332,28 berasal dari penyisihan piutang 2021 sebesar Rp1.147.009.731,04 terdapat penambahan pada tahun 2022 sebesar Rp107.184.601,24 terdapat pada RSUD dr. Moh Saleh, Diskominfo, BPPKAD.

Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) klasifikasi yakni kualitas piutang lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet. Berikut rincian penggolongan kualitas penyisihan piutang Pemerintah Kota Probolinggo per 31 Desember 2022, sebagai berikut:

Tabel 5.70 Rincian Penggolongan Kualitas Penyisihan Piutang Tahun 2022

No	Jenis Piutang	Lancar (Rp)	Kurang Lancar (Rp)	Diragukan (Rp)	Macet (Rp)	Total (Rp)
1	Nilai Piutang Pajak	5.546.267.031,00	4.401.751.054,00	3.956.965.948,00	6.391.963.671,00	20.296.947.704,00
	Penyisihan Piutang Pajak	27.731.335,16	440.175.105,40	1.978.482.974,00	6.391.963.671,00	8.838.353.085,56
2	Nilai Piutang Retribusi	938.582.820,00	1.355.119.452,50	2.301.701.395,00	2.186.092.875,00	6.781.496.542,50
	Penyisihan Piutang Retribusi	4.692.789,10	677.559.726,25	2.301.701.395,00	2.186.092.875,00	5.170.046.785,35
3	Nilai Piutang Lain-lain	26.083.080.579,69	29.033.870,00	272.174.538,00	1.018.129.328,00	27.402.418.315,69
	Piutang Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	37.251.518,00	0,00	0,00	0,00	37.251.518,00
	Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi	6.628.066.600,00	0,00	0,00	0,00	6.628.066.600,00
	Piutang Remunerasi TDF 2022	2.892.805,70	0,00	0,00	0,00	2.892.805,70
	Piutang BLUD - RSUD	19.406.819.655,99	27.533.870,00	206.974.538,00	1.014.259.328,00	20.655.587.391,99
	Piutang Denda Pajak	0,00	0,00	57.000.000,00	0,00	57.000.000,00
	Nilai Piutang Lainnya	8.050.000,00	1.500.000,00	8.200.000,00	3.870.000,00	21.620.000,00
	Penyisihan Piutang Lain-lain	97.074.348,28	2.903.387,00	136.087.269,00	1.018.129.328,00	1.254.194.332,28
Total						
Nilai Piutang		32.567.930.430,69	5.785.904.376,50	6.530.841.881,00	9.596.185.874,00	54.480.862.562,19
Penyisihan Piutang		129.498.472,53	1.120.638.218,65	4.416.271.638,00	9.596.185.874,00	15.262.594.203,19
Piutang Bersih		32.438.431.958,16	4.665.266.157,85	2.114.570.243,00	0,00	39.218.268.359,00

Adapun penyisihan piutang untuk tahun 2022 yang diperhitungkan berdasarkan umur piutang, sebagai berikut:



Tabel 5.71 Penyisihan Piutang Tahun 2022 Berdasarkan Umur Piutang

No	Jenis Piutang	Penyisihan Piutang (Rp)	Penambahan (Rp)		Pengurangan (Rp)		Penyisihan Piutang (Rp)
			Koreksi LPE	Penambahan	Koreksi LPE	Pengurangan	
1	Piutang Pajak	7.763.691.899,59	0,00	1.074.661.740,62	0,00	554,65	8.838.353.085,56
2	Piutang Retribusi	4.270.851.819,53	0,00	899.224.785,82	0,00	29.820,00	5.170.046.785,35
4	Piutang Lain-lain	1.147.009.731,04	0,00	107.184.601,24	0,00	0,00	1.254.194.332,28
	Jumlah	13.181.553.450,16	0,00	2.081.071.127,68	0,00	30.374,65	15.262.594.203,19

Dari hasil perhitungan 2022, maka diperoleh nilai bersih piutang untuk tahun 2022 sebesar Rp39.218.268.359,00 dengan rincian, sebagai berikut:

Tabel 5.72 Nilai Piutang per 31 Desember 2022

No	Jenis Piutang	Saldo per 31 Des 2022 Sebelum penyisihan (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)	Saldo per 31 Des 2022 Setelah penyisihan (Rp)
1	Piutang Pajak	20.296.947.704,00	8.838.353.085,56	11.458.594.618,44
2	Piutang Retribusi	6.781.496.542,50	5.170.046.785,35	1.611.449.757,15
3	Piutang Lain-lain	27.402.418.315,69	1.254.194.332,28	26.148.223.983,41
	JUMLAH	54.480.862.562,19	15.262.594.203,19	39.218.268.359,00

5.3.1.1.4 Belanja Dibayar Dimuka

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Belanja Dibayar Dimuka	358.304.191,92	461.470.552,17

Belanja dibayar dimuka pada tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp358.304.191,92 dan Rp461.470.552,17. Akun belanja dibayar dimuka merupakan pengeluaran biaya tahun 2022 atau sebelumnya yang belum menjadi beban pada periode tahun 2022 dan masih memiliki manfaat bagi Pemerintah Kota Probolinggo. Rincian belanja dibayar dimuka tersebut sebagaimana tabel, sebagai berikut:

Tabel 5.73 Rekap Belanja Dibayar Dimuka Per 31 Desember 2022 dan 2021

No	Uraian	31 Des 2022 (Rp)	31 Des 2021 (Rp)
1	Sewa <i>Hosting Web</i>	111.780.512,17	73.115.374,67
2	Sewa Rumah Singgah	237.875.000,00	250.708.333,33
3	Premi Asuransi	8.648.679,75	137.646.844,17
	Jumlah Belanja Dibayar Dimuka	358.304.191,92	461.470.552,17

Sewa *Hosting Web*

Belanja dibayar dimuka tahun 2022 sebesar Rp111.780.512,17 yang berasal dari belanja sewa *hosting web* di 10 SKPD dengan rincian, sebagai berikut:

Tabel 5.74 Sewa *Hosting Web* per 31 Desember 2022 dan 2021

No	SKPD	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	Dinas Kesehatan	37.453.712,50	37.584.166,67
2	Dinas Perhubungan	35.291,67	35.292,00
3	Dinas Komunikasi dan Informatika	54.809.008,00	13.525.916,66
4	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.500.000,00	5.500.000,00
5	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan Perikanan	485.833,33	333.333,00
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	1.166.666,67	1.166.666,67



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	SKPD	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
7	Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	8.250.000,00	8.250.000,00
8	Sekretariat Daerah	3.330.000,00	3.333.333,00
9	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	2.916.666,67	2.916.666,67
10	Kecamatan Kedopok	833.333,33	250.000,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	220.000,00
	Jumlah	111.780.512,17	73.115.374,67

a. Belanja Sewa Rumah Singgah

Belanja Sewa Rumah Singgah tahun 2022 sebesar Rp237.875.000,00 yang berasal dari belanja sewa rumah singgah pada Dinas Kesehatan dengan rincian, sebagai berikut:

Tabel 5.75 Belanja Sewa Rumah Singgah Per 31 Desember 2022

No	Uraian	31 Des 2022 (Rp)
1	Belanja Sewa Rumah Singgah (Jember)	50.416.666,67
2	Belanja Sewa Rumah Singgah (Malang)	87.083.333,33
3	Belanja Sewa Rumah Singgah (Surabaya)	100.375.000,00
	Jumlah Belanja Dibayar Dimuka	237.875.000,00

b. Premi Asuransi

Belanja Premi Asuransi tahun 2022 sebesar Rp8.648.679,75 berasal dari belanja premi asuransi barang milik daerah pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

5.3.1.1.5 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	0,00	0,00

Bagian lancar tuntutan ganti rugi merupakan piutang atas tuntutan ganti rugi yang mempunyai masa tagih kurang atau sama dengan 12 bulan. Pada tahun 2022 saat ini, tidak terdapat saldo pada akun bagian lancar tuntutan ganti rugi.

5.3.1.1.6 Persediaan

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Persediaan	18.160.842.969,11	15.396.371.617,17

Saldo pada rekening ini merupakan saldo persediaan barang yang mempunyai kriteria habis pakai, kurang dari 12 bulan dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di SKPD. Saldo persediaan tersebut per 31 Desember 2022 sebesar Rp18.160.842.969,11 dengan rincian, sebagai berikut.

Tabel 5.76 Saldo Persediaan Per 31 Desember 2022 dan 2021

No	Persediaan	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	Bahan	1.931.016.120,93	7.831.792.016,27
2	Suku Cadang	200.000,00	650.000,00
3	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	2.231.448.141,41	1.864.343.588,32



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	Persediaan	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
4	Obat-Obatan	5.635.494.872,71	5.343.580.624,58
5	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	2.516.593.708,02	349.710.388,00
6	Natura dan Pakan	14.477.250,00	6.295.000,00
7	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	5.831.612.876,04	0,00
	Jumlah Persediaan	18.160.842.969,11	15.396.371.617,17

Berdasarkan kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Probolinggo, pendekatan pencatatan persediaan menggunakan metode beban, yaitu setiap pembelian persediaan langsung dicatat sebagai beban persediaan di Laporan Operasional, sedangkan pengakuan persediaan dilakukan penyesuaian pada saat akhir tahun. Sehingga mutasi penambahan persediaan merupakan pengakuan persediaan diakhir tahun 2021, sedangkan mutasi pengurangan merupakan pengakuan beban persediaan atas persediaan tahun 2022.

Persediaan Pemerintah Kota Probolinggo tahun 2022, dibagi menjadi enam, yaitu persediaan Bahan sebesar Rp1.931.016.120,93; Suku Cadang sebesar Rp200.000,00; Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor sebesar Rp2.231.448.141,41; Persediaan Obat-Obatan sebesar Rp5.635.494.872,71; Persediaan untuk Dijual/Diserahkan sebesar Rp2.516.593.708,02; Persediaan Natura dan Pakan sebesar Rp14.477.250,00; dan persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga sebesar Rp5.831.612.876,04. Perincian untuk mutasi persediaan per SKPD dalam tabel adalah sebagai berikut:

Tabel 5.77 Rincian Mutasi Persediaan Per SKPD Per 31 Desember 2022 dan 2021

No	Nama SKPD	31 Desember 2021 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2022 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	283.238.970,00	8.385.411.200,93	8.113.205.583,00	555.444.587,93
2	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	13.681.795.795,17	15.842.430.330,69	14.551.250.217,68	14.972.975.908,18
3	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perkum	121.972.100,00	2.210.230.193,00	2.257.016.743,00	75.185.550,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	31.552.860,00	570.312.909,00	573.655.619,00	28.210.150,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	651.331.950,00	238.207.418,00	557.516.768,00	332.022.600,00
6	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan PA	580.550,00	452.646.527,00	452.389.077,00	838.000,00
7	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Naker	3.980.750,00	816.273.894,00	819.899.944,00	354.700,00
8	Dinas Pertanian KP dan Perikanan	177.162.782,00	3.023.141.529,00	2.566.676.762,00	633.627.549,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	22.484.800,00	3.347.284.592,00	3.345.983.382,00	23.786.010,00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	49.892.000,00	356.408.467,00	367.866.467,00	38.434.000,00
11	Dinas Perhubungan	236.675.010,00	2.270.388.735,00	2.206.867.461,00	300.196.284,00
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.623.200,00	212.737.900,00	172.580.500,00	43.780.600,00
13	Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian	14.900.000,00	1.030.103.846,00	1.043.443.046,00	1.560.800,00
14	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	321.600,00	1.071.700.365,00	1.068.256.965,00	3.765.000,00
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	21.884.000,00	157.531.372,00	179.272.572,00	142.800,00
16	Sekretariat Daerah	70.376.050,00	2.146.441.527,00	2.126.192.423,00	90.625.154,00



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	Nama SKPD	31 Desember 2021 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2022 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
18	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	1.912.500,00	477.510.792,00	473.240.692,00	6.182.600,00
19	Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	6.133.500,00	2.159.669.513,00	2.159.484.013,00	6.319.000,00
20	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.334.700,00	263.501.583,00	263.273.783,00	4.562.500,00
21	Inspektorat	1.007.300,00	231.675.519,00	216.467.619,00	16.215.200,00
22	Kecamatan Wonoasih	356.000,00	566.860.064,00	566.672.064,00	544.000,00
23	Kecamatan Kademangan	2.092.500,00	475.415.090,00	473.289.614,00	4.217.976,00
24	Kecamatan Mayangan	3.160.950,00	546.455.744,00	547.056.794,00	2.559.900,00
25	Kecamatan Kedopok	1.477.200,00	664.937.016,00	664.492.716,00	1.921.500,00
26	Kecamatan Kanigaran	334.000,00	562.862.866,00	563.082.866,00	114.000,00
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.732.500,00	1.136.122.771,00	135.287.771,00	1.002.567.500,00
	Jumlah	15.396.371.617,17	50.828.559.995,62	48.064.088.643,68	18.160.842.969,11

Terdapat Persediaan yang telah melewati masa manfaat/usang/Kadaluarsa yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo per 31 Desember 2022, terdiri dari:

- a. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan *expired*/kadaluarsa/rusak per 31 Desember 2022 dengan rincian, sebagai berikut :

Tabel 5.78 Rincian Persediaan Usang pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2022

No	Nama	Nomor Seri	Jumlah (lembar)	Keterangan
1	Karcis Parkir Sepeda Motor	011.381 – 025.000	13.620	Sisa Tahun 2022 dengan Nomenklatur Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	Karcis Parkir Pick-Up	011.420 – 025.000	13.581	Sisa Tahun 2022 dengan Nomenklatur Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
3	Karcis Parkir Truck	005.970 – 020.000	14.031	Sisa Tahun 2022 dengan Nomenklatur Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
4	Karcis Los Terbuka Insidentil (PKL)	030.747 – 037.500	6.754	Sisa Tahun 2022 dengan Nomenklatur Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
5	Karcis Ternak Masuk (Sapi)	084.159 – 170.000	85.842	Sisa Tahun 2022 dengan Nomenklatur Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
6	Karcis Ternak Masuk (Domba/Kambing)	000.638 – 005.000	4.363	Sisa Tahun 2022 dengan Nomenklatur Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
7	Karcis Toilet (BAK)	000.899 – 005.000	4.120	Sisa Tahun 2022 dengan Nomenklatur Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
8	Karcis Toilet (BAB)	000.778 – 005.000	4.223	Sisa Tahun 2022 dengan Nomenklatur Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan

- b. Terdapat Persediaan yang kadaluarsa per 31 Desember 2022 sebesar Rp847.898.272,12 terdiri dari Rp819.627.630 pada Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan dan 6 enam Puskesmas, serta sebesar Rp28.270.642,12 pada UOBK RSUD dr. Mohamad Saleh dengan rincian sebagai berikut:



- c. Nilai persediaan obat kadaluarsa pada Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan dan enam Puskesmas:

Tabel 5.79 Rekap Obat Kadaluarsa pada Dinas Kesehatan Kota Probolinggo Tahun 2022

No	Instansi	Nilai (Rp)
1	Instalasi Farmasi Dinkes PPKB	435.619.035,00
2	Puskesmas Ketapang	57.098.129,00
3	Puskesmas Kedopok	43.762.842,00
4	Puskesmas Wonoasih	15.787.552,00
5	Puskesmas Sukabumi	35.665.874,00
6	Puskesmas Jati	59.353.124,00
7	Puskesmas Kanigaran	172.341.074,00
Jumlah		819.627.630,00

Nilai persediaan obat kadaluarsa pada UOBK RSUD Dr. Mohamad Saleh pada tahun 2022, sebagai berikut:

Tabel 5.80 Rincian Persediaan Kedaluwarsa Dinas Kesehatan PPKBTahun 2022

Bln Exp Date (ED)	Nama Obat	Satuan	Gudang	Depo R.Inap	Depo R.Jalan	Depo OK	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
Oct-20	Phetidin inj	amp		1			1	19.481,00	19.481,00
Jan-21	Aminofluid inf	fls		4			4	122.980,00	491.920,00
Jan-22	Meloxicam 15 mg tab	tab		2			2	1.377,00	2.754,00
Oct-20	Lentikular 0,6 ml MD	pcs			14		14	34.014,00	476.196,00
Jan-21	Valamin inf	fls		2			2	48.020,00	96.040,00
Jan-22	Wida KDN-1	fls		20			20	11.434,00	228.680,00
	Erysanbe 250 mg	tab		2			2	2.035,00	4.070,00
	Ephineprin inj	amp		1			1	1.408,00	1.408,00
	Surgicryl 910 5/0 HR 17	pcs		3			3	76.108,00	228.324,00
Mar-22	Lamivudin 150 mg tab	tab	1020	150,75	53		1223,75	1.560,00	1.909.050,00
	Remeva Inj (Program)	vial		1			1	-	-
	Wida BES 500ml	fls		7			7	10.293,00	72.051,00
	Harnal 0,2 mg Disp Tab	Tab		18	75		93	7.860,00	730.980,00
	Clanexi 500 mg	tab		1			1	12.644,00	12.644,00
	Masker Anestesi KM204 Putih	pcs				1	1	82.500,00	82.500,00
	Azitromysin 500 mg tab (program)	tab		29			2459	1.888,00	4.642.592,00
	Flutias 125 inhaler	pcs			2		2	146.300,00	292.600,00
	Lantus Xr	syringe		5			5	331.992,00	1.659.960,00
Apr-22	Zibramax 500mg	tab		2			2	44.000,00	88.000,00
	Calosbon tab	tab		9	85		94	2.926,00	275.044,00
	Aviter sachet	sachet		37			37	31.680,00	1.172.160,00
	illiadin drop 0,025%	fls	5	2			7	32.549,00	227.843,00
	Oxytetracyclin eye oint 1%	tube	20	1			21	3.500,00	73.500,00
May-22	Pan Amin G 500 ml Askes	fls		3			46	47.788,00	143.364,00
	F. Cath Three way 20	pcs		1			46	47.343,00	47.343,00
	Vaksin anti rabies (Program)	vial		1			46	165.000,00	165.000,00
	Obat anti Tuberkulosis	paket			1		46	248.120,00	248.120,00



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Bln Exp Date (ED)	Nama Obat	Satuan	Gudang	Depo R.Inap	Depo R.Jalan	Depo OK	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
	Kategori Anak								
	Duviral tab	tab		46			46	3.848,00	177.008,00
	IOL iris claw lens	paket			2		46	1.366.750,00	2.733.500,00
Jun-22	Cendo conver MD	pcs			3		3	16.496,00	49.488,00
	W-Care DC 10x10	pcs		2	2		4	52.272,00	209.088,00
	Polypropylene 5/0 DS 12 mm	pcs			8		8	29.880,00	239.040,00
	Cefazol inj	vial	5	5			10	135.850,00	1.358.500,00
	Colostomy bag bayi	pcs		2			2	2.156,00	4.312,00
	Clozapine 25 mg tab	tab		18			18	1.121,00	20.178,00
	Gemfibrozil 300 mg	cap		3			3	372,00	1.116,00
	Ingwire Guide Wire 0,035 150 cm	pcs	1				1	158.445,00	158.445,00
	Cendo Vasacon A MD	pcs			3		3	15.414,00	46.242,00
	Pyrazinamid tab 500mg	tab	100	72,5	114		286,5	567,00	162.445,50
	Arimidex tab 1 mg	tab			80		80	5.980,00	478.400,00
	Venosmil tab	cap			20		20	9.405,00	188.100,00
Aug-22	Apidra flexpen	syringe				5	5	89.499,96	447.499,80
	Obat anti tuberkulosis Kombipak kategori I	paket	15				15	317.018,00	4.755.270,00
	Benzatin Benzil Penisilin inj (Program)	vial		9			9	14.500,00	130.500,00
	Acarbose 100 mg tab	tab			24		24	807,00	19.368,00
	Efavirenz 600 mg	tab			390		390	6.630,00	2.585.700,00
Oct-22	Flixotide Nebules 0,5 mg/2ml	pcs		30	14		44	15.675,00	689.700,00
	Ultravist 300mg 50 ml	btl			1		1	163.377,90	163.377,90
Nov-22	Erythromycin syr	btl				2	2	6.462,00	12.924,00
	Albothyl concentrate	btl	2		6	1	9	23.474,00	211.266,00
Dec-22	Cendo Pantocain 0,5% 5 ml	Btl			3		3	12.516,64	37.549,92
Jumlah									28.270.642,12

UOBK RSUD Dr. Mohamad Saleh juga terdapat Persediaan yang rusak per 31 Desember 2022 sebesar Rp27.669,76 dengan rincian, sebagai berikut :

Tabel 5.81 Rincian Persediaan Rusak UOBK RSUD dr. Moh. Saleh Tahun 2022

Bln Exp Date (ED)	Nama Obat	Satuan	Gudang	Depo R.Inap	Depo R.Jalan	Depo OK	Total	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
Mar-22	Asiklovir cr 5gr	tube			3		3	3.624,00	10.872,00
Jun-22	Polinet 4 cm	meter			0,5		0,5	14.234,00	7.117,00
	Metoclorpamid HCl 10mg/2ml	amp			2		2	1.683,00	3.366,00
	Ephinephrine inj	amp			1		1	1.515,00	1.515,00
Dec-22	Depakote 250mg tab	tab			4		4	1.199,94	4.799,76
Jumlah									27.669,76



- d. Dinas Perhubungan terdapat Persediaan *expired*/kadaluarsa/rusak per 31 Desember 2022 sebesar Rp16.642.270,50 dengan rincian, sebagai berikut:

Tabel 5.82 Rincian Persediaan Rusak Dinas Perhubungan Tahun 2022

No	Nama Barang	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Nilai (Rp)
1	Karcis Parkir Mobil Tepi Jalan Umum	2.919	Lembar	77,70	226.806,30
2	Karcis Parkir Sepeda Motor Insidentil	231	Lembar	50,00	11.550,00
3	Stiker Parkir Berlangganan Roda 2	8.716	Lembar	990,00	8.628.840,00
4	Stiker Parkir Berlangganan Roda 4	2.940	Lembar	1.815,00	5.336.100,00
5	Bukti Pelunasan Parkir Berlangganan R	8716	Lembar	181,50	1.581.954,00
6	Bukti Pelunasan Parkir Berlangganan R	2940	Lembar	181,50	533.610,00
7	Karcis Mobil Insidentil	892	Lembar	50,00	44.600,00
8	Karcis Parkir Sepeda Motor Tepi Jalan	3983	Lembar	70,00	278.810,00
	Jumlah				16.642.270,30

- e. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata terdapat Persediaan *expired*/kadaluarsa/rusak per 31 Desember 2022 berupa Karcis Kolam Renang Olympic dengan rincian, sebagai berikut :

Tabel 5.83 Rincian Persediaan Kedaluarsa Karcis Kolam Renang Olympic Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2022

No	Nama	Cetak	Terjual	Sisa Karcis
1	Karcis Normal/ Rata-Rata	200 Bendel (20.000 Lembar)	155 Bendel 68 Lembar (15.568)	44 Bendel 32 Lembar (4.432 Lembar)
2	Karcis Rombongan	40 Bendel (4.000 Lembar)	13 Bendel 21 Lembar (1.321 Lembar)	26 Bendel 79 Lembar (2.679 Lembar)
3	Karcis Bulanan	10 Bendel (1.000 Lembar)	8 Bendel 36 Lembar (836 Lembar)	1 Bendel 64 Lembar (164 Lembar)

Persediaan *expired*/kadaluarsa/rusak per 31 Desember 2022 berupa Karcis Kolam Renang TRA Bayuangga dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.84 Rincian Persediaan Kedaluarsa Karcis Kolam Renang TRA Bayuangga Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2022

No	Nama	Cetak	Terjual	Sisa Karcis
1	Karcis Normal/Rata-Rata	100 Bendel (10.000 Lembar)	62 Bendel 14 Lembar (6.214 Lembar)	37 Bendel 86 Lembar (3.786 Lembar)
2	Karcis Rombongan	20 Bendel (2.000 Lembar)	16 Bendel 80 Lembar (1.680 Lembar)	3 Bendel 20 Lembar (320 Lembar)
3	Karcis Bulanan	10 Bendel (1.000 Lembar)	54 Lembar	9 Bendel 46 Lembar (946 Lembar)



5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Investasi Jangka Panjang	21.847.798.777,31	21.212.373.113,75

Investasi jangka panjang pada tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp21.847.798.777,31 dan Rp21.212.373.113,75. Investasi jangka panjang merupakan investasi dengan tujuan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan guna mendapatkan manfaat secara ekonomi sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah, dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2022 dan 2021, sebagai berikut:

Tabel 5.85 Rincian Saldo Investasi Jangka Panjang Per 31 Desember 2022 dan 2021

No	Investasi Jangka Panjang	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	Investasi Non Permanen	4.060.347.539,60	4.073.806.794,56
2	Investasi Permanen	17.787.451.237,71	17.138.566.319,19
	Jumlah	21.847.798.777,31	21.212.373.113,75

Saldo masing-masing jenis investasi tersebut per 31 Desember 2022 dan 2021 dapat dijelaskan, sebagai berikut:

5.3.1.2.1 Investasi Non Permanen

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Investasi Non Permanen	4.060.347.539,60	4.073.806.794,56

Investasi Non Permanen merupakan investasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Probolinggo berupa dana bergulir (dana yang digulirkan/dipinjamkan) melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo kepada kelompok masyarakat, UKM dan koperasi di wilayah Kota Probolinggo sesuai peraturan Wali Kota dan akan dikembalikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Saldo investasi non permanen per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.060.347.539,60 merupakan nilai bersih investasi dana bergulir yang dapat direalisasikan yaitu nilai investasi sebesar Rp5.058.500,00 setelah dikurangi penyisihan sebesar Rp998.152.460,40 dengan rincian, sebagai berikut:

Tabel 5.86 Rincian Saldo Investasi Non Permanen Dana Bergulir Per 31 Desember 2022

No	Investasi Non Permanen Dana Bergulir	31 Desember 2021 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2022 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	Dana Bergulir melalui BPD Jatim	2.351.000.000,00	0,00	0,00	2.351.000.000,00
2	Dana Bergulir melalui BPR Jatim	2.707.500.000,00	0,00	0,00	2.707.500.000,00
	Jumlah Dana Bergulir	5.058.500.000,00	0,00	0,00	5.058.500.000,00
3	Penyisihan Investasi Dana Bergulir	(984.693.205,44)	(13.459.254,96)	0,00	(998.152.460,40)
	Jumlah Investasi Dana Bergulir	4.073.806.794,56	(13.459.254,96)	0,00	4.060.347.539,60

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, terdapat penyisihan investasi dana bergulir sebesar Rp998.152.460,40 yang diperkirakan tidak dapat tertagih, yang meliputi sejumlah Rp3.954.545,40 yang diragukan tertagihnya dan Rp994.197.915,00 yang diperkirakan tidak tertagih (macet).



Penyebab piutang dana bergulir tak tertagih antara lain:

1. Tidak adanya jaminan kredit dari nasabah pada saat *program executing* pada Bank BPD Jatim sehingga dianggap oleh nasabah sebagai dana hibah;
2. Tidak mengakui kredit yang menjadi tanggung jawab bagi nasabah *program executing*;
3. Alamat nasabah tidak ditemukan;
4. Usaha nasabah mengalami kerugian;
5. Anggapan masyarakat bahwa dana bergulir Pemerintah Kota Probolinggo bersifat Hibah sehingga tidak ada kewajiban mengembalikan; dan
6. Karakter kreditur yang kurang baik meski pada saat survei telah dilaksanakan oleh pihak bank.

Gambaran investasi jangka panjang non permanen berupa dana bergulir untuk masing-masing bank, sebagai berikut:

1. Bank Pembangunan Daerah Jatim Cabang Probolinggo

Investasi jangka panjang non permanen sebesar Rp2.351.000.000,00 merupakan dana bergulir yang dikelola melalui BPD Jatim Cabang Probolinggo berdasarkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penempatan Dana Bergulir Pemerintah Kota Probolinggo Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah JawaTimur Terbuka Cabang Probolinggo Dalam Bentuk Pemberian Kredit Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah serta Koperasi. Penempatan investasi jangka panjang non permanen melalui dana bergulir yang dikelola melalui BPD Jatim Cabang Probolinggo melalui lima tahapan: (1) Tahun 2002 sebesar Rp851.000.000,00; (2) Tahun 2008 sebesar Rp200.000.000,00; (3) Tahun 2009 senilai Rp300.000.000,00; (4) Tahun 2010 senilai Rp500.000.000,00; dan Tahun 2011 senilai Rp500.000.000,00. Klasifikasi penyisihan piutang dana bergulir di BPD Jatim Cabang Probolinggo Tahun 2022 dan 2021 secara rinci dapat dijelaskan, sebagai berikut:

Tabel 5.87 Klasifikasi Investasi Non Permanen BPD Jatim Cabang Probolinggo

No.	Klasifikasi	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1	Lancar	43.424.242,43	223.545.454,60
2	Kurang Lancar	0,00	19.181.818,17
3	Diragukan	6.590.909,00	7.696.969,67
4	Macet	664.218.415,00	602.632.960,00
	Jumlah	714.233.566,43	853.057.202,44
5	Kas di Bank	1.636.766.434,81	1.497.942.798,80
	Jumlah	2.351.000.001,24	2.351.000.001,24

2. Bank Pembangunan Daerah Jatim Cabang Probolinggo

Investasi jangka panjang non permanen Pemerintah Kota Probolinggo sebesar Rp2.707.500.000,00 merupakan penempatan dana bergulir yang dikelola melalui BPR Jatim Cabang Probolinggo berdasarkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penempatan Dana Bergulir Pemerintah Kota Probolinggo Pada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat JawaTimur Cabang Probolinggo Dalam Bentuk Pemberian Kredit Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah serta Koperasi. Penempatan investasi jangka panjang non permanen melalui dana bergulir yang dikelola melalui BPR Jatim Cabang Probolinggo melalui tujuh tahapan: (1) Tahun 2005 sebesar Rp317.500.000,00; (2) Tahun 2006 sebesar Rp400.000.000,00; (3) Tahun 2007 senilai Rp290.000.000,00; (4) Tahun 2008 senilai Rp400.000.000,00; (5) Tahun 2009 senilai



Rp500.000.000,00; (6) Tahun 2010 sebesar Rp300.000.000,00; dan (7) Tahun 2011 sebesar Rp500.000.000,00. Klasifikasi penyisihan piutang dana bergulir di BPR Jatim Cabang Probolinggo Tahun 2022 dan 2021, sebagai berikut:

Tabel 5.88 Klasifikasi Investasi Non Permanen Bank Perkreditan Rakyat Jatim Cabang Probolinggo Per 31 Desember 2022 dan 2021

No.	Klasifikasi	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	Lancar	0,00	1.515.151,52
2	Kurang Lancar	0,00	0,00
3	Diragukan	0,00	0,00
4	Macet	329.979.500,00	373.605.700,00
	Jumlah	329.979.500,00	375.120.851,52
5	Kas di Bank	2.377.520.500,00	2.332.379.148,48
	Jumlah	2.707.500.000,00	2.707.500.000,00

5.3.1.2.2 Investasi Permanen

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Investasi Permanen	17.787.451.237,71	17.138.566.319,19

Investasi Permanen merupakan investasi yang dimiliki Pemerintah Kota Probolinggo berupa penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah dengan tujuan untuk lebih memberdayakan perusahaan daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Saldo investasi permanen tahun 2022 dan 2021 sebesar Rp17.787.451.237,71 dan Rp17.138.566.319,19 seluruhnya merupakan penyertaan modal pemerintah daerah dengan rincian, sebagai berikut:

Tabel 5.89 Rincian Saldo Investasi Permanen Penyertaan Modal Per 31 Desember 2022 dan 2021

No	Penyertaan Modal	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	Penyertaan Modal pada PT BPD Jatim Tbk	4.349.481.750,00	4.349.481.750,00
2	Penyertaan Modal pada PT BPR Jatim	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
3	Penyertaan Modal pada PDAM	11.937.969.487,71	11.289.084.569,19
	Jumlah Penyertaan Modal	17.787.451.237,71	17.138.566.319,19

Terdapat penambahan penyertaan modal PDAM dari Pemerintah Kota Probolinggo pada tahun 2022 sebesar Rp648.884.918,52 dari nilai investasi di tahun 2021 *audited* sebesar Rp11.289.084.569,19 sehingga total investasi Pemerintah Daerah terhadap PDAM tahun 2022 sebesar Rp11.937.969.487,71. Sedangkan penyertaan modal pemerintah daerah pada PT. BPD Jawa Timur Tbk dan PT. BPR Jatim tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp4.349.481.750,00 dan Rp1.500.000.000,00. Sehingga nilai keseluruhan penyertaan modal Pemerintahan Daerah pada tahun 2022 sebesar Rp17.787.451.237,71. Saldo masing-masing penyertaan modal Pemerintah Kota Probolinggo tersebut dapat dijelaskan, sebagai berikut. Saldo masing-masing penyertaan modal Pemerintah Kota Probolinggo tersebut dapat dijelaskan, sebagai berikut.

a. Penyertaan Modal pada PT BPD Jatim

Tidak terdapat penambahan nilai penyertaan modal pada PT. BPD Jatim per 31 Desember 2022 sehingga nilainya sama dengan nilai investasi di tahun 2021 sebesar Rp4.349.481.750,00. Seluruh penyertaan modal pada PT BPD Jatim sebesar Rp4.349.481.750,00 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5



Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Saham Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Metode pencatatan penyertaan modal pada PT BPD Jatim menggunakan metode biaya.

Nilai penyertaan sebesar Rp4.349.481.750,00 tercermin pada saham bernilai nominal sebesar Rp250,00 dengan jumlah lembar saham sebanyak 17.397.927 lembar.

Berdasarkan surat dari BPD Jatim nomor 061/095/DIR/OPR/SRT tanggal 10 April 2022 perihal Pembagian Deviden PT. Bank Jatim Tahun Buku 2021, maka didapatkan pembagian laba untuk Pemerintah Kota Probolinggo tahun 2022 sesuai RUPS tahun 2021 yaitu sebesar Rp906.605.975,97.

b. Penyertaan Modal pada PT BPR Jatim

Tidak terdapat penambahan nilai penyertaan modal pada PT BPR Jatim per 31 Desember 2022, sehingga nilai penyertaan modal tetap sebesar Rp1.500.000.000,00. Seluruh penyertaan modal pada PT BPR Jatim sebesar Rp1.500.000.000,00 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Saham Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur. Metode pencatatan penyertaan modal pada PT BPR Jatim menggunakan metode biaya. Nilai penyertaan sebesar Rp1.500.000.000,00 tercermin pada saham bernilai nominal sebesar Rp100.000,00 dengan jumlah lembar saham sebanyak 15.000 lembar.

Berdasarkan surat dari BPR Jatim nomor 138/Pmr.Tre/2022 tanggal 23 Maret 2022 perihal Pembagian Deviden, maka didapatkan pembagian laba untuk Pemerintah Kota Probolinggo sesuai RUPS tahun buku 2021 sebesar Rp36.886.000,00 dari 15.000 lembar saham yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

c. Penyertaan Modal pada PDAM Kota Probolinggo

Penyertaan modal pada PDAM Kota Probolinggo per 31 Desember 2022 disajikan dengan menggunakan perhitungan metode ekuitas karena PDAM sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Kota Probolinggo. Penyertaan modal awal Pemerintah Kota Probolinggo pada Perusahaan Umum Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Kota Probolinggo sebesar Rp7.607.051.764,99.

Tabel 5.90 Tabel Perhitungan Koreksi dan Penambahan Penyertaan Modal PDAM per 31 Desember 2022

No	Uraian	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)
1	Investasi n-1 (Tahun lalu)	11.182.541.663,43	11.408.023.425,87	11.518.353.825,85
2	Laba PDAM (100%)	1.057.833.249,44	745.030.349,98	829.382.353,86
3	Penyetoran Laba PDAM ke PEMDA	(832.351.487,00)	(634.699.950,00)	(409.766.692,00)
	Investasi Akhir	11.408.023.425,87	11.518.353.825,85	11.937.969.487,71

Dari perhitungan tabel diatas nilai investasi Pemerintah Daerah pada tahun 2022 sebesar Rp11.937.969.487,71 bila dibandingkan dengan nilai investasi di tahun 2021 Audited sebesar Rp11.289.084.569,19 terdapat penambahan nilai investasi sebesar Rp648.884.918,52. Kenaikan nilai investasi tersebut dapat dijelaskan, sebagai berikut:

- Penambahan atas koreksi nilai investasi 2020-2021	Rp229.269.256,66
- Pembagian Laba PDAM yang seharusnya diterima Pemda tahun 2022	Rp829.382.353,86
- Penyetoran bagian Laba ke Pemda	(Rp409.766.692,00)
	Rp648.884.918,52



Penambahan koreksi nilai investasi tahun 2020-2021 sebesar Rp229.269.256,66 didapatkan dari perhitungan ulang nilai investasi tahun 2020-2021 dengan menggunakan metode ekuitas seperti tertera pada tabel di atas dengan nilai akhir investasi di tahun 2021 sebesar Rp11.518.353.825,85 dibandingkan dengan nilai investasi di tahun 2021 *Audited* sebesar Rp11.289.084.569,19.

Penambahan atas bagian bagi hasil laba yang seharusnya diterimakan Pemerintah Daerah pada tahun 2022 sebesar Rp829.382.353,86.

Sedangkan pengurang berasal dari penyeteroran bagi hasil laba PDAM ke Pemerintah Daerah selama tahun 2022 sebesar Rp409.766.692,00.

Pada tahun 2022 terdapat Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Bayuangga, menyebutkan bahwa terdapat penambahan penyertaan modal daerah sebesar Rp7.650.131.742,00 dari Pemerintah Kota Probolinggo ke PDAM. Akan tetapi berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman kepada Perusahaan Daerah Air Minum Bayuangga Kota Probolinggo Nomor 000.2.3.2/310/1/425.101/2023 tertanggal 13 Maret 2023 menyebutkan bahwasanya mutasi atas penyertaan modal dari Pemerintah Kota Probolinggo ke PDAM baru akan dilaksanakan pada tahun 2023. Sehingga pada tahun 2022 masih belum dapat dilakukan pencatatan atas penambahan penyertaan modal dari Pemerintah Kota Probolinggo ke PDAM atas Perda tersebut.

5.3.1.3 Aset Tetap

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Aset Tetap	1.647.445.935.482,12	1.472.080.106.542,03

Aset tetap menggambarkan jumlah dan nilai perolehan aset tetap yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Kota Probolinggo. Nilai aset tetap per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp1.647.445.935.482,12 dan Rp1.472.080.106.542,03. Aset tetap tersebut terdiri atas aset tetap Tanah, Aset Peralatan dan Mesin, Aset Gedung dan Bangunan, Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan Konstruksi Dalam Pengerjaan. Rekapitulasi data aset tetap dapat disajikan, sebagai berikut.

Tabel 5.91 Rincian Aset Tetap Per 31 Desember 2022

No	Aset Tetap	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)		31 Desember 2022 (Rp)
			Penambahan	Pengurangan	
1	Tanah	613.077.772.032,12	3.451.721.500,00	3.451.721.500,00	613.077.772.032,12
2	Peralatan dan Mesin	615.276.631.941,44	90.685.567.016,10	20.151.214.994,50	685.810.983.963,04
3	Gedung dan Bangunan	569.540.210.368,09	205.882.849.022,19	165.739.095.591,95	609.683.963.798,33
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	821.923.965.243,16	24.843.311.553,33	6.559.129.524,05	840.208.147.272,44
5	Aset Tetap Lainnya	18.484.987.813,00	1.465.445.772,00	1.226.176.772,00	18.724.256.813,00
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	37.585.143.889,27	180.410.656.758,05	14.106.217.322,02	203.889.583.325,30
	Jumlah Aset Tetap	2.675.888.711.287,08	506.739.551.621,67	211.233.555.704,52	2.971.394.707.204,23
7	Akumulasi Penyusutan	(1.203.808.604.745,05)	(125.389.191.142,71)	(5.249.024.165,65)	(1.323.948.771.722,11)
	Jumlah Aset Tetap (Setelah Penyusutan)	1.472.080.106.542,03	381.350.360.478,96	205.984.531.538,87	1.647.445.935.482,12



Saldo awal aset tetap sebelum penyusutan pada tahun 2022 senilai Rp2.675.888.711.287,08. Selama tahun 2022, telah terjadi penambahan nilai aset sejumlah Rp506.739.551.621,67 dan pengurangan nilai aset sejumlah Rp211.233.555.704,52 sehingga nilai aset tetap di tahun 2022 adalah Rp2.971.394.707.204,23.

Terdapat akumulasi penyusutan yang merupakan kontra akun dari aset tetap atau sebagai pengurang dari aset tetap. Saldo awal penyusutan aset tetap tahun 2022 sebesar Rp1.203.808.604.745,05. Terdapat penambahan nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp125.389.191.142,71, selain itu juga terdapat pengurangan nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp5.249.024.165,65 sehingga saldo akhir akumulasi penyusutan per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.323.948.771.722,11. Jadi nilai aset tetap setelah penyusutan sebesar Rp1.647.445.935.482,12.

Penambahan aset tetap sejumlah Rp506.739.551.621,67 terdiri atas pengadaan aset tetap pada tahun berjalan, reklasifikasi aset antar KIB, mutasi aset tetap, pendapatan hibah, dan koreksi atas hasil inventarisasi aset tetap tahun 2022 tergambar pada tabel berikut ini:

Tabel 5.92 Penambahan Aset

No.	Akun	Realisasi (Rp)	Reklasifikasi (Rp)	Mutasi (Rp)	Hibah (Rp)	Kondisi (B ke RB) (Rp)	Koreksi (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Tanah	0,00	0,00	3.451.721.500,00	0,00	0,00	0,00	3.451.721.500,00
2	Peralatan dan Mesin	48.462.449.151,85	6.598.479.361,75	4.573.604.345,50	30.471.732.530,00	14.500.000,00	564.801.627,00	90.685.567.016,10
3	Gedung dan Bangunan	181.709.002.200,44	14.674.573.565,02	39.910.000,00	5.983.955.200,00	0,00	3.475.408.056,73	205.882.849.022,19
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	18.792.487.617,53	1.504.489.643,00	0,00	1.916.434.900,00	0,00	2.629.899.392,80	24.843.311.553,33
5	Aset Tetap Lainnya	1.348.451.132,00	24.618.000,00	0,00	0,00	0,00	92.376.640,00	1.465.445.772,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	175.952.828.081,05	0,00	0,00	0,00	4.457.828.677,00	180.410.656.758,05
	Total Aset	250.312.390.101,82	198.754.988.650,82	8.065.235.845,50	38.372.122.630,00	14.500.000,00	11.220.314.393,53	506.739.551.621,67

Sedangkan rincian pengurangan aset tetap tahun 2022 sejumlah Rp211.233.555.704,52 tergambar pada tabel, sebagai berikut:

Tabel 5.93 Pengurangan Aset

No.	Akun	Reklasifikasi (Rp)	Mutasi (Rp)	Hibah (Rp)	Kondisi (B ke RB) (Rp)	Koreksi (Rp)	Extracomp (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Tanah	0,00	3.451.721.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.451.721.500,00
2	Peralatan dan Mesin	13.284.262.690,00	4.573.604.345,50	213.701.000,00	1.571.483.362,00	0,00	508.163.597,00	20.151.214.994,50
3	Gedung dan Bangunan	165.503.718.114,75	39.910.000,00	0,00	50.523.646,00	0,00	144.943.831,20	165.739.095.591,95
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.868.340.524,05	0,00	0,00	690.789.000,00	0,00	0,00	6.559.129.524,05
5	Aset Tetap Lainnya	31.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194.876.772,00	1.226.176.772,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	14.106.217.322,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.106.217.322,02
	Total Aset	198.793.838.650,82	8.065.235.845,50	213.701.000,00	2.312.796.008,00	0,00	1.847.984.200,20	211.233.555.704,52

Dari tabel pengurangan aset tetap diatas, terdapat pengurangan aset tetap senilai Rp211.233.555.704,52 yang berasal dari reklasifikasi aset tetap, mutasi aset tetap, beban hibah aset, rekondisi aset, koreksi aset tetap, dan ekstrakomtabel. Reklasifikasi aset adalah perpindahan akun dalam aset tetap baik dalam rincian antar KIB maupun antar rincian obyek. Mutasi aset adalah perpindahan aset antar SKPD dalam KIB yang sama. Koreksi aset adalah penambahan/pengurangan aset karena:

- Perolehannya bukan dari belanja modal;
- Semula dicatat bukan akun aset tetap;
- Merupakan biaya pelunasan utang;
- Merupakan barang ekstrakomtabel;
- Aset tetap hilang atau tidak diketahui keberadaannya; dan



- Adanya perubahan kondisi aset tetap dari rusak menjadi baik atau sebaliknya.

Hibah merupakan penambahan/pengurangan aset yang berasal dari pihak di luar Pemerintah Kota Probolinggo.

5.3.1.3.1 Tanah

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Tanah	613.077.772.032,12	613.077.772.032,12

Aset tetap berupa tanah saldo per 31 Desember 2022 dan 2021 tetap nilainya sebesar Rp613.077.772.032,12 dengan rincian mutasi penambahan dan pengurangan aset tanah dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 5.94 Penambahan dan Pengurangan atas Nilai Aset Tanah

No	Aset Tanah	31 Desember 2021 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2022 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	Saldo Awal	613.077.772.032,12	0,00	0,00	613.077.772.032,12
2	Pembelian/Pengadaan	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Mutasi Tambah	0,00	3.451.721.500,00	0,00	3.451.721.500,00
4	Mutasi Keluar	0,00	0,00	3.451.721.500,00	(3.451.721.500,00)
	Jumlah	613.077.772.032,12	3.451.721.500,00	3.451.721.500,00	613.077.772.032,12

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwasannya tidak terdapat pengadaan belanja modal aset tetap tanah tahun 2022, akan tetapi terdapat penambahan dan pengurangan aset dikarenakan mutasi. Mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap tanah senilai Rp3.451.721.500,00 merupakan mutasi aset tetap tanah dari Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ke 5 (lima) SKPD, sebagai berikut:

Tabel 5.95 Mutasi Aset Tanah Tahun 2022

No	SKPD Pemberi	SKPD Penerima	Nilai (Rp)
1.	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	81.181.500,00
		Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian	1.057.960.000,00
		Dinas Lingkungan Hidup	81.000.000,00
		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	1.840.080.000,00
		Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	391.500.000,00
		Jumlah	3.451.721.500,00

Sedangkan untuk mutasi aset tetap tanah per SKPD dapat dijelaskan pada tabel, sebagai berikut:

Tabel 5.96 Penambahan dan Pengurangan atas Nilai Aset Tanah Per SKPD

No	Nama SKPD	31 Desember 2021 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2022 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	Sekretariat DPRD	2.290.500.000,00	0,00	0,00	2.290.500.000,00
2	Sekretariat Daerah Kota Probolinggo	7.187.500.000,00	0,00	0,00	7.187.500.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	270.155.909.072,12	0,00	0,00	270.155.909.072,12
4	Dinas Perhubungan	6.072.925.000,00	0,00	0,00	6.072.925.000,00
5	Dinas Kesehatan Pengendalian	10.621.965.250,00	81.181.500,00	0,00	10.703.146.750,00



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	Nama SKPD	31 Desember 2021 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2022 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
	Penduduk dan KB				
6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	49.103.416.950,00	0,00	0,00	49.103.416.950,00
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	262.700.000,00	0,00	0,00	262.700.000,00
8	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	180.576.000,00	0,00	0,00	180.576.000,00
9	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	10.178.712.500,00	391.500.000,00	0,00	10.570.212.500,00
10	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian	16.465.406.250,00	1.057.960.000,00	0,00	17.523.366.250,00
11	Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	177.572.844.730,00	0,00	3.451.721.500,00	174.121.123.230,00
12	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	2.729.085.000,00	0,00	0,00	2.729.085.000,00
13	Inspektorat	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	373.625.000,00	1.840.080.000,00	0,00	2.213.705.000,00
15	Dinas Lingkungan Hidup	30.948.100.110,00	81.000.000,00	0,00	31.029.100.110,00
16	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	18.124.323.020,00	0,00	0,00	18.124.323.020,00
17	Badan Kesatuan dan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	288.000.000,00	0,00	0,00	288.000.000,00
20	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia	406.615.000,00	0,00	0,00	406.615.000,00
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	354.525.000,00	0,00	0,00	354.525.000,00
22	Dinas Komunikasi dan Informatika	732.200.000,00	0,00	0,00	732.200.000,00
23	Kecamatan Wonoasih	860.588.900,00	0,00	0,00	860.588.900,00
24	Kecamatan Kademangan	939.375.500,00	0,00	0,00	939.375.500,00
25	Kecamatan Mayangan	3.850.000.000,00	0,00	0,00	3.850.000.000,00
26	Kecamatan Kedopok	1.075.946.000,00	0,00	0,00	1.075.946.000,00
27	Kecamatan Kanigaran	2.302.932.750,00	0,00	0,00	2.302.932.750,00
	Jumlah	613.077.772.032,12	3.451.721.500,00	3.451.721.500,00	613.077.772.032,12

5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Peralatan dan Mesin	685.810.983.963,04	615.276.631.941,44

Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2022 dan 2021 masing masing sebesar Rp685.810.983.963,04 dan Rp615.276.631.941,44. Saldo akhir aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2022 sebesar Rp685.810.983.963,04 berasal dari saldo awal aset sebesar Rp615.276.631.941,44 ditambahkan aset sebesar Rp90.685.567.016,10 dan mutasi



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

pengurangan aset sebesar Rp20.151.214.994,50. Aset peralatan dan mesin terdiri dari 19 (sembilan belas) objek aset tetap sebagaimana digambarkan pada tabel, sebagai berikut:

Tabel 5.97 Rincian Aset Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2022

No	Nama Aset	31 Desember 2021 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2022 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	Alat Besar	41.117.089.026,00	1.691.652.353,80	186.927.000,00	42.621.814.379,80
2	Alat Angkutan	94.377.866.125,24	5.733.812.689,00	1.674.951.010,00	98.436.727.804,24
3	Alat Bengkeld Alat Ukur	6.069.808.048,00	567.018.287,00	138.213.559,00	6.498.612.776,00
4	Alat Pertanian	3.292.793.082,00	104.817.400,00	0,00	3.397.610.482,00
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	90.261.674.735,00	10.868.612.848,95	4.730.432.607,00	96.399.854.976,95
6	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	13.999.271.774,18	1.092.323.153,00	563.756.592,00	14.527.838.335,18
7	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	236.999.463.643,66	54.824.893.885,85	9.459.024.856,00	282.365.332.673,51
8	Alat Laboratorium	31.580.616.562,80	5.780.241.654,00	1.683.273.312,00	35.677.584.904,80
9	Alat Persenjataaan	2.086.203.826,00	18.000.000,00	201.825.000,00	1.902.378.826,00
10	Komputer	82.879.408.577,80	6.670.299.839,50	857.175.008,50	88.692.533.408,80
11	Alat Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Alat Pengeboran	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian	0,00	175.840.650,00	175.840.650,00	0,00
14	Alat Bantu Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Alat Keselamatan Kerja	1.991.327.870,00	205.831.750,00	270.585.400,00	1.926.574.220,00
16	Alat Peraga	0,00	106.514.100,00	0,00	106.514.100,00
17	Peralatan Proses/Produksi	0,00	2.095.137.780,00	0,00	2.095.137.780,00
18	Rambu - Rambu	8.714.687.265,90	431.471.841,00	0,00	9.146.159.106,90
19	Peralatan Olah Raga	1.906.421.404,86	319.098.784,00	209.210.000,00	2.016.310.188,86
	JUMLAH	615.276.631.941,44	90.685.567.016,10	20.151.214.994,50	685.810.983.963,04

Adapun rincian penambahan maupun pengurangan nilai aset peralatan dan mesin, sebagai berikut:

Tabel 5.98 Mutasi Penambahan dan Pengurangan atas Nilai Aset Peralatan dan Mesin

No	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2022 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	Saldo Awal	615.276.631.941,44	0,00	0,00	615.276.631.941,44
2	Pembelian/ Pengadaan BM	0,00	48.462.449.151,85	0,00	48.462.449.151,85
3	Reklasifikasi Tambah	0,00	6.598.479.361,75	0,00	6.598.479.361,75
4	Reklasifikasi Kurang	0,00	0,00	13.284.262.690,00	(13.284.262.690,00)
5	Mutasi Tambah	0,00	4.573.604.345,50	0,00	4.573.604.345,50
6	Mutasi Keluar	0,00	0,00	4.573.604.345,50	(4.573.604.345,50)
7	Pendapatan Hibah	0,00	30.471.732.530,00	0,00	30.471.732.530,00
8	Beban Hibah	0,00	0,00	213.701.000,00	(213.701.000,00)
9	Perubahan Kondisi dari RB ke B/KB	0,00	14.500.000,00	0,00	14.500.000,00



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2022 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
10	Perubahan Kondisi dari B/KB ke RB	0,00	0,00	1.571.483.362,00	(1.571.483.362,00)
11	Koreksi Tambah	0,00	564.801.627,00	0,00	564.801.627,00
12	Koreksi Kurang	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Extrakomptable	0,00	0,00	508.163.597,00	(508.163.597,00)
	JUMLAH	615.276.631.941,44	90.685.567.016,10	20.151.214.994,50	685.810.983.963,04

Saldo akhir per 31 Desember 2022 Peralatan dan Mesin sebesar Rp685.810.983.963,04 berasal dari saldo awal sebesar Rp615.276.631.941,44, adanya penambahan/pengurangan mutasi aset, terdiri atas:

- 1) Adanya penambahan aset peralatan mesin dari pembelian/pengadaan tahun 2022 terdapat pada 26 (dua puluh enam) SKPD dengan total nilai sebesar Rp48.462.449.151,85.
- 2) Penambahan aset tetap dikarenakan adanya reklasifikasi aset tetap senilai Rp6.598.479.361,75 terdapat pada 15 (lima belas) SKPD.
- 3) Pengurangan aset tetap dikarenakan adanya reklasifikasi aset tetap senilai Rp13.284.262.690,00 terdapat pada 16 (enam belas) SKPD.
- 4) Adanya Mutasi tambah dan mutasi kurang atas aset tetap jenis peralatan dan mesin sejumlah Rp4.573.604.345,50 pada 27 (dua puluh tujuh) SKPD.
- 5) Pada tahun 2022 terdapat penambahan aset tetap peralatan dan mesin dari perolehan hibah sebesar Rp30.471.732.530,00 pada 6 (enam) SKPD yaitu pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB sebesar Rp27.683.461.440,00 berupa peralatan kedokteran untuk RSUD Dr. Moch. Saleh; pada Satpol PP sebesar Rp2.218.742.810,00 berupa mobil pemadam kebakaran; pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp41.865.000,00 berupa mesin perahu evakuasi; pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp203.700.000,00 berupa peralatan komputer penunjang pelayanan kependudukan; pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp104.996.000,00 berupa peralatan komputer yang ditujukan ke TK dan SD; dan pada Dinas Perpustakaan dan Arsip sebesar Rp218.967.280,00 berupa rak buku, komputer, dll.
- 6) Adanya beban hibah tetap aset peralatan dan mesin sebesar Rp213.701.000,00 terdapat pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB berupa mobil Ambulan dan tandu ke PMI Cabang Kota Probolinggo.
- 7) Terdapat penambahan aset tetap peralatan dan mesin pada tahun 2022 sebesar Rp14.500.000,00 perubahan kondisi aset dari keadaan rusak berat menjadi baik/kurang baik (dapat dimanfaatkan) setelah hasil inventarisasi aset yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Wonoasih berupa dua unit sepeda motor.
- 8) Pengurangan aset sebesar Rp1.571.483.362,00 yaitu perubahan kondisi aset dari keadaan baik/kurang baik (dapat dimanfaatkan) menjadi rusak berat (tidak dapat dipergunakan) dikarenakan faktor usia atau karena pemakaian setelah hasil inventarisasi aset yang telah dilaksanakan oleh delapan SKPD.
- 9) Terdapat penambahan aset tetap peralatan dan mesin atas koreksi berasal dari kesalahan pencatatan sebesar Rp564.801.627,00, sebagai berikut:
 - (a) Kesalahan pencatatan beban persediaan yang seharusnya masuk pada aset karena memenuhi batasan kapitalisasi pada Kecamatan Kedopok sebesar Rp3.620.000,00 berupa kursi.
 - (b) Adanya koreksi tambah dikarenakan koreksi beban barang/jasa ke aset sebesar Rp50.053.230,00 berupa lemari *display interior*.



(c) Adanya koreksi tambah dari pemeliharaan bangunan dan gedung di lima SKPD sebesar Rp511.128.397,00.

10) Terdapat pengurangan aset pada tahun 2022 sebesar Rp508.163.597,00 hasil inventarisasi aset di delapan SKPD merupakan barang ekstrakomptabel yaitu aset yang nilainya belum memenuhi standar kapitalisasi aset tetap atau aset yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari satu tahun.

Mutasi penambahan dan pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin per SKPD pada tahun 2022 dapat terlihat pada tabel, sebagai berikut:

Tabel 5.99 Rekap Mutasi Nilai Aset Peralatan dan Mesin Per SKPD Tahun 2022

No	SKPD	31 Desember 2021 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2022 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	Sekretariat DPRD	7.346.176.173,00	351.459.666,00	0,00	7.697.635.839,00
2	Sekretariat Daerah Kota Probolinggo	30.708.386.380,33	2.327.718.538,00	28.130.000,00	33.007.974.918,33
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	29.127.434.579,56	205.934.000,00	427.770.000,00	28.905.598.579,56
4	Dinas Perhubungan	23.568.259.780,22	913.267.172,00	145.871.459,00	24.335.655.493,22
5	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	304.884.387.687,18	65.526.526.083,85	13.113.487.054,00	357.297.426.717,03
6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	67.165.347.800,84	10.043.055.112,00	2.480.158.282,00	74.728.244.630,84
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.692.321.085,00	94.292.500,00	613.115.833,00	4.173.497.752,00
8	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	4.329.564.008,00	229.500.000,00	0,00	4.559.064.008,00
9	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	16.241.237.628,71	169.333.500,00	10.000.000,00	16.400.571.128,71
10	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian	5.483.218.985,45	2.030.533.041,75	423.703.100,00	7.090.048.927,20
11	Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	15.611.041.396,32	767.390.035,00	1.316.085.410,00	15.062.346.021,32
12	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	9.348.690.195,80	832.901.205,50	0,00	10.181.591.401,30
13	Inspektorat	1.943.091.003,00	198.575.000,00	219.947.933,00	1.921.718.070,00
14	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	3.422.269.957,28	78.570.600,00	24.080.600,00	3.476.759.957,28
15	Dinas Lingkungan Hidup	37.131.390.166,84	1.795.487.757,00	318.752.600,00	38.608.125.323,84
16	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	6.064.683.984,60	43.800.000,00	343.819.850,00	5.764.664.134,60
17	Badan Kesatuan dan Bangsa dan Politik	2.379.943.465,00	50.997.000,00	0,00	2.430.940.465,00
18	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	10.511.298.565,52	3.195.412.685,00	28.497.000,00	13.678.214.250,52



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	SKPD	31 Desember 2021 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2022 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
19	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.473.169.794,28	482.052.800,00	326.968.696,00	3.628.253.898,28
20	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia	2.478.141.178,28	244.494.290,00	8.410.000,00	2.714.225.468,28
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.321.111.234,00	316.523.280,00	0,00	2.637.634.514,00
22	Dinas Komunikasi dan Informatika	12.116.062.232,23	505.832.100,00	160.244.127,50	12.461.650.204,73
23	Kecamatan Wonoasih	2.757.198.745,68	68.498.500,00	116.316.900,00	2.709.380.345,68
24	Kecamatan Kademangan	3.371.641.740,00	47.087.150,00	43.206.150,00	3.375.522.740,00
25	Kecamatan Mayangan	3.092.679.105,00	31.800.000,00	0,00	3.124.479.105,00
26	Kecamatan Kedopok	2.697.819.119,00	98.735.000,00	2.650.000,00	2.793.904.119,00
27	Kecamatan Kanigaran	3.010.065.950,32	35.790.000,00	0,00	3.045.855.950,32
Jumlah		615.276.631.941,44	90.685.567.016,10	20.151.214.994,50	685.810.983.963,04

Ada beberapa aset jenis Peralatan dan Mesin yang dipinjamkaikan ke Instansi vertikal antara lain, sebagai berikut:

Tabel 5.100 Daftar Aset Peralatan dan Mesin yang Dipinjamkaikan per 31 Desember 2022

No	Kode Aset	Nama Aset	Jumlah (Unit)	Tahun	Harga (Rp)	Keterangan
02.02 Alat-alat Besar					197.098.000,00	
1	02.02.03.04.03	Stationary Generating Set	1	2019	197.098.000,00	Mesin Genset di UKK
02.03 Alat-alat Angkutan					4.975.400.757,00	
1	02.03.01.01.01	Sedan	1	2006	159.750.000,00	PPKD-(Pinjam Pakai Polresta)
2	02.03.01.01.02	Jeep	4	2019	2.120.000.000,00	Kendaraan Dinas (Pinjam Pakai KODIM, Pengadilan Negeri, Polresta, Kejaksaan Negeri)
3	02.03.01.01.03	Station Wagon	1	2001	35.000.000,00	PPKD-(Pinjam Pakai NU)
4	02.03.01.01.03	Station Wagon	1	2001	33.000.000,00	PPKD-(Pinjam Pakai Muhammadiyah)
5	02.03.01.01.03	Station Wagon	1	2014	265.590.000,00	PPKD-(Pinjam Pakai Polresta)
6	02.03.01.01.03	Station Wagon	1	2015	256.340.000,00	PPKD - Pinjam Pakai Kejaksaan Negeri
7	02.03.01.01.03	Station Wagon	1	2006	101.600.000,00	PPKD-(Pinjam Pakai Bawaslu)
8	02.03.01.01.03	Station Wagon	1	2010	120.785.768,00	PPKD-(Pinjam Pakai KODIM)
9	02.03.01.01.03	Station Wagon	1	2011	150.246.590,00	PPKD-(Pinjam Pakai MUI) - nopol lama N 1076 RP
10	02.03.01.01.03	Station Wagon	1	2013	158.795.000,00	PPKD-(Pinjam Pakai BAZ) - nopol lama N 1108 RP
11	02.03.01.01.03	Station Wagon	1	2014	162.500.000,00	PPKD-(Pinjam Pakai KONI) - nopol lama N 1094 RP
12	02.03.01.01.03	Station Wagon	1	2014	197.170.000,00	PPKD-(Pinjam Pakai CPM)
13	02.03.01.01.03	Station Wagon	1	2007	116.450.000,00	PPKD-(Pinjam Pakai PMI)



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	Kode Aset	Nama Aset	Jumlah (Unit)	Tahun	Harga (Rp)	Keterangan
14	02.03.01.01.03	Station Wagon	1	2010	120.785.767,00	PPKD-(Pinjam Pakai BPN)
15	02.03.01.01.03	Station Wagon	1	2006	101.600.000,00	PPKD-(Pinjam Pakai LP Kelas IIB Probolinggo)
16	02.03.01.03.01	Truck	1	2013	399.850.000,00	PPKD (Pinjam Pakai Polresta)
17	02.03.01.03.02	Pick Up	1	2014	103.760.000,00	PPKD - Pinjam Pakai Kejaksaan Negeri
18	02.03.01.03.02	Pick Up	1	2013	113.660.000,00	Suzuki APV GC415-APV + Bak (Bagian Umum)
19	02.03.01.04.01	Mobil Ambulance	1	2012	160.900.000,00	PPKD (Pinjam Pakai Kodim)
20	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	1	2010	13.952.000,00	PPKD (Pinjam Pakai FKUB)
21	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	1	2011	29.393.525,00	PPKD (Pinjam Pakai Polresta)
22	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	1	2011	29.393.525,00	PPKD (Pinjam Pakai Polresta)
23	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	1	2007	12.078.582,00	PPKD (Pinjam Pakai Pramuka)
24	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	1	2014	12.800.000,00	PPKD (Pinjam Pakai BAZ) - nopol lama N 3090 RP
02.06 Alat Kantor dan Rumah Tangga					1.484.219.279,00	
1	02.06.01.03.07	Mesin Foto Copy Ukuran Folio	1	2019	49.703.719,00	Pengadaan Mesin Fotokopi di UKK
2	02.06.01.04.02	Rak Besi/Metal	1	2019	23.231.500,00	Rak Server
3	02.06.01.04.04	Filing Cabinet Besi/Metal	2	2019	447.700.082,00	Filling Kabinet
4	02.06.01.04.18	Locker	1	2019	5.280.000,00	Pelican Case untuk menyimpan laptop
5	02.06.01.05.17	Mesin Absensi	1	2019	4.972.000,00	Pengadaan Finger
6	02.06.01.05.43	Mesin Laminating	1	2019	37.883.900,00	TLC Laminator di UKK
7	02.06.02.01.05	Kursi Besi/Metal	15	2019	22.500.000,00	Kursi kerja staf
8	02.06.02.01.31	Kursi Biasa	15	2019	26.250.000,00	Kursi hadap
9	02.06.02.01.76	Meja Kerja	10	2019	40.000.000,00	100 Meja Kerja Staf
10	02.06.02.04.01	Lemari Es	3	2019	10.444.500,00	Lemari es (3 di MPP 6 di UKK)
11	02.06.02.04.04	AC Split	2	2019	9.185.000,00	AC
12	02.06.02.05.02	Kompas Gas	1	2019	2.986.500,00	Kompas gas di UKK
13	02.06.02.05.09	Tabung Gas	1	2019	891.000,00	Tabung Gas
14	02.06.02.06.03	Televisi	5	2019	24.889.950,00	Televisi
15	02.06.02.07.01	Alat Pemadam Portable	2	2019	5.467.000,00	Pengadaan Alat Pemadam Portable
16	02.06.03.01.90	Komputer Server/Jaringan Lainnya	1	2020	97.658.000,00	KVM BN001 UKK
17	02.06.03.02.01	PC Unit	4	2019	58.502.240,00	Komputer PC, Aida, Sri Lestari, Ariyani, Sefi
18	02.06.03.02.01	PC Unit	10	2020	155.212.000,00	PC Lenovo Thincenter M720Q UKK
19	02.06.03.02.02	Laptop/Notebook	1	2020	28.515.600,00	Laptop HP elitebook X360 UKK (imigrasi)
20	02.06.03.05.03	Printer (Peralatan Personal Computer)	6	2019	11.862.600,00	Printer HP di UKK
21	02.06.03.05.03	Printer (Peralatan Personal Computer)	2	2020	445.473.400,00	Printer inkjet PB500 gen2/D UKK
22	02.06.03.05.03	Printer (Peralatan Personal Computer)	2	2020	70.000.000,00	printer simcard datacard cd868 TIK
23	02.06.03.05.04	Scanner (Peralatan Personal Computer)	4	2019	80.000.000,00	Pengadaan Scanner



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	Kode Aset	Nama Aset	Jumlah (Unit)	Tahun	Harga (Rp)	Keterangan
24	02.06.03.05.04	Scanner (Peralatan Personal Computer)	4	2019	73.290.000,00	Scanner di UKK
25	02.06.03.05.04	Scanner (Peralatan Personal Computer)	2	2020	88.000.000,00	Scanner gemalto AT9000 UKK
26	02.06.03.05.12	UPS (Peralatan Personal Computer)	1	2019	34.720.000,00	UPS di UKK
27	02.06.03.05.12	UPS (Peralatan Personal Computer)	10	2019	15.055.400,00	UPS di UKK
28	02.06.03.05.90	Peralatan Personal Computer Lainnya	1	2019	3.940.600,00	Intuos Pro Small (tanda tangan elektrik)
29	02.06.03.06.02	Router (Peralatan Jaringan Komputer)	1	2019	36.327.470,00	Kelengkapan Komputer
30	02.06.04.01.09	Meja Kerja Pejabat	1	2019	15.000.000,00	Meja Kerja Kepala Dinas
02.07 Alat Studio dan Alat Komunikasi					51.389.520,00	
1	02.07.01.01.01	Camera+Attachment	4	2019	30.919.720,00	Kamera DSLR EOS 1500D
2	02.07.01.01.40	Microphone/Wireless Mic	1	2019	2.800.000,00	Mic Wireless
3	02.07.01.01.40	Microphone/Wireless Mic	1	2019	2.900.000,00	Mic Wireless
4	02.07.01.01.40	Microphone/Wireless Mic	1	2019	2.950.000,00	Mic Wireless
5	02.07.01.01.69	Chairman/Audio Conference	1	2020	4.419.000,00	Conference Cam UKK logitech BCC950
6	02.07.01.02.47	Tripod Camera	4	2020	7.400.800,00	Tripod untuk UKK

Pada tahun anggaran 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo mendapat bantuan aset dari Yayasan Darma Bakti Kutai Timber Indonesia (KTI) dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Barang / Aset	Jumlah Barang	Merk	Keterangan
1	Komputer	1 unit	-	SDN Mangunharjo 4
2	LCD Proyektor	1 unit	Top Phoniex	SDN Mayangan 2
	Sound Aktif	1 unit	Advance K1501	
3	Laptop/Notebook	1 unit	Lenovo	SDN Mayangan 4

Aset tersebut belum tercatat di Barang Milik Daerah (BMD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo karena di dokumen berita acara serah terima tidak mencantumkan harga barang.

5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Gedung dan Bangunan	609.683.963.798,33	569.540.210.368,09

Aset tetap berupa Gedung dan Bangunan saldo per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp609.683.963.798,33 dan Rp569.540.210.368,09. Saldo akhir aset tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 sebesar Rp609.683.963.798,33 berasal dari saldo awal aset sebesar Rp569.540.210.368,09 ditambahkan aset sebesar Rp205.882.849.022,19 dan adanya mutasi pengurangan aset sebesar Rp165.739.095.591,95. Aset Gedung dan Bangunan meliputi 4 (empat) objek aset tetap sebagaimana dijelaskan pada tabel, sebagai berikut:



Tabel 5.101 Rincian Aset Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2022

No	Nama Aset	31 Desember 2021 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2022 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	Bangunan Gedung	549.511.998.799,85	204.744.714.432,19	165.656.219.591,95	588.600.493.640,09
2	Monumen	94.737.272,10	0,00	0,00	94.737.272,10
3	Bangunan Menara	97.642.710,00	0,00	0,00	97.642.710,00
4	Tugu Titik Kontrol/Pasti	19.835.831.586,14	1.138.134.590,00	82.876.000,00	20.891.090.176,14
	Jumlah	569.540.210.368,09	205.882.849.022,19	165.739.095.591,95	609.683.963.798,33

Adapun penambahan maupun pengurangan atas nilai aset gedung dan bangunan, sebagai berikut:

Tabel 5.102 Tabel Penambahan dan Pengurangan atas Nilai Aset Gedung dan Bangunan

No	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2022 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	Saldo Awal	569.540.210.368,09	0,00	0,00	569.540.210.368,09
2	Pembelian/Pengadaan	0,00	181.709.002.200,44	0,00	181.709.002.200,44
3	Reklasifikasi Tambah	0,00	14.674.573.565,02	0,00	14.674.573.565,02
4	Reklasifikasi Kurang	0,00	0,00	165.503.718.114,75	(165.503.718.114,75)
5	Mutasi Tambah	0,00	39.910.000,00	0,00	39.910.000,00
6	Mutasi Keluar	0,00	0,00	39.910.000,00	(39.910.000,00)
7	Pendapatan Hibah	0,00	5.983.955.200,00	0,00	5.983.955.200,00
8	Beban Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Perubahan Kondisi dari RB ke B/KB	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Perubahan Kondisi dari B/KB ke RB	0,00	0,00	50.523.646,00	(50.523.646,00)
11	Koreksi Tambah	0,00	3.475.408.056,73	0,00	3.475.408.056,73
12	Koreksi Kurang	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Extrakomptable	0,00	0,00	144.943.831,20	(144.943.831,20)
	Jumlah	569.540.210.368,09	205.882.849.022,19	165.739.095.591,95	609.683.963.798,33

Saldo akhir per 31 Desember 2022 aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp609.683.963.798,33, terdiri dari saldo awal aset sebesar Rp569.540.210.368,09, adanya penambahan aset sebesar Rp205.882.849.022,19 dan pengurangan aset sebesar Rp165.739.095.591,95. Penambahan dan pengurangan aset tetap gedung dan bangunan Pemerintah Kota Probolinggo dapat dijelaskan, sebagai berikut:

1. Terdapat penambahan aset Gedung dan Bangunan pada pembelian/pengadaan Belanja Modal tahun 2022 di 8 (delapan) SKPD sebesar Rp181.709.002.200,44.
2. Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan dikarenakan adanya Reklasifikasi Aset Tetap pada 6 (enam) SKPD sebesar Rp14.674.573.565,02.
3. Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan dikarenakan adanya Reklasifikasi Aset Tetap pada 5 (lima) SKPD sebesar Rp165.503.718.114,75.
4. Terdapat penambahan dan pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan dikarenakan adanya mutasi aset tetap antar SKPD senilai Rp39.910.000,00 dari Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ke Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman berupa bangunan lapangan voli di Rusunawa Brantas.
5. Terdapat penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan berupa hibah pada 23 (tiga) SKPD antara lain pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp5.983.955.200,00 terdiri dari penambahan hibah sebesar Rp774.194.500,00 berupa Gedung Kantor UPT PSL kawasan Ungup-ungup; pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan



Permukiman sebesar Rp432.125.700,00 berupa bangunan pagar Rusunawa Bestari; dan pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB sebesar Rp4.777.635.000,00 Gedung IRD RSUD Dr. Moch. Saleh.

6. Terdapat pengurangan aset tetap diakibatkan karena perubahan kondisi aset tetap Gedung dan Bangunan dari kondisi baik/kurang baik menjadi rusak berat sebesar Rp50.523.646,00 pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata berupa gedung peralatan alun-alun Kota Probolinggo.
7. Terdapat penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan dikarenakan adanya koreksi dari belanja Jasa Perencanaan (DED), belanja jasa pengawasan (SPV) dan pemeliharaan yang dikapitalisasikan ke dalam aset tetap senilai Rp3.475.408.056,73 pada beberapa SKPD.
8. Terdapat pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan dikarenakan adanya aset yang belum memenuhi standar kapitalisasi aset tetap sebesar Rp144.943.831,20 pada 5 (lima) SKPD yaitu pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp6.747.000,00 berupa bangunan *basecamp* relawan *rescue* penanggulangan; pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp107.380.000,00 bangunan *playground* mainan pegas di TWSL; pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp20.999.000,00 berupa patok/tanda batas; pada Dinas Pemuda dan Olah Raga sebesar Rp2.674.981,20; dan pada Sekretariat Daerah sebesar Rp7.142.850,00.

Mutasi tambah dan kurang aset tetap gedung dan bangunan per SKPD dapat dilihat pada tabel, sebagai berikut:

Tabel 5.103 Penambahan Mutasi Aset Gedung dan Bangunan per SKPD Tahun 2022

No.	Nama SKPD	31 Desember 2021 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2022 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	Sekretariat DPRD	6.606.402.303,00	89.757.034,99	0,00	6.696.159.337,99
2	Sekretariat Daerah Kota Probolinggo	14.183.693.771,37	39.337.850,00	7.142.850,00	14.215.888.771,37
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	65.112.585.980,52	181.730.616.915,02	163.701.380.750,00	83.141.822.145,54
4	Dinas Perhubungan	12.638.330.019,00	0,00	0,00	12.638.330.019,00
5	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	70.638.339.471,14	9.900.120.494,33	186.262.440,00	80.352.197.525,47
6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	163.216.211.502,48	2.013.378.574,00	0,00	165.229.590.076,48
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.334.688.942,00	56.211.079,39	0,00	2.390.900.021,39
8	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	1.335.900.378,00	0,00	0,00	1.335.900.378,00
9	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	46.295.838.340,88	47.843.996,87	0,00	46.343.682.337,75
10	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian	36.230.014.051,74	7.861.961.655,44	524.369.904,75	43.567.605.802,43
11	Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	10.068.547.812,82	138.923.561,09	101.787.000,00	10.105.684.373,91
12	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	14.322.753.985,00	0,00	0,00	14.322.753.985,00



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No.	Nama SKPD	31 Desember 2021 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2022 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
13	Inspektorat	1.130.405.450,00	0,00	0,00	1.130.405.450,00
14	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	4.176.184.724,15	0,00	0,00	4.176.184.724,15
15	Dinas Lingkungan Hidup	43.980.449.917,98	3.825.811.121,01	1.224.370.220,00	46.581.890.818,99
16	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	22.232.871.011,52	52.274.981,20	53.198.627,20	22.231.947.365,52
17	Badan Kesatuan dan Bangsa dan Politik	1.334.349.502,00	0,00	0,00	1.334.349.502,00
18	Satuan Polisi Pamong Praja	155.899.128,00	79.179.255,00	0,00	235.078.383,00
19	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.474.272.102,00	6.747.000,00	6.747.000,00	2.474.272.102,00
20	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia	4.450.485.215,00	7.715.278,29	0,00	4.458.200.493,29
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.740.778.724,19	0,00	0,00	4.740.778.724,19
22	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.811.114.483,11	39.201.600,00	0,00	1.850.316.083,11
23	Kecamatan Wonoasih	4.744.999.954,66	0,00	0,00	4.744.999.954,66
24	Kecamatan Kademangan	6.629.180.873,45	54.402.000,00	0,00	6.683.582.873,45
25	Kecamatan Mayangan	14.097.218.787,00	0,00	0,00	14.097.218.787,00
26	Kecamatan Kedopok	6.403.960.795,98	0,00	0,00	6.403.960.795,98
27	Kecamatan Kanigaran	8.194.733.141,10	5.529.825,56	0,00	8.200.262.966,66
	JUMLAH	569.540.210.368,09	205.949.012.222,19	165.805.258.791,95	609.683.963.798,33

Berdasarkan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor: 87 tahun 2019 tentang Penetapan Status Cagar Budaya Kota Probolinggo, terdapat 7 (tujuh) Situs Cagar Budaya di Kota Probolinggo, sebagai berikut:

- 1) Rumah Dr. Mohamad Saleh, yang terletak di jalan Dr. Mohamad Saleh Nomor 1 Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Kanigaran.
- 2) Stasiun Kota Probolinggo, yang terletak di jalan KH. Mansur Nomor 48, Kelurahan Mayangan, Kecamatan Mayangan
- 3) Museum Probolinggo, yang terletak di jalan Suroyo Nomor 17 Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Kanigaran
- 4) Bangunan Menara Air Kota Probolinggo, yang terletak di jalan Panglima Sudirman Kelurahan Wiroborang, Kecamatan Mayangan.
- 5) Markas Komando Distrik Militer (KODIM) 0820, yang terletak di jalan Panglima Sudirman Nomor 73 Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Kanigaran.
- 6) Gereja Protestan Indonesia Barat (GPIB) , yang terletak di jalan Suroyo Nomor 32 Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Kanigaran
- 7) Alun-alun Kota Probolinggo, yang terletak di jalan Ahmad Yani Kelurahan Mayangan, Kecamatan Mayangan.

Dari ketujuh situs budaya tersebut, terdapat 2 (dua) aset kepemilikan Pemerintah Kota Probolinggo yaitu Museum Probolinggo dan bangunan Alun-Alun Kota Probolinggo.



5.3.1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	840.208.147.272,44	821.923.965.243,16

Aset tetap berupa jalan, irigasi dan jaringan saldo per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp840.208.147.272,44 dan Rp821.923.965.243,16 dapat dirinci, sebagai berikut:

Tabel 5.104 Rincian Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2022 dan 2021

No	Nama Aset	31 Desember 2021 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2022 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	Jalan dan Jembatan	560.431.805.292,34	6.745.401.839,52	1.576.016.345,46	565.601.190.786,40
2	Bangunan Air	205.811.405.391,22	5.923.792.682,59	2.075.787.744,59	209.659.410.329,22
3	Instalasi	42.429.297.671,62	4.692.862.496,00	362.845.434,00	46.759.314.733,62
4	Jaringan	13.251.456.887,98	7.481.254.535,22	2.544.480.000,00	18.188.231.423,20
	JUMLAH	821.923.965.243,16	24.843.311.553,33	6.559.129.524,05	840.208.147.272,44

Penambahan dan pengurangan atas nilai aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan dijelaskan, sebagai berikut:

Tabel 5.105 Tabel Penambahan dan Pengurangan atas Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan

No	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2022 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	Saldo Awal	821.923.965.243,16	0,00	0,00	821.923.965.243,16
2	Pembelian/Pengadaan	0,00	18.792.487.617,53	0,00	18.792.487.617,53
3	Reklasifikasi Tambah	0,00	1.504.489.643,00	0,00	1.504.489.643,00
4	Reklasifikasi Kurang	0,00	0,00	5.868.340.524,05	(5.868.340.524,05)
5	Mutasi Tambah	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Mutasi Keluar	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Pendapatan Hibah	0,00	1.916.434.900,00	0,00	1.916.434.900,00
8	Beban Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Perubahan Kondisi dari RB ke B/KB	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Perubahan Kondisi dari B/KB ke RB	0,00	0,00	690.789.000,00	(690.789.000,00)
11	Koreksi Tambah	0,00	2.629.899.392,80	0,00	2.629.899.392,80
12	Koreksi Kurang	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Extrakomptable	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	821.923.965.243,16	24.843.311.553,33	6.559.129.524,05	840.208.147.272,44

Saldo akhir per 31 Desember 2022 aset Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp840.208.147.272,44, terdiri dari saldo awal aset sebesar Rp821.923.965.243,16 dan adanya penambahan aset sebesar Rp24.843.311.553,33 dan pengurangan aset sebesar Rp6.559.129.524,05. Penambahan dan pengurangan aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kota Probolinggo dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Terdapat penambahan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp18.792.487.617,53 yang terdapat pada 9 (sembilan) SKPD antara lain Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB; Dinas Perhubungan; Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian; 5 (lima) Kecamatan; dan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman.
2. Penambahan aset tetap dikarenakan adanya Reklasifikasi Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp1.504.489.643,00 terdapat pada 10 (sepuluh) SKPD yaitu Dinas



Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB; Dinas Perhubungan; Dinas Lingkungan Hidup; 5 (lima) Kecamatan; Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Perindustrian dan Perdagangan.

3. Pengurangan aset tetap dikarenakan adanya Reklasifikasi Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp5.868.340.524,05 terdapat pada 8 (delapan) SKPD yaitu pada Dinas Perhubungan; Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian; 5 (lima) Kecamatan; dan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman.
4. Penambahan dari hibah atas aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp1.916.434.900,00 terdapat pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp784.221.000,00 berupa Instalasi Pengolahan Sampah Organik Sistem Kompos dan hibah pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1.132.213.900,00 berupa jalan khusus kompleks.
5. Terdapat pengurangan aset jalan, irigasi, dan jaringan sebesar Rp690.789.000,00 merupakan pengurangan atas aset yang dari kondisi baik/kurang baik menjadi rusak berat pada Dinas Perhubungan berupa patok reflector, rambu menara suar navigasi dan pagar portable (DPIPD).
6. Penambahan dari koreksi atas aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp2.629.899.392,80 merupakan koreksi jasa konsultasi perencanaan (DED), pengawasan (SPV) dan pemeliharaan atas aset jalan, instalasi dan bangunan air yang dikapitalisasi pada aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB sebesar Rp171.883.780,80; pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp49.078.413,00; dan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp2.408.937.199,00.

Mutasi tambah dan kurang aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per SKPD tahun 2022 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5.106 Mutasi atas Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Per SKPD Tahun 2022

No	Nama SKPD	31 Desember 2021 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2022 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	Sekretariat DPRD	220.290.000,00	0,00	0,00	220.290.000,00
2	Sekretariat Daerah Kota Probolinggo	928.218.874,00	0,00	0,00	928.218.874,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	723.237.406.966,57	19.123.708.465,11	5.471.142.899,05	736.889.972.532,63
4	Dinas Perhubungan	22.565.625.274,50	349.983.000,00	814.332.000,00	22.101.276.274,50
5	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	8.931.014.014,00	3.949.275.392,22	0,00	12.880.289.406,22
6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	101.271.952,00	27.061.137,00	0,00	128.333.089,00
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	31.800.000,00	0,00	0,00	31.800.000,00
8	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	83.884.600,00	0,00	0,00	83.884.600,00
9	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	43.518.042.725,59	0,00	0,00	43.518.042.725,59
10	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian	76.273.500,00	121.119.391,00	67.652.191,00	129.740.700,00
11	Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	141.079.500,00	0,00	0,00	141.079.500,00



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	Nama SKPD	31 Desember 2021 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2022 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
12	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	695.352.976,00	0,00	0,00	695.352.976,00
13	Inspektorat	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	42.501.000,00	0,00	0,00	42.501.000,00
15	Dinas Lingkungan Hidup	16.446.881.007,50	860.159.300,00	0,00	17.307.040.307,50
16	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	535.399.290,00	0,00	0,00	535.399.290,00
17	Badan Kesatuan dan Bangsa dan Politik	59.920.000,00	0,00	0,00	59.920.000,00
18	Satuan Polisi Pamong Praja	69.650.000,00	0,00	0,00	69.650.000,00
19	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	118.015.268,00	0,00	0,00	118.015.268,00
20	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia	9.839.500,00	0,00	0,00	9.839.500,00
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	8.116.000,00	0,00	0,00	8.116.000,00
22	Dinas Komunikasi dan Informatika	23.325.000,00	0,00	0,00	23.325.000,00
23	Kecamatan Wonoasih	1.048.645.200,00	37.600.000,00	18.800.000,00	1.067.445.200,00
24	Kecamatan Kademangan	951.934.095,00	192.758.868,00	96.379.434,00	1.048.313.529,00
25	Kecamatan Mayangan	314.133.500,00	45.438.000,00	22.719.000,00	336.852.500,00
26	Kecamatan Kedopok	935.694.000,00	98.580.000,00	49.290.000,00	984.984.000,00
27	Kecamatan Kanigaran	829.651.000,00	37.628.000,00	18.814.000,00	848.465.000,00
	Jumlah	821.923.965.243,16	24.843.311.553,33	6.559.129.524,05	840.208.147.272,44

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Aset Tetap Lainnya	18.724.256.813,00	18.484.987.813,00

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp18.724.256.813,00 dan Rp18.484.987.813,00. Saldo akhir aset tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 sebesar Rp18.724.256.813,00 berasal dari saldo awal aset sebesar Rp18.484.987.813,00 ditambah mutasi aset sebesar Rp1.465.445.772,00 dan dikurangi mutasi aset sebesar Rp1.226.176.772,00. Untuk rincian mutasi aset tetap per obyek dapat dijelaskan pada tabel, sebagai berikut:

Tabel 5.107 Rincian Aset Tetap Lainnya Per Obyek Per 31 Desember 2022

No	Aset Tetap Lainnya	31 Desember 2021 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2022 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	Bahan Perpustakaan	13.364.812.281,00	1.240.861.272,00	1.226.176.772,00	13.379.496.781,00
2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	4.729.588.532,00	224.584.500,00	0,00	4.954.173.032,00
3	Hewan	247.215.500,00	0,00	0,00	247.215.500,00
4	Biota Perairan	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Tanaman	26.212.500,00	0,00	0,00	26.212.500,00
6	Barang Koleksi Non Budaya	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Aset Tetap Dalam Renovasi	117.159.000,00	0,00	0,00	117.159.000,00
	JUMLAH	18.484.987.813,00	1.465.445.772,00	1.226.176.772,00	18.724.256.813,00



Penambahan dan pengurangan atas nilai aset Tetap Lainnya dapat dijelaskan, sebagai berikut:

Tabel 5.108 Penambahan dan Pengurangan atas Nilai Aset Tetap Lainnya

No	Aset Tetap Lainnya	31 Desember 2021 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2022 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	Saldo Awal	18.484.987.813,00	0,00	0,00	18.484.987.813,00
2	Pembelian/Pengadaan	0,00	1.348.451.132,00	0,00	1.348.451.132,00
3	Reklasifikasi Tambah	0,00	24.618.000,00	0,00	24.618.000,00
4	Reklasifikasi Kurang	0,00	0,00	31.300.000,00	(31.300.000,00)
5	Mutasi Tambah	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Mutasi Keluar	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beban Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Perubahan Kondisi dari RB ke B/KB	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Perubahan Kondisi dari B/KB ke RB	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Koreksi Tambah	0,00	92.376.640,00	0,00	92.376.640,00
12	Koreksi Kurang	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Extrakomptable	0,00	0,00	1.194.876.772,00	(1.194.876.772,00)
	JUMLAH	18.484.987.813,00	1.465.445.772,00	1.226.176.772,00	18.724.256.813,00

Mutasi penambahan dan pengurangan nilai aset tetap lainnya dapat dijelaskan, sebagai berikut:

1. Pengadaan Aset Tetap Lainnya pada tahun 2022 sebesar Rp1.348.451.132,00 yang berupa pengadaan buku atau bibit tanaman/hewan yang terdapat pada 2 (dua) SKPD antara lain pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp1.148.484.632,00 dan pada Sekretariat Daerah Kota Probolinggo sebesar Rp199.966.500,00.
2. Terdapat reklasifikasi tambah Aset Tetap Lainnya sebesar Rp24.618.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang berupa alat musik/kesenian dari obyek aset rumah tangga.
3. Terdapat reklasifikasi kurang dari Aset Tetap Lainnya ke aset peralatan dan mesin sebesar Rp31.300.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa sound system dan camera.
4. Terdapat koreksi tambah atas belanja buku pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa reklas dari barang persediaan ke aset tetap lainnya sebesar Rp92.376.640,00.

Terdapat pengurangan aset tetap lainnya dikarenakan nilainya di bawah standar kapitalisasi aset dari kelompok Buku dan Perpustakaan sebesar Rp1.194.876.772,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa Buku dan Barang Bercorak Kebudayaan.

Mutasi tambah dan kurang aset tetap lainnya per SKPD tahun 2022 dapat dilihat, sebagai berikut:

Tabel 5.109 Penambahan dan Pengurangan atas Aset Tetap Lainnya

No	Nama SKPD	31 Desember 2021 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2022 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	Sekretariat DPRD	48.007.000,00	0,00	0,00	48.007.000,00
2	Sekretariat Daerah Kota Probolinggo	367.515.900,00	199.966.500,00	0,00	567.482.400,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Dinas Perhubungan	317.992.000,00	0,00	0,00	317.992.000,00



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	Nama SKPD	31 Desember 2021 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2022 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
5	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	63.907.750,00	0,00	0,00	63.907.750,00
6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	16.697.295.887,00	1.265.479.272,00	1.226.176.772,00	16.736.598.387,00
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	284.789.500,00	0,00	0,00	284.789.500,00
10	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	11.400.000,00	0,00	0,00	11.400.000,00
13	Inspektorat	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
14	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	27.318.017,00	0,00	0,00	27.318.017,00
15	Dinas Lingkungan Hidup	146.294.500,00	0,00	0,00	146.294.500,00
16	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Badan Kesatuan dan Bangsa dan Politik	302.880.534,00	0,00	0,00	302.880.534,00
18	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia	1.581.325,00	0,00	0,00	1.581.325,00
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	113.243.800,00	0,00	0,00	113.243.800,00
22	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Kecamatan Wonoasih	13.403.000,00	0,00	0,00	13.403.000,00
24	Kecamatan Kademangan	11.580.000,00	0,00	0,00	11.580.000,00
25	Kecamatan Mayangan	58.116.000,00	0,00	0,00	58.116.000,00
26	Kecamatan Kedopok	8.550.000,00	0,00	0,00	8.550.000,00
27	Kecamatan Kanigaran	10.212.600,00	0,00	0,00	10.212.600,00
	Jumlah	18.484.987.813,00	1.465.445.772,00	1.226.176.772,00	18.724.256.813,00

5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	203.889.583.325,30	37.585.143.889,27

Saldo aset tetap konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp203.889.583.325,30 dan Rp37.585.143.889,27. Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Reklasifikasi tambah adalah



perencanaan atau pengadaan baru yang kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh sedangkan Reklasifikasi Kurang adalah Konstruksi Dalam Pengerjaan yang telah selesai pengerjaannya dan diakui sebagai aset tetap. Mutasi penambahan dan pengurangan nilai konstruksi dalam pengerjaan dapat dilihat pada tabel, sebagai berikut:

Tabel 5.110 Penambahan dan Pengurangan atas Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan

No	Nama SKPD	31 Desember 2021 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2022 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	Saldo Awal	37.585.143.889,27	0,00	0,00	37.585.143.889,27
2	Reklasifikasi Tambah	0,00	175.952.828.081,05	0,00	175.952.828.081,05
3	Reklasifikasi Kurang	0,00	0,00	14.106.217.322,02	(14.106.217.322,02)
4	Koreksi Tambah	0,00	4.457.828.677,00	0,00	4.457.828.677,00
5	Koreksi Kurang	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	37.585.143.889,27	180.410.656.758,05	14.106.217.322,02	203.889.583.325,30

Saldo akhir konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp203.889.583.325,30 berasal dari saldo awal tahun 2022 sebesar Rp37.585.143.889,27 dan adanya penambahan aset sebesar Rp180.410.656.758,05 dan pengurangan aset sebesar Rp14.106.217.322,02. Mutasi penambahan dan pengurangan nilai aset tetap lainnya dapat dijelaskan, sebagai berikut:

1. Terdapat penambahan aset tetap dikarenakan adanya Reklasifikasi Aset Tetap dari aset peralatan dan mesin/gedung dan bangunan/jalan, irigasi dan bangunan ke dalam aset konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp175.952.828.081,05 pada 4 (empat) SKPD antara lain pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB sebesar Rp6.910.689.192,00; pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp189.073.000,00; pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp69.708.740,00; dan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp168.783.357.149,05.
2. Terdapat pengurangan aset tetap dikarenakan adanya Reklasifikasi Aset Tetap KDP ke dalam aset aset peralatan dan mesin/gedung dan bangunan/jalan, irigasi dan bangunan sebesar Rp14.106.217.322,02 terdapat pada 3 (tiga) SKPD yaitu pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata sebesar Rp49.600.000,00; pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp14.007.652.065,02; dan pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB sebesar Rp48.965.257,00.
3. Terdapat penambahan nilai aset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan atas koreksi sebesar Rp4.457.828.677,00 merupakan koreksi atas jasa konsultasi perencanaan (DED), pengawasan (SPV) pada 4 (empat) SKPD antara lain pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp104.706.150,00; pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp6.958.590,00; pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp4.773.000,00; dan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp4.341.390.937,00.

Mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap konstruksi dalam pengerjaan per SKPD tahun 2022, sebagai berikut :



Tabel 5.111 Daftar Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Per SKPD Tahun 2022

No	SKPD	31 Desember 2021 (Rp)	Mutasi		Per 31 Desember 2022 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	36.752.366.567,24	173.022.069.025,05	14.007.652.065,02	195.766.783.527,27
2	Dinas Perhubungan	9.945.000,00	0,00	0,00	9.945.000,00
3	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	48.965.257,00	7.013.368.253,00	48.965.257,00	7.013.368.253,00
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	37.273.800,00	104.706.150,00	0,00	141.979.950,00
5	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	2.936.000,00	0,00	0,00	2.936.000,00
6	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian	599.350.135,03	196.031.590,00	0,00	795.381.725,03
7	Dinas Lingkungan Hidup	59.299.130,00	74.481.740,00	0,00	133.780.870,00
8	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	75.008.000,00	0,00	49.600.000,00	25.408.000,00
	Jumlah	37.585.143.889,27	180.410.656.758,05	14.106.217.322,02	203.889.583.325,30

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan

31 Desember 2022
(Rp)

1.323.948.771.722,11

31 Desember 2021
(Rp)

1.203.808.604.745,05

Akumulasi penyusutan merupakan kumpulan penyusutan pada aset-aset milik Pemerintah Kota Probolinggo dari tahun ke tahun sampai dengan tanggal neraca, sedangkan penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas manfaat suatu aset tetap antara lain aset tetap peralatan dan mesin; aset tetap gedung dan bangunan; dan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan. Adapun metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) dengan masa manfaat dan tarif penyusutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 142 tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Probolinggo Berbasis Akrual.

Saldo akumulasi penyusutan aset tetap per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp1.323.948.771.722,11 merupakan saldo akumulasi penyusutan dari aset tetap peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan aset tetap jalan, irigasi dan bangunan. Untuk penambahan dan pengurangan penyusutan aset tetap per SKPD sampai dengan 31 Desember 2022 tersaji, sebagai berikut:

Tabel 5.112 Rincian Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per SKPD per 31 Desember 2022

No	Nama SKPD	31 Desember 2021 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2022 (Rp)
			Masuk (Rp)	Keluar (Rp)	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	83.372.588.569,50	10.927.257.907,53	0,00	88.712.958.287,94
2	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	266.473.576.784,33	65.681.517.344,24	1.034.654.514,40	385.943.418.830,69
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	572.055.859.504,68	27.837.743.290,92	0,00	589.587.932.378,08



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	Nama SKPD	31 Desember 2021 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2022 (Rp)
			Masuk (Rp)	Keluar (Rp)	
4	Satuan Polisi Pamong Praja	6.000.096.516,28	384.604.521,72	0,00	2.696.238.248,48
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.356.427.979,49	205.175.816,76	124.545.696,00	2.448.310.001,97
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.957.463.150,89	279.023.142,17	600.635.693,00	4.529.600.850,06
7	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	11.586.208.758,66	1.240.326.323,40	0,00	12.808.980.915,82
8	Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan	50.568.461.998,48	2.822.285.957,89	0,00	47.251.663.201,97
9	Dinas Lingkungan Hidup	39.849.465.583,59	2.821.530.468,04	0,00	26.676.443.209,44
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.273.021.127,04	281.495.666,10	0,00	4.183.096.394,14
11	Dinas Perhubungan	33.612.359.457,32	2.305.584.164,02	1.226.177.304,00	29.896.228.532,01
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	10.834.087.665,41	646.505.081,40	110.022.027,50	11.114.783.719,31
13	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	13.052.406.647,69	1.275.282.110,60	0,00	13.867.669.861,84
14	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	10.821.613.134,93	578.796.010,87	350.073.633,36	10.694.989.164,84
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.904.393.763,77	277.861.320,00	0,00	3.044.718.388,77
16	Sekretariat Daerah	27.378.471.850,98	3.203.452.879,45	14.800.000,00	29.782.420.398,43
17	Sekretariat DPRD	7.694.451.803,51	840.935.578,39	0,00	8.164.133.791,90
18	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	4.563.939.902,11	215.957.476,48	0,00	4.707.295.444,31
19	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	16.795.070.390,59	1.068.087.688,86	1.143.002.410,00	14.269.966.268,11
20	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	2.877.715.504,12	256.368.300,60	0,00	3.106.886.870,44
21	Inspektorat	2.163.067.166,66	147.886.155,03	214.752.805,00	2.052.143.052,69
22	Kecamatan Wonoasih	4.374.653.927,07	287.181.210,55	112.387.900,00	4.356.192.721,93
23	Kecamatan Kademangan	4.954.858.557,66	362.361.884,89	43.028.470,00	4.360.142.074,55
24	Kecamatan Mayangan	7.039.941.160,63	431.004.972,99	0,00	7.349.178.633,62
25	Kecamatan Kedopok	4.411.709.038,07	317.970.648,89	2.239.000,00	4.561.653.939,96
26	Kecamatan Kanigaran	5.228.177.716,87	314.185.110,49	0,00	5.376.823.414,05
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.608.517.084,72	106.105.398,04	0,00	2.404.903.126,76
	Jumlah	1.203.808.604.745,05	125.116.486.430,32	4.976.319.453,26	1.323.948.771.722,11



5.3.1.4 Dana Cadangan

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Dana Cadangan	0,00	40.246.132.640,75

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana Cadangan Pemerintah Kota Probolinggo per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp40.246.132.640,75.

5.3.1.4.1 Dana Cadangan

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Dana Cadangan	0,00	40.246.132.640,75

Saldo dana cadangan tahun 2022 dan 2021 yaitu Rp0,00 dan Rp40.246.132.640,75. Pembentukan Dana cadangan tahun 2020 - 2021 dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Tahun Anggaran 2020-2021.

Pada tahun 2022 terdapat penggunaan dana cadangan untuk keperluan pembangunan RSUD sehingga dana yang ada pada rekening Dana Cadangan dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah untuk dipergunakan sebagaimana dimaksud. Pemindahbukuan dana cadangan ke rekening kas umum daerah senilai Rp40.000.000.000,00 didasarkan pada STS nomor 067/STS/300202/2021 tanggal 10 Januari 2022. Pada akhir tahun 2022 masih terdapat sisa jasa giro sebesar Rp8.910.554,36 pada rekening dana cadangan yang belum dipindahbukukan ke rekening kas umum daerah, akan tetapi secara akun di neraca sudah di reklas ke akun kas di kasda.

5.3.1.5 Aset Lainnya

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Aset Lainnya	26.652.281.061,09	14.786.316.152,45

Aset lainnya merupakan aset Pemerintah Kota Probolinggo yang tidak masuk dalam klasifikasi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Jumlah bersih Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp26.652.281.061,09 dan Rp14.786.316.152,45 tersebut dapat dijelaskan secara terperinci, sebagai berikut:

Tabel 5.113 Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2022

No	Aset Lainnya	31 Desember 2021 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2022 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	Aset Tak Berwujud	5.447.803.100,00	400.586.200,00	0,00	5.848.389.300,00
2	Aset Lain-lain	56.761.877.287,15	14.454.096.898,00	104.117.452,00	71.111.856.733,15
	Jumlah Aset Lainnya	62.209.680.387,15	14.854.683.098,00	104.117.452,00	76.960.246.033,15
3	Amortisasi	(4.844.626.100,00)	(473.911.340,00)	0,00	(5.318.537.440,00)
4	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(42.578.738.134,70)	(2.425.189.397,36)	(14.500.000,00)	(44.989.427.532,06)
	Jumlah Amortisasi dan Akumulasi Penyusutan	(47.423.364.234,70)	(2.899.100.737,36)	(14.500.000,00)	(50.307.964.972,06)
	Jumlah	14.786.316.152,45	11.955.582.360,64	89.617.452,00	26.652.281.061,09



Jumlah Aset Lainnya per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp76.960.246.033,15, berasal dari saldo awal Aset Lainnya senilai Rp62.209.680.387,15 adanya penambahan sebesar Rp14.854.683.098,00 dan pengurangan nilai sebesar Rp104.117.452,00. Mutasi nilai aset lainnya tanpa amortisasi dan penyusutan per SKPD per 31 Desember 2022 dapat dirinci, sebagai berikut:

Tabel 5.114 Daftar Aset Lainnya per SKPD Tahun 2022

No	Nama SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7.567.610.076,77
2	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	11.193.220.305,37
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	4.519.496.186,50
4	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	203.964.185,00
5	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	564.361.183,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	211.600.696,00
7	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	3.869.572.317,54
8	Dinas Lingkungan Hidup	10.935.083.138,86
9	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	671.906.074,00
10	Dinas Perhubungan	2.192.187.232,00
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.099.112.081,77
12	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian	691.749.600,00
13	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	648.148.093,00
14	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	487.608.496,00
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	495.106.850,00
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	1.782.387.100,00
17	Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	20.131.878.589,00
18	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia	260.379.500,00
19	Sekretariat DPRD	6.366.452.953,00
20	Sekretariat Daerah Kota Probolinggo	496.625.501,00
21	Inspektorat	283.339.749,00
22	Kecamatan Wonoasih	351.760.581,34
23	Kecamatan Kademangan	320.132.150,00
24	Kecamatan Mayangan	404.434.500,00
25	Kecamatan Kedopok	515.070.594,00
26	Kecamatan Kanigaran	217.355.266,00
27	Badan Kesatuan dan Bangsa dan Politik	479.703.034,00
Total Aset		76.960.246.033,15

Dari saldo aset lain-lain per 31 Desember 2022 sebesar Rp76.960.246.033,15 terdapat pembayaran Piutang PBB-P2 masa tahun pajak s.d 2001 sebesar Rp89.617.452,00 sehingga saldo Piutang PBB-P2 masa tahun pajak s.d 2001 yang tersisa untuk dihapuskan sebesar Rp1.768.895.258,00 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Tabel 5.115 Perubahan Nilai Aset Lainnya Per 31 Desember 2022

No	Aset Lainnya	31 Desember 2021 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2022 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
Aset Tak Berwujud (Software)					
1	Saldo Awal	5.925.423.100,00	0,00	0,00	5.925.423.100,00
2	Mutasi Tambah	6.000.000,00	400.586.200,00	0,00	406.586.200,00
3	Mutasi Kurang	(483.620.000,00)	0,00	0,00	(483.620.000,00)
	Saldo Akhir Aset Tak Berwujud	5.447.803.100,00	400.586.200,00	0,00	5.848.389.300,00
Aset Lain-lain					
1	Saldo Awal	65.307.629.378,39	0,00	0,00	65.307.629.378,39
2	Mutasi Tambah	13.615.097.244,34	14.454.096.898,00	0,00	28.069.194.142,34
3	Mutasi Kurang	(22.160.849.335,58)	0,00	(104.117.452,00)	(22.264.966.787,58)
	Saldo Akhir Aset Lain-lain	56.761.877.287,15	14.454.096.898,00	(104.117.452,00)	71.111.856.733,15
	Jumlah	62.209.680.387,15	14.854.683.098,00	(104.117.452,00)	76.960.246.033,15



1. Aset Tak Berwujud (*Software*)

Terdapat penambahan dari Aset Tak Berwujud (*software*) yang berasal dari mutasi tambah sebesar Rp400.586.200,00 merupakan belanja Aset Tak Berwujud (*software*) tahun 2022 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp92.118.900,00, Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp139.380.300,00, Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp29.415.000,00, Sekretariat Daerah Kota Probolinggo sebesar Rp100.822.000,00 dan juga terdapat reklas dari aset tetap peralatan dan mesin (Alat Deteksi Lainnya) ke *software* sebesar Rp28.860.000,00 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, reklas dari aset tetap peralatan dan mesin (Alat Kantor Lainnya) ke *software* sebesar Rp9.990.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Untuk penambahan dan pengurangan Aset Tak Berwujud per SKPD sampai dengan 31 Desember 2022 tersaji, sebagai berikut:

Tabel 5.116 Rincian Mutasi Aset Tidak Berwujud (*Software*) Per SKPD Tahun 2022

No	SKPD	1 Januari 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	371.097.000,00	102.108.900,00	0,00	473.205.900,00
2	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	2.183.665.000,00	0,00	0,00	2.183.665.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perkim	99.550.000,00	0,00	0,00	99.550.000,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	54.635.000,00	0,00	0,00	54.635.000,00
5	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	12.485.000,00	0,00	0,00	12.485.000,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	28.860.000,00	0,00	28.860.000,00
7	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	75.124.500,00	0,00	0,00	75.124.500,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	86.825.000,00	0,00	0,00	86.825.000,00
9	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dinas Perhubungan	144.450.000,00	0,00	0,00	144.450.000,00
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	250.000.000,00	139.380.300,00	0,00	389.380.300,00
12	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian	135.355.000,00	29.415.000,00	0,00	164.770.000,00
13	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00
14	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	18.250.000,00	0,00	0,00	18.250.000,00
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	82.500.000,00	0,00	0,00	82.500.000,00
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	133.905.000,00	0,00	0,00	133.905.000,00
17	Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	981.905.600,00	0,00	0,00	981.905.600,00
18	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia	159.500.000,00	0,00	0,00	159.500.000,00
19	Sekretariat Daerah Kota Probolinggo	242.150.000,00	100.822.000,00	0,00	342.972.000,00
20	Sekretariat DPRD	47.850.000,00	0,00	0,00	47.850.000,00
21	Inspektorat	0,00	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	SKPD	1 Januari 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
22	Kecamatan Wonoasih	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Kecamatan Kademangan	275.426.000,00	0,00	0,00	275.426.000,00
24	Kecamatan Mayangan	64.200.000,00	0,00	0,00	64.200.000,00
25	Kecamatan Kedopok	28.000.000,00	0,00	0,00	28.000.000,00
26	Kecamatan Kanigaran	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Badan Kesatuan dan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		5.447.803.100,00	400.586.200,00	0,00	5.848.389.300,00

2. Aset Lain-lain

- Nilai aset lain-lain per 31 Desember 2022 sebesar Rp71.111.856.733,15.
- Terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang atas aset lain-lain senilai Rp14.454.096.898,00 dan Rp104.117.452,00. Mutasi tambah dan kurang Aset Lainnya per SKPD tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.117 Rekap Mutasi Aset Lain-lain Per SKPD Tahun 2022

No	Nama SKPD	1 Januari 2022 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2022 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7.094.404.176,77	0,00	0,00	7.094.404.176,77
2	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	9.009.555.305,37	0,00	0,00	9.009.555.305,37
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	4.419.946.186,50	0,00	0,00	4.419.946.186,50
4	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	149.329.185,00	0,00	0,00	149.329.185,00
5	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	247.917.350,00	303.958.833,00	0,00	551.876.183,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	87.055.000,00	124.545.696,00	0,00	211.600.696,00
7	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	3.794.447.817,54	0,00	0,00	3.794.447.817,54
8	Dinas Lingkungan Hidup	10.848.258.138,86	0,00	0,00	10.848.258.138,86
9	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	671.906.074,00	0,00	0,00	671.906.074,00
10	Dinas Perhubungan	1.356.948.232,00	690.789.000,00	0,00	2.047.737.232,00
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	691.606.781,77	18.125.000,00	0,00	709.731.781,77
12	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian	526.979.600,00	0,00	0,00	526.979.600,00
13	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	647.218.093,00	0,00	0,00	647.218.093,00
14	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	75.015.000,00	394.343.496,00	0,00	469.358.496,00
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	412.606.850,00	0,00	0,00	412.606.850,00
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	1.648.482.100,00	0,00	0,00	1.648.482.100,00
17	Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	6.863.317.551,00	12.347.412.890,00	89.617.452,00	19.121.112.989,00
18	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia	100.879.500,00	0,00	0,00	100.879.500,00
19	Sekretariat Daerah Kota Probolinggo	6.023.480.953,00	0,00	0,00	6.023.480.953,00
20	Sekretariat DPRD	448.775.501,00	0,00	0,00	448.775.501,00
21	Inspektorat	67.141.816,00	216.197.933,00	0,00	283.339.749,00



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	Nama SKPD	1 Januari 2022 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2022 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
22	Kecamatan Wonoasih	264.443.681,34	101.816.900,00	14.500.000,00	351.760.581,34
23	Kecamatan Kademangan	1.500.000,00	43.206.150,00	0,00	44.706.150,00
24	Kecamatan Mayangan	340.234.500,00	0,00	0,00	340.234.500,00
25	Kecamatan Kedopok	273.369.594,00	213.701.000,00	0,00	487.070.594,00
26	Kecamatan Kanigaran	217.355.266,00	0,00	0,00	217.355.266,00
27	Badan Kesatuan dan Bangsa dan Politik	479.703.034,00	0,00	0,00	479.703.034,00
	Jumlah	56.761.877.287,15	14.454.096.898,00	104.117.452,00	71.111.856.733,15

Penambahan Aset Lain-Lain sebesar Rp14.454.096.898,00 merupakan penambahan dari perubahan kondisi aset baik ke rusak berat dan aset yang dihibahkan akan tetapi belum ada Peraturan Walikota Probolinggo untuk penghapusan asetnya, serta berdasarkan Nota Dinas Direktur Pengelolaan Kas Negara Nomor ND-226/PB.3/2023 tentang Penyampaian Data Saldo dan Remunerasi *Treasury Deposit Facility Transfer* ke Daerah (TDF-TKD) Tahun 2022 dan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang pengelolaan dana bagi hasil dan/atau dana alokasi umum yang disalurkan secara non tunai melalui *fasilitas treasury deposit facility* serta Surat Direktoral Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor: 900.1.14.1/7481/keuda tentang Pengelolaan DBH dan/atau DAU Melalui Fasilitas TDF. Sedangkan untuk pengurangan Aset Lain-Lain sebesar Rp104.117.452,00 merupakan pengurangan dikarenakan kondisi aset dari rusak berat menjadi baik/kurang baik dan penghapusan Aset Lainnya sebesar Rp14.500.000,00 dan terdapat pembayaran Piutang PBB-P2 masa tahun pajak s.d 2001 sebesar Rp89.617.452,00.

Saldo akumulasi penyusutan pada jenis Aset Lain-lain dan Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp50.307.964.972,06. Mutasi penambahan dan pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain dan Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya sebagai berikut:

Tabel 5.118 Perubahan Amortisasi dan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Tahun 2022

No	Aset Lainnya	1 Januari 2022 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2022 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
Aset Tak Berwujud (software)					
1	Saldo Awal	4.663.304.000,00	0,00	0,00	4.663.304.000,00
2	Amortisasi Tambah	1.841.998.100,00	473.911.340,00	0,00	2.315.909.440,00
3	Amortisasi Kurang	(1.660.676.000,00)	0,00	0,00	(1.660.676.000,00)
	Saldo Akhir Akumulasi Amortisasi	4.844.626.100,00	473.911.340,00	0,00	5.318.537.440,00
Aset Lain-lain					
1	Saldo Awal	40.263.409.069,57	0,00	0,00	40.263.409.069,57
2	Mutasi Tambah	17.276.081.291,33	2.425.189.397,36	0,00	19.701.270.688,69
3	Mutasi Kurang	(14.960.752.226,20)	0,00	(14.500.000,00)	(14.975.252.226,20)
	Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	42.578.738.134,70	2.425.189.397,36	(14.500.000,00)	44.989.427.532,06
	Jumlah	47.423.364.234,70	2.899.100.737,36	(14.500.000,00)	50.307.964.972,06

3. Amortisasi atas Aset Tak Berwujud (*Software*)

Nilai Amortisasi Aset Tak Berwujud (*software*) tahun 2022 sebesar Rp5.318.537.440,00 berasal dari saldo awal Amortisasi Aset Tak Berwujud senilai Rp4.844.626.100,00, selain itu adanya penambahan Nilai Amortisasi Aset Tak Berwujud di tahun 2022 sebesar Rp473.911.340,00. Nilai Amortisasi Aset Tak Berwujud (*software*) per SKPD dapat dilihat pada tabel, sebagai berikut:



Tabel 5.119 Rekap Amortisasi Aset Tak Berwujud per SKPD Tahun 2022

No	Nama SKPD	1 Januari 2022 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2022 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	279.731.600,00	71.717.180,00	0,00	351.448.780,00
2	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	1.921.576.800,00	172.601.000,00	0,00	2.094.177.800,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	59.730.000,00	19.910.000,00	0,00	79.640.000,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	43.708.000,00	10.927.000,00	0,00	54.635.000,00
5	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	12.485.000,00	0,00	0,00	12.485.000,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	5.772.000,00	0,00	5.772.000,00
7	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	51.793.500,00	11.665.500,00	0,00	63.459.000,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	79.825.000,00	3.500.000,00	0,00	83.325.000,00
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dinas Perhubungan	144.450.000,00	0,00	0,00	144.450.000,00
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	250.000.000,00	27.876.060,00	0,00	277.876.060,00
12	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	83.281.000,00	26.970.000,00	0,00	110.251.000,00
13	Dinas Penanaman Modal, PTSP, dan Tenaga Kerja	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00
14	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	18.250.000,00	0,00	0,00	18.250.000,00
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	80.900.000,00	1.600.000,00	0,00	82.500.000,00
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	113.115.000,00	20.790.000,00	0,00	133.905.000,00
17	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	966.373.600,00	7.766.000,00	0,00	974.139.600,00
18	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	159.500.000,00	0,00	0,00	159.500.000,00
19	Sekretariat Daerah	224.165.000,00	38.149.400,00	0,00	262.314.400,00
20	Sekretariat DPRD	38.280.000,00	9.570.000,00	0,00	47.850.000,00
21	Inspektorat	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Kecamatan Wonoasih	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Kecamatan Kademangan	224.331.600,00	45.097.200,00	0,00	269.428.800,00
24	Kecamatan Mayangan	64.200.000,00	0,00	0,00	64.200.000,00
25	Kecamatan Kedopok	28.000.000,00	0,00	0,00	28.000.000,00
26	Kecamatan Kanigaran	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		4.844.626.100,00	473.911.340,00	0,00	5.318.537.440,00

4. Akumulasi Penyusutan atas Aset Lain-lain

Nilai Akumulasi Penyusutan atas Aset Lain-Lain tahun 2022 sebesar Rp44.989.427.532,06 berasal dari saldo awal Akumulasi Penyusutan atas Aset Lain-lain senilai Rp42.578.738.134,70 ditambah penyusutan aset lain-lain sebesar Rp2.425.189.397,36 dan dikurangi penyusutan aset lain-lain sebesar Rp14.500.000,00. Nilai akumulasi penyusutan aset lain-lain per 31 Desember 2022 per SKPD dapat dilihat pada tabel, sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Tabel 5.120 Rekap Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Per SKPD Tahun 2022

No	Nama SKPD	1 Januari 2022 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2022 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.859.593.827,87	0,00	0,00	3.859.593.827,87
2	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	7.073.167.547,37	170.960.800,00	0,00	7.244.128.347,37
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	3.646.849.948,10	0,00	0,00	3.646.849.948,10
4	Satuan Polisi Pamong Praja	149.049.185,00	0,00	0,00	149.049.185,00
5	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	223.555.650,00	291.478.693,00	0,00	515.034.343,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	83.501.640,00	124.545.696,00	0,00	208.047.336,00
7	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	3.196.401.583,58	0,00	0,00	3.196.401.583,58
8	Dinas Lingkungan Hidup	7.012.577.605,26	0,00	0,00	7.012.577.605,26
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	544.829.010,00	0,00	0,00	544.829.010,00
10	Dinas Perhubungan	850.243.759,64	690.789.000,00	0,00	1.541.032.759,64
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	559.918.830,42	18.125.000,00	0,00	578.043.830,42
12	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	488.653.129,40	0,00	0,00	488.653.129,40
13	Dinas Penanaman Modal, PTSP, dan Tenaga Kerja	645.463.023,00	0,00	0,00	645.463.023,00
14	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	73.585.000,00	351.903.633,36	0,00	425.488.633,36
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	301.711.065,00	0,00	0,00	301.711.065,00
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	1.614.868.772,00	0,00	0,00	1.614.868.772,00
17	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	4.623.114.130,12	418.167.400,00	0,00	5.041.281.530,12
18	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	97.483.500,00	0,00	0,00	97.483.500,00
19	Sekretariat Daerah	5.724.381.709,20	0,00	0,00	5.724.381.709,20
20	Sekretariat DPRD	381.176.806,00	0,00	0,00	381.176.806,00
21	Inspektorat	65.941.816,00	215.152.805,00	0,00	281.094.621,00
22	Kecamatan Wonoasih	245.072.926,74	101.037.900,00	14.500.000,00	331.610.826,74
23	Kecamatan Kademangan	0,00	43.028.470,00	0,00	43.028.470,00
24	Kecamatan Mayangan	314.434.500,00	0,00	0,00	314.434.500,00
25	Kecamatan Kedopok	228.874.236,00	0,00	0,00	228.874.236,00
26	Kecamatan Kanigaran	217.355.266,00	0,00	0,00	217.355.266,00
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	356.933.668,00	0,00	0,00	356.933.668,00
	Jumlah	42.578.738.134,70	2.425.189.397,36	14.500.000,00	44.989.427.532,06



5.3.2 Kewajiban

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Kewajiban	19.134.960.255,36	12.575.349.984,14

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Saldo kewajiban Pemerintah Kota Probolinggo per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp19.134.960.255,36 dan Rp12.575.349.984,14.

Tabel 5.121 Rincian Kewajiban Per 31 Desember 2022 dan 2021

No	Kewajiban	31 Desember 2021 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2022 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	Kewajiban Jangka Pendek	12.575.349.984,14	435.632.654.496,63	429.073.044.225,41	19.134.960.255,36
2	Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Kewajiban	12.575.349.984,14	435.632.654.496,63	429.073.044.225,41	19.134.960.255,36

Kewajiban Pemerintah Kota Probolinggo terdiri dari kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Nilai kewajiban jangka pendek pada tahun 2022 adalah sebesar Rp19.134.960.255,36 yang diperoleh karena adanya saldo awal sebesar Rp12.575.349.984,14, penambahan kewajiban sebesar Rp435.632.654.496,63 dan pengurangan sebesar Rp429.073.044.225,41. Pada tahun 2022, Pemerintah Kota Probolinggo tidak memiliki Kewajiban Jangka Panjang.

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Kewajiban Jangka Pendek	19.134.960.255,36	12.575.349.984,14

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Saldo kewajiban Pemerintah Kota Probolinggo per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp19.134.960.255,36 dan Rp12.575.349.984,14.

Tabel 5.122 Rincian Kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2021 dan 2020

No	Kewajiban Jangka Pendek	31 Desember 2021 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2022 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	Pendapatan diterima dimuka	4.535.000,00	336.611.910,92	4.500.000,00	336.646.910,92
2	Utang Belanja	8.287.892.893,51	347.301.650.741,14	343.718.679.289,65	11.870.864.345,00
3	Utang Jangka Pendek Lainnya	4.282.922.090,63	7.343.199.200,57	4.698.672.291,76	6.927.448.999,44
	Jumlah	12.575.349.984,14	354.981.461.852,63	348.421.851.581,41	19.134.960.255,36

Kewajiban jangka pendek Pemerintah Kota Probolinggo tahun 2022 meliputi pendapatan diterima dimuka sebesar Rp336.646.910,92 terdapat pada Dinas Perhubungan dan BPPKAD yang dapat dijelaskan pada Tabel 5.126 dengan rincian sebagai berikut:



5.3.2.1.1 Pendapatan Diterima Dimuka

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Pendapatan Diterima Dimuka	336.646.910,92	4.535.000,00

Saldo pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2022 diperoleh dari perhitungan, sebagai berikut:

Tabel 5.123 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka Per 31 Desember 2022

No	Pendapatan Diterima Dimuka	31 Desember 2021 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2022 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	Parkir Berlangganan (Dishub)	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
2	Sewa Ruang Kantor Kas RSUD dan Ruang ATM KK RSUD (Dinkes)	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00
3	Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Daerah (BPPKAD)	0,00	336.611.910,92	0,00	336.611.910,92
	Jumlah Pendapatan Diterima Dimuka	4.535.000,00	336.611.910,92	4.500.000,00	336.646.910,92

Jumlah pendapatan diterima dimuka sebesar Rp336.646.910,92 merupakan pendapatan atas retribusi dari Dishub dan BPPKAD, penjelasan atas pendapatan diterima dimuka sebagai berikut:

1. Pendapatan diterima dimuka Sewa parkir berlangganan pada Dinas Perhubungan memiliki saldo akhir sebesar Rp35.000,00 karena adanya kesalahan input transaksi parkir yang seharusnya masuk ke rek Kas Umum Daerah Mojokerto terimput ke rek Kas Umum Daerah Probolinggo.
2. Pendapatan diterima dimuka Pajak Reklame pada BPPKAD memiliki saldo akhir sebesar Rp336.611.910,92, karena adanya koreksi kekurangan catat Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Reklame pada BPPKAD Tahun 2022.

5.3.2.1.2 Utang Belanja

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Utang Belanja	11.870.864.345,00	8.287.892.893,51

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2022 diperoleh dari perhitungan sebagai berikut.

Tabel 5.124 Rincian Utang Belanja Per 31 Desember 2022 dan 2021

No	Utang Belanja	31 Desember 2021 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2022 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	Utang Belanja Pegawai	4.502.137.006,51	9.319.527.334,00	4.339.631.280,51	9.482.033.060,00
	Jumlah Utang Belanja Pegawai	4.502.137.006,51	9.319.527.334,00	4.339.631.280,51	9.482.033.060,00
2	Utang Belanja Barang dan Jasa				
	a. Utang Belanja Barang	17.825.000,00	34.718.582.383,00	34.736.407.383,00	0,00
	b. Utang Belanja Jasa	2.491.466.387,00	29.979.933.618,00	30.091.108.720,00	2.380.291.285,00
	c. Utang Belanja Pemeliharaan	8.540.000,00	11.503.379.451,00	11.503.379.451,00	8.540.000,00
	d. Utang Belanja Barang dan Jasa Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Utang Belanja Barang dan Jasa	2.517.831.387,00	76.201.895.452,00	76.330.895.554,00	2.388.831.285,00
3	Utang Belanja Modal				
	a. Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	Utang Belanja	31 Desember 2021 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2022 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
	Jumlah Utang Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Utang Beban transfer bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	55.144.500,00	0,00	55.144.500,00	0,00
	Jumlah Utang Beban transfer bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	55.144.500,00	0,00	55.144.500,00	0,00
5	Utang Belanja Tidak Terduga	1.212.780.000,00	25.200.000,00	1.237.980.000,00	0,00
	Jumlah Utang Belanja Tidak Terduga	1.212.780.000,00	25.200.000,00	1.237.980.000,00	0,00
	TOTAL UTANG BELANJA	8.287.892.893,51	85.546.622.786,00	81.963.651.334,51	11.870.864.345,00

Utang Belanja Pemerintah Kota Probolinggo sebesar Rp11.870.864.345,00 meliputi utang Utang Belanja Pegawai Sebesar Rp9.482.033.060,00, Utang belanja Barang dan Jasa sebesar Rp2.388.831.285,00, Utang Belanja Modal sebesar Rp0,00, dan Utang Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp0,00.

Penjelasan atas utang belanja, sebagai berikut:

1. Saldo utang belanja Pegawai pada tahun 2021 adalah Rp4.502.137.006,51 yang merupakan utang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan selama tahun 2022 terjadi penambahan/pengurangan utang pegawai antara lain :
 - a. Penambahan utang pegawai sebesar Rp9.319.527.334,00;
 - b. Pengurangan utang pegawai sebesar Rp4.339.631.280,51

Sehingga saldo utang belanja pegawai per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp9.482.033.060,00.

Pada tahun 2020 terdapat utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebesar Rp2.639.834.155,40. Pengakuan utang tersebut didasarkan pada pendapat hukum (*legal opinion*) Nomor 182/192/425.012/2020, tanggal 14 Desember 2020 Perihal: Tinjauan Juridis atas Interpretasi Terhadap Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 48 Tahun 2020 tentang “Penyesuaian Kelas dan Nilai Jabatan Dalam Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo”. Dari *Legal Opinion* tersebut didapatkan kesimpulan bahwa dapat diberikannya selisih besaran nilai tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja atas penyesuaian kelas dan nilai jabatan baru dengan yang lama pada periode bulan Januari s.d. Oktober 2020.

Dalam perkembangannya atas utang tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja tersebut belum terbayarkan sampai dengan saat ini, sehingga pengakuan atas utang tersebut perlu ditinjau ulang.

Pada tanggal 17 Maret 2023 berdasarkan Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) Nomor 182/192/425.012/2020 Perihal Tinjauan Juridis Atas kekurangan Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo Periode Januari 2020 sampai dengan Oktober 2020 maka didapatkan kesimpulan bahwasanya pada Pasal 1 Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 48 tahun 2020, menyebutkan pemberian tambahan penghasilan pegawai sebagai akibat adanya perubahan kelembagaan perangkat daerah akan diberikan sebesar nominal jabatan yang lebih rendah pada saat jabatan baru ditetapkan, sehingga tidak terdapat selisih kurang bayar atas belanja tambahan pegawai tersebut.

Sehingga pada LKPD *Audited* Tahun Anggaran 2022 atas utang belanja TPP tahun 2020 tersebut sebesar Rp2.639.834.155,40 dilakukan penghapusan.



- Saldo utang belanja barang dan jasa pada tahun 2021 adalah Rp2.517.831.387,00 dan selama tahun 2022 terjadi penambahan utang belanja barang dan jasa sebesar Rp76.201.895.452,00 dan pengurangan utang belanja barang dan jasa sebesar Rp76.330.895.554,00 sehingga saldo per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp2.388.831.285,00.
- Saldo utang belanja modal pada tahun 2021 adalah Rp0,00 dan selama tahun 2022 tidak terdapat penambahan utang belanja modal dan adanya pengurangan. Sehingga tidak terdapat saldo utang belanja modal per 31 Desember 2022.
- Saldo Utang Beban transfer bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya pada tahun 2021 adalah Rp55.144.500,00 dan selama tahun 2022 tidak terjadi penambahan Utang Beban transfer bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya dan Pengurangan Utang Beban transfer bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp55.144.500,00 Sehingga saldo utang per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0,00.
- Saldo Awal Utang Belanja Bantuan Tak Terduga pada Tahun 2022 adalah Rp1.212.780.000,00 dan selama tahun 2022 terdapat penambahan sejumlah Rp25.200.000,00 untuk keperluan makanan dan minuman Operasi Ketupat Semeru pada Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP). Dan pengurangan sejumlah Rp25.200.000,00 merupakan pelunasan atas kegiatan tersebut diatas. Sedangkan pengurangan sejumlah Rp1.212.780.000,00 merupakan koreksi atas utang Belanja Vaksinasi pada Dinas Kesehatan yang tidak dapat dibayarkan karena ketidakterediaan anggaran.

5.3.2.1.3 Utang Jangka Pendek Lainnya

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Utang Jangka Pendek Lainnya	6.927.448.999,44	4.282.922.090,63

Saldo Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2022 diperoleh dari perhitungan, sebagai berikut.

Tabel 5.125 Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya Per 31 Desember 2022 dan 2021

No	Nama SKPD	31 Desember 2021 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2022 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	RSUD Dr. Moh. Saleh	3.659.705.225,63	6.603.105.720,57	4.020.306.906,76	6.242.504.039,44
2	Puskesmas Wonoasih	110.586.631,00	123.072.763,00	110.586.631,00	123.072.763,00
3	Puskesmas Ketapang	113.576.790,00	121.975.888,00	113.576.790,00	121.975.888,00
4	Puskesmas Kedopok	100.019.358,00	99.844.080,00	100.023.376,00	99.840.062,00
5	Puskesmas Kanigaran	139.202.205,00	152.789.850,00	139.202.207,00	152.789.848,00
6	Puskesmas Sukabumi	67.891.119,00	78.296.962,00	67.891.119,00	78.296.962,00
7	Puskesmas Jati	91.940.762,00	108.969.437,00	91.940.762,00	108.969.437,00
	Jumlah	4.282.922.090,63	7.288.054.700,57	4.643.527.791,76	6.927.448.999,44

Jumlah Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp6.927.448.999,44 penjelasan atas Utang Jangka Pendek Lainnya, sebagai berikut:

- Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya pada RSUD Dr. Moh. Saleh tahun 2021 adalah Rp3.659.705.225,63 dan selama tahun 2022 terjadi penambahan utang sebesar Rp6.603.105.720,57 dan pengurangan utang sebesar Rp4.020.306.906,76 Sehingga saldo per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp6.242.504.039,44.
- Utang Jangka Pendek Lainnya pada Puskesmas Wonoasih terdapat saldo awal utang BLUD sebesar Rp110.586.631,00 dan selama tahun 2022 terjadi penambahan utang



sebesar Rp123.072.763,00 dan pengurangan utang sebesar Rp110.586.631,00 Sehingga saldo per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp123.072.763,00,

3. Utang Jangka Pendek Lainnya pada Puskesmas Ketapang terdapat saldo awal utang BLUD sebesar Rp113.576.790,00 dan selama tahun 2022 terjadi penambahan utang sebesar Rp121.975.888,00 dan pengurangan utang sebesar Rp113.576.790,00 Sehingga saldo per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp121.975.888,00,
4. Utang Jangka Pendek Lainnya pada Puskesmas Kedopok terdapat saldo awal utang BLUD sebesar Rp100.019.358,00 dan selama tahun 2022 terjadi penambahan utang sebesar Rp99.844.080,00 dan pengurangan utang sebesar Rp100.023.376,00 Sehingga saldo per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp99.840.062,00,
5. Utang Jangka Pendek Lainnya pada Puskesmas Kanigaran terdapat saldo awal utang BLUD sebesar Rp139.202.205,00 dan selama tahun 2022 terjadi penambahan utang sebesar Rp152.789.850,00 dan pengurangan utang sebesar Rp139.202.207,00 Sehingga saldo per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp152.789.848,00,
6. Utang Jangka Pendek Lainnya pada Puskesmas Sukabumi terdapat saldo awal utang BLUD sebesar Rp67.891.119,00 dan selama tahun 2022 terjadi penambahan utang sebesar Rp78.296.962,00 dan pengurangan utang sebesar Rp67.891.119,00 Sehingga saldo per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp78.296.962,00,
7. Utang Jangka Pendek Lainnya pada Puskesmas Jati terdapat saldo awal utang BLUD sebesar Rp91.940.762,00 dan selama tahun 2022 terjadi penambahan utang sebesar Rp108.969.437,00 dan pengurangan utang sebesar Rp91.940.762,00 Sehingga saldo per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp108.969.437,00,

5.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00

Kewajiban jangka panjang menggambarkan jumlah kewajiban daerah yang jatuh tempo lebih dari satu tahun anggaran. Per 31 Desember 2022, Pemerintah Kota Probolinggo tidak mempunyai Kewajiban Jangka Panjang.

5.3.3 Ekuitas

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Ekuitas	1.918.834.396.827,54	1.853.225.337.964,65

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kota Probolinggo yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kota Probolinggo. Jumlah ekuitas per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp1.918.834.396.827,54 dan Rp1.853.225.337.964,65.



5.4 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional

Laporan Operasional yang dipertanggungjawabkan pada LKPD Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2022 disajikan dengan perbandingan dengan Laporan Operasional tahun sebelumnya.

5.4.1 Kegiatan Operasional

5.4.1.1 Pendapatan LO

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Pendapatan LO	984.139.773.821,07	1.008.938.486.994,62

Pendapatan-LO merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Nilai pendapatan-LO yang diakui berdasarkan hak yang sudah diterima maupun yang masih harus ditagihkan tahun 2022 adalah sebesar Rp984.139.773.821,07 dan jika dibandingkan dengan tahun lalu mengalami penurunan sebesar 2,46%, dengan rincian, sebagai berikut:

Tabel 5.126 Rincian Pendapatan - LO Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	%
1.	Pendapatan Asli Daerah - LO	199.199.152.814,63	223.566.113.068,34	(10,90)
2.	Pendapatan Transfer - LO	776.336.214.351,00	756.739.922.001,00	2,59
3.	Lain-Lain Pendapatan yang Sah - LO	8.604.406.655,44	28.632.451.925,28	(69,95)
Jumlah		984.139.773.821,07	1.008.938.486.994,62	(2,46)

5.4.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah - LO

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Pendapatan Asli Daerah - LO	199.199.152.814,63	223.566.113.068,34

Hak Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2022 untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah yang diakui adalah sebesar Rp199.199.152.814,63 dan mengalami penurunan sebesar 10,90%, jika dibandingkan tahun 2021 yaitu sebesar Rp223.566.113.068,34. Kelompok Pendapatan Asli Daerah terdiri dari empat jenis pendapatan yang dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.127 Rincian PAD - LO Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	%
1.	Pajak Daerah - LO	58.868.333.334,08	51.337.631.212,00	14,67
2.	Retribusi Daerah - LO	13.789.045.995,00	14.154.781.631,00	(2,58)
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	1.810.125.847,83	1.239.271.341,40	46,06
4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah - LO	124.731.647.637,72	156.834.428.883,94	(20,47)
Jumlah		199.199.152.814,63	223.566.113.068,34	(10,90)



5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah – LO

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah-LO	58.868.333.334,08	51.337.631.212,00

Pendapatan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepala daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun peraturan yang mendasari atas pemungutan pajak adalah Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan petunjuk pelaksanaan dijabarkan dalam Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 17 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Pemungutan pajak daerah berada di bawah naungan BPPKAD.

Pendapatan pajak daerah-LO yang sudah diterima pembayarannya dari wajib pajak maupun yang masih harus ditagihkan kepada Wajib Pajak tahun 2022 adalah sebesar Rp58.868.333.334,08. Terdapat kenaikan pendapatan pajak sebesar Rp7.530.702.122,08 atau 14,67% jika dibandingkan dengan tahun 2021. Adapun rincian pendapatan pajak daerah, sebagai berikut:

Tabel 5.128 Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2022

No.	Pendapatan Pajak Daerah – LO	Nilai (Rp)
1	Pajak Hotel-LO	1.432.832.399,00
2	Pajak Restoran-LO	4.992.594.233,00
3	Pajak Hiburan-LO	690.509.404,00
4	Pajak Reklame-LO	981.610.291,08
5	Pajak Penerangan Jalan-LO	18.839.371.252,00
6	Pajak Parkir-LO	191.760.700,00
7	Pajak Air Tanah-LO	417.682.482,00
8	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan-LO	15.201.113.309,00
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan-LO	16.120.859.264,00
Jumlah		58.868.333.334,08

Kontrol hubungan antara Pendapatan-LRA dengan Pendapatan-LO Tahun 2022 atas pajak daerah, sebagaimana perhitungan di bawah ini

Tabel 5.129 Kontrol Hubungan Pendapatan-LRA dengan Pendapatan-LO Tahun 2022

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Pendapatan Pajak-LRA	55.643.023.132,00
2.	Piutang Pajak 2021	(16.645.408.139,00)
3.	Piutang Pajak 2022	20.296.947.704,00
4.	Pendapatan Pajak Diterima Dimuka Tahun Berjalan	(336.611.910,92)
5.	Koreksi dobel penjumlahan atas pengakuan pendapatan PBB-P2 tahun 2021 pada BPPKAD	(89.617.452,00)
	Pendapatan Pajak-LO	58.868.333.334,08



Adapun rincian masing-masing pendapatan pajak daerah-LO Tahun 2022 adalah, sebagai berikut:

a. Pendapatan Pajak Hotel-LO

Pendapatan Pajak Hotel-LO sebesar Rp1.432.832.399,00, sebagai berikut:

Tabel 5.130 Rincian Pajak Hotel-LO Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1.	Pajak Hotel-LO	1.363.553.399,00	815.516.709,00
2.	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)-10	69.279.000,00	73.143.000,00
	Jumlah	1.432.832.399,00	888.659.709,00

Terdapat kenaikan pendapatan pajak hotel-LO sebesar Rp544.172.690,00 dari tahun sebelumnya pada tahun 2021 sebesar Rp888.659.709,00 menjadi sebesar Rp1.432.832.399,00 pada tahun 2022. Meningkatnya realisasi atas pajak hotel pada tahun 2022 karena telah dicabutnya PPKM yang tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 50 dan Nomor 51 sehingga tidak ada lagi pembatasan kerumunan dan pergerakan masyarakat.

b. Pendapatan Pajak Restoran-LO

Pendapatan pajak restoran-LO sebesar Rp3.374.568.959,00, sebagai berikut:

Tabel 5.131 Rincian Pajak Restoran-LO Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1	Restoran - LO	3.435.976.506,00	2.125.468.929,00
2	Kafetaria - LO	203.195.980,00	66.135.931,00
3	Warung - LO	496.378.613,00	445.789.485,00
4	Jasa Boga/Katering - LO	857.043.134,00	737.174.614,00
	Jumlah	4.992.594.233,00	3.374.568.959,00

Dasar pemungutan pendapatan pajak restoran diatur dalam Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 17 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran.

Terdapat kenaikan jumlah penerimaan pajak restoran-LO sebesar Rp1.618.025.274,00 jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp3.374.568.959,00 menjadi sebesar Rp4.992.594.233,00 pada tahun 2022 atau sebesar 47,94%. Meningkatnya realisasi pajak restoran dikarenakan adanya obyek pajak baru, dengan semakin banyaknya masyarakat membuka usaha rumah makan, kafe dan warung makan, dengan demikian masyarakat juga semakin banyak yang memanfaatkan layanan dari usaha-usaha tersebut. Adanya optimalisasi kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah dalam meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah terutama terkait dengan pajak restoran.

c. Pajak Hiburan-LO

Pajak Hiburan-LO tahun 2022 sebesar Rp690.509.404,00 dan tahun 2021 sebesar Rp148.949.826,00 dengan rincian, sebagai berikut:



Tabel 5.132 Rincian Pajak Hiburan –LO Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1	Tontonan Film/Bioskop	461.697.044,00	39.097.726,00
2	Pajak Pameran–LO	27.895.000,00	0,00
3	Pajak Permainan Biliar dan Bowling–LO	5.410.900,00	0,00
4	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan–LO	140.992.850,00	2.200.100,00
5	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)–LO	51.193.610,00	68.425.500,00
6	Pajak Pertandingan Olahraga–LO	3.320.000,00	39.226.500,00
Jumlah		690.509.404,00	148.949.826,00

Terdapat kenaikan jumlah realisasi Pajak hiburan sebesar Rp541.559.578,00 atau 363,58% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp148.949.826,00 menjadi sebesar Rp690.509.404,00 pada tahun 2022. Adapun kenaikan pendapatan pajak hiburan dikarenakan telah dicabutnya PPKM yang tertuang dalam Instruksi Mendagri Nomor 50 dan 51 Tahun 2022 sehingga tidak ada lagi pembatasan kerumunan dan pergerakan masyarakat.

d. Pendapatan Pajak Reklame – LO

Pajak Reklame-LO tahun 2022 sebesar Rp981.610.291,08 dan tahun 2021 sebesar Rp1.477.657.587,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.133 Rincian Pajak Reklame-LO Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	568.486.256,08	929.096.187,00
2	Pajak Reklame Kain	392.814.035,00	531.737.400,00
3	Pajak Reklame Melekat/Stiker	20.160.000,00	14.424.000,00
4	Pajak Reklame Udara–LO	100.000,00	1.800.000,00
5	Pajak Reklame Suara	50.000,00	600.000,00
Jumlah		981.610.291,08	1.477.657.587,00

Terdapat penurunan jumlah pajak reklame-LO tahun 2022 yaitu sebesar Rp496.047.295,92 atau 33,56% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp1.477.657.587,00 menjadi sebesar Rp981.610.291,08 pada tahun 2022. Dengan berkurangnya subyek dan obyek pajak reklame sehingga dapat mengurangi pendapatan pajak reklame di Kota Probolinggo.

e. Pendapatan Pajak Penerangan Jalan – LO

Pajak Penerangan Jalan-LO tahun 2022 sebesar Rp18.839.371.252,00 dan tahun 2021 sebesar Rp17.183.512.521,00 dengan rincian, sebagai berikut:

Tabel 5.134 Rincian Penerangan Jalan Umum–LO

No.	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1	Pajak Penerangan Jalan dihasilkan sendiri	18.738.969.205,00	17.087.220.378,00
2	Pajak Penerangan Jalan sumber lain	100.402.047,00	96.292.143,00
Jumlah		18.839.371.252,00	17.183.512.521,00



f. Pendapatan Pajak Parkir - LO

Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Sedangkan yang menjadi subyek pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir di luar badan jalan, yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Dan yang menjadi wajib pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir di luar badan jalan, yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Hak atas pajak parkir - LO diakui pada saat dipungut dan disetorkan ke kas daerah. Pada Tahun 2022 jumlah yang diakui untuk pajak parkir - LO adalah sebesar Rp191.760.700,00. Pemungutan pajak parkir secara *self assessment*, dan jumlah pengakuan hak berdasarkan SPT yang disampaikan oleh Wajib Pajak untuk kemudian ditetapkan SKPD yang sekaligus disertai dengan pembayaran atas jumlah pajak parkir yang dilaporkan dan ditetapkan tersebut.

g. Pendapatan Pajak Air Tanah

Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Adapun yang menjadi obyek pajak air tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Sedangkan yang menjadi subyek pajak air tanah ialah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Wajib pajak air tanah ialah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Pengakuan hak atas pajak air bawah tanah berdasarkan pada penetapan pajak sesuai SKPD atas pajak air tanah. Jumlah hak yang diterbitkan selama Tahun 2022 atas pajak air tanah adalah sebesar Rp417.682.482,00.

Penetapan dan pemungutan pajak air bawah tanah berdasarkan *official assessment* dan SKPD diterbitkan setiap awal bulan untuk masing-masing wajib pajak atas pemanfaatan air bawah tanah periode bulan sebelumnya. Kontrol hubungan antara pendapatan pajak air bawah tanah-LO dengan jumlah pendapatan pajak air tanah pada LRA.

Tabel 5.135 Kontrol Hubungan LRA dengan LO Pendapatan Pajak Air Tanah Tahun 2022

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Jumlah Realisasi Pajak Air Tanah pada LRA Tahun 2022	417.793.412,00
2	Piutang Pajak Air Tanah 2021	(155.480,00)
3	Piutang Pajak Air Tanah 2022	44.550,00
Jumlah		417.682.482,00

h. Pendapatan PBB P2

PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasi, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi/badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Adapun yang menjadi obyek PBB P2 adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi/badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan dan yang menjadi subyek PBB P2 adalah orang pribadi atau badan yang memiliki, menguasai, dan/atau memanfaatkan bumi dan/atau bangunan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan



pertambangan. Wajib Pajak untuk PBB P2 adalah orang pribadi atau badan yang memiliki, menguasai, dan/atau memanfaatkan bumi dan/atau bangunan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

PBB P2 ditetapkan dan dipungut berdasarkan *official assessment*. Hak untuk memperoleh pendapatan atas PBB P2 diakui pada saat penerbitan SPPT PBB P2 dengan nominal jumlah sesuai yang tercantum pada dokumen tersebut.

Jumlah hak yang diterbitkan dan diakui pada tahun 2022 atas PBB P2 adalah sebesar Rp15.201.113.309,00.

Kontrol hubungan antara Pendapatan PBB P2 di LO dengan jumlah Pendapatan PBB P2 pada LRA, sebagai berikut:

Tabel 5.136 Kontrol Hubungan LRA dengan LO Pendapatan PBB P2 Tahun 2022

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Jumlah Realisasi PBB-P2 pada LRA Tahun 2022	11.639.080.266,00
2	Piutang PBB-P2 2021	(16.534.255.509,00)
3	Piutang PBB-P2 2022	20.185.906.004,00
4	Koreksi double penjumlahan atas pengakuan pendapatan PBB-P2 Tahun 2021 pada BPPKAD	(89.617.452,00)
Jumlah		15.201.113.309,00

i. Pendapatan BPHTB

BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Yang menjadi obyek pajak tersebut adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan dan yang menjadi subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan. Wajib pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.

BPHTB diakui dan ditetapkan bersamaan pada saat pendapatan tersebut diterima dan atau disetor ke RKUD. Hak atas BPHTB selama Tahun 2022 adalah sebesar Rp16.120.859.264,00.

Tabel 5.137 Pendapatan BPHTB Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1	BPHTB-Pemindahan Hak	13.986.819.814,00	12.202.722.300,00
2	BPHTB-Pemberian Hak Baru-LO	2.134.039.450,00	149.876.450,00
Jumlah		16.120.859.264,00	12.352.598.750,00

5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah – LO

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Retribusi-LO	13.789.045.995,00	14.154.781.631,00

Pendapatan retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang disediakan/diberikan oleh pemerintah daerah. Pendapatan retribusi daerah-LO yang diakui oleh Pemerintah Kota Probolinggo sebesar Rp13.789.045.995,00 merupakan hak yang diperoleh Pemerintah Kota Probolinggo selama Tahun 2022 baik yang sudah diterima pembayarannya dari Wajib Retribusi maupun yang masih harus ditagihkan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Rincian Pendapatan Retribusi-LO tahun 2022 adalah:



Tabel 5.138 Rincian Pendapatan Retribusi-LO Tahun 2022

No.	Pendapatan Retribusi Jasa Umum – LO	Nilai (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	35.658.500,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan-LO	220.978.000,00
3	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-LO	36.890.000,00
4	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	4.511.740.500,00
5	Retribusi Pelayanan Pasar-LO	2.559.050.303,00
6	Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	928.570.000,00
7	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-LO	15.204.000,00
8	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta-LO	9.000.208,00
9	Retribusi Penyediaan atau Penyedotan Kakus-LO	22.185.000,00
10	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang-LO	28.823.500,00
11	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO	96.460.000,00
12	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	4.384.298.210,00
13	Retribusi Tempat Pelelangan-LO	28.265.000,00
14	Retribusi Terminal-LO	34.961.000,00
15	Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO	72.216.000,00
16	Retribusi Rumah Potong Hewan-LO	37.795.000,00
17	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga-LO	653.060.000,00
18	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-LO	110.990.774,00
19	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO	2.900.000,00
Jumlah		13.789.045.995,00

Adapun rincian penjelasan atas Pendapatan Retribusi-LO yang tertuang dalam tabel diatas, sebagai berikut:

1. Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO

Retribusi pelayanan kesehatan adalah retribusi atas jasa pelayanan kesehatan yang obyek retribusinya merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Lingkungan (Labkesling) yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Tidak termasuk obyek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan pendaftaran, Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah pada saat tertentu dan bersifat khusus yang ditentukan oleh Wali Kota dan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta. Subyek dari pendapatan retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapat pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Labkesling. Pendapatan retribusi pelayanan kesehatan menggunakan karcis dan tagihan ke pihak ketiga yaitu BPJS sejumlah Rp35.658.500,00.

2. Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan-LO

Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan-LO adalah retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan. Yang menjadi obyek retribusi pelayanan persampahan antara lain pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara, pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah, penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah dan yang dikecualikan dari obyek retribusi persampahan/kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya. Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan persampahan/kebersihan dan yang menjadi wajib retribusi pelayanan persampahan/kebersihan orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran



Retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan pemungutannya ditetapkan secara *official assessment* dengan menerbitkan SKRD yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan total penerimaan selama tahun 2022 Rp220.978.000,00.

3. Pendapatan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat- LO

Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat adalah retribusi atas jasa pelayanan pemakaman mayat oleh pemerintah daerah. Adapun yang menjadi obyek retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat meliputi pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran/pengabuan mayat dan sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah. Tidak termasuk objek retribusi adalah pemakaman secara masal dan pemakaman oleh pihak rumah sakit dalam hal jenazah tidak ada yang bertanggung jawab. Subjek retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat adalah orang pribadi/ yang menjadi ahli waris yang mendapat pelayanan pemakaman mayat dari pemerintah daerah. Wajib retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan pemakaman.

Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat dipungut berdasarkan *official assessment* dengan menetapkan SKRD yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan total penerimaan selama tahun 2022 senilai Rp36.890.000,00.

4. Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO

Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum-LO adalah retribusi atas penyediaan pelayanan tempat parkir di tepi jalan umum. Objek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah. Tidak termasuk objek retribusi adalah tempat parkir yang disediakan dan dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta lainnya. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh pemerintah daerah. Wajib retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum terdiri atas parkir berlangganan, parkir mobil, parkir sepeda motor, parkir insidentil mobil dan insidentil sepeda motor. Pendapatan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum-LO untuk tahun 2022 adalah sebesar Rp4.511.740.500,00.

5. Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar-LO

Retribusi pelayanan pasar adalah retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar. Objek retribusi pelayanan adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional, berupa pelataran, los, kios, parkir, kebersihan dan ponton yang dikelola pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang. Dikecualikan dari objek retribusi adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta. Subjek retribusi pelayanan pasar adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pasar. Wajib retribusi pelayanan pasar adalah orang pribadi atau badan yang



menurut ketentuan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan pasar.

Pendapatan retribusi atas bedak ditetapkan melalui penerbitan SKRD oleh DKUPP. Sedangkan untuk pendapatan atas los, parkir dan kebersihan menggunakan karcis. Pendapatan retribusi pelayanan pasar dikelola oleh tiga UPT yaitu UPT Pasar Gotong Royong, UPT Pasar Baru dan UPT Pasar Wonoasih. UPT Pasar Gotong Royong membawahi pasar Gotong Royong, pasar Randu Pangger dan Pasar Kronong. Pasar Baru membawahi pasar Mangunharjo dan pasar Baru, Pasar Wonoasih dan pasar Ketapang dibawah naungan UPT Pasar Wonoasih.

Kontrol antara pendapatan pelayanan pasar-LO dengan pendapatan pelayanan pasar-LRA dapat kami jelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.139 Kontrol Hubungan LRA dengan LO Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2022

No.	Keterangan	Nilai (Rp)
1	Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar –LRA	2.158.396.197,00
2	Piutang per 31/12/2021	(4.343.605.686,50)
3	Piutang per 31/12/2022	4.744.259.792,50
Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar-LO		2.559.050.303,00

6. Pendapatan Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor-LO

Retribusi pelayanan pengujian kendaraan bermotor adalah retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Obyek retribusi pengujian kendaraan bermotor antara lain pelayanan pengujian kendaraan bermotor dan pelayanan kendaraan bermotor di air. Subjek retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor. Wajib retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi pengujian kendaraan bermotor. Pemungutan retribusi pelayanan pengujian kendaraan bermotor dilakukan secara *official assessment*. Dinas Perhubungan menerbitkan SKRD untuk setiap kendaraan yang akan diuji. Selama Tahun 2022 penerimaan atas pendapatan retribusi pelayanan pengujian kendaraan bermotor adalah sebesar Rp928.570.000,00.

7. Pendapatan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-LO

Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah retribusi atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran oleh pemerintah daerah. Objek retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian oleh pemerintah daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang meliputi pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat. Tidak termasuk objek retribusi adalah pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan atau dipergunakan oleh masyarakat di rumah tinggal dan pelayanan pemadam kebakaran oleh instansi pemerintah. Subjek retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan atas pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran. Wajib retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan retribusi



diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

Pemungutan atas retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran berdasarkan *official assessment*. Satuan Polisi Pamong Praja menerbitkan SKRD atas tagihan pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran. SKRD yang telah diterbitkan tidak ada tagihan piutang sehingga pendapatan-LO sama dengan realisasi anggaran Selama tahun 2022, penerimaan atas pendapatan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran-LO sebesar Rp15.204.000,00.

Kontrol antara pendapatan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran -LO dengan pendapatan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran-LRA dapat dijelaskan, sebagai berikut.

Tabel 5.140 Kontrol Hubungan LRA dengan LO Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Tahun 2022

No.	Keterangan	Nilai (Rp)
1	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	17.528.000,00
2	Pelunasan Piutang atas Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2021	(2.324.000,00)
	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-LO	15.204.000,00

8. Pendapatan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta- LO

Retribusi penggantian biaya cetak peta adalah retribusi sebagai atas penggantian biaya cetak peta. Objek retribusi penggantian biaya cetak peta adalah pelayanan penyediaan peta yang diberikan oleh pemerintah daerah yang meliputi penggandaan peta, jasa pemetaan yang terdiri dari peta keterangan rencana kota, peta perubahan peruntukan dan peta tata letak reklame. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan peta. Wajib retribusi penggantian biaya cetak peta adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi penggantian biaya cetak peta.

Penagihan retribusi penggantian biaya cetak menggunakan SKRD yang diterbitkan oleh Dinas Pekerjaan Umum, penataan Ruang, dan Permukiman Umum. Penerimaan atas pendapatan retribusi penggantian biaya cetak peta tahun 2022 senilai Rp9.000.208,00. Atas semua SKRD yang diterbitkan tahun 2022 telah terlunasi oleh wajib retribusi sehingga tidak terdapat piutang pada tahun 2022 dan pendapatan-LRA sama dengan pendapatan-LO.

9. Pendapatan Retribusi Penyediaan atau Penyedotan Kakus-LO

Retribusi penyediaan dan penyedotan kakus adalah retribusi atas jasa penyediaan dan/atau penyedotan kakus oleh pemerintah daerah. Objek Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus adalah pelayanan penyediaan penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dikecualikan dari objek retribusi adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta. Subjek retribusi retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus. Wajib retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus. Sebagai dasar penetapan atas retribusi penyediaan atau penyedotan kakus adalah



SKRD. Dinas Lingkungan Hidup selama tahun 2022 telah menerima pendapatan retribusi-LO senilai Rp22.185.000,00.

10. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang-LO

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang-LO adalah pembayaran atas pembayaran atas Pelayanan Tera/Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan. Penerimaan atas pendapatan retribusi pelayanan tera/tera ulang-LO tersebut selama 2022 adalah sebesar Rp28.823.500,00.

11. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO

Retribusi Pengawasan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO adalah Pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi-LO yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Penerimaan atas pendapatan pengendalian menara telekomunikasi-LO tersebut selama 2022 adalah sebesar Rp96.460.000,00.

Tabel 5.141 Kontrol Hubungan LRA dengan LO Pendapatan Pengawasan Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2022

No.	Keterangan	Nilai (Rp)
1	Pendapatan retribusi Pendapatan Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi - LRA	100.100.000,00
2	Piutang 2021	(5.460.000,00)
3	Piutang 2022	1.820.000,00
4	Pendapatan retribusi Pendapatan Pengawasan Pengendalian Menara Telekomunikasi -LO	96.460.000,00

12. Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah pelayanan pemakaian kekayaan daerah antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan, pemakaian kendaraan alat pemboran dan alat-alat teknik lainnya serta pemakaian laboratorium. Rincian pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun 2022 akan dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.142 Rincian Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2022

No.	Keterangan	Nilai (Rp)
1	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO	124.173.815,00
2	Retribusi Penyewaan Tanah-LO	3.661.298.695,00
3	Retribusi Penyewaan Bangunan-LO	475.254.000,00
4	Retribusi Pemakaian Laboratorium-LO	66.771.700,00
5	Retribusi Pemakaian Alat-LO	56.800.000,00
	Jumlah	4.384.298.210,00

Adapun obyek retribusi pemakaian kekayaan daerah per SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.143 Rincian Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah per SKPD Tahun 2022

No	SKPD	Jenis Pendapatan	Nilai (Rp)
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Retribusi Penyewaan Tanah-LO	963.500,00
		Retribusi Penyewaan Bangunan-LO	33.100.000,00
2.	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Retribusi Penyewaan Tanah-LO	19.602.775,00
		Retribusi Penyewaan Bangunan-LO	410.960.000,00
		Retribusi Pemakaian Laboratorium-LO	1.800.000,00
		Retribusi Pemakaian Alat-LO	56.800.000,00



No	SKPD	Jenis Pendapatan	Nilai (Rp)
3.	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	Retribusi Penyewaan Tanah-LO	81.870.000,00
		Retribusi Penyewaan Bangunan-LO	26.550.000,00
4.	DLH	Retribusi Pemakaian Laboratorium-LO	64.971.700,00
5.	DKUPP	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO	123.210.315,00
		Retribusi Penyewaan Tanah-LO	127.640.942,00
6.	Disbudpar	Retribusi Penyewaan Tanah-LO	67.891.750,00
		Retribusi Penyewaan Bangunan-LO	4.644.000,00
7.	BPPKAD	Retribusi Penyewaan Tanah-LO	3.363.933.228,00
8.	Kecamatan Kedopok	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO	360.000,00
Total			4.384.298.210,00

Tabel 5.144 Kontrol Hubungan LRA dengan LO Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2022

No.	Keterangan	Nilai (Rp)
1	Pendapatan Retribusi PKD-LRA	3.985.701.685,00
2	Piutang per 2021	(987.638.425,00)
3	Piutang per 2022	1.386.234.950,00
	Pendapatan retribusi PKD-LO	4.384.298.210,00

13. Pendapatan Retribusi Tempat Pelelangan-LO

Merupakan pendapatan atas pelayanan pemakaian tempat yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.

Objek dari retribusi tempat pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah, melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan dan fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan. Termasuk objek retribusi adalah tempat yang dikontrak oleh pemerintah daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan. Dikecualikan dari objek retribusi adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Subjek Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak untuk menggunakan jasa tempat pelelangan. Wajib Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau Badan yang telah menggunakan jasa tempat pelelangan dan berkewajiban membayar Retribusi Tempat Pelelangan.

Pada tahun 2022, retribusi tempat pelelangan ikan dibawah naungan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kota Probolinggo. Sebagai dasar penagihan, Dispertahanan menerbitkan surat tagihan kepada pihak wajib retribusi dan total penerimaan atas retribusi tersebut selama tahun 2022 adalah Rp28.265.000,00.

14. Pendapatan Retribusi Terminal-LO

Merupakan pendapatan yang berasal dari pungutan atas penyediaan lahan parkir untuk kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih yang melakukan bongkar muat di Terminal Kargo Kota Probolinggo. Pendapatan Retribusi Terminal Barang- LO tahun 2022 adalah sebesar Rp34.961.000,00 dan diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Kota Probolinggo.



15. Pendapatan Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO

Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pembyaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Kota. Pada tahun 2022, retribusi tempat khusus parkir dibawah naungan Dinas Perhubungan Kota Probolinggo. Retribusi Tempat Khusus Parkir penagihannya dibagi menjadi dua yaitu parkir berlangganan yang pembayarannya bersamaan dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan parkir ditepi jalan umum pembayarannya berdasarkan atas penggunaan jasa fasilitas parkir khusus untuk kendaraan berplat nomor luar kota. Total penerimaan atas retribusi tempat khusus parkir tersebut selama tahun 2022 adalah Rp72.216.000,00.

16. Pendapatan Retribusi Rumah Potong Hewan-LO

Retribusi Rumah Potong Hewan adalah retribusi atas pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum maupun sesudah dipotong, pemeriksaan reproduksi dan pemakaian tempat pemotongan hewan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Objek dari Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak dan pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dikecualikan dari objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta dan pemotongan hewan yang dagingnya untuk keperluan upacara keagamaan atau adat. Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau badan yang menerima jasa pemeriksaan hewan dan memakai/menggunakan fasilitas Rumah Potong Hewan. Wajib Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau Badan yang telah menggunakan jasa rumah potong hewan dan berkewajiban membayar Retribusi Rumah Potong Hewan. Pendapatan Retribusi Rumah Potong Hewan-LO tahun 2022 adalah sebesar Rp37.795.000,00 dan diselenggarakan oleh Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Probolinggo.

17. Pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga-LO

Retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah. Objek dari retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pelayanan tempat pariwisata dan pelayanan tempat olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah. Dikecualikan dari objek retribusi adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta. Subjek retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak untuk menggunakan jasa tempat rekreasi dan olahraga. Wajib retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah orang pribadi atau badan yang telah menggunakan jasa tempat rekreasi dan olahraga dan berkewajiban membayar retribusi tempat rekreasi dan olahraga. Pendapatan retribusi tempat rekreasi dan olahraga dibawah naungan Dinas Lingkungan Hidup atas tiket masuk TWSL dan Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata atas pengelolaan kolam renang Olympic & Kolam Renang TRA, sewa stadion bayuangga, GOR. A. Yani, GOR. Mastrip, dan Sewa Gedung Kesenian.

Adapun Rincian atas Pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 2022, sebagai berikut:



Tabel 5.145 Rekap Pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga per SKPD Tahun 2022

No.	SKPD	Nilai (Rp)
1.	DLH	366.762.500,00
2.	Dispopar	286.297.500,00
Total		653.060.000,00

18. Pendapatan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-LO

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemilik bangunan untuk kegiatan meliputi pembangunan baru dan atau prasarana bangunan, rehabilitasi/renovasi bangunan dan/atau prasarana bangunan meliputi perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan; dan pelestarian/pemugaran. IMB sebagai pengesahan dokumen rencana teknis yang telah disetujui oleh pemerintah daerah diberikan untuk dapat memulai pelaksanaan konstruksi bangunan dan merupakan prasyarat untuk mendapatkan pelayanan utilitas kota yang meliputi penyampungan jaringan listrik, air minum, telepon dan gas. Objek retribusi IMB antara lain:

- Pembangunan bangunan baru, dan/atau prasarana bangunan;
- Rehabilitasi/renovasi bangunan dan/atau prasarana bangunan, meliputi perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan.
- Pelestarian/pemugaran;
- Pembuatan duplikat/copy dokumen IMB yang dilegalisasikan sebagai pengganti dokumen IMB yang hilang atau rusak, dengan keterangan hilang tertulis dari instansi yang berwenang (kepolisian setempat);
- Pemecahan dokumen IMB sesuai dengan perubahan pemecah dan dokumen IMB dan/atau kepemilikan tanah dan perubahan data lainnya, atas permohonan yang bersangkutan; dan
- Bangunan yang sudah terbangun dan belum memiliki IMB diwajibkan mengajukan permohonan IMB sesuai dengan perundang-undangan.

Subjek retribusi IMB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak untuk menggunakan jasa IMB. Wajib retribusi IMB adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemetong retribusi IMB.

Retribusi IMB tahun 2022 hanya dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan total penerimaan atas pendapatan retribusi IMB-LO adalah Rp110.990.774,00.

19. Pendapatan Retribusi Izin Trayek-LO

Retribusi izin trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu. Objek retribusi izin trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum dan angkutan insidentil pada suatu atau beberapa trayek. Pemberian izin meliputi izin angkutan dalam trayek dan izin angkutan yang menyimpang dari trayeknya (izin insidentil). Subjek retribusi izin trayek adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin trayek. Wajib retribusi izin trayek adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemetong retribusi izin trayek.



Retribusi izin trayek berada di bawah naungan Dinas Perhubungan dengan total penerimaan pendapatan retribusi izin trayek selama tahun 2022 sebesar Rp2.900.000,00.

5.4.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	1.810.125.847,83	1.239.271.341,40

Jumlah hak atas pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan-LO pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp1.810.125.847,83 dengan rincian, sebagai berikut.

Tabel 5.146 Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	BUMD	866.633.871,86	356.726.607,45	509.907.264,41	142,94
2	PT Bank Jatim	906.605.975,97	849.888.733,95	56.717.242,02	6,67
3	PT Bank Perkreditan Rakyat Jatim	36.886.000,00	32.656.000,00	4.230.000,00	12,95
Jumlah		1.810.125.847,83	1.239.271.341,40	570.854.506,43	46,06

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp570.854.506,43 atau 46,06% dari tahun 2021.

Tabel 5.147 Kontrol Hubungan LRA dengan LO Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun 2022

No	Keterangan	Nilai (Rp)
1	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA	1.353.258.667,97
2	Penyesuaian Akhir Atas Koreksi Penyertaan Modal PDAM Tahun 2022	419.615.661,86
3	Penyesuaian Atas Piutang Bagi Hasil Laba PDAM 2022	37.251.518,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO		1.810.125.847,83

5.4.1.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah-LO

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Lain-Lain PAD yang Sah-LO	124.731.647.637,72	156.834.428.883,94

Jumlah hak atas lain-lain PAD yang sah - LO pada tahun 2022 adalah sebesar Rp124.731.647.637,72 rincian, sebagai berikut:

Tabel 5.148 Rincian Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun 2022

No.	Lain-lain PAD yang Sah – LO	Nilai (Rp)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan- LO	707.526.401,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	171.244.580,00
3	Hasil Kerja Sama Daerah-LO	0,00
4	Jasa Giro-LO	940.151.221,01
5	Pendapatan Bunga-LO	8.686.899.652,80
6	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	17.011.860,00
7	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	982.598.341,60
8	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	64.092.962,11
9	Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	318.441.643,00
10	Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO	195.162.482,00



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No.	Lain-lain PAD yang Sah – LO	Nilai (Rp)
11	Pendapatan dari Pengembalian-LO	71.201.989,00
12	Pendapatan dari BLUD-LO	112.577.316.505,20
13	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)-LO	0,00
14	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO	0,00
Jumlah		124.731.647.637,72

a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO

Merupakan pendapatan yang berasal dari penjualan Barang Milik Daerah senilai Rp707.526.401,00 dari beberapa SKPD dengan rincian, sebagai berikut :

Tabel 5.149 Rincian Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO Tahun 2022

No.	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	Nilai (Rp)
1	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	
	Hasil Penjualan Hewan	136.933.000,00
	Hasil Penjualan Biota Perairan	155.382.301,00
	Hasil Penjualan Tanaman	25.489.000,00
	Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	301.080.000,00
		618.884.301,00
2	Dinas Lingkungan Hidup	
	Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	41.142.100,00
		41.142.100,00
3	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	47.500.000,00
		47.500.000,00
Jumlah		707.526.401,00

b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO

Merupakan pendapatan yang berasal dari *Media order* atas Pendapatan Iklan Radio Suara Kota Probolinggo pada Dinas Komunikasi dan Informatika senilai Rp171.244.580,00.

Adapun kontrol hubungan antara Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LRA dengan Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan -LO, sebagai berikut:

Tabel 5.150 Kontrol Hubungan LRA dengan LO Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun 2022

No	Keterangan	Nilai (Rp)
1	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan- LRA	169.997.480,00
2	Pelunasan Piutang Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD 2021	(6.802.900,00)
3	Piutang 2022	8.050.000,00
	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan- LO	171.244.580,00

c. Pendapatan Penerimaan Jasa Giro-LO

Merupakan pendapatan jasa giro atas rekening giro yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Probolinggo baik rekening kas daerah, bendahara pengeluaran maupun bendahara penerimaan dan bunga giro atas dana cadangan selama tahun 2022 yaitu sebesar Rp940.151.221,01.

d. Pendapatan Bunga-LO

Pendapatan Bunga-LO tahun 2022 adalah sebesar Rp8.686.899.652,80 yang terdiri atas pendapatan bunga deposito Pemerintah Kota Probolinggo selama Tahun 2022 Rp8.684.006.847,10 dan pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah-



LO Rp2.892.805,70 karena terdapat penyesuaian piutang lainnya atas remunerasi TDF-TKD 2022 berdasarkan Nota Dinas Direktorat Jenderal Pengelolaan Kas Negara Nomor ND-226/PB.3/2023 tentang penyampaian data saldo dan remunerasi *treasury deposit transfer* ke daerah (TDF-TKD) tahun 2022 atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang pengelolaan dana bagi hasil dan/atau dana alokasi umum yang disalurkan secara nontunai melalui fasilitas *treasury deposit facility*.

e. Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah

Merupakan Pendapatan yang diterima oleh Pemerintah Kota Probolinggo berupa pembayaran ganti rugi atas hilangnya aset Pemerintah Kota Probolinggo dikarenakan kelalaian oleh pegawai pemkot. Pada tahun 2022, penerimaan atas pendapatan tuntutan ganti kerugian daerah-LO sebesar Rp17.011.860,00.

f. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain

Merupakan pendapatan penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Probolinggo selama tahun 2022 yaitu sebesar Rp982.598.341,60.

g. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO

Merupakan pendapatan atas pembayaran denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan oleh rekanan selama tahun 2022 yaitu sebesar Rp64.092.962,11.

h. Pendapatan Denda Pajak-LO

Merupakan pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak yang dikelola oleh BPPKAD selama tahun 2022 yaitu sebesar Rp318.441.643,00. Adapun rincian pendapatan denda pajak-LO akan dijelaskan dalam tabel, sebagai berikut.

Tabel 5.151 Rincian Pendapatan Denda Pajak-LO Tahun 2022

No.	Lain-lain PAD Yang Sah – LO	Nilai (Rp)
1	Pendapatan Denda Pajak Hotel - LO	1.536.524,00
2	Pendapatan Denda Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)-LO	191.800,00
3	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO	727.747,00
4	Pendapatan Denda Pajak Kafetaria dan Sejenisnya-LO	215.157,00
5	Pendapatan Denda Pajak Warung dan Sejenisnya-LO	1.282.426,00
6	Pendapatan Denda Pajak Pameran	183.150,00
7	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatron-LO	2.000,00
8	Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	22.780,00
9	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain-LO	58.486,00
10	Pendapatan Denda Pajak Parkir-LO	721.368,00
11	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah-LO	20.550,00
12	Pendapatan Denda PBBP2-LO	313.479.655,00
Jumlah		318.441.643,00

Berikut merupakan kontrol hubungan antara pendapatan denda pajak-LRA dengan pendapatan denda pajak-LO Tahun 2022.

Tabel 5.152 Kontrol Hubungan Pendapatan Denda Pajak-LRA dengan Pendapatan Denda Pajak-LO Tahun 2022

No	Keterangan	Nilai (Rp)
1	Pendapatan Denda Pajak-LRA	315.941.643,00
2	Piutang Denda BPHTB 2022	2.500.000,00
	Pendapatan Denda Pajak-LO	318.441.643,00



i. Pendapatan Denda retribusi-LO

Pada tahun 2022 pendapatan denda retribusi-LO Pemkot Probolinggo sebesar Rp195.162.482,00, dengan rincian, sebagai berikut:

- 1) Penggantian biaya cetak peta yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman selama tahun 2022 sebesar Rp120.417.950.
- 2) Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang dikelola oleh 3 SKPD, yakni Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Rp. 8.880.000,00, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp2.365.800,00, dan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp63.498.732,00.

j. Pendapatan dari Pengembalian-LO

Penerimaan atas pengembalian tahun 2022 adalah sebesar Rp71.201.989,00 pada BPPKAD dengan rincian pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan Rp2.124.489,00, pendapatan dari pengembalian kelebihan perjalanan dinas biasa Rp23.727.500,00, dan pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas dalam kota Rp45.350.000,00.

k. Pendapatan dari BLUD-LO

Merupakan pendapatan yang diterima oleh Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB untuk kemudian dikelola oleh sub unitnya yang terdiri atas UOBK RSUD Dr. Moh Saleh dalam bentuk jasa layanan umum BLUD oleh dan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional yang diterima oleh enam Puskesmas. Total penerimaan selama tahun 2022 adalah sebesar Rp112.577.316.505,20. Terdapat perbedaan antara pendapatan dari BLUD-LRA dan pendapatan dari BLUD-LO dapat dijelaskan dalam tabel kontrol hubungan, sebagai berikut:

Tabel 5.153 Kontrol hubungan antara Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)-LO dengan LRA Tahun 2022

No	Keterangan	Nilai (Rp)
1	Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) - LRA	109.457.955.147,20
2	Piutang Tahun 2021	(17.520.264.566,99)
3	Piutang Tahun 2022	20.655.587.391,99
4	Koreksi saldo awal kas Tahun 2022 pada Dinkes	(20.171.872,00)
5	Pendapatan diterima dimuka (sewa bank jatim) Tahun 2022	4.500.000,00
6	Koreksi atas kekurangan pengakuan piutang klaim non Kapitasi th 2021 pada PKM Ketapang	(289.600,00)
7	Koreksi atas kekurangan pengakuan piutang th 2021 pada PKM Ketapang	5,00
	Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) – LO	112.577.316.505,20

5.4.1.1.2 Pendapatan Transfer - LO

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Pendapatan Transfer –LO	776.336.214.351,00	756.739.922.001,00

Penerimaan Transfer adalah penerimaan dari entitas pelaporan lain. Pendapatan transfer yang disajikan di LO tahun 2022 sebesar Rp776.336.214.351,00 yang terdiri dari transfer pemerintah pusat dana perimbangan, transfer pemerintah pusat lainnya, dan transfer bagi hasil dari pemerintah provinsi.



5.4.1.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	664.072.247.582,00	619.182.866.133,00

Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan yang menjadi pendapatan Pemerintah Kota Probolinggo tahun 2022 adalah sebesar Rp664.072.247.582,00. Jumlah transfer pemerintah pusat, sebagai berikut:

Tabel 5.154 Rincian Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO Tahun 2022

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Dana Bagi Hasil Pajak	52.032.572.383,00
2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	88.019.749.090,00
3	Dana Alokasi Umum	428.806.328.475,00
4	Dana Alokasi Khusus	95.213.597.634,00
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		664.072.247.582,00

5.4.1.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak - LO

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Dana Bagi Hasil Pajak - LO	52.032.572.383,00	47.433.021.244,00

Dasar pengalokasian DBH Pajak untuk Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan beserta Bagi Hasil Pajak untuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 adalah Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022. Dasar pengalokasian DBH Pajak untuk Bagi Hasil dari Cukai Tembakau adalah Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 65 Tahun 2021 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2022.

Terdapat Penyesuaian Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak-LO Tahun 2022 sebesar Rp5.495.239.864,00 berdasarkan Nota Dinas Direktorat Jenderal Pengelolaan Kas Negara Nomor ND-226/PB.3/2023 tentang penyampaian data saldo dan remunerasi *treasury deposit transfer* ke daerah (TDF-TKD) tahun 2022 atas Peraturan Menteri Keuangan No.19 Tahun 2023 tentang pengelolaan dana bagi hasil dan/atau dana alokasi umum yang disalurkan secara nontunai melalui fasilitas *treasury deposit facility*.

5.4.1.1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LO

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
DBH SDA - LO	88.019.749.090,00	62.853.442.087,00

Dasar pengalokasian DBH SDA untuk Bagi Hasil Iuran Hak Pengusahaan Hutan, Bagi Hasil Pungutan Hasil Perikanan, Bagi Hasil Pertambangan Minyak Bumi, Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi, Bagi Hasil Pertambangan Gas Bumi dan Bagi Hasil Pertambangan Batu Bara adalah Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022. Keseluruhan penerimaan Dana Bagi Hasil SDA tahun 2022 mencapai target dan realisasi yang melebihi target yakni penerimaan atas Bagi Hasil dari



Minyak Bumi dan Bagi Hasil dari Pengusahaan Panas Bumi. Tingkat realisasi target pendapatan ini sangat tergantung pada penerimaan negara dari sektor sumber daya alam dan kebijakan pengelolaannya oleh pemerintah pusat.

Terdapat Penyesuaian Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO Tahun 2022 sebesar Rp6.432.360.026,00 berdasarkan Nota Dinas Direktorat Jenderal Pengelolaan Kas Negara Nomor ND-226/PB.3/2023 tentang penyampaian data saldo dan remunerasi *treasury deposit transfer* ke daerah (TDF-TKD) tahun 2022 atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang pengelolaan dana bagi hasil dan/atau dana alokasi umum yang disalurkan secara nontunai melalui fasilitas *treasury deposit facility*.

Tabel 5.155 Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam -LO Tahun 2022

No.	Lain-lain PAD yang Sah – LO	Nilai (Rp)
1	DBH SDA Minyak Bumi-LO	77.539.991.380,00
2	DBH SDA Gas Bumi-LO	4.486.402.212,00
3	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi-LO	49.481.992,00
4	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LO	3.300.591.533,00
5	DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO	473.217.762,00
6	DBH SDA Perikanan-LO	2.170.064.211,00
	Jumlah	88.019.749.090,00

5.4.1.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum - LO

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
DAU - LO	428.806.328.475,00	430.613.654.000,00

DAU menggambarkan transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan atas Dana Alokasi Umum untuk periode Tahun 2022. Dasar pengalokasian Dana Alokasi Umum adalah Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022. Seluruh DAU Tahun 2022 telah ditransfer ke RKUD sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan.

5.4.1.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus-LO

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
DAK - LO	95.213.597.634,00	78.282.748.802,00

DAK-LO sebesar Rp95.213.597.634,00 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, DAK dibagi menjadi dua yaitu DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Dana Alokasi Khusus Fisik merupakan dana yang dialokasikan dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus Non Fisik merupakan dana yang dialokasikan dengan tujuan untuk membantu kegiatan non fisik yang merupakan urusan daerah.



5.4.1.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	10.418.443.000,00	34.727.027.000,00

Transfer Pemerintah Pusat lainnya pada tahun 2022 adalah Rp10.418.443.000,00 dan tahun 2021 sebesar Rp34.727.027.000,00. Kelompok Pendapatan Asli Daerah terdiri dari empat jenis pendapatan yang dirinci, sebagai berikut.

5.4.1.1.2.2.1 Dana Insentif Daerah

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Dana Insentif Daerah	10.418.443.000,00	34.727.027.000,00

Pada TA 2022 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.07/2022 tentang Dana Insentif Daerah untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan pada tahun 2022 dan Penggunaan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020, Sisa Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020, dan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kota Probolinggo mendapatkan alokasi penerimaan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya berupa Dana Insentif Daerah (DID) dengan pagu anggaran senilai Rp10.418.443.000,00 dan di transferkan ke Pemerintah Kota Probolinggo senilai Rp10.418.443.000,00 sehingga dana penyesuaian tersebut dapat terealisasi sebesar 100%.

5.4.1.1.2.3 Transfer Pemerintah Provinsi

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Transfer Pemerintah Provinsi	101.845.523.769,00	102.830.028.868,00

Dana Transfer Pemerintah Provinsi-LO tahun 2022 adalah sebesar Rp101.845.523.769,00, terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil Pajak dengan penerimaan sebesar Rp101.315.000.769,00 dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/92/KPTS/013/2022 tentang Alokasi Sementara Bagi Hasil Pajak Daerah untuk kabupaten/kota se-Jawa Timur TA 2022, dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi sejumlah Rp530.523.000,00 dengan Dasar pengalokasian pendapatan lainnya untuk bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Timur adalah surat dari Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 903/747.36/101.1/2022 tanggal 3 Februari 2022 dan surat dari Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 903/6849.36/101.1/2022 tanggal 31 Oktober 2022 untuk bidang Pendidikan serta surat dari Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 045.2/2283/102.1/2022 tanggal 4 Februari 2022 untuk bidang Kesehatan. Adapun kontrol hubungan antara pendapatan transfer dana bagi hasil provinsi, sebagai berikut:

Tabel 5.156 Kontrol Hubungan Pendapatan Transfer Dana Bagi Hasil Provinsi Tahun 2022

No.	Keterangan	Nilai (Rp)
1.	Pendapatan DBH Pajak-LRA	100.397.956.407,00
2.	Piutang 2021	(5.711.022.238,00)
3.	Piutang 2022	6.628.066.600,00
	Pendapatan DBH Pajak-LO	101.315.000.769,00

Dalam tabel kontrol hubungan terdapat pelunasan piutang transfer pemerintah provinsi tahun 2021 sebesar Rp5.711.022.238,00 yang merupakan piutang atas pendapatan bagi hasil pajak kendaraan bermotor. Sedangkan piutang tahun 2022 merupakan piutang atas Pajak Rokok



Triwulan 4 Tahun 2022 sesuai pada Surat Keputusan Gubernur Nomor 188/987/KPTS/013/2022 sebesar Rp6.628.066.600,00.

5.4.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	8.604.406.655,44	28.632.451.925,28

Lain-Lain Pendapatan yang Sah Tahun 2022 sebesar Rp8.604.406.655,44 diperoleh dari Pendapatan Hibah-LO.

5.4.1.1.3.1 Pendapatan Hibah-LO

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Pendapatan Hibah – LO	8.604.406.655,44	28.632.451.925,28

Pendapatan hibah dari pemerintah tahun 2022 sebesar Rp8.604.406.655,44 Berikut rincian SKPD yang menerima hibah dari pemerintah terdiri atas:

Tabel 5.157 Rincian Pendapatan Hibah dari Pemerintah per SKPD Penerima Tahun 2022

No.	SKPD Penerima Hibah dari Pemerintah	Jenis Hibah	Nilai (Rp)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat			
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pendapatan Hibah Aset Tetap dari Pemerintah Pusat	83.996.800,00
2	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	Hibah Peralatan dan Mesin dari Kemenkes	3.296.568.150,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Hibah dari Kementerian PUPR Berupa Pagar	313.291.132,50
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Hibah Masuk berupa Mesin Perahu 18 PK	25.465.000,00
		Hibah masuk berupa Velbed 20 unit	9.840.000,00
5	Dinas Lingkungan Hidup	Hibah Masuk berupa Bangunan Gedung Tempat Kerja Dari Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR	407.794.920,00
		Hibah Masuk berupa Bangunan Gedung Tempat Kerja Dari Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR	588.387.820,00
6	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Hibah Masuk Aset Tetap dari Perpustakaan	188.585.280,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah			
7	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	Hibah Masuk berupa Vaksin, Alkon dan Non Alkon dari BKKBN Tahun 2022	3.174.313.815,44
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Hibah Masuk Aset Tetap dari DP3AKB Provinsi Jatim	203.700.000,00
9	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	Hibah Obat dari Dinas Peternakan Provinsi Jatim, PT Borneo Jaya Sakti, CV Raffi Laksono,	271.898.570,00
Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri			
10	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	Penerimaan paket hibah dari PT. Ortho, PT. Karsa Semangat, PT. Rawat Sehat dan PT. Rajawali.	40.565.167,50
Jumlah			8.604.406.655,44

Pada tahun anggaran 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo mendapat bantuan hibah aset dari Yayasan Darma Bakti Kutai Timber Indonesia (KTI) dengan rincian sebagai berikut :



No	Nama Barang / Aset	Jumlah Barang	Merk	Keterangan
1	Komputer	1 unit	-	SDN Mangunharjo 4
2	LCD Proyektor	1 unit	Top Phoniex	SDN Mayangan 2
	Sound Aktif	1 unit	Advance K1501	
3	Laptop/Notebook	1 unit	Lenovo	SDN Mayangan 4

Aset tersebut belum tercatat di Barang Milik Daerah (BMD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo karena di dokumen berita acara serah terima tidak mencantumkan harga barang.

5.4.1.2 Beban LO

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Beban LO	914.087.898.162,71	909.009.915.000,42

Beban-LO adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban LO yang diakui pada tahun 2022 adalah sebesar Rp914.087.898.162,71, dan jika dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp909.009.915.000,42 maka mengalami kenaikan sebesar Rp5.077.983.162,29. Berikut rincian penjelasan atas Beban LO.

5.4.1.2.1 Beban Operasi-LO

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Beban Operasi-LO	914.087.898.162,71	908.175.273.750,42

Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik. Rincian beban operasi-LO tahun 2022 adalah sebesar Rp914.087.898.162,71, sebagai berikut:

Tabel 5.158 Rincian Beban Operasi-LO Tahun 2022

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Beban Pegawai	435.742.503.516,79
2	Beban Persediaan	41.433.598.510,12
3	Beban Jasa	157.799.809.728,25
4	Beban Pemeliharaan	11.321.084.639,99
5	Beban Perjalanan Dinas	33.363.295.660,00
6	Beban Subsidi	0,00
7	Beban Hibah	35.781.098.387,01
8	Beban Bantuan sosial	1.391.621.940,00
10	Beban Penyusutan	89.392.659.166,77
11	Beban Amortisasi	473.911.340,00
12	Beban Penyisihan Piutang	2.081.071.127,68
13	Beban Barang Jasa BLUD	87.144.735.295,87
13	Beban lain-lain	1.861.443.455,16
14	Beban Barang dan Jasa Lainnya	16.301.065.395,07
	Jumlah	914.087.898.162,71



5.4.1.2.1.1 Beban Pegawai

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Beban Pegawai	435.742.503.516,79	439.828.377.844,61

Beban Pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Beban Pegawai LO Tahun 2022 adalah sebesar Rp435.742.503.516,79 dapat dirinci, sebagai berikut:

Tabel 5.159 Beban Pegawai LO Per SKPD Tahun 2022

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	122.488.295.299,00
2.	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	93.777.790.590,63
3.	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	9.048.227.599,00
4.	Satuan Polisi Pamong Praja	6.362.290.195,00
5.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	2.150.778.112,00
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.001.165.488,00
7.	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	8.728.059.333,00
8.	Dinas Lingkungan Hidup	10.430.177.612,00
9.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12.422.200.220,00
10.	Dinas Perhubungan	3.539.594.359,00
11.	Dinas Komunikasi dan Informatika	5.201.063.163,00
12.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	6.452.702.475,00
13.	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	7.517.887.719,00
14.	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	4.229.769.439,00
15.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.401.459.423,00
16.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	18.601.398.792,00
17.	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	19.086.472.405,00
18.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	5.682.964.703,00
19.	Sekretariat Daerah	36.031.711.330,00
20.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	5.211.461.208,00
21.	Inspektorat	5.809.622.104,00
22.	Kecamatan Wonoasih	8.378.900.430,00
23.	Kecamatan Kademangan	8.559.174.684,00
24.	Kecamatan Mayangan	6.612.023.118,16
25.	Kecamatan Kedopok	8.414.424.117,00
26.	Kecamatan Kanigaran	8.853.380.431,00
27.	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	2.749.509.168,00
Jumlah		435.742.503.516,79

Kontrol hubungan antara belanja pegawai-LRA dengan beban pegawai-LO 2022, sebagai berikut:



Tabel 5.160 Kontrol Hubungan Beban Pegawai-LRA dengan Beban Pegawai-LO Tahun 2022

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Belanja Pegawai-LRA Tahun 2022	427.975.533.107,90
2	Utang Belanja Pegawai 2021	(4.502.137.006,51)
3	Utang Belanja Pegawai Tahun 2022	9.482.033.060,00
	Jumlah	432.955.429.161,39
	Beban Pegawai-LO Tahun 2022	(435.742.503.516,79)
	Selisih	(2.787.074.355,40)

Dalam penjelasan tabel kontrol hubungan diatas, terdapat selisih antara belanja pegawai-LRA dan beban pegawai-LO tahun 2022 yang disebabkan karena adanya koreksi atas utang belanja pegawai dengan rincian sebagai berikut:

1. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan memiliki koreksi kurang atas kesalahan penyajian utang belanja TPP PPPK tahun 2021 berdasarkan hasil review Inspektorat (Rp172.587.425,00).
2. Terdapat koreksi tambah atas kekurangan pengakuan utang belanja insentif KDH/WKDH atas pemungutan PBB tahun 2021 pada BPPKAD senilai Rp27.735.125,00.
3. Terdapat koreksi kurang utang pegawai non ASN tahun 2021 atas hasil reviu inspektorat tahun 2022 pada BPPKAD (Rp2.387.900,00).
4. Terdapat koreksi tambah atas pengakuan Utang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tahun 2020 Pemda yang terdiri atas 27 SKPD, karena tidak bisa dibayarkan senilai (Rp2.639.834.155,40).

5.4.1.2.1.2 Beban Persediaan

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Beban Persediaan	41.433.598.510,12	60.765.106.321,52

Beban persediaan merupakan pengeluaran atas pembelian, konsumsi atau penggunaan suatu barang, atau timbulnya kewajiban akibat transaksi persediaan atas barang bahan habis pakai dan barang tak habis pakai. Pada tahun 2022 terdapat beban persediaan sebesar Rp41.433.598.510,12 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.161 Beban Persediaan Tahun 2022

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.168.090.738,00
2	Beban Bahan-Bahan Kimia	1.423.057.236,00
3	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.893.318.614,00
4	Beban Bahan-Bahan Baku	1.635.000,00
5	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	449.515.000,00
6	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	8.457.500,00
7	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	18.870.708,00
8	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	116.964.912,00
9	Beban Bahan-Bahan Lainnya	868.634.765,00
10	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.142.016.963,00
11	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	226.088.255,00
12	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	2.120.555.400,00
13	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	1.997.800,00
14	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	1.080.000,00



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No.	Uraian	Nilai (Rp)
15	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	20.896.200,00
16	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	9.355.567.008,00
17	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.900.689.667,00
18	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.250.000,00
19	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	288.901.800,00
20	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	2.237.510.010,00
21	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	2.358.511.594,00
22	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.034.044.411,00
23	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	250.913.140,00
24	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga	126.198.400,00
25	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	918.742.300,00
26	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.512.377.721,00
27	Beban Obat-Obatan-Obat	1.893.333.496,48
28	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	94.554.830,00
29	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	1.470.544.800,00
30	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	0,00
31	Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya	1.820.383.885,64
32	Beban Natura dan Pakan-Natura	158.755.600,00
33	Beban Natura dan Pakan-Pakan	1.090.507.872,00
34	Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	4.715.100,00
35	Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	2.780.000,00
36	Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	215.557.000,00
37	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	50.102.200,00
38	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	156.905.820,00
39	Beban Pakaian Pelatihan Kerja	261.958.964,00
40	Beban Pakaian Adat Daerah	10.116.000,00
41	Beban Pakaian Batik Tradisional	20.000.000,00
42	Beban Pakaian Olahraga	312.886.000,00
43	Beban Pakaian Paskibraka	84.443.250,00
44	Beban Pakaian Jas/Safari	23.090.550,00
45	Beban Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	315.078.000,00
Jumlah		41.433.598.510,12

Perbandingan antara belanja persediaan LRA dengan beban persediaan LO dirinci pada tabel, sebagai berikut:

Tabel 5.162 Rincian persediaan di LRA dan LO Tahun 2022

No.	Uraian	LRA Nilai (Rp)	LO Nilai (Rp)
1	Beban Bahan Pakai Habis	41.472.760.518,00	41.118.520.510,12
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	315.078.000,00	315.078.000,00
Jumlah		41.787.838.518,00	41.433.598.510,12

Kontrol hubungan antara Beban Persediaan-LO dan Belanja Persediaan-LRA adalah, sebagai berikut:



Tabel 5.163 Kontrol Hubungan Beban Persediaan-LO dan Belanja Persediaan-LRA

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Beban Persediaan - LO tahun 2022	(41.433.598.510,12)
2	Belanja Persediaan - LRA tahun 2022	41.787.838.518,00
3	Persediaan akhir 2022	(18.160.842.969,11)
4	Persediaan awal 2021	15.396.371.617,17
Selisih		2.410.231.344,06

Penjelasan atas selisih pada tabel kontrol hubungan beban persediaan-LO dan belanja persediaan-LRA, sebagai berikut:

1. Terdapat penyesuaian atas pengakuan persediaan akhir tahun 2022 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp157.241.997,93 yang sumber anggarannya berasal dari Dana Bos, namun pengakuan persediaannya menggunakan rekening Beban Barang Jasa Lainnya.
2. Penyesuaian pada Dinas Kesehatan dan Pengendalian Keluarga Berencana terdiri atas:
 - a. Penerimaan hibah vaksin dari Kementerian Kesehatan kepada Dinkes tahun 2022 sejumlah Rp2.002.719.305,44.
 - b. Penerimaan hibah berupa alat kontrasepsi (Alkon) dan non alkon dari BKKBN Rp1.171.594.510,00.
 - c. Pemberian hibah Alkon dan Non Alkon kepada masyarakat Rp1.109.758.220,00.
 - d. Pemberian hibah vaksin kepada masyarakat Rp1.805.304.525,42.
 - e. pemakaian persediaan awal yang sumber anggarannya berasal dari dana BLUD senilai Rp4.530.747.987,07, dimana pencatatannya menggunakan kode rekening beban barang dan jasa BLUD.
 - f. Koreksi persediaan awal senilai Rp75.953.061,71.
 - g. Terdapat pengakuan persediaan akhir tahun 2022 senilai Rp5.120.300.743,17 yang sumber anggarannya dari dana BLUD dan pegakuannya menggunakan kode rekening beban barang jasa BLUD.
 - h. Koreksi kurang catat pemakaian persediaan obat pada RSUD dr. Moh. Shaleh tahun 2022 senilai Rp149.077.906,28.
3. Kecamatan Kedopok melakukan koreksi kurang dari beban alat/bahan untuk kegiatan kantor ke rekening aset tetap peralatan dan mesin berupa Kursi Kerja Pejabat senilai Rp3.620.000,00. Koreksi tersebut dikarenakan nilai belanjanya masuk dalam batasan kapitalisasi belanja modal.
4. Terdapat penyesuaian atas pengakuan persediaan barang yang diserahkan kepada masyarakat berupa kendaraan roda dua (motor trail) tahun 2022 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik senilai Rp998.900.000,00 yang mana pencatatannya menggunakan rekening beban hibah barang kepada pemerintah pusat.
5. Terdapat reklasifikasi dari beban tak terduga ke beban persediaan pada dua SKPD, yakni Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak senilai Rp51.500.000,00 dan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Rp310.537.918,00.
6. Pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan terdapat koreksi atas kurang catat Penerimaan Hibah Obat dari Provinsi pada Dinas Pertanian senilai Rp271.898.570,00.



5.4.1.2.1.3 Beban Jasa

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Beban Jasa	157.799.809.728,25	139.723.227.731,53

Beban jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi jasa yang habis pakai. Pada tahun 2022 beban jasa LO sebesar Rp157.799.809.728,25 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.164 Beban Jasa-LO Tahun 2022

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Belanja Jasa Kantor	95.606.339.123,51
2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	31.472.794.600,41
3	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	5.208.524.806,00
4	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	441.633.333,33
5	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	44.500.000,00
6	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	715.195.626,00
7	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	4.227.118.367,00
8	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>)	38.850.000,00
9	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.763.661.000,00
10	Belanja Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	598.494.875,00
11	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi	0,00
12	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.323.677.755,00
13	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	668.968.100,00
14	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	174.320.000,00
15	Belanja Makanan dan Minuman Pelayanan Urusan Kesehatan	472.204.250,00
16	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.502.485.000,00
17	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.541.042.892,00
Jumlah		157.799.809.728,25

Rincian Realisasi Belanja Jasa - LRA Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.165 Rincian Realisasi Belanja Barang dan Jasa-LRA Tahun 2022

No	Belanja Barang dan Jasa	Nilai (Rp)
1	Belanja Jasa Kantor	95.402.758.667,00
2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	31.343.796.436,00
3	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	5.208.524.806,00
4	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	428.800.000,00
5	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	44.500.000,00
6	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	6.293.099.106,00
7	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	4.227.118.367,00
8	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>)	38.850.000,00
9	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.763.661.000,00
10	Belanja Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	953.986.180,00
11	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi	0,00
12	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.341.202.755,00
13	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	668.968.100,00
14	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	174.320.000,00
15	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	472.204.250,00



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	Belanja Barang dan Jasa	Nilai (Rp)
16	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.502.485.000,00
17	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.541.042.892,00
	Jumlah	163.405.317.559,00

Rincian Beban Jasa - LO Per SKPD adalah, sebagai berikut:

Tabel 5.166 Beban Jasa Per SKPD Tahun 2022

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	14.468.757.430,00
2	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	39.856.444.619,50
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	6.117.925.815,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	5.118.825.691,00
5	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	620.283.623,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.546.643.118,00
7	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	2.674.511.202,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	4.162.761.267,67
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.436.151.853,00
10	Dinas Perhubungan	652.428.137,00
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	18.151.622.369,33
12	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	3.821.527.218,67
13	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	3.543.796.460,00
14	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	2.910.761.107,00
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	421.959.856,00
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	10.891.436.464,00
17	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	8.598.986.634,00
18	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	2.193.493.563,00
19	Sekretariat Daerah	5.940.130.910,41
20	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	2.024.406.754,00
21	Inspektorat	2.587.567.494,00
22	Kecamatan Wonoasih	2.261.098.764,00
23	Kecamatan Kademangan	2.183.775.562,00
24	Kecamatan Mayangan	2.327.565.533,00
25	Kecamatan Kedopok	2.255.339.212,67
26	Kecamatan Kanigaran	2.570.888.021,00
27	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	1.460.721.049,00
	Jumlah	157.799.809.728,25

Kontrol hubungan antara Beban Jasa LO dengan Belanja LRA, sebagai berikut:

Tabel 5.167 Kontrol Hubungan Beban Jasa-LO dan Belanja-LRA

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Belanja Jasa - LO tahun 2022	(157.799.809.728,25)
2.	Beban Jasa - LRA tahun 2022	163.405.317.559,00
3.	Belanja dibayar dimuka 2021	461.470.552,17
4.	Belanja dibayar dimuka 2022	(358.304.191,92)
5.	Utang Belanja 2022	2.380.291.285,00
6.	Utang Belanja 2021	(2.509.291.387,00)
	Selisih	5.579.674.089,00



Selisih pada tabel kontrol hubungan beban jasa-LO dan belanja jasa-LRA senilai Rp5.579.674.089,00 terjadi karena adanya beberapa penyesuaian dengan penjelasan, sebagai berikut:

1. Pada tahun 2022 terdapat 6 SKPD yang melakukan koreksi dari rekening beban jasa konsultasi ke rekening Aset Tetap sebesar Rp5.577.903.480,00 karena belanja tersebut harusnya masuk dalam batasan belanja modal. Daftar SKPD yang melakukan koreksi tersebut antara lain:
 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar (Rp211.561.105,00).
 - Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB sebesar (Rp223.472.086,00).
 - Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar (Rp4.783.942.623,00).
 - Dinas Lingkungan Hidup sebesar (Rp184.391.239,00).
 - Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan sebesar (Rp171.337.427,00).
 - Kecamatan Kademangan sebesar (Rp3.199.000,00).
2. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB memiliki koreksi atas kelebihan pengakuan pencatatan utang belanja jasa tahun 2021 sebesar Rp317.291,00 dan utang belanja makanan dan minuman Rp300.000,00.
3. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdapat jurnal penyesuaian koreksi utang jasa tahun 2021 berdasarkan revidi inspektorat sebesar sebesar (Rp2.387.900,00).

5.4.1.2.1.4 Beban Pemeliharaan

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Beban Pemeliharaan	11.321.084.639,99	14.234.753.941,35

Beban pemeliharaan pada tahun 2022 adalah sebesar Rp11.321.084.639,99 yang terdiri atas pemeliharaan peralatan dan mesin, pemeliharaan gedung dan bangunan, pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi serta pemeliharaan aset tetap lainnya. Berikut rincian beban pemeliharaan tahun 2022:

Tabel 5.168 Rincian Beban Pemeliharaan LO Tahun 2022

No	Belanja Barang dan Jasa	Realisasi 2022 (Rp)
1	Beban Pemeliharaan Tanah	197.132.000,00
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.820.574.935,00
3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.071.067.952,99
4	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.232.309.752,00
5	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00
	Jumlah	11.321.084.639,99

Adapun rincian beban pemeliharaan-LO per SKPD, sebagai berikut:

Tabel 5.169 Rincian Beban Pemeliharaan Per SKPD Tahun 2022

No	Uraian	2022 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	396.119.213,00
2	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	987.266.265,67
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	4.127.940.043,00



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	Uraian	2022 (Rp)
4	Satuan Polisi Pamong Praja	284.871.560,00
5	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	72.215.000,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	155.056.069,61
7	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	59.242.500,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	81.351.713,13
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	556.537.576,99
10	Dinas Perhubungan	63.667.000,00
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.056.512.628,72
12	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	227.859.750,00
13	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	35.326.847,00
14	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	366.867.518,80
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	40.913.000,00
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	1.101.342.850,00
17	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	394.327.384,01
18	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	99.645.500,00
19	Sekretariat Daerah	395.903.163,91
20	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	137.629.721,71
21	Inspektorat	53.700.350,00
22	Kecamatan Wonoasih	76.652.850,00
23	Kecamatan Kademangan	187.829.250,00
24	Kecamatan Mayangan	118.752.610,00
25	Kecamatan Kedopok	95.606.500,00
26	Kecamatan Kanigaran	72.500.274,44
27	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	75.447.500,00
	Jumlah	11.321.084.639,99

Kontrol hubungan antara Beban Pemeliharaan-LO dan Belanja Pemeliharaan-LRA, sebagai berikut:

Tabel 5.170 Kontrol Hubungan Beban Pemeliharaan - LO dan Belanja Pemeliharaan -LRA

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Beban Pemeliharaan - LO tahun 2022	11.321.084.639,99
2	Belanja Pemeliharaan - LRA tahun 2022	14.874.869.064,72
	Selisih	(3.553.784.424,73)

Selisih pada tabel kontrol hubungan Belanja Pemeliharaan-LRA dan Beban Pemeliharaan-LO sebesar Rp.3.553.784.424,73 merupakan koreksi dari beban pemeliharaan ke rekening aset tetap karena termasuk dalam batasan belanja modal. Berikut rincian SKPD yang memiliki koreksi atas beban pemeliharaan:

1. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Rp293.109.597,00.
2. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Rp360.757.595,00.
3. Dinas Lingkungan Hidup Rp111.596.885,01.
4. Koreksi atas pengakuan belanja pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang dikapitalisasi kedalam aset induknya pada 14 SKPD sebesar Rp757.614.332,72.
5. Koreksi atas pengakuan belanja pemeliharaan jalan, irigasi, dan jembatan pada DPUPR sebesar Rp2.030.706.015,00.



5.4.1.2.1.5 Beban Perjalanan Dinas

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Beban Perjalanan Dinas	33.363.295.660,00	21.705.263.754,00

Beban perjalanan dinas terdiri dari uang saku, uang harian, uang makan, transport dan penginapan baik dalam daerah maupun luar daerah. Rincian beban perjalanan dinas tahun 2022, sebagai berikut:

Tabel 5.171 Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2022

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	21.527.348.867,00
2	Beban Perjalanan Dinas Tetap	25.982.533,00
3	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.248.186.500,00
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3.524.570.000,00
5	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	3.722.030.538,00
6	Beban Perjalanan Dinas Biasa–Luar Negeri	315.177.222,00
	Jumlah	33.363.295.660,00

Rincian beban perjalanan dinas–LO Per SKPD Tahun 2022, sebagai berikut:

Tabel 5.172 Rincian Beban Perjalanan Dinas Per SKPD Tahun 2022

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	750.359.086,00
2	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	2.171.841.836,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	664.997.047,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	1.244.466.612,00
5	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	798.667.839,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	254.131.406,00
7	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	810.867.912,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	148.437.633,00
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	122.451.250,00
10	Dinas Perhubungan	146.145.670,00
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	455.471.692,00
12	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	1.299.698.057,00
13	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	715.818.320,00
14	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	850.160.938,00
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	194.421.951,00
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	792.311.464,00
17	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.994.510.316,00
18	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	534.147.873,00
19	Sekretariat Daerah	4.172.834.840,00
20	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	11.942.604.897,00
21	Inspektorat	871.552.945,00
22	Kecamatan Wonoasih	374.553.137,00
23	Kecamatan Kademangan	406.991.798,00
24	Kecamatan Mayangan	377.231.594,00
25	Kecamatan Kedopok	535.340.286,00
26	Kecamatan Kanigaran	395.065.388,00
27	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	338.213.873,00
	Jumlah	33.363.295.660,00



5.4.1.2.1.6 Beban Subsidi

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Beban Subsidi	0,00	0,00

Pada tahun 2022 tidak terdapat realisasi beban subsidi di Pemerintah Kota Probolinggo.

5.4.1.2.1.7 Beban Hibah

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Beban Hibah	35.781.098.387,01	23.699.015.549,04

Beban hibah merupakan beban yang terdiri dari hibah pada bidang pendidikan, kesehatan, keagamaan, keolahragaan, perdagangan, kemasyarakatan, pemerintahan, dan untuk partai politik berdasarkan ketentuan yang berlaku. Beban hibah tahun 2022 adalah sebesar Rp35.781.098.387,01 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.173 Rincian Beban Hibah-LO Tahun 2022

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	4.031.285.403,59
2	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	26.723.413.523,42
3	Beban Hibah Dana BOS	4.206.501.915,00
4	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	819.897.545,00
Jumlah		35.781.098.387,01

Rincian Beban Hibah-LO Per SKPD Tahun 2022, sebagai berikut:

Tabel 5.174 Rincian Beban Hibah-LO Per SKPD Tahun 2022

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	19.781.331.827,00
2	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	3.665.062.745,42
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.966.185.403,59
4	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	6.487.966.422,00
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	895.554.444,00
6	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	1.984.997.545,00
Jumlah		35.781.098.387,01

Kontrol hubungan antara Beban Pemeliharaan-LO dan Belanja Pemeliharaan-LRA, sebagai berikut:

Tabel 5.175 Kontrol Hubungan Beban Hibah -LO dan Belanja Hibah - LRA

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Beban Hibah - LO tahun 2022	35.781.098.387,01
2	Belanja Hibah - LRA tahun 2022	33.864.935.641,59
Selisih		1.916.162.745,42



Selisih pada tabel kontrol hubungan belanja hibah-LRA dan beban hibah-LO sebesar Rp1.916.162.745,42 dapat dijelaskan, sebagai berikut:

1. Terdapat penyesuaian koreksi tambah atas pemberian hibah vaksin tahun 2022 dari Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB kepada masyarakat sebesar Rp1.805.304.525,42.
2. Terdapat penyesuaian koreksi tambah atas pemberian hibah alat kontrasepsi dan non alat kontrasepsi dari Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB kepada masyarakat sebesar Rp1.109.758.220,00.
3. Terdapat penyesuaian koreksi kurang atas pengakuan persediaan barang yang diserahkan kepada masyarakat (motor trail) tahun 2022 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar (Rp998.900.000,00).

5.4.1.2.1.8 Beban Bantuan Sosial

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Beban Bantuan Sosial	1.391.621.940,00	1.881.060.170,49

Beban bantuan sosial merupakan beban yang diberikan kepada anggota masyarakat bidang pemberdayaan sosial, bidang pendidikan, bidang kesehatan dan bantuan uang duka. Rincian beban bantuan sosial-LO tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.176 Rincian Beban Bantuan Sosial-LO Tahun 2022

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	454.272.000,00
2	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	937.349.940,00
	Jumlah	1.391.621.940,00

Adapun rincian beban bantuan sosial-LO per SKPD tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.177 Rincian Beban Bantuan Sosial-LO Per SKPD Tahun 2022

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	162.487.990,00
2	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	454.272.000,00
3	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	492.312.950,00
4	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	43.593.000,00
5	Kecamatan Kademangan	99.130.000,00
6	Kecamatan Kedopok	99.829.000,00
7	Kecamatan Kanigaran	39.997.000,00
	Jumlah	1.391.621.940,00



5.4.1.2.1.9 Beban Penyusutan

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Beban Penyusutan	89.392.659.166,77	100.507.826.567,64

Beban penyusutan merupakan beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi suatu aset tetap sehubungan dengan penggunaan aset tersebut dalam rangka penyelenggaraan kegiatan operasional Pemerintah Kota Probolinggo selama periode 12 bulan. Beban penyusutan tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp11.115.167.400,87 apabila dibandingkan dengan tahun 2021. Penurunan tersebut disebabkan banyak aset tetap Pemkot Probolinggo yang telah habis umur ekonomisnya dan ada juga aset yang mengalami perubahan kondisi dari baik menjadi rusak sehingga beban penyusutannya selama periode berjalan tidak dapat diakui. Berikut rincian beban penyusutan tahun 2022.

Tabel 5.178 Rincian Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun 2022

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	49.806.126.788,16
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	11.490.640.977,39
3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	28.095.891.401,22
Jumlah		89.392.659.166,77

Tabel 5.179 Rincian Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Per SKPD Tahun 2022

No	SKPD	Tahun 2022 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8.242.896.597,20
2	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	25.580.355.898,95
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.268.051.675,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	1.029.368.317,50
5	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	206.726.300,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	228.133.654,40
7	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	863.815.675,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	472.660.168,00
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.587.320.042,28
10	Dinas Perhubungan	246.599.704,80
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.216.376.238,18
12	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	615.459.308,80
13	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	770.258.884,35
14	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	126.702.175,60
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	160.282.479,00
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	2.098.496.939,20
17	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	674.288.283,20
18	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	128.049.582,00
19	Sekretariat Daerah	1.038.434.873,00
20	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	172.171.193,90
21	Inspektorat	126.462.317,80
22	Kecamatan Wonoasih	161.473.500,00
23	Kecamatan Kademangan	218.787.938,00
24	Kecamatan Mayangan	184.216.860,00
25	Kecamatan Kedopok	170.170.156,00
26	Kecamatan Kanigaran	157.547.618,00
27	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	61.020.408,00
Jumlah		49.806.126.788,16



Beban penyusutan gedung dan bangunan per SKPD tahun 2022, sebagai berikut:

Tabel 5.180 Rincian Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Per SKPD Tahun 2022

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.016.364.759,65
2	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	1.538.973.279,32
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.559.302.764,92
4	Satuan Polisi Pamong Praja	4.167.704,22
5	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	48.217.406,04
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	43.957.487,77
7	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	286.732.084,06
8	Dinas Lingkungan Hidup	935.501.027,71
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	936.362.403,92
10	Dinas Perhubungan	26.905.577,30
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	255.897.220,10
12	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	34.661.022,60
13	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	795.097.246,00
14	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	423.828.603,67
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	90.316.441,00
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	233.063.041,71
17	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	117.448.232,45
18	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	83.523.694,48
19	Sekretariat Daerah	199.459.935,86
20	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	80.527.106,70
21	Inspektorat	21.343.463,23
22	Kecamatan Wonoasih	92.475.230,55
23	Kecamatan Kademangan	118.390.805,73
24	Kecamatan Mayangan	241.055.872,99
25	Kecamatan Kedopok	123.961.232,89
26	Kecamatan Kanigaran	156.420.342,48
27	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	26.686.990,04
	Jumlah	11.490.640.977,39

Beban penyusutan jalan, jaringan dan irigasi per SKPD tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.181 Rincian Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi Per SKPD Tahun 2022

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	6.107.043,08
2	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	718.990.399,32
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	24.023.268.598,49
4	Satuan Polisi Pamong Praja	2.786.000,00
5	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	4.720.610,72
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.272.000,00
7	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	20.343.999,04
8	Dinas Lingkungan Hidup	1.627.986.779,57
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	649.180.957,92
10	Dinas Perhubungan	3.355.384,00
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	791.005.738,24
12	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	2.325.000,00
13	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	5.189.628,00
14	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	31.425.231,60



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	SKPD	Nilai (Rp)
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	255.800,00
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	59.398.302,94
17	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	12.538.777,14
18	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	1.344.200,00
19	Sekretariat Daerah	5.643.180,00
20	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00
21	Inspektorat	0,00
22	Kecamatan Wonoasih	26.982.480,00
23	Kecamatan Kademangan	35.532.541,16
24	Kecamatan Mayangan	14.237.240,00
25	Kecamatan Kedopok	30.856.760,00
26	Kecamatan Kanigaran	18.747.950,00
27	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	2.396.800,00
	Jumlah	28.095.891.401,22

5.4.1.2.1.10 Beban Amortisasi

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Beban Amortisasi	473.911.340,00	604.735.100,00

Beban amortisasi merupakan beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi suatu aset tidak berwujud sehubungan dengan penggunaan aset tersebut selama periode 1 (satu) tahun anggaran. Beban amortisasi tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp130.823.760,00 apabila dibandingkan tahun 2021. Hal itu dikarenakan banyak aset tidak berwujud Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo dalam hal ini *software* yang telah habis umur ekonomisnya, sehingga pembebanannya selama tahun 2022 tidak ada. Berikut rincian beban amortisasi per SKPD.

Tabel 5.182 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Per SKPD Tahun 2022

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	71.717.180,00
2	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	172.601.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	19.910.000,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	10.927.000,00
5	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	5.772.000,00
6	Dinas Lingkungan Hidup	11.665.500,00
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.500.000,00
8	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	27.876.060,00
9	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	26.970.000,00
10	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.600.000,00
11	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	38.149.400,00
12	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	9.570.000,00
13	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	20.790.000,00
14	Sekretariat Daerah	7.766.000,00
15	Kecamatan Kademangan	45.097.200,00
	Jumlah	473.911.340,00



5.4.1.2.1.11 Beban Penyisihan Piutang

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Beban Penyisihan Piutang	2.081.071.127,68	1.643.938.843,55

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Beban Penyisihan Piutang Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp437.132.284,13 apabila dibandingkan dengan Tahun 2021. Rincian Beban penyisihan piutang, sebagai berikut:

Tabel 5.183 Rekapitulasi Beban Penyisihan Piutang Tahun 2022

No	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	1.075.911.740,62
2.	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	899.224.785,82
3.	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	105.934.601,24
	Jumlah	2.081.071.127,68

Berdasarkan Tabel Rekapitulasi Beban Penyisihan Piutang diatas, berikut Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah dengan rincian per SKPD, sebagai berikut:

Tabel 5.184 Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah Tahun 2022

No	SKPD	Nilai (Rp)
1.	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.075.911.740,62
	Jumlah	1.075.911.740,62

Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah dengan rincian per SKPD, sebagai berikut:

Tabel 5.185 Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah rincian Per SKPD Tahun 2022

No	SKPD	Nilai (Rp)
1.	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pemukiman	102.173.240,00
2.	DKUPP	763.105.670,82
3.	Disbudpar	33.945.875,00
	Jumlah	899.224.785,82

Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah dengan rincian per SKPD, sebagai berikut:

Tabel 5.186 Beban Penyisihan Piutang Lain-lain Tahun 2022

No	SKPD	Nilai (Rp)
1.	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	102.245.101,24
2.	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.689.500,00
	Jumlah	105.934.601,24



5.4.1.2.1.12 Beban Lain-lain

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Beban Lain-lain	1.861.443.455,16	16.195.959.081,39

Beban Lain-lain yang disajikan terdiri atas koreksi aset tetap yang nilainya dibawah standar kapitalisasi belanja modal (aset ekstrakomtabel) pada 11 SKPD dan penyisihan dana bergulir pada BPPKAD. Rincian beban lain-lain, sebagai berikut:

Tabel 5.187 Beban Lain-lain Tahun 2022

No	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Ekstrakomtabel	1.847.984.200,20
2	Penyisihan Dana Bergulir	13.459.254,96
Jumlah		1.861.443.455,16

Adapun rincian SKPD yang memiliki aset tetap ekstrakomtabel, sebagai berikut:

Tabel 5.188 SKPD yang Memiliki Aset Tetap Ekstrakomtabel Tahun 2022

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.417.891.139,00
2	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	87.091.880,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	20.999.000,00
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.747.000,00
5	Dinas Lingkungan Hidup	107.880.000,00
6	Dinas Perhubungan	987.900,00
7	DKUPP	190.039.450,00
8	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	2.674.981,20
9	Sekretariat Daerah	7.722.850,00
10	BAPPEDA	800.000,00
11	BKPSDM	5.150.000,00
Jumlah		1.847.984.200,20

5.4.1.2.1.13 Beban Barang dan Jasa Lainnya

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Beban Barang dan Jasa Lainnya	16.301.065.395,07	17.500.922.613,00

Beban Barang dan Jasa (Barjas) Lainnya merupakan beban yang sumber anggarannya berasal dari dana BOS dan penggunaannya dikuasakan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Beban barjas lainnya pada tahun 2022 adalah sebesar Rp16.301.065.395,07 dengan rincian, sebagai berikut:

Tabel 5.189 Rekening yang Digolongkan dalam Beban Barang dan Jasa Lainnya

No	Belanja Barang dan Jasa	LRA (Rp)	LO (Rp)
1	Beban Persediaan-BOS	8.032.845.786,00	7.783.227.148,07
2	Beban Jasa-BOS	4.919.240.726,00	4.919.240.726,00
3	Beban Pemeliharaan-BOS	3.198.613.608,00	3.198.613.608,00
4	Beban Perjalanan Dinas-BOS	399.983.913,00	399.983.913,00
Jumlah		16.550.684.033,00	16.301.065.395,07



Adapun kontrol hubungan antara beban barang dan jasa BOS-LO dan belanja barang dan jasa BOS-LRA, sebagai berikut:

Tabel 5.190 Kontrol Hubungan Beban Barang dan Jasa BOS-LO dan Belanja Barang dan Jasa BOS-LRA

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Belanja Barang dan Jasa BOS-LRA tahun 2022	16.550.684.033,00
2	Beban Barang dan Jasa BOS-LO tahun 2022	16.301.065.395,07
Selisih		249.618.637,93

Berikut merupakan penjelasan atas selisih senilai Rp249.618.637,93 yang terdapat pada tabel kontrol hubungan diatas:

1. Terdapat koreksi dari rekening beban barjas lainnya ke rekening aset tetap lainnya berupa buku Rp92.376.640,00 karena masuk dalam batasan nilai kapitalisasi aset.
2. Terdapat penyesuaian atas pengakuan sisa persediaan BOS tahun 2022 Rp157.241.997,93,00. Berikut rincian sisa persediaan BOS tahun 2022, sebagai berikut:

Tabel 5.191 Penyesuaian atas Pengakuan Persediaan BOS Tahun 2022

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Bahan Kimia	950.399,60
2	Bahan/Bibit Tanaman	37.000,00
3	Bahan Lainnya	149.995,00
4	Alat Tulis Kantor	68.767.043,00
5	Kertas dan Cover	24.454.562,83
6	Bahan Cetak	610.000,00
7	Benda Pos	3.569.000,00
8	Bahan Komputer	23.510.627,00
9	Perabot Kantor	18.607.352,00
10	Alat Listrik	9.626.672,50
11	Perlengkapan Pendukung Olahraga	3.716.000,00
12	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.479.990,00
13	Obat	1.763.356,00
Jumlah		157.241.997,93

5.4.1.2.1.14 Beban Barang dan Jasa BLUD

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Beban Barang dan Jasa BLUD	87.144.735.295,87	69.885.086.232,30

Beban Barang dan Jasa (Barjas) BLUD merupakan beban yang pendanannya berasal dari dana BLUD dan penggunaannya dikelola oleh Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB bersama dengan 6 sub unitnya. Beban barjas BLUD pada tahun 2022 adalah sebesar Rp87.144.735.295,87. Berikut penggolongan dari sub unit Dinkes yang memiliki beban barjas BLUD.



Tabel 5.192 Penggolongan Beban Barang dan Jasa BLUD Berdasarkan Sub Unit Dinkes

No	Beban Barang dan Jasa	LRA Tahun 2022 (Rp)	LO Tahun 2022 (Rp)
1	RSUD DR. Saleh	81.186.086.432,00	81.301.531.482,28
2	Puskesmas Wonoasih	1.061.093.084,10	1.034.774.917,30
3	Puskesmas Ketapang	1.022.613.356,50	1.015.513.889,91
4	Puskesmas Kedopok	820.369.907,00	818.662.447,42
5	Puskesmas Kanigaran	1.292.393.254,00	1.325.983.630,15
6	Puskesmas Sukabumi	592.834.902,00	632.130.107,98
7	Puskesmas Jati	1.128.233.183,90	1.016.138.820,83
Jumlah		87.103.624.119,50	87.144.735.295,87

Tabel 5.193 Perbandingan antara Beban BLUD-LO dan Belanja BLUD-LRA

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Beban BLUD - LO tahun 2022	87.144.735.295,87
2	Belanja BLUD - LRA tahun 2022	87.103.624.119,50
Selisih		41.111.176,37

Terdapat perbedaan antara nilai belanja barang dan jasa BLUD-LRA dan beban barang dan jasa BLUD-LO sebesar Rp41.111.176,37, dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 5.194 Kontrol Hubungan Beban BLUD-LO

No	Uraian	Nilai (Rp)
a.	Penyesuaian awal atas utang 2021	(4.035.732.227,05)
b.	penyesuaian akhir atas utang 2022	6.505.175.102,04
c.	Penyesuaian awal atas pemakaian persediaan 2021	4.530.747.987,07
d.	Penyesuaian akhir atas sisa persediaan 2022	(4.971.222.836,89)
e.	Koreksi dari Beban Barjas BLUD ke rekening Aset Tetap	(1.987.856.848,80)
Selisih		41.111.176,37

5.4.1.2.1.15 Beban Transfer

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Beban Transfer	0,00	834.641.250,00

Pada tahun 2022 tidak terdapat realisasi beban transfer di Pemerintah Kota Probolinggo.

5.4.2. Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional	70.051.875.658,36	99.928.571.994,20

Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional merupakan hasil pengurangan antara Pendapatan-LO dengan Beban-LO. Pada tahun 2022, Pemerintah Kota Probolinggo memiliki surplus dari kegiatan operasional senilai Rp70.051.875.658,36 mengalami penurunan sebesar Rp29.876.696.335,84 jika dibandingkan dengan tahun 2021.



5.4.3. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Surplus/Defisit dari Keg. Non Operasional	30.374,65	8.069.256.091,69

Pada tahun 2022, Pemerintah Kota Probolinggo memiliki surplus dari kegiatan non operasional senilai Rp30.374,65 dikarenakan adanya penghapusan penyisihan piutang tahun 2022 senilai Rp30.374,65 pada 3 (tiga) SKPD, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Komunikasi Dan Informatika, dan BPPKAD.

5.4.4. Beban Luar Biasa

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Beban Luar Biasa	8.725.039.975,00	28.826.256.404,00

Beban luar biasa adalah beban yang terjadi tidak dapat diramalkan, biasanya terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

Tabel 5.195 Perbandingan antara Beban Luar Biasa-LO dan Belanja Luar Biasa-LRA

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Beban Luar Biasa-LO	8.725.039.975,00
2	Belanja Tak Terduga-LRA	9.142.222.393,00
Selisih		417.182.418,00

Selisih antara belanja tak terduga-LRA dengan beban luar biasa-LO sejumlah Rp417.182.418,00 karena adanya:

1. Penyesuaian atas pengembalian Sisa Lebih Pembiayaan Bantuan Keuangan Khusus Provinsi Tahun Anggaran 2021 sesuai Surat Keputusan Walikota Probolinggo Nomor 188.45/69KEP/425.012/2022 senilai Rp55.144.500,00 pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah.
2. Reklas dari rekening BTT ke rekening beban persediaan pada dua SKPD, yaitu Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak senilai Rp51.500.000,00 dan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan senilai Rp310.537.918,00.

5.4.5 Surplus/Defisit LO

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Surplus/Defisit LO	61.326.866.058,01	79.171.571.681,89

Pada tahun 2022, Pemerintah Kota Probolinggo mengalami surplus sebesar Rp61.326.866.058,01 dari kegiatan operasional dan pos luar biasa.



5.5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas

5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	125.629.290.600,28	164.671.012.348,04

Arus kas dari aktivitas operasi merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah selama satu periode akuntansi. Arus kas bersih dari aktivitas operasi mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional. Arus kas bersih dari aktivitas operasi dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.196 Arus Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	Arus Masuk Kas	955.089.232.636,99	993.879.239.176,41
2	Arus Keluar Kas	829.459.942.036,71	829.208.226.828,37
	Arus Kas Bersih	125.629.290.600,28	164.671.012.348,04

5.5.1.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	955.089.232.636,99	993.879.239.176,41

Arus masuk kas sejumlah Rp955.089.232.636,99 merupakan arus masuk kas atas aktivitas operasi dengan rincian, sebagai berikut.

Tabel 5.197 Arus Masuk Kas Aktivitas Operasi Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah	55.643.023.132,00	47.447.863.702,00
2	Pendapatan Retribusi Daerah	12.995.734.364,00	13.322.674.337,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan	1.353.258.667,97	1.517.244.683,95
4	Lain-lain PAD yang Sah	121.605.646.374,02	150.558.227.048,46
5	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	652.144.647.692,00	620.201.625.834,00
8	Dana Insentif Daerah (DID)	10.418.443.000,00	34.727.027.000,00
10	Pendapatan Bagi Hasil Pajak-Provinsi	100.928.479.407,00	103.056.476.571,00
11	Pendapatan Hibah	0,00	23.048.100.000,00
12	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00
	Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	955.089.232.636,99	993.879.239.176,41



5.5.1.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	829.459.942.036,71	829.208.226.828,37

Arus keluar kas sejumlah Rp829.459.942.036,71 merupakan arus keluar kas atas aktivitas operasi dengan rincian, sebagai berikut:

Tabel 5.198 Arus Keluar Kas Aktivitas Operasi Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	Belanja Pegawai	427.975.533.107,90	439.944.807.823,50
2	Belanja Barang dan Jasa	357.085.628.954,22	330.875.372.143,38
3	Belanja Subsidi	0,00	0,00
4	Belanja Hibah	33.864.935.641,59	21.072.319.993,00
5	Belanja Bantuan Sosial	1.391.621.940,00	1.881.060.170,49
6	Belanja Transfer Bantuan Keuangan	0,00	779.496.750,00
7	Belanja Tidak Terduga	9.142.222.393,00	34.655.169.948,00
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi		829.459.942.036,71	829.208.226.828,37

5.5.1.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	125.629.290.600,28	164.671.012.348,04

Arus kas bersih dari aktivitas operasi Tahun 2022 adalah sebesar Rp125.629.290.600,28 Nilai tersebut merupakan selisih antara arus masuk kas dengan arus keluar kas dari aktivitas operasi. Apabila dibandingkan Tahun 2021, nilai arus kas bersih dari aktivitas operasi mengalami penurunan sebesar Rp39.041.721.747,76 dari yang sebelumnya Rp164.671.012.348,04.

5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	(210.674.126.301,82)	(99.347.557.336,15)

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus kas bersih aktivitas investasi dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.199 Arus Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	Arus Masuk Kas	40.000.000.000,00	0,00
2	Arus Keluar Kas	250.674.126.301,82	99.347.557.336,15
3	Arus Kas Bersih	(210.674.126.301,82)	(99.347.557.336,15)



5.5.2.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi	40.000.000.000,00	0,00

Pada tahun 2022 terdapat arus kas masuk dari aktivitas investasi yaitu dari pencairan dana cadangan sebesar Rp40.000.000.000,00.

5.5.2.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi	250.674.126.301,82	99.347.557.336,15

Arus keluar kas dari aktivitas investasi digunakan untuk pembayaran belanja modal, meliputi Belanja Modal Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan Aset Lainnya dengan rincian, sebagai berikut:

Tabel 5.200 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	Belanja Tanah	0,00	0,00
2	Belanja Peralatan & Mesin	48.462.449.151,85	39.152.410.118,40
3	Belanja Gedung & Bangunan	181.709.002.200,44	14.046.808.751,54
4	Belanja Jalan, Irigasi & Jaringan	18.792.487.617,53	16.067.447.761,21
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	1.348.451.132,00	80.890.705,00
6	Belanja Aset Lainnya	361.736.200,00	0,00
7	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	30.000.000.000,00
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi		250.674.126.301,82	99.347.557.336,15

5.5.2.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(210.674.126.301,82)	(99.347.557.336,15)

Arus kas bersih dari aktivitas investasi tahun 2022 adalah sebesar (Rp210.674.126.301,82). Nilai tersebut merupakan selisih antara arus masuk kas dengan arus keluar kas dari aktivitas investasi. Apabila dibandingkan tahun 2021, nilai arus kas bersih dari aktivitas investasi terdapat selisih sebesar (Rp111.326.568.965,67).

5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00

Pada tahun 2022 tidak terdapat arus kas dari aktivitas pendanaan, sama seperti tahun 2021.



5.5.3.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	(Rp)	(Rp)
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00

Pada tahun 2022 tidak terdapat arus kas masuk dari aktivitas pendanaan, sama seperti tahun 2021.

5.5.3.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	(Rp)	(Rp)
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00

Pada tahun 2022 maupun tahun 2021 tidak terdapat saldo akhir atas arus keluar dari aktivitas pendanaan.

5.5.3.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	(Rp)	(Rp)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan Tahun 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp0,00.

5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	(Rp)	(Rp)
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	0,00	0,00

Arus kas dari aktivitas transitoris merupakan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban dan pembiayaan pemerintah daerah. Penerimaan dan pengeluaran kas ini juga terjadi sehubungan dengan adanya potongan atau pungutan oleh pemerintah daerah, dimana pemungutan atau potongan dari pembayaran yang dilakukan pemerintah ini, bukan hak pemerintah daerah tetapi merupakan milik pihak ketiga. Arus kas bersih aktivitas transitoris dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.201 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	Arus Masuk Kas	94.632.294.944,00	104.090.070.875,66
2	Arus Keluar Kas	94.632.294.944,00	104.090.070.875,66
3	Arus Kas Bersih	0,00	0,00



5.5.4.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris	94.632.294.944,00	104.090.070.875,66

Arus masuk kas 2022 sejumlah Rp94.632.294.944,00 merupakan arus masuk kas atas aktivitas transitoris dengan rincian, sebagai berikut.

Tabel 5.202 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	80.651.192.644,00	56.981.827.978,66
2	Penerimaan Perhitungan Uang Persediaan (UP) dan Tambah Uang (TU)	13.981.102.300,00	47.108.242.897,00
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris		94.632.294.944,00	104.090.070.875,66

5.5.4.1.1 Penerimaan PFK

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Penerimaan PFK	80.651.192.644,00	56.981.827.978,66

Pada tahun 2022 Penerimaan PFK yaitu sebesar Rp80.651.192.644,00 nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp23.669.364.665,34 dari tahun 2021 sebesar Rp56.981.827.978,66.

5.5.4.1.2 Penerimaan Perhitungan UP dan TU

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Penerimaan Perhitungan UP dan TU	13.981.102.300,00	47.108.242.897,00

Rincian perhitungan UP dan TU disajikan pada tabel, sebagai berikut.

Tabel 5.203 Penerimaan Perhitungan UP dan TU Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1	Pengembalian Sisa UP Tahun Berjalan	349.781.692,00	1.599.754.713,00
2	Pengembalian Sisa TU Tahun Berjalan	1.257.931.982,00	1.447.719.799,00
3	Pertanggungjawaban atas UP (GU Nihil) Tahun Berjalan	3.200.218.308,00	10.300.245.287,00
4	Pertanggungjawaban atas TU (TU Nihil) Tahun Berjalan	9.173.170.318,00	33.760.523.098,00
Jumlah		13.981.102.300,00	47.108.242.897,00

5.5.4.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Arus Keluar Kas	94.632.294.944,00	104.090.070.875,66



Arus keluar kas sejumlah Rp94.632.294.944,00 merupakan arus keluar kas atas aktivitas transitoris dengan rincian, sebagai berikut.

Tabel 5.204 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	80.651.192.644,00	56.981.827.978,66
2	Pengeluaran Perhitungan Uang Persediaan (UP) dan Tambah Uang (TU)	13.981.102.300,00	47.108.242.897,00
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris		94.632.294.944,00	104.090.070.875,66

5.5.4.2.1 Pengeluaran PFK

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Pengeluaran PFK	80.651.192.644,00	56.981.827.978,66

Rincian Pengeluaran PFK sebesar Rp80.651.192.644,00, sebagai berikut:

Tabel 5.205 Pengeluaran PFK Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1	Utang Iuran Jaminan Kesehatan	15.380.028.723,00	14.022.465.152,00
2	Utang PPh Pusat	19.203.003.971,00	15.429.761.325,15
3	Utang PPN Pusat	30.437.816.284,00	12.133.773.885,51
4	Utang Taperum	0,00	1.769.636,00
5	Utang Iuran Wajib Pegawai	15.360.139.612,00	15.383.840.912,00
6	Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya	0,00	10.217.068,00
7	Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	120.144.342,00	0,00
8	Utang Iuran Jaminan Kematian	150.059.712,00	0,00
Jumlah		80.651.192.644,00	56.981.827.978,66

5.5.4.2.2 Pengeluaran Perhitungan UP dan TU

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Pengeluaran Perhitungan UP dan TU	13.981.102.300,00	47.108.242.897,00

Pengeluaran Perhitungan UP dan TU tahun 2022 sebesar Rp13.981.102.300,00

Pada tahun anggaran 2022 Pemerintah Kota Probolinggo mengeluarkan sejumlah UP dan TU, sebagai berikut:

- Pemberian UP kepada SKPD sesuai dengan Keputusan Wali Kota Probolinggo Nomor 188.45/3/KEP/425.012/2022 pada tanggal 3 Januari 2022 tentang Uang Persediaan Yang Dikelola Oleh Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022, yaitu sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.206 Nilai Uang Persediaan SKPD Tahun 2022

No	SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	300.000.000,00
2	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	300.000.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perkim	150.000.000,00
4	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	100.000.000,00



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	SKPD	Jumlah (Rp)
5	Satuan Polisi Pamong Praja	100.000.000,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	50.000.000,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	50.000.000,00
8	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	150.000.000,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	150.000.000,00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	50.000.000,00
11	Dinas Perhubungan	150.000.000,00
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	100.000.000,00
13	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	150.000.000,00
14	Dinas Penanaman Modal, PTSP, dan Tenaga Kerja	50.000.000,00
15	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	100.000.000,00
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	50.000.000,00
17	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	100.000.000,00
18	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	100.000.000,00
19	Sekretariat Daerah	250.000.000,00
20	Sekretariat DPRD	500.000.000,00
21	Inspektorat	50.000.000,00
22	Kecamatan Wonoasih	100.000.000,00
23	Kecamatan Kademangan	100.000.000,00
24	Kecamatan Mayangan	100.000.000,00
25	Kecamatan Kedopok	100.000.000,00
26	Kecamatan Kanigaran	100.000.000,00
27	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	50.000.000,00
Jumlah		3.550.000.000,00

b. Pemberian Tambah Uang (TU)

Pada tahun anggaran 2022 mekanisme pemberian TU diajukan oleh SKPD BPPKAD serta unit kerja Kelurahan Kebonsari Kulon, Kelurahan Kebonsari Wetan, Kelurahan Kanigaran, Kelurahan Sukabumi, Kelurahan Pilang dan Kelurahan Mangunharjo dalam rangka melaksanakan Dana Kelurahan Tahun 2022.

Tabel 5.207 Nilai TU SKPD Tahun 2022

No	SKPD / Unit Kerja	Jumlah (Rp)
1	BPPKAD	10.025.905.000,00
2	Kelurahan Pilang	4.999.900,00
3	Kelurahan Mangunharjo	63.129.000,00
4	Kelurahan Sukabumi	20.785.500,00
5	Kelurahan Kanigaran	141.358.900,00
6	Kelurahan Kebonsari Kulon	114.494.000,00
7	Kelurahan Kebonsari Wetan	60.430.000,00
Jumlah		10.431.102.300,00

5.5.4.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	0,00	0,00

Arus kas bersih dari aktivitas transitoris tahun 2022 adalah sebesar Rp0,00



5.5.5. Kenaikan (Penurunan) Kas

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Kenaikan (Penurunan) Kas	(85.044.835.701,54)	65.323.455.011,89

Pada tahun 2022, terdapat penurunan kas sebesar (Rp85.044.835.701,54). Nilai tersebut merupakan penjumlahan atas nilai arus kas bersih dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5.208 Perhitungan Kenaikan (Penurunan) Kas Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	125.629.290.600,28	164.671.012.348,04
2	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	(210.674.126.301,82)	(99.347.557.336,15)
3	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
4	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	0,00	0,00
	Kenaikan (Penurunan) Kas	(85.044.835.701,54)	65.323.455.011,89

5.5.6. Saldo Awal Kas

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Saldo Awal Kas	268.859.720.925,14	204.024.026.899,21

Saldo awal kas per 1 Januari 2022 sebesar Rp268.859.720.925,14.

5.5.7. Saldo Akhir Kas

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Saldo Akhir Kas	184.285.926.242,35	268.859.720.925,14

Saldo akhir kas per 31 Desember 2022 sebesar Rp184.285.926.242,35 dengan rincian pada tabel, sebagai berikut:

Tabel 5.209 Rincian Saldo Akhir Kas Per 31 Desember 2022 dan 2021

No.	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	164.495.557.192,57	224.000.499.520,74
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
3	Kas di Bendahara Penerimaan	7.841.000,00	1.315.000,00
4	Kas di Bendahara FKTP	0,00	0,00
5	Kas di BLUD	3.279.755.716,96	43.799.834.362,58
6	Kas Lainnya (BOS SD-SMP) & Uang Titipan Pasien RSUD	1.502.772.332,82	1.058.072.041,82
7	Setara Kas	15.000.000.000,00	0,00
	Jumlah	184.285.926.242,35	268.859.720.925,14



5.5.7.1 Koreksi / Penyesuaian Kas

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Koreksi / Penyesuaian Kas	471.041.018,75	(487.760.985,96)

Koreksi / Penyesuaian kas per 31 Desember 2022 sebesar Rp471.041.018,75.

Tabel 5.210 Rincian Koreksi/Penyesuaian Per 31 Desember 2022 dan 2021

No.	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1	Koreksi Saldo Awal Kas BLUD Puskesmas	0,00	88.958.749,79
2	Koreksi Saldo Awal Kas BLUD RSUD	0,00	(401.643.825,00)
3	Koreksi atas kekurangan penyajian kas di kasda tahun 2021. Kesalahan bank Jatim (doble autodebet)	6.562.800,00	0,00
4	Kas Lainnya (Uang Titipan Pasien) 2020	0,00	(82.933.114,00)
5	Kas Lainnya (Uang Titipan Pasien) 2021	(153.989.844,00)	153.989.844,00
6	Kas Lainnya (Uang Titipan Pasien) 2022	372.335.422,00	0,00
7	Penyesuaian Kas Dana Cadangan	246.132.640,75	(246.132.640,75)
Jumlah		471.041.018,75	(487.760.985,96)

5.5.7.2 Saldo Akhir Kas di Kas Daerah

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Saldo Akhir Kas di Kas Daerah	164.495.557.192,57	224.000.499.520,74

Saldo akhir kas di kas daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp164.495.557.192,57 merupakan saldo kas bank pada rekening operasional kas daerah pada Bank Jatim (Nomor Rekening: 0121000000).

5.5.7.3 Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00

Saldo akhir kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00.

5.5.7.4 Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Saldo Kas di Bendahara Penerimaan	7.841.000,00	1.315.000,00

Saldo akhir kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp7.841.000,00 merupakan saldo kas yang dipegang oleh Bendahara Penerimaan pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota



Probolinggo mengingat ketidakcukupan waktu (masih adanya aktivitas pelayanan pada tanggal 31 Desember 2022), sehingga tidak dapat disetor ke Kas Daerah, adalah sebagai berikut:

a. Dinas Perhubungan	Rp	4.319.000,00
b. Dinas Lingkungan Hidup	Rp	3.522.000,00
Jumlah	Rp	7.841.000,00

5.5.7.5 Saldo Akhir Kas di FKTP

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Saldo Kas di FKTP	0,00	0,00

Saldo akhir kas di FKTP per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00.

5.5.7.6 Saldo Akhir Kas di BLUD

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Saldo Kas di BLUD	3.279.755.716,96	43.799.834.362,58

Saldo akhir kas di BLUD per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.279.755.716,96.

5.5.7.7 Saldo Akhir Kas Lainnya

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Saldo Akhir Kas Lainnya	1.502.772.332,82	1.058.072.041,82

Saldo akhir kas lainnya sebesar Rp1.502.772.332,82 merupakan saldo akhir kas uang titipan pasien di RSUD Dr. Moh Saleh sebesar Rp372.335.422,00 dan bendahara BOS sebesar Rp1.130.436.910,82 dengan rincian pada tabel, sebagai berikut:

Tabel 5.211 Rincian Saldo Akhir Kas Lainnya Per 31 Desember 2022 dan 2021

No	Nama Lembaga	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1	SMP Negeri 1	182.365.438,02	207.512.049,02
2	SMP Negeri 2	2.596.792,54	12.924.357,54
3	SMP Negeri 3	169.643.708,67	174.749.302,67
4	SMP Negeri 4	60.756.040,32	94.701.787,32
5	SMP Negeri 5	120.141.906,09	179.058.971,09
6	SMP Negeri 6	60.801.757,66	16.037.094,66
7	SMP Negeri 7	118.057.445,89	28.762.794,89
8	SMP Negeri 8	1.151.977,80	2.206.475,80
9	SMP Negeri 9	20.106.818,05	12.443.232,05
10	SMP Negeri 10	4.229.497,89	1.493.175,89
11	SDN Kademangan 1	84,83	84,83
12	SDN Kademangan 2	14.779.761,87	1.404.337,87
13	SDN Kademangan 4	47.162.706,01	182.706,01
14	SDN Ketapang 1	277.175,17	134,17
15	SDN Ketapang 2	47,50	47,50
16	SDN Ketapang 3	90.751,60	57.351,60



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	Nama Lembaga	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
17	SDN Pilang 1	204,88	34,88
18	SDN Pilang 2	249,84	249,84
19	SDN Pilang 3	8.636,52	76.795,52
20	SDN Pohsangit Kidul 1	822,53	822,53
21	SDN Pohsangit Kidul 2	162,38	162,38
22	SDN Triwung Kidul 1	1.020.561,79	2.032.061,79
23	SDN Triwung Kidul 2	50.918,24	50.518,24
24	SDN Triwung Kidul 3	50.294,77	393,77
25	SDN Triwung Lor 1	614,57	680.614,57
26	SDN Triwung Lor 2	55.006,41	55.006,41
27	SDN Triwung Lor 3	4.987.505,45	0,45
28	SDN Curahgrinting 1	170.663,36	19.942,36
29	SDN Curahgrinting 3	537.875,88	99,88
30	SDN Kanigaran 1	2.814.661,86	39.021.572,86
31	SDN Kanigaran 3	26.809.038,43	3.399.826,43
32	SDN Kanigaran 6	3.442.445,48	33.194,48
33	SDN Kebonsari Kulon 1	281.035,54	131.350,54
34	SDN Kebonsari Kulon 3	99.232.919,34	87.484.780,34
35	SDN Kebonsari Kulon 6	310.202,62	119.074,62
36	SDN Kebonsari Wetan 1	4.899.224,83	223,83
37	SDN Kebonsari Wetan 3	2.979,85	358.416,85
38	SDN Sukoharjo 1	4.415.705,17	169.564,17
39	SDN Sukoharjo 3	100.865,99	610.356,99
40	SDN Sukoharjo 4	175.417,68	855.622,68
41	SDN Tisnonegaran 1	5.456.199,11	2.325.782,11
42	SDN Tisnonegaran 3	51.470,88	25.271,88
43	SDN Jrebeng Kulon 1	727.140,62	2.200.978,62
44	SDN Jrebeng Kulon 2	5.175,27	558.034,27
45	SDN Jrebeng Lor 1	2.020.980,27	7.977.980,27
46	SDN Jrebeng Lor 3	261.190,54	161.289,54
47	SDN Jrebeng Lor 7	169.055,00	120.000,00
48	SDN Jrebeng Wetan	51.834,82	2.800.584,82
49	SDN Kareng Lor 1	1.688,38	342,38
50	SDN Kareng Lor 2	394,17	0,17
51	SDN Kedopak 1	47.839.133,17	1.129.577,17
52	SDN Kedopak 2	77.077,92	12,92
53	SDN Sumber Wetan 1	981,18	981,18
54	SDN Sumber Wetan 2	84.788,84	60.988,84
55	SDN Jati 1	4.549.450,36	4.050.188,36
56	SDN Jati 4	3.802.241,07	24.864,07
57	SDN Mangunharjo 1	13.712.555,57	5.663.123,57
58	SDN Mangunharjo 2	15.719.977,27	10.034,27
59	SDN Mangunharjo 4	149.407,76	71.885,76
60	SDN Mangunharjo 5	3.498.862,33	740.001,33
61	SDN Mangunharjo 6	133.466,59	133.379,59
62	SDN Mangunharjo 7	51.027,55	309.992,55
63	SDN Mangunharjo 10	1.121.466,71	1.024.499,71
64	SDN Mangunharjo 12	1.085.615,56	8.863,56
65	SDN Mayangan 1	254.954,12	134,12
66	SDN Mayangan 2	12.976.390,62	970.032,62
67	SDN Mayangan 4	37.779,90	485.296,90
68	SDN Sukabumi 1	32.225.634,31	3.815.734,31
69	SDN Sukabumi 2	7.028.030,73	1.604.473,73



No	Nama Lembaga	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
70	SDN Sukabumi 4	104.844,58	20.092,58
71	SDN Sukabumi 6	3.672,23	31,23
72	SDN Sukabumi 7	509.623,61	2,61
73	SDN Sukabumi 10	3.208.074,73	161.401,73
74	SDN Wiroborang 1	1.026.345,14	234,14
75	SDN Wiroborang 4	2.771.918,29	104,29
76	SDN Jrebeng Kidul	169.969,91	3.553,91
77	SDN Kedungasem 1	2.376.129,83	235.338,83
78	SDN Kedungasem 4	1.062.512,64	310.824,64
79	SDN Kedunggaleng	303,79	52,79
80	SDN Pakistaji 1	903.457,76	208.314,76
81	SDN Pakistaji 2	50.935,16	50.935,16
82	SDN Sumbertaman 1	6.076.630,16	91.633,16
83	SDN Sumbertaman 2	27.357,89	49.323,89
84	SDN Wonoasih 1	3.789.421,24	32,24
85	SDN Wonoasih 2	1.123.720,92	41.403,92
86	TK Negeri Pembina	2.608.099,00	0,00
Jumlah		1.130.436.910,82	904.082.197,82

5.6 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. LPE meliputi ekuitas awal, surplus/defisit-LO, dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan yang mendasar dan ekuitas akhir. LPE memberikan informasi mengenai kejadian-kejadian ekonomi yang memiliki pengaruh terhadap perubahan ekuitas yang terjadi pada tahun berjalan.

5.6.1 Ekuitas Awal

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Ekuitas Awal	1.853.225.337.964,65	1.778.708.154.033,73

Saldo awal ekuitas tahun 2022 sebesar Rp1.853.225.337.964,65 sesuai dengan saldo akhir ekuitas tahun 2021.

5.6.2 Surplus/Defisit LO

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Surplus/Defisit LO	61.326.866.058,01	79.171.571.681,89

Surplus/defisit LO tahun 2022 sebesar Rp61.326.866.058,01 merupakan surplus/defisit yang sama pada surplus/defisit di Laporan Operasional tahun 2022. Surplus/defisit LO menambah nilai ekuitas pada neraca Pemerintah Kota Probolinggo.

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	4.282.192.804,88	(4.654.387.750,97)



Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar merupakan pengaruh kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi atas kesalahan mendasar, dapat berupa:

- Pengaruh kumulatif yang bersifat retrospektif terhadap surplus/defisit LO sebagai akibat dari suatu perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan;
- Koreksi atas kesalahan mendasar yang dapat berupa kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta atau hal lainnya yang menyebabkan kesalahan menyebabkan perubahan dalam ekuitas.

Pada tahun 2022, terdapat dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar sebagai dampak perubahan dari kebijakan akuntansi maupun kesalahan mendasar sebesar Rp4.282.192.804,88. Rincian koreksi pada dampak kumulatif perubahan kebijakan atau kesalahan mendasar pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.212 Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Tahun 2022

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Koreksi Saldo Awal Kas Bos/BLUD	26.734.672,00
2	Koreksi Persediaan	(75.953.061,71)
3	Koreksi Nilai Piutang	292.495,00
4	Koreksi Nilai Investasi Penyertaan Modal	0,00
5	Koreksi Atas Evaluasi Aset Tetap	4.773.000,00
6	Penyesuaian Reklasifikasi Aset Tetap	0,00
7	Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset	96.296.319,85
8	Koreksi Utang Jangka Pendek	4.000.780.123,08
9	Lain-Lain	229.269.256,66
Jumlah		4.282.192.804,88

1. Koreksi Saldo Awal Kas BOS/BLUD

Koreksi Saldo Awal Kas BLUD sebesar Rp26.734.672,00 terdiri atas :

- Koreksi penyesuaian Saldo Awal Kas BLUD sebesar Rp20.171.872,00 merupakan koreksi Saldo Awal Kas BLUD pada RSUD dr. Moh. Saleh tahun 2021 dikarenakan kekurangan pencatatan saldo awal Kas BLUD.
- Koreksi atas kekurangan penyajian kas di kasda tahun 2021 (BPPKAD) sebesar Rp6.562.800,00 dikarenakan kesalahan bank Jatim (dobel *autodebet*) atas 4 transaksi.

2. Koreksi Persediaan

Koreksi penyesuaian Persediaan sebesar (Rp75.953.061,71) merupakan koreksi atas :

- Penyesuaian saldo awal persediaan medis habis pakai sebesar (Rp73.343.445,00) pada RSUD Dr. Moh. Saleh dikarenakan kelebihan pencatatan.
- Pemakaian Persediaan Awal Obat sebesar (Rp2.609.616,71) pada RSUD Dr. Moh. Saleh dikarenakan kelebihan pencatatan.

3. Koreksi Nilai Piutang

Koreksi Nilai Piutang sebesar Rp292.495,00 merupakan koreksi atas :

- Koreksi pengakuan piutang sebesar (Rp5,00) pada Puskesmas Ketapang tahun 2021 dikarenakan adanya kelebihan pengakuan Pencatatan piutang.
- Koreksi atas piutang sebesar Rp289.600,00 pada Puskesmas Sukabumi dikarenakan kekurangan pencatatan Klaim Non Kapitasi tahun 2021.
- Koreksi nilai Piutang senilai Rp2.900,00 pada Dinas Komunikasi dan Informatika dikarenakan Kekurangan Pencatatan Piutang Tahun 2021.



4. Koreksi Atas Evaluasi Aset Tetap

Koreksi Aset Tetap pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp4.773.000,00 dikarenakan terdapat koreksi tambah atas DED/SPV pekerjaan pembangunan TPS Jalan Kerinci Pilang pada Bulan November 2022.

5. Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Penyesuaian akumulasi penyusutan aset tetap sebesar Rp96.296.319,85 merupakan koreksi atas nilai akumulasi penyusutan aset tetap akibat dari kesalahan penilaian akumulasi penyusutan atas Kapitalisasi dan Reklasifikasi asset sesuai dengan Permendagri 108 tahun 2016, dengan rincian sebagaimana tabel, sebagai berikut:

Tabel 5.213 Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per SKPD 2022

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	(329.210.083,92)
2	Dinas Penanaman Modal, PTSP, dan Tenaga Kerja	(500.000,00)
3	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	50.799.827,39
4	Dinas Perhubungan	192.733.424,00
5	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	(21.205.360,00)
6	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	(2.976.000,00)
7	Kecamatan Kedopok	(261.000,00)
8	Kecamatan Kanigaran	(0,01)
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(13.217.200,00)
10	Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	220.132.712,39
Jumlah		96.296.319,85

6. Koreksi Utang Jangka Pendek

Penyesuaian atas utang jangka pendek senilai Rp4.000.780.123,08 merupakan koreksi atas pengakuan utang 2021 PT Triputra pada RSUD dr. Moh. Shaleh, koreksi atas pengakuan utang TPP tahun 2020 Pemda, koreksi utang belanja tak terduga (Insentif Vaksinasi) tahun 2021 pada Dinkes, karena tidak bisa dibayarkan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.214 Koreksi Utang Jangka Pendek per SKPD Tahun 2022

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	774.229.100,00
2	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	1.354.695.536,68
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	133.492.760,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	6.681.464,00
5	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan	48.367.616,00
6	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	195.025.209,00
7	Dinas Lingkungan Hidup	119.294.920,00
8	Dinas Perhubungan	43.711.734,40
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	92.104.552,00
10	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	62.700.608,00
11	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	7.850.800,00
12	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	34.525.524,00
13	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	11.743.824,00



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	SKPD	Nilai (Rp)
14	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	20.888.600,00
15	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	110.831.723,00
16	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	28.783.800,00
17	Sekretariat Daerah	279.786.096,00
18	Inspektorat	38.897.760,00
19	Kecamatan Wonoasih	127.988.864,00
20	Kecamatan Kademangan	135.537.944,00
21	Kecamatan Mayangan	72.276.000,00
22	Kecamatan Kedopok	143.762.360,00
23	Kecamatan Kanigaran	157.603.328,00
	Jumlah	4.000.780.123,08

7. Lain-lain

Koreksi atas perhitungan kembali Investasi PERUMDA tahun 2021 dengan metode perhitungan Ekuitas sebesar Rp229.269.256,66.

5.6.4 Kenaikan/Penurunan Ekuitas

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	65.609.058.862,89	74.517.183.930,92

Kenaikan/Penurunan Ekuitas merupakan jumlah dari surplus/defisit LO dan dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan yang terdiri dari:

Tabel 5.215 Rincian Kenaikan/Penurunan Ekuitas Tahun 2022

No	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Surplus/Defisit LO	61.326.866.058,01
2.	Dampak Kumulatif Perubahan	4.282.192.804,88
	Jumlah	65.609.058.862,89

5.6.5 Ekuitas Akhir

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Ekuitas Akhir	1.918.834.396.827,54	1.853.225.337.964,65

Saldo akhir ekuitas tahun 2022 sebesar Rp1.918.834.396.827,54 merupakan penjumlahan dari Saldo awal tahun 2022 ditambah dengan kenaikan/penurunan ekuitas tahun 2022.



BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Domisili dan Operasional Entitas

Letak Kota Probolinggo berada pada 7°43'41" - 7°49'04" Lintang Selatan dan 113°10' - 113°15' Bujur Timur, dengan rata-rata ketinggian 10 meter di atas permukaan laut. Batas wilayah Kota Probolinggo, meliputi:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Madura;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Dringu wilayah Kabupaten Probolinggo;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Leces, Kecamatan Wonomerto, Kecamatan Bantaran dan Kecamatan Sumberasih, ketiga kecamatan tersebut masuk wilayah Kabupaten Probolinggo; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sumberasih wilayah Kabupaten Probolinggo.

Luas wilayah Kota Probolinggo 56,667 km², terbagi menjadi 5 kecamatan dan 29 kelurahan. Sedangkan menurut Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, luas wilayah Kota Probolinggo tercatat 5.666,7 Ha. Wilayah administrasi Kota Probolinggo terdiri dari lima wilayah kecamatan, dengan luas daratan masing-masing kecamatan, yaitu: Kecamatan Kademangan (12,754 km²), Kecamatan Kedopak (13,624 km²), Kecamatan Wonoasih (10,981 km²), Kecamatan Mayangan (8,655 km²) dan Kecamatan Kanigaran (10,653 km²). Wilayah Kota Probolinggo dialiri oleh enam sungai yaitu Sungai Kedunggaleng, Umbul, Banger, Legundi, Kasbah dan Pancur. Dengan rata-rata panjang aliran 3,80 km, yang terpanjang adalah sungai Legundi dengan panjang aliran 5,439 km dan yang terpendek adalah sungai Kasbah dengan panjang aliran hanya 2,037 km.

Sungai-sungai tersebut mengalir sepanjang tahun, mengalir dari arah Selatan ke Utara sesuai dengan kelerengan wilayah. Seperti daerah-daerah lainnya di Indonesia, Kota Probolinggo mempunyai dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Angin yang tidak mengandung uap air bertiup dari Australia mengakibatkan musim kemarau. Sebaliknya arus angin banyak mengandung uap air berhembus dari Asia dan Samudera Pasifik sehingga terjadi musim hujan.

Kota Probolinggo mempunyai perubahan iklim sebanyak 2 musim setiap tahunnya, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Pada tahun-tahun lalu musim penghujan terjadi pada bulan Januari-Pebruari sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan Juli sampai bulan Oktober. Curah hujan terlebat terjadi pada bulan Januari – Maret dan bulan November-Desember, musim kering yang terjadi pada bulan April sampai dengan November di Kota Probolinggo berpengaruh terjadinya angin kering yang bertiup cukup kencang dari arah tenggara ke barat laut, yang populer dengan sebutan "Angin Gending".

Pemerintah Kota Probolinggo menyelenggarakan urusan pemerintahan dan mengatur pelayanan publik untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan batas kewenangan. Urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Probolinggo mencakup urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yakni urusan pendidikan; urusan kesehatan; urusan pekerjaan umum dan penataan ruang; urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman; urusan ketentraman, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan urusan sosial.



Melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, mencakup tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pangan; pertanahan; lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan Catatan sipil; pemberdayaan masyarakat, pengendalian pendudukan dan keluarga berencana; perhubungan; komunikasi dan informatika; koperasi dan UKM; penanaman modal; kepemudaan; statistik; kebudayaan; perpustakaan; kearsipan. Pemerintah Kota Probolinggo juga melaksanakan belanja menurut lima urusan pilihan, mencakup kelautan perikanan; pariwisata; pertanian; kehutanan; energi sumber daya mineral; perdagangan; perindustrian; dan transmigrasi.

Selanjutnya sepuluh urusan penunjang yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Probolinggo terdiri dari urusan perencanaan dan keuangan; pengadaan; kepegawaian; manajemen keuangan; transparansi dan partisipasi publik.

Setiap SKPD memiliki tugas pokok masing-masing yang merupakan pelaksanaan fungsi dari urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya. Selain melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, setiap SKPD selaku entitas akuntansi juga melakukan pengelolaan dalam bidang keuangan yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kota Probolinggo yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Probolinggo sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 182 Tahun 2019 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo menggantikan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 84 Tahun 2016. Sebelumnya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Probolinggo dan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 63 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Dinas Daerah Kota Probolinggo. Perubahan kebijakan tersebut merupakan penataan organisasi perangkat daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Sebagai informasi perlu disampaikan untuk RSUD dr. Mohamad Saleh Kota Probolinggo telah diselenggarakan berdasarkan SOTK yang baru. Sesuai dengan SOTK yang baru RSUD dr. Mohamad Saleh Kota Probolinggo merupakan unit pelaksana berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 184 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo dan Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Saleh pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo.

Penataan kelembagaan pemerintah daerah lebih kepada substansi keberadaan lembaga tersebut dalam kontribusi pencapaian tujuan otonomi daerah. Sebagai perangkat daerah yang membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kehadirannya harus mampu memberikan dukungan dalam keberhasilan implementasi program otonomi daerah. Lembaga pemerintah daerah yang mencakup organisasi,



personil, dan ketatalaksanaan harus menjadi wadah solutif bagi pencapaian program-program pembangunan di daerah. Oleh karena itu organisasi perangkat daerah dibentuk guna membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi di daerah, sebagai pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, serta sebagai unsur pelaksana urusan daerah.

Penataan kelembagaan pemerintah yang dilaksanakan mengarah pada model *rightsizing*, yaitu upaya penyederhanaan birokrasi pemerintah yang proposional dan transparan sesuai kebutuhan. Upaya tersebut diharapkan menghasilkan organisasi perangkat daerah yang tidak terlalu besar namun efektif dalam pelaksanaan fungsi pokoknya sesuai dengan semangat pembaharuan fungsi-fungsi pemerintah (*reinventing government*) dalam rangka mendukung terwujudnya tata pemerintahan daerah yang baik (*good local government*). Dengan organisasi yang tepat bentuk, tepat fungsi, dan tepat ukuran sesuai karakteristik dan agar memiliki daya saing dibandingkan kabupaten/kota lain di Indonesia sebagai daerah otonom, maka pelayanan publik diharapkan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

6.2 Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa setelah periode pelaporan adalah peristiwa yang terjadi antara akhir periode pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, baik peristiwa yang menguntungkan maupun yang tidak. Adapun peristiwa setelah periode pelaporan (peristiwa penyesuaian setelah periode pelaporan) di Pemerintah Kota Probolinggo adalah terkait atas utang Pemerintah Kota Probolinggo, dengan data sebagai berikut:

1. Bidang Pendidikan, berdasarkan Surat dari Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 903/747.36/101.1/2022, tanggal 3 Februari 2022.
2. Bidang Pendidikan Berdasarkan Surat dari Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 903/6849.36/101.1/2022, tanggal 31 Oktober 2022.
3. Bidang Kesehatan Berdasarkan Surat dari Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 045.2/2283/102.1/2022, tanggal 4 Februari 2022.

Berdasarkan Laporan Hasil Reviu Inspektorat Kota Probolinggo Nomor X.700/42/425.302/2023, tanggal 24 Januari 2023, perihal Laporan Hasil Reviu Penggunaan Bantuan Keuangan Khusus dari Provinsi Jawa Timur TA. 2022 Kota Probolinggo, masih terdapat sisa dana di RKUD Kota Probolinggo. Sehingga sisa dana tersebut harus dikembalikan ke Provinsi Jawa Timur dengan membebankan pada rekening Belanja Tidak Terduga.

Sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, apabila kabupaten/kota tidak melaksanakan atau tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana bantuan keuangan khusus Provinsi Jawa Timur tersebut sesuai dengan peruntukannya, maka dana bantuan keuangan khusus tersebut harus disetor kembali pada Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Jawa Timur. Atas kedua hal tersebut diatas sekaligus untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 140 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan "Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah yang sifatnya tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya dilakukan dengan membebankan pada rekening belanja tidak terduga".

Jumlah keseluruhan pengembalian sisa dana BKK Provinsi Jawa Timur Tahun anggaran 2022 sebesar Rp39.100.000,00 (Tiga puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) dengan rincian, sebagai berikut:



Tabel 6.1 Pengembalian Sisa Dana BKK Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)
1	Pendidikan:			
	a. Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS)	288.990.000,00	288.990.000,00	0,00
	b. Pemenuhan Honorarium Kinerja Kepala / Guru TK / PAUD Non PNS selama 5 bulan sebanyak 63 Orang	100.800.000,00	88.000.000,00	12.800.000,00
	c. Pemenuhan Honorarium Kinerja Guru Non PNS selama 10 bulan.	68.000.000,00	44.000.000,00	24.000.000,00
2.	Kesehatan:			
	a. Pendampingan Poskestren	72.733.000,00	70.433.000,00	2.300.000,00
	Jumlah	530.523.000,00	491.423.000,00	39.100.000,00

6.3 Peristiwa yang mengindikasikan timbulnya kondisi setelah periode pelaporan (peristiwa non penyesuaian setelah periode pelaporan)

- Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Probolinggo Tahun 2021 sejak tanggal 2 Januari 2021, dengan diterbitkannya Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 184 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo dan Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Saleh pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo, jumlah entitas akuntansi di Pemerintah Kota Probolinggo berubah, sehingga terdiri atas 27 (dua puluh tujuh) entitas akuntansi berbentuk SKPD dan 1 (satu) entitas pelaporan berbentuk SKPKD.

Pada tahun 2022 ada beberapa Peraturan Wali Kota Nomor 92 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Probolinggo, Peraturan Wali kota Nomor 93 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Probolinggo, Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Probolinggo dan 95 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo. Peraturan Wali Kota tersebut diundangkan pada tahun 2022 dan berlaku pada tanggal 1 Januari 2023, sehingga LKPD Kota Probolinggo tahun 2022 sama dengan tahun 2021 terdiri atas 27 (dua puluh tujuh) entitas akuntansi berbentuk SKPD dan 1 (satu) entitas pelaporan berbentuk SKPKD.

Adapun daftar SKPD dan SKPKD di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2021 dan Tahun 2022, sebagai berikut:



**Tabel 6.2 Daftar SKPD dan SKPKD di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo
Tahun 2021 dan Tahun 2022**

No.	SKPD Tahun 2021	No.	SKPD Tahun 2022
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
5	Satuan Polisi Pamong Praja	5	Satuan Polisi Pamong Praja
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	7	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
8	Dinas Lingkungan Hidup	8	Dinas Lingkungan Hidup
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10	Dinas Perhubungan	10	Dinas Perhubungan
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	11	Dinas Komunikasi dan Informatika
12	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	12	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
13	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	13	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
14	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	14	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
17	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	17	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
18	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	18	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
19	Sekretariat Daerah	19	Sekretariat Daerah
	a. Bagian Pemerintahan		a. Bagian Pemerintahan
	b. Bagian Kesejahteraan Rakyat		b. Bagian Kesejahteraan Rakyat
	c. Bagian Hukum		c. Bagian Hukum
	d. Bagian Perekonomian dan Pembangunan		d. Bagian Perekonomian dan Pembangunan
	e. Bagian Umum		e. Bagian Umum
	f. Bagian Organisasi		f. Bagian Organisasi
	g. Bagian Keuangan dan Sarana Prasarana		g. Bagian Keuangan dan Sarana Prasarana
	h. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		h. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
20	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	20	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
21	Inspektorat	21	Inspektorat
22	Kecamatan Wonoasih	22	Kecamatan Wonoasih
23	Kecamatan Kademangan	23	Kecamatan Kademangan
24	Kecamatan Mayangan	24	Kecamatan Mayangan
25	Kecamatan Kedopok	25	Kecamatan Kedopok
26	Kecamatan Kanigaran	26	Kecamatan Kanigaran
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1	Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah	1	Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah

Melalui Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 140 Tahun 2019 tentang Penetapan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai Unit Kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, enam Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo ditetapkan sebagai unit kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) per Januari 2020, yaitu:



- a. Puskesmas Sukabumi;
- b. Puskesmas Jati;
- c. Puskesmas Kedopok;
- d. Puskesmas Wonoasih;
- e. Puskesmas Kanigaran; dan
- f. Puskesmas Ketapang.

Adapun pelaksanaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) di enam Puskesmas tersebut akan mulai dilaksanakan setelah diterbitkannya Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Probolinggo.

- b. Beberapa akibat adanya wanprestasi dikarenakan tidak dapat terselesaikannya pekerjaan pembangunan sampai batas akhir kontrak, sehingga pembayaran hanya dapat dihitung senilai dari pekerjaan fisik di lapangan sesuai dengan hasil audit inspektorat. Adapun beberapa pekerjaan yang dibayarkan senilai 95% dari nilai fisik di lapangan dikarenakan adanya addendum / perpanjangan waktu pekerjaan sampai dengan melewati tahun.

Adapun pemberian keterangan terkait Pemutusan Kontrak Pembangunan di lingkungan Kota Probolinggo, sebagai berikut :

- a) Pekerjaan Peningkatan Jalan Kerinci

Rekanan (CV. Safa Putih) telah melakukan wanprestasi dengan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan hingga masa pelaksanaan kontrak berakhir. Upaya penanganan kontrak kritis telah dilaksanakan melalui teguran baik secara lisan maupun tertulis, serta pelaksanaan Show Cause Meeting (SCM) I, SCM II, dan SCM III sesuai dengan tahapan dalam kontrak pada pasal 31 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK). Rekanan serta pihak Asphalt Mixing Plant (AMP) tidak melaksanakan sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam Berita Acara SCM I, II, dan III tersebut, sehingga Pejabat Penandatangan Kontrak melaksanakan pemutusan kontrak, sesuai dengan pasal 31 point e SSUK tersebut.

- b) Pekerjaan Pembangunan Jalan Tembus Maramis – Gladak Serang

Rekanan (CV. ABI BWI) telah melakukan wanprestasi dengan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan hingga masa pelaksanaan kontrak berakhir. Upaya penanganan kontrak kritis telah dilaksanakan melalui teguran baik secara lisan maupun tertulis, serta pelaksanaan Show Cause Meeting (SCM) I, SCM II, dan SCM III sesuai dengan tahapan dalam kontrak pada pasal 31 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK). Rekanan tidak melaksanakan sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam Berita Acara SCM I, II, dan III tersebut, sehingga Pejabat Penandatangan Kontrak melaksanakan pemutusan kontrak, sesuai dengan pasal 31 point e SSUK tersebut.

- c) Pekerjaan Pembangunan Box Culvert Kawasan Gladak Serang

Rekanan (CV. Multi Usaha Sejahtera) telah melakukan wanprestasi dengan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan hingga masa pelaksanaan kontrak berakhir. Upaya penanganan kontrak kritis telah dilaksanakan melalui teguran baik secara lisan maupun tertulis, serta pelaksanaan Show Cause Meeting (SCM) I, SCM II, dan SCM III sesuai dengan tahapan dalam kontrak pada pasal 31 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK). Rekanan tidak melaksanakan sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam Berita Acara SCM I, II, dan III tersebut,



sehingga Pejabat Penandatangan Kontrak melaksanakan pemutusan kontrak, sesuai dengan pasal 31 point e SSUK tersebut.

d) Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Semeru

Rekanan (CV. Fadlan Jaya Konstruksi) telah melakukan wanprestasi dengan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan hingga masa pelaksanaan kontrak berakhir. Upaya penanganan kontrak kritis telah dilaksanakan melalui teguran baik secara lisan maupun tertulis, serta pelaksanaan Show Cause Meeting (SCM) I, SCM II, dan SCM III sesuai dengan tahapan dalam kontrak pada Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK). Rekanan tidak melaksanakan sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam Berita Acara SCM I, II, dan III tersebut, sehingga Pejabat Penandatangan Kontrak melaksanakan pemutusan kontrak, sesuai dengan SSUK tersebut.

6.4 Penerapan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 04

Berdasarkan IPSAP Nomor 04 tentang Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Koreksi Kesalahan Tanpa Penyajian Kembali Laporan Keuangan, pada awal pertama kali penyajian LKPD berbasis akrual, Pemerintah Kota Probolinggo tidak menyajikan kembali Laporan Keuangan Tahun 2014 berbasis Kas Menuju Akrual menjadi laporan Keuangan Tahun 2014 berbasis Akrual agar dapat dibandingkan dengan Laporan Keuangan Tahun 2015. Entitas tidak melakukan penyajian kembali laporan keuangan sebagai akibat perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan. Dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan pada laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

6.5 Penerapan IPSAP Nomor 02 dan IPSAP Nomor 03

Dalam upaya penerapan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 02 tentang Pengakuan Pendapatan yang Diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah serta Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 03 tentang Pengakuan Penerimaan Pembiayaan yang Diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan yang Dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Dalam pengelolaan keuangan tidak semua pendapatan dalam bentuk kas diterima oleh RKUD. Pada tahun 2018 terdapat beberapa pendapatan yang diterima langsung oleh entitas selain Bendahara Umum Daerah, bahkan ada yang langsung digunakan oleh SKPD. Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Kota Probolinggo telah menetapkan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 99 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah yang Tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah. Peraturan Wali Kota ini mengatur terkait dengan ruang lingkup, pihak-pihak yang terkait, proses akuntansi dan penyajian laporan keuangan pengelolaan penerimaan dan pengeluaran daerah yang tidak melalui rekening kas umum daerah.

Mekanisme pengakuan atas pendapatan dan belanjanya dengan menerbitkan SP3B oleh Pengguna Anggaran dan SP2B oleh BUD. Penerapannya pada Pemerintah Kota Probolinggo terkait dengan pengelolaan dana kapitasi bagi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Dinas Kesehatan, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Dr. Moh. Saleh.



6.6 Penanganan Perkara Hukum pada Pemerintah Kota Probolinggo

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, bahwa yang dimaksud dengan Perkara adalah “masalah hukum yang diselesaikan melalui litigasi dan/atau non litigasi”, dimana Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan melalui lembaga peradilan dan Non Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan di luar lembaga peradilan.

Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri *aquo* disebutkan bahwasanya penanganan perkara hukum di lingkungan Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Bagian Hukum Kabupaten/Kota diwilayahnya. Pemerintah Kota Probolinggo dalam penanganan perkara khususnya di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara bekerjasama dengan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo. Kerjasama ini diharapkan dapat membantu Pemerintah Kota Probolinggo untuk memperoleh dukungan berupa bantuan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lainnya dari Jaksa Pengacara Negara dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Apabila setiap permasalahan hukum dapat ditangani dengan baik oleh Pemerintah Kota Probolinggo, maka dampaknya tidak hanya positif bagi pelayanan masyarakat, akan tetapi juga dapat meningkatkan kewibawaan Pemerintah Kota Probolinggo sebagai pelayan publik yang profesional dan bagi Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo penanganan terhadap persoalan-persoalan hukum yang dihadapi Pemerintah Daerah akan memberikan dukungan bagi suksesnya tugas-tugas penegakan supremasi hukum yang menjadi komitmen Kejaksaan Republik Indonesia.

Adapun pelaksanaan kegiatan penanganan perkara di Tahun 2022, sebagai berikut:

**Tabel 6.3 Laporan Penanganan Perkara di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo
Periode Januari-Desember Tahun 2022**

PERKARA		PERKEMBANGAN
A. LITIGASI		
1.	Perkara Tata Usaha Negara Nomor : 58/G/2022/PTUN.SBY pada Pengadilan Tata Usaha Negara antara Ellyas Aditiawan, S.Kom selaku Penggugat dengan Walikota Probolinggo selaku Tergugat I dengan objek sengketa berupa Keputusan Tata Uaha Negara berupa Surat Keputusan Walikota Probolinggo Nomor : 188.45/54/KEP/ 425.012/2022 Tanggal 8 Februari 2022 Tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Kawasan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah AR-ROZY (SELESAI)	Dalam putusannya yang dibacakan pada tanggal 4 Agustus 2022, Majelis Hakim pemeriksa perkara Tata Usaha Negara Nomor: 58/G/2022/PTUN.SBY memutuskan dan mengadili : DALAM EKSEPSI: – Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak diterima; DALAM POKOK PERKARA: 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan batal Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat I dan Tergugat II berupa: a. Surat Keputusan Walikota Probolinggo Nomor : 188.45/54/KEP/ 425.012/2022 Tanggal 8 Februari 2022 tentang Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Kawasan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah AR-ROZY; b. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Pemerintah Kota Probolinggo Nomor : 640/314/425.101/2022 tanggal 10 Februari 2022, Perihal : Tanggapan Atas Rekomendasi Permohonan Persetujuan Bangunan Gedung;



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

	PERKARA	PERKEMBANGAN
		<p>3. Mewajibkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> Surat Keputusan Walikota Probolinggo Nomor : 188.45/54/KEP/ 425.012/2022 Tanggal 8 Pebruari 2022 tentang Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Kawasan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah AR-ROZY; Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Pemerintah Kota Probolinggo Nomor : 640/314/425.101/2022 tanggal 10 Pebruari 2022, Perihal : Tanggapan Atas Rekomendasi Permohonan Persetujuan Bangunan Gedung; <p>4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp. 408.000,- (empat ratus delapan ribu rupiah).</p>
2.	<p>Perkara Tata Usaha Negara Nomor : 58/G/2022/PTUN.SBY pada Pengadilan Tata Usaha Negara antara Ellyas Aditiawan, S.Kom selaku Penggugat dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo selaku Tergugat II dengan objek sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Pemerintah Kota Probolinggo Nomor : 640/314/425.101/2022 Tanggal 10 Februari 2022, Perihal : Tanggapan Atas Rekomendasi Permohonan Persetujuan Bangunan (SELESAI).</p>	<p>Dalam putusannya yang dibacakan pada tanggal 4 Agustus 2022, Majelis Hakim pemeriksa perkara Tata Usaha Negara Nomor: 58/G/2022/PTUN.SBY memutuskan dan mengadili :</p> <p style="text-align: center;">DALAM EKSEPSI:</p> <p>– Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak diterima;</p> <p style="text-align: center;">DALAM POKOK PERKARA:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Menyatakan batal Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat I dan Tergugat II berupa: <ol style="list-style-type: none"> Surat Keputusan Walikota Probolinggo Nomor : 188.45/54/KEP/ 425.012/2022 Tanggal 8 Pebruari 2022 tentang Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Kawasan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah AR-ROZY; Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Pemerintah Kota Probolinggo Nomor : 640/314/425.101/2022 tanggal 10 Pebruari 2022, Perihal : Tanggapan Atas Rekomendasi Permohonan Persetujuan Bangunan Gedung; Mewajibkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa: <ol style="list-style-type: none"> Surat Keputusan Walikota Probolinggo Nomor : 188.45/54/KEP/ 425.012/2022 Tanggal 8 Pebruari 2022 tentang Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Kawasan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah AR-ROZY; Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Pemerintah Kota Probolinggo Nomor : 640/314/425.101/2022 tanggal 10 Pebruari 2022, Perihal : Tanggapan Atas Rekomendasi Permohonan Persetujuan Bangunan Gedung; Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp. 408.000,- (empat ratus delapan ribu rupiah).



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

PERKARA		PERKEMBANGAN
3.	Perkara Banding Tata Usaha Negara Nomor : 142/B/2022/PT.TUN.SBY pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara antara Ellyas Aditiawan, S.Kom selaku Penggugat/Terbanding dengan Walikota Probolinggo selaku Tergugat I/Pembanding (SELESAI) .	<p>Bahwa dalam putusannya yang dibacakan pada kamis, 20 Oktober 2022, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor : 142/B/2022/PT.TUN.SBY memutus dan mengadili :</p> <p style="text-align: center;">M E N G A D I L I</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat I dan Tergugat II2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 58/G/2022/PTUN.SBY., tanggal 4 Agustus 2022 yang dimohonkan banding ; dengan perbaikan pertimbangan hukum dan amar putusan3. Mewajibkan kepada :<ul style="list-style-type: none">– Pembanding/Tergugat I untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Kawasan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah AR-ROZY sesuai dengan permohonan Terbanding/Penggugat;– Pembanding/Tergugat II untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang Rekomendasi Permohonan Persetujuan Bangunan Gedung yang dimohon oleh pihak Terbanding/Penggugat;4. Menghukum Pembanding/ Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)
4.	Perkara Banding Tata Usaha Negara Nomor : 142/B/2022/PT.TUN.SBY pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara antara Ellyas Aditiawan, S.Kom selaku Penggugat/Terbanding dengan Dinas Pekerjaan Umum, penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo selaku Tergugat II/Pembanding (SELESAI) .	<p>Bahwa dalam putusannya yang dibacakan pada kamis, 20 Oktober 2022, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor : 142/B/2022/PT.TUN.SBY memutus dan mengadili :</p> <p style="text-align: center;">M E N G A D I L I</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat I dan Tergugat II2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 58/G/2022/PTUN.SBY., tanggal 4 Agustus 2022 yang dimohonkan banding ; dengan perbaikan pertimbangan hukum dan amar putusan3. Mewajibkan kepada :<ul style="list-style-type: none">– Pembanding/Tergugat I untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Kawasan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah AR-ROZY sesuai dengan permohonan Terbanding/Penggugat;– Pembanding/Tergugat II untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang Rekomendasi Permohonan Persetujuan Bangunan Gedung yang dimohon oleh pihak Terbanding/Penggugat;4. Menghukum Pembanding/ Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

PERKARA		PERKEMBANGAN
5.	Perkara Perdata Nomor: 23/Pdt.G/2022/PN.Pbl antara Dewi Rachmawati selaku Penggugat melawan Wali Kota Probolinggo cq. Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Pemerintah Kota Probolinggo selaku Tergugat I (SELESAI) .	<p>Majelis Hakim telah menetapkan dan membacakan Penetapan Pencabutan Gugatan yang dibacakan pada sidang kedua tanggal 13 September 2022, Majelis Hakim memeriksa Perkara Perdata Nomor: 23/Pdt.G/2022/PN.Pbl</p> <p style="text-align: center;">MENETAPKAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan permohonan pecabutan perkara Nomor: 23/Pdt.G/2022/PN.Pbl; 2. Menyatakan perkara Nomor : 23/Pdt.G/2022/PN.Pbl dicabut; 3. Memerintahkan keada Panitera Pengadilan Negeri Probolinggo untuk mencoret Perkara Nomor : 23/Pdt.G/2022/PN.Pbl dari register perkara yang sedang berjalan; 4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)
6.	Perkara Perdata Nomor: 25/Pdt.G/2022/PN.Pbl antara Anita Dwi Kristian dan Aurilia Putri Cristyn selaku PENGGUGAT dengan Moch. Tohed, Desi Ika Budiawati, dan Adi Suganda selaku TERGUGAT dengan Wali Kota Probolinggo cq. Camat Mayangan cq. Lurah Mangunharjo selaku TURUT TERGUGAT II (BELUM SELESAI) .	Perkara Perdata Nomor: 25/Pdt.G/2022/PN.Pbl antara Anita Dwi Kristian dan Aurilia Putri Cristyn selaku PENGGUGAT dengan Moch. Tohed, Desi Ika Budiawati, dan Adi Suganda selaku TERGUGAT dengan Wali Kota Probolinggo cq. Camat Mayangan cq. Lurah Mangunharjo selaku TURUT TERGUGAT II dilanjutkan pada tahun 2023.
7.	Sengketa Informasi Nomor: 104/V/KI-Prov.Jatim-PS/2022 antara Deni Ilhami dengan Pemerintah Kota Probolinggo (SELESAI) .	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa putusan pada sengketa informasi publik dengan nomor register : 104/VIII/KI-Prov.Jatim-PS/2019 (sebagaimana terlampir) telah dibacakan oleh Majelis Komisn Informasi pada Jumat, 27 Mei 2022 dengan kesimpulan sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo. b. Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dalam perkara a quo. c. Termohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Termohon dalam perkara a quo. d. Jangka waktu permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan oleh Pemohon telah terpenuhi. 2. Bahwa amar putusan pada sengketa informasi publik dengan nomor register : 104/VIII/KI-Prov.Jatim-PS/2019 berbunyi sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian b. menyatakan informasi yang dimohon oleh Pemohon sebagaimana paragraf [3.24] adalah informasi yang bersifat terbuka. c. memerintahkan kepada Termohon untuk menunjukkan dan memperlihatkan informasi sebagaimana paragraf [5.2] kepada Pemohon paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak putusan berkekuatan hukum tetap (<i>inkracht van gewijsde</i>).



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

PERKARA		PERKEMBANGAN
	B. NON LITIGASI	
1.	Pendampingan Hukum (<i>Legal Assistance/LA</i>) kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kademangan Tahun Anggaran 2022 (SELESAI) .	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo bekerjasama dengan Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo untuk melakukan pendampingan hukum berdasarkan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Probolinggo dengan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo Tentang Kerjasama Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor: 134.4/10/KS/425.011/2022; Nomor: B-02/M.5.24/Gs/03/2022 tanggal 23 Maret 2022 secara bersama-sama melakukan Pendampingan Hukum terhadap beberapa permasalahan dan pengadaan yang akan dilakukan oleh beberapa Perangkat Daerah (PD) yang ada di Kota Probolinggo.
2.	Pendampingan Hukum (<i>Legal Assistance/LA</i>) kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan ketapang Tahun Anggaran 2022 (SELESAI) .	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo bekerjasama dengan Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo untuk melakukan pendampingan hukum berdasarkan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Probolinggo dengan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo Tentang Kerjasama Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor: 134.4/10/KS/425.011/2022; Nomor: B-02/M.5.24/Gs/03/2022 tanggal 23 Maret 2022 secara bersama-sama melakukan Pendampingan Hukum terhadap beberapa permasalahan dan pengadaan yang akan dilakukan oleh beberapa Perangkat Daerah (PD) yang ada di Kota Probolinggo.
3.	Pendampingan Hukum (<i>Legal Assistance/LA</i>) kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pilang Tahun Anggaran 2022 (SELESAI) .	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo bekerjasama dengan Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo untuk melakukan pendampingan hukum berdasarkan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Probolinggo dengan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo Tentang Kerjasama Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor : 134.4/10/KS/425.011/2022; Nomor: B-02/M.5.24/Gs/03/2022 tanggal 23 Maret 2022 secara bersama-sama melakukan Pendampingan Hukum terhadap beberapa permasalahan dan pengadaan yang akan dilakukan oleh beberapa Perangkat Daerah (PD) yang ada di Kota Probolinggo.
4.	Pendampingan Hukum (<i>Legal Assistance/LA</i>) kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Triwung Lor Tahun Anggaran 2022 (SELESAI) .	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo bekerjasama dengan Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo untuk melakukan pendampingan hukum berdasarkan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Probolinggo dengan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo Tentang Kerjasama Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor : 134.4/10/KS/425.011/2022; Nomor: B-02/M.5.24/Gs/03/2022 tanggal 23 Maret 2022 secara bersama-sama melakukan Pendampingan Hukum terhadap beberapa permasalahan dan pengadaan yang akan dilakukan oleh beberapa Perangkat Daerah (PD) yang ada di Kota Probolinggo.
5.	Pendampingan Hukum (<i>Legal Assistance/LA</i>) kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Triwung Kidul Tahun Anggaran 2022	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo bekerjasama dengan Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo untuk melakukan pendampingan hukum



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

PERKARA		PERKEMBANGAN
	(SELESAI).	berdasarkan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Probolinggo dengan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo Tentang Kerjasama Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor : 134.4/10/KS/425.011/2022; Nomor: B-02/M.5.24/Gs/03/2022 tanggal 23 Maret 2022 secara bersama-sama melakukan Pendampingan Hukum terhadap beberapa permasalahan dan pengadaan yang akan dilakukan oleh beberapa Perangkat Daerah (PD) yang ada di Kota Probolinggo.
6.	Pendampingan Hukum (<i>Legal Assistance</i> /LA) kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pohsangit Kidul Tahun Anggaran 2022 (SELESAI).	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo bekerjasama dengan Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo untuk melakukan pendampingan hukum berdasarkan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Probolinggo dengan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo Tentang Kerjasama Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor : 134.4/10/KS/425.011/2022; Nomor: B-02/M.5.24/Gs/03/2022 tanggal 23 Maret 2022 secara bersama-sama melakukan Pendampingan Hukum terhadap beberapa permasalahan dan pengadaan yang akan dilakukan oleh beberapa Perangkat Daerah (PD) yang ada di Kota Probolinggo.
7.	Pendampingan Hukum (<i>Legal Assistance</i> /LA) kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jrebeng Kidul Tahun Anggaran 2022 (SELESAI).	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo bekerjasama dengan Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo untuk melakukan pendampingan hukum berdasarkan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Probolinggo dengan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo Tentang Kerjasama Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor : 134.4/10/KS/425.011/2022; Nomor: B-02/M.5.24/Gs/03/2022 tanggal 23 Maret 2022 secara bersama-sama melakukan Pendampingan Hukum terhadap beberapa permasalahan dan pengadaan yang akan dilakukan oleh beberapa Perangkat Daerah (PD) yang ada di Kota Probolinggo.
8.	Pendampingan Hukum (<i>Legal Assistance</i> /LA) kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kedung Asem Tahun Anggaran 2022 (SELESAI).	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo bekerjasama dengan Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo untuk melakukan pendampingan hukum berdasarkan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Probolinggo dengan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo Tentang Kerjasama Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor : 134.4/10/KS/425.011/2022; Nomor: B-02/M.5.24/Gs/03/2022 tanggal 23 Maret 2022 secara bersama-sama melakukan Pendampingan Hukum terhadap beberapa permasalahan dan pengadaan yang akan dilakukan oleh beberapa Perangkat Daerah (PD) yang ada di Kota Probolinggo..
9.	Pendampingan Hukum (<i>Legal Assistance</i> /LA) kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kedunggaleng Tahun Anggaran 2022 (SELESAI).	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo bekerjasama dengan Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo untuk melakukan pendampingan hukum berdasarkan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Probolinggo dengan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo Tentang Kerjasama Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor : 134.4/10/KS/425.011/2022; Nomor: B-02/M.5.24/Gs/03/2022 tanggal 23 Maret 2022 secara bersama-sama melakukan Pendampingan Hukum terhadap beberapa



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

PERKARA		PERKEMBANGAN
		permasalahan dan pengadaan yang akan dilakukan oleh beberapa Perangkat Daerah (PD) yang ada di Kota Probolinggo.
10.	Pendampingan Hukum (<i>Legal Assistance</i> /LA) kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pakistaji Tahun Anggaran 2022 (SELESAI) .	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo bekerjasama dengan Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo untuk melakukan pendampingan hukum berdasarkan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Probolinggo dengan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo Tentang Kerjasama Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor : 134.4/10/KS/425.011/2022; Nomor: B-02/M.5.24/Gs/03/2022 tanggal 23 Maret 2022 secara bersama-sama melakukan Pendampingan Hukum terhadap beberapa permasalahan dan pengadaan yang akan dilakukan oleh beberapa Perangkat Daerah (PD) yang ada di Kota Probolinggo.
11.	Pendampingan Hukum (<i>Legal Assistance</i> /LA) kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sumber Taman Tahun Anggaran 2022 (SELESAI) .	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo bekerjasama dengan Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo untuk melakukan pendampingan hukum berdasarkan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Probolinggo dengan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo Tentang Kerjasama Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor : 134.4/10/KS/425.011/2022; Nomor: B-02/M.5.24/Gs/03/2022 tanggal 23 Maret 2022 secara bersama-sama melakukan Pendampingan Hukum terhadap beberapa permasalahan dan pengadaan yang akan dilakukan oleh beberapa Perangkat Daerah (PD) yang ada di Kota Probolinggo.
12.	Pendampingan Hukum (<i>Legal Assistance</i> /LA) kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Wonoasih Tahun Anggaran 2022 (SELESAI) .	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo bekerjasama dengan Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo untuk melakukan pendampingan hukum berdasarkan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Probolinggo dengan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo Tentang Kerjasama Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor : 134.4/10/KS/425.011/2022; Nomor: B-02/M.5.24/Gs/03/2022 tanggal 23 Maret 2022 secara bersama-sama melakukan Pendampingan Hukum terhadap beberapa permasalahan dan pengadaan yang akan dilakukan oleh beberapa Perangkat Daerah (PD) yang ada di Kota Probolinggo.
13.	Pendampingan Hukum (<i>Legal Assistance</i> /LA) kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kanigaran Tahun Anggaran 2022 (SELESAI) .	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo bekerjasama dengan Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo untuk melakukan pendampingan hukum berdasarkan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Probolinggo dengan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo Tentang Kerjasama Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor : 134.4/10/KS/425.011/2022; Nomor: B-02/M.5.24/Gs/03/2022 tanggal 23 Maret 2022 secara bersama-sama melakukan Pendampingan Hukum terhadap beberapa permasalahan dan pengadaan yang akan dilakukan oleh beberapa Perangkat Daerah (PD) yang ada di Kota Probolinggo.
14.	Pendampingan Hukum (<i>Legal Assistance</i> /LA) kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sukoharjo Tahun Anggaran 2022 (SELESAI) .	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo bekerjasama dengan Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo untuk melakukan pendampingan hukum berdasarkan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

PERKARA		PERKEMBANGAN
		Probolinggo dengan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo Tentang Kerjasama Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor : 134.4/10/KS/425.011/2022; Nomor: B-02/M.5.24/Gs/03/2022 tanggal 23 Maret 2022 secara bersama-sama melakukan Pendampingan Hukum terhadap beberapa permasalahan dan pengadaan yang akan dilakukan oleh beberapa Perangkat Daerah (PD) yang ada di Kota Probolinggo.
15.	Pendampingan Hukum (<i>Legal Assistance</i> /LA) kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tisnonegaran Tahun Anggaran 2022 (SELESAI) .	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo bekerjasama dengan Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo untuk melakukan pendampingan hukum berdasarkan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Probolinggo dengan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo Tentang Kerjasama Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor : 134.4/10/KS/425.011/2022; Nomor: B-02/M.5.24/Gs/03/2022 tanggal 23 Maret 2022 secara bersama-sama melakukan Pendampingan Hukum terhadap beberapa permasalahan dan pengadaan yang akan dilakukan oleh beberapa Perangkat Daerah (PD) yang ada di Kota Probolinggo.
16.	Pendampingan Hukum (<i>Legal Assistance</i> /LA) kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kebonsari Wetan Tahun Anggaran 2022 (SELESAI) .	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo bekerjasama dengan Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo untuk melakukan pendampingan hukum berdasarkan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Probolinggo dengan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo Tentang Kerjasama Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor : 134.4/10/KS/425.011/2022; Nomor: B-02/M.5.24/Gs/03/2022 tanggal 23 Maret 2022 secara bersama-sama melakukan Pendampingan Hukum terhadap beberapa permasalahan dan pengadaan yang akan dilakukan oleh beberapa Perangkat Daerah (PD) yang ada di Kota Probolinggo.
17.	Pendampingan Hukum (<i>Legal Assistance</i> /LA) kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kebonsari Kulon Tahun Anggaran 2022 (SELESAI) .	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo bekerjasama dengan Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo untuk melakukan pendampingan hukum berdasarkan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Probolinggo dengan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo Tentang Kerjasama Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor : 134.4/10/KS/425.011/2022; Nomor: B-02/M.5.24/Gs/03/2022 tanggal 23 Maret 2022 secara bersama-sama melakukan Pendampingan Hukum terhadap beberapa permasalahan dan pengadaan yang akan dilakukan oleh beberapa Perangkat Daerah (PD) yang ada di Kota Probolinggo.
18.	Pendampingan Hukum (<i>Legal Assistance</i> /LA) kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Curah Grinting Tahun Anggaran 2022 (SELESAI) .	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo bekerjasama dengan Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo untuk melakukan pendampingan hukum berdasarkan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Probolinggo dengan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo Tentang Kerjasama Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor : 134.4/10/KS/425.011/2022; Nomor: B-02/M.5.24/Gs/03/2022 tanggal 23 Maret 2022 secara bersama-sama melakukan Pendampingan Hukum terhadap beberapa permasalahan dan pengadaan yang akan dilakukan oleh



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

PERKARA		PERKEMBANGAN
		beberapa Perangkat Daerah (PD) yang ada di Kota Probolinggo.
19.	Pendampingan Hukum (<i>Legal Assistance</i> /LA) kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sumber Wetan Tahun Anggaran 2022 (SELESAI) .	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo bekerjasama dengan Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo untuk melakukan pendampingan hukum berdasarkan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Probolinggo dengan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo Tentang Kerjasama Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor : 134.4/10/KS/425.011/2022; Nomor: B-02/M.5.24/Gs/03/2022 tanggal 23 Maret 2022 secara bersama-sama melakukan Pendampingan Hukum terhadap beberapa permasalahan dan pengadaan yang akan dilakukan oleh beberapa Perangkat Daerah (PD) yang ada di Kota Probolinggo.
20.	Pendampingan Hukum (<i>Legal Assistance</i> /LA) kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kedopok Tahun Anggaran 2022 (SELESAI) .	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo bekerjasama dengan Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo untuk melakukan pendampingan hukum berdasarkan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Probolinggo dengan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo Tentang Kerjasama Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor : 134.4/10/KS/425.011/2022; Nomor: B-02/M.5.24/Gs/03/2022 tanggal 23 Maret 2022 secara bersama-sama melakukan Pendampingan Hukum terhadap beberapa permasalahan dan pengadaan yang akan dilakukan oleh beberapa Perangkat Daerah (PD) yang ada di Kota Probolinggo.
21.	Pendampingan Hukum (<i>Legal Assistance</i> /LA) kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jrebeng Lor Tahun Anggaran 2022 (SELESAI) .	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo bekerjasama dengan Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo untuk melakukan pendampingan hukum berdasarkan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Probolinggo dengan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo Tentang Kerjasama Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor : 134.4/10/KS/425.011/2022; Nomor: B-02/M.5.24/Gs/03/2022 tanggal 23 Maret 2022 secara bersama-sama melakukan Pendampingan Hukum terhadap beberapa permasalahan dan pengadaan yang akan dilakukan oleh beberapa Perangkat Daerah (PD) yang ada di Kota Probolinggo.
22.	Pendampingan Hukum (<i>Legal Assistance</i> /LA) kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jrebeng Kidul Tahun Anggaran 2022 (SELESAI) .	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo bekerjasama dengan Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo untuk melakukan pendampingan hukum berdasarkan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Probolinggo dengan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo Tentang Kerjasama Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor : 134.4/10/KS/425.011/2022; Nomor: B-02/M.5.24/Gs/03/2022 tanggal 23 Maret 2022 secara bersama-sama melakukan Pendampingan Hukum terhadap beberapa permasalahan dan pengadaan yang akan dilakukan oleh beberapa Perangkat Daerah (PD) yang ada di Kota Probolinggo.
23.	Pendampingan Hukum (<i>Legal Assistance</i> /LA) kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kareng Lor Tahun Anggaran 2022 (SELESAI) .	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo bekerjasama dengan Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo untuk melakukan pendampingan hukum berdasarkan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

PERKARA		PERKEMBANGAN
		Probolinggo dengan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo Tentang Kerjasama Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor : 134.4/10/KS/425.011/2022; Nomor: B-02/M.5.24/Gs/03/2022 tanggal 23 Maret 2022 secara bersama-sama melakukan Pendampingan Hukum terhadap beberapa permasalahan dan pengadaan yang akan dilakukan oleh beberapa Perangkat Daerah (PD) yang ada di Kota Probolinggo.
24.	Pendampingan Hukum (<i>Legal Assistance</i> /LA) kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jrebeng Kulon Tahun Anggaran 2022 (SELESAI) .	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo bekerjasama dengan Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo untuk melakukan pendampingan hukum berdasarkan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Probolinggo dengan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo Tentang Kerjasama Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor : 134.4/10/KS/425.011/2022; Nomor: B-02/M.5.24/Gs/03/2022 tanggal 23 Maret 2022 secara bersama-sama melakukan Pendampingan Hukum terhadap beberapa permasalahan dan pengadaan yang akan dilakukan oleh beberapa Perangkat Daerah (PD) yang ada di Kota Probolinggo.
25.	Pendampingan Hukum (<i>Legal Assistance</i> /LA) kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jati Tahun Anggaran 2022 (SELESAI) .	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo bekerjasama dengan Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo untuk melakukan pendampingan hukum berdasarkan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Probolinggo dengan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo Tentang Kerjasama Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor : 134.4/10/KS/425.011/2022; Nomor: B-02/M.5.24/Gs/03/2022 tanggal 23 Maret 2022 secara bersama-sama melakukan Pendampingan Hukum terhadap beberapa permasalahan dan pengadaan yang akan dilakukan oleh beberapa Perangkat Daerah (PD) yang ada di Kota Probolinggo.
26.	Pendampingan Hukum (<i>Legal Assistance</i> /LA) kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mangunharjo Tahun Anggaran 2022 (SELESAI) .	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo bekerjasama dengan Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo untuk melakukan pendampingan hukum berdasarkan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Probolinggo dengan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo Tentang Kerjasama Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor : 134.4/10/KS/425.011/2022; Nomor: B-02/M.5.24/Gs/03/2022 tanggal 23 Maret 2022 secara bersama-sama melakukan Pendampingan Hukum terhadap beberapa permasalahan dan pengadaan yang akan dilakukan oleh beberapa Perangkat Daerah (PD) yang ada di Kota Probolinggo.
27.	Pendampingan Hukum (<i>Legal Assistance</i> /LA) kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mayangan Tahun Anggaran 2022 (SELESAI) .	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo bekerjasama dengan Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo untuk melakukan pendampingan hukum berdasarkan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Probolinggo dengan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo Tentang Kerjasama Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor : 134.4/10/KS/425.011/2022; Nomor: B-02/M.5.24/Gs/03/2022 tanggal 23 Maret 2022 secara bersama-sama melakukan Pendampingan Hukum terhadap beberapa permasalahan dan pengadaan yang akan dilakukan oleh



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

PERKARA		PERKEMBANGAN
		beberapa Perangkat Daerah (PD) yang ada di Kota Probolinggo.
28.	Pendampingan Hukum (<i>Legal Assistance</i> /LA) kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sukabumi Tahun Anggaran 2022 (SELESAI) .	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo bekerjasama dengan Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo untuk melakukan pendampingan hukum berdasarkan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Probolinggo dengan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo Tentang Kerjasama Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor : 134.4/10/KS/425.011/2022; Nomor: B-02/M.5.24/Gs/03/2022 tanggal 23 Maret 2022 secara bersama-sama melakukan Pendampingan Hukum terhadap beberapa permasalahan dan pengadaan yang akan dilakukan oleh beberapa Perangkat Daerah (PD) yang ada di Kota Probolinggo.
29.	Pendampingan Hukum (<i>Legal Assistance</i> /LA) kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Wiroborang Tahun Anggaran 2022 (SELESAI) .	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo bekerjasama dengan Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo untuk melakukan pendampingan hukum berdasarkan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Probolinggo dengan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo Tentang Kerjasama Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor : 134.4/10/KS/425.011/2022; Nomor: B-02/M.5.24/Gs/03/2022 tanggal 23 Maret 2022 secara bersama-sama melakukan Pendampingan Hukum terhadap beberapa permasalahan dan pengadaan yang akan dilakukan oleh beberapa Perangkat Daerah (PD) yang ada di Kota Probolinggo.
30.	Pendampingan Hukum (<i>Legal Assistance</i> /LA) Kegiatan Belanja Modal Alat Kedokteran Umum pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo (SELESAI) .	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo bekerjasama dengan Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo untuk melakukan pendampingan hukum berdasarkan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Probolinggo dengan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo Tentang Kerjasama Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor : 134.4/10/KS/425.011/2022; Nomor: B-02/M.5.24/Gs/03/2022 tanggal 23 Maret 2022 secara bersama-sama melakukan Pendampingan Hukum terhadap beberapa permasalahan dan pengadaan yang akan dilakukan oleh beberapa Perangkat Daerah (PD) yang ada di Kota Probolinggo.
31.	Pendampingan Hukum (<i>Legal Assistance</i> /LA) Pendampingan Hukum (<i>Legal Assistance</i> /LA) Kegiatan Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo (SELESAI) .	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo bekerjasama dengan Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo untuk melakukan pendampingan hukum berdasarkan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Probolinggo dengan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo Tentang Kerjasama Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor : 134.4/10/KS/425.011/2022; Nomor: B-02/M.5.24/Gs/03/2022 tanggal 23 Maret 2022 secara bersama-sama melakukan Pendampingan Hukum terhadap beberapa permasalahan dan pengadaan yang akan dilakukan oleh beberapa Perangkat Daerah (PD) yang ada di Kota Probolinggo.
32.	Pendampingan Hukum (<i>Legal Assistance</i> /LA) Kegiatan Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo bekerjasama dengan Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo untuk melakukan pendampingan hukum berdasarkan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

PERKARA		PERKEMBANGAN
	Keluarga Berencana Kota Probolinggo (SELESAI) .	Probolinggo dengan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo Tentang Kerjasama Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor : 134.4/10/KS/425.011/2022; Nomor: B-02/M.5.24/Gs/03/2022 tanggal 23 Maret 2022 secara bersama-sama melakukan Pendampingan Hukum terhadap beberapa permasalahan dan pengadaan yang akan dilakukan oleh beberapa Perangkat Daerah (PD) yang ada di Kota Probolinggo.
33.	Pendampingan Hukum (<i>Legal Assistance</i> /LA) Kegiatan Belanja Modal Alat Kedokteran Anak pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo (SELESAI) .	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo bekerjasama dengan Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo untuk melakukan pendampingan hukum berdasarkan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Probolinggo dengan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo Tentang Kerjasama Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor : 134.4/10/KS/425.011/2022; Nomor: B-02/M.5.24/Gs/03/2022 tanggal 23 Maret 2022 secara bersama-sama melakukan Pendampingan Hukum terhadap beberapa permasalahan dan pengadaan yang akan dilakukan oleh beberapa Perangkat Daerah (PD) yang ada di Kota Probolinggo.
34.	Pendampingan Hukum (<i>Legal Assistance</i> /LA) Kegiatan Belanja Modal Alat Kedokteran Poliklinik pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo (SELESAI) .	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo bekerjasama dengan Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo untuk melakukan pendampingan hukum berdasarkan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Probolinggo dengan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo Tentang Kerjasama Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor : 134.4/10/KS/425.011/2022; Nomor: B-02/M.5.24/Gs/03/2022 tanggal 23 Maret 2022 secara bersama-sama melakukan Pendampingan Hukum terhadap beberapa permasalahan dan pengadaan yang akan dilakukan oleh beberapa Perangkat Daerah (PD) yang ada di Kota Probolinggo.
35.	Pendampingan Hukum (<i>Legal Assistance</i> /LA) Kegiatan Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medik pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo (SELESAI) .	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo bekerjasama dengan Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo untuk melakukan pendampingan hukum berdasarkan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Probolinggo dengan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo Tentang Kerjasama Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor: 134.4/10/KS/425.011/2022; Nomor: B-02/M.5.24/Gs/03/2022 tanggal 23 Maret 2022 secara bersama-sama melakukan Pendampingan Hukum terhadap beberapa permasalahan dan pengadaan yang akan dilakukan oleh beberapa Perangkat Daerah (PD) yang ada di Kota Probolinggo.
36.	Pendampingan Hukum (<i>Legal Assistance</i> /LA) Kegiatan Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo (SELESAI) .	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo bekerjasama dengan Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo untuk melakukan pendampingan hukum berdasarkan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Probolinggo dengan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo Tentang Kerjasama Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor: 134.4/10/KS/425.011/2022; Nomor: B-02/M.5.24/Gs/03/2022 tanggal 23 Maret 2022 secara bersama-sama melakukan Pendampingan Hukum terhadap beberapa permasalahan dan pengadaan yang akan dilakukan oleh



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

PERKARA		PERKEMBANGAN
		beberapa Perangkat Daerah (PD) yang ada di Kota Probolinggo.
37.	Pendampingan Hukum (<i>Legal Assistance</i> /LA) Kegiatan Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo (SELESAI) .	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo bekerjasama dengan Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo untuk melakukan pendampingan hukum berdasarkan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Probolinggo dengan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo Tentang Kerjasama Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor: 134.4/10/KS/425.011/2022; Nomor: B-02/M.5.24/Gs/03/2022 tanggal 23 Maret 2022 secara bersama-sama melakukan Pendampingan Hukum terhadap beberapa permasalahan dan pengadaan yang akan dilakukan oleh beberapa Perangkat Daerah (PD) yang ada di Kota Probolinggo.
38.	Pendampingan Hukum (<i>Legal Assistance</i> /LA) Kegiatan Belanja Modal Alat Kedokteran ICU pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo (SELESAI) .	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo bekerjasama dengan Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo untuk melakukan pendampingan hukum berdasarkan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Probolinggo dengan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo Tentang Kerjasama Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor: 134.4/10/KS/425.011/2022; Nomor: B-02/M.5.24/Gs/03/2022 tanggal 23 Maret 2022 secara bersama-sama melakukan Pendampingan Hukum terhadap beberapa permasalahan dan pengadaan yang akan dilakukan oleh beberapa Perangkat Daerah (PD) yang ada di Kota Probolinggo.
39.	Pendampingan Hukum (<i>Legal Assistance</i> /LA) Kegiatan Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo (SELESAI) .	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo bekerjasama dengan Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo untuk melakukan pendampingan hukum berdasarkan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Probolinggo dengan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo Tentang Kerjasama Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor: 134.4/10/KS/425.011/2022; Nomor: B-02/M.5.24/Gs/03/2022 tanggal 23 Maret 2022 secara bersama-sama melakukan Pendampingan Hukum terhadap beberapa permasalahan dan pengadaan yang akan dilakukan oleh beberapa Perangkat Daerah (PD) yang ada di Kota Probolinggo.
40.	Pendampingan Hukum (<i>Legal Assistance</i> /LA) Kegiatan Belanja Modal Alat Laboratorium Umum pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo (SELESAI) .	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo bekerjasama dengan Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo untuk melakukan pendampingan hukum berdasarkan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Probolinggo dengan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo Tentang Kerjasama Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor: 134.4/10/KS/425.011/2022; Nomor: B-02/M.5.24/Gs/03/2022 tanggal 23 Maret 2022 secara bersama-sama melakukan Pendampingan Hukum terhadap beberapa permasalahan dan pengadaan yang akan dilakukan oleh beberapa Perangkat Daerah (PD) yang ada di Kota Probolinggo.
41.	Pendampingan Hukum (<i>Legal Assistance</i> /LA) Kegiatan Belanja Obat-Obatan pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo bekerjasama dengan Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo untuk melakukan pendampingan hukum berdasarkan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

PERKARA		PERKEMBANGAN
	(SELESAI).	Probolinggo dengan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo Tentang Kerjasama Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor: 134.4/10/KS/425.011/2022; Nomor: B-02/M.5.24/Gs/03/2022 tanggal 23 Maret 2022 secara bersama-sama melakukan Pendampingan Hukum terhadap beberapa permasalahan dan pengadaan yang akan dilakukan oleh beberapa Perangkat Daerah (PD) yang ada di Kota Probolinggo.
42.	Pendampingan Hukum (<i>Legal Assistance</i> /LA) Kegiatan Belanja Bahan-bahan lainnya pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo (SELESAI).	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo bekerjasama dengan Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo untuk melakukan pendampingan hukum berdasarkan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Probolinggo dengan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo Tentang Kerjasama Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor: 134.4/10/KS/425.011/2022; Nomor: B-02/M.5.24/Gs/03/2022 tanggal 23 Maret 2022 secara bersama-sama melakukan Pendampingan Hukum terhadap beberapa permasalahan dan pengadaan yang akan dilakukan oleh beberapa Perangkat Daerah (PD) yang ada di Kota Probolinggo.
43.	Pendampingan Hukum (<i>Legal Assistance</i> /LA) Kegiatan Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo (SELESAI).	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo bekerjasama dengan Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo untuk melakukan pendampingan hukum berdasarkan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Probolinggo dengan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo Tentang Kerjasama Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor: 134.4/10/KS/425.011/2022; Nomor: B-02/M.5.24/Gs/03/2022 tanggal 23 Maret 2022 secara bersama-sama melakukan Pendampingan Hukum terhadap beberapa permasalahan dan pengadaan yang akan dilakukan oleh beberapa Perangkat Daerah (PD) yang ada di Kota Probolinggo.
44.	Pendampingan Hukum (<i>Legal Assistance</i> /LA) Kegiatan Belanja Bahan Kimia pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo (SELESAI).	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo bekerjasama dengan Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo untuk melakukan pendampingan hukum berdasarkan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Probolinggo dengan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo Tentang Kerjasama Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor: 134.4/10/KS/425.011/2022; Nomor: B-02/M.5.24/Gs/03/2022 tanggal 23 Maret 2022 secara bersama-sama melakukan Pendampingan Hukum terhadap beberapa permasalahan dan pengadaan yang akan dilakukan oleh beberapa Perangkat Daerah (PD) yang ada di Kota Probolinggo.
45.	Pendampingan Hukum (<i>Legal Assistance</i> /LA) Kegiatan Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2022 (SELESAI).	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo bekerjasama dengan Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo untuk melakukan pendampingan hukum berdasarkan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Probolinggo dengan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo Tentang Kerjasama Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor: 134.4/10/KS/425.011/2022; Nomor: B-02/M.5.24/Gs/03/2022 tanggal 23 Maret 2022 secara bersama-sama melakukan Pendampingan Hukum terhadap beberapa permasalahan dan pengadaan yang akan dilakukan oleh



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

PERKARA		PERKEMBANGAN
		beberapa Perangkat Daerah (PD) yang ada di Kota Probolinggo.
46.	Pendampingan Hukum (<i>Legal Assistance</i> /LA) Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2022 (SELESAI) .	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo bekerjasama dengan Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo untuk melakukan pendampingan hukum berdasarkan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Probolinggo dengan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo Tentang Kerjasama Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor: 134.4/10/KS/425.011/2022; Nomor: B-02/M.5.24/Gs/03/2022 tanggal 23 Maret 2022 secara bersama-sama melakukan Pendampingan Hukum terhadap beberapa permasalahan dan pengadaan yang akan dilakukan oleh beberapa Perangkat Daerah (PD) yang ada di Kota Probolinggo.
47.	Pendampingan Hukum (<i>Legal Assistance</i> /LA) Kegiatan Pemulihan Aset Pemerintah Kota Probolinggo pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2022 (SELESAI) .	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo bekerjasama dengan Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo untuk melakukan pendampingan hukum berdasarkan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Probolinggo dengan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo Tentang Kerjasama Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor: 134.4/10/KS/425.011/2022; Nomor: B-02/M.5.24/Gs/03/2022 tanggal 23 Maret 2022 secara bersama-sama melakukan Pendampingan Hukum terhadap beberapa permasalahan dan pengadaan yang akan dilakukan oleh beberapa Perangkat Daerah (PD) yang ada di Kota Probolinggo.
48.	Pendampingan Hukum (<i>Legal Assistance</i> /LA) Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SMP Negeri 3,4,5,6, dan 7 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2022 (SELESAI) .	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo bekerjasama dengan Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo untuk melakukan pendampingan hukum berdasarkan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Probolinggo dengan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo Tentang Kerjasama Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor: 134.4/10/KS/425.011/2022; Nomor: B-02/M.5.24/Gs/03/2022 tanggal 23 Maret 2022 secara bersama-sama melakukan Pendampingan Hukum terhadap beberapa permasalahan dan pengadaan yang akan dilakukan oleh beberapa Perangkat Daerah (PD) yang ada di Kota Probolinggo.
49.	Pendampingan Hukum (<i>Legal Assistance</i> /LA) Kegiatan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Pakistaji 2 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2022 (SELESAI) .	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo bekerjasama dengan Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo untuk melakukan pendampingan hukum berdasarkan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Probolinggo dengan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo Tentang Kerjasama Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor: 134.4/10/KS/425.011/2022; Nomor: B-02/M.5.24/Gs/03/2022 tanggal 23 Maret 2022 secara bersama-sama melakukan Pendampingan Hukum terhadap beberapa permasalahan dan pengadaan yang akan dilakukan oleh beberapa Perangkat Daerah (PD) yang ada di Kota Probolinggo.
50.	Pendampingan Hukum (<i>Legal Assistance</i> /LA) Kegiatan Belanja Hibah Seragam Peserta Didik Satuan Pendidikan Dasar MTs Negeri, SMP/MTs Swasta pada Dinas Pendidikan dan	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo bekerjasama dengan Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo untuk melakukan pendampingan hukum berdasarkan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

PERKARA		PERKEMBANGAN
	Kebudayaan Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2022 (SELESAI) .	Probolinggo dengan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo Tentang Kerjasama Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor: 134.4/10/KS/425.011/2022; Nomor: B-02/M.5.24/Gs/03/2022 tanggal 23 Maret 2022 secara bersama-sama melakukan Pendampingan Hukum terhadap beberapa permasalahan dan pengadaan yang akan dilakukan oleh beberapa Perangkat Daerah (PD) yang ada di Kota Probolinggo.
51.	Pendampingan Hukum (<i>Legal Assistance</i> /LA) Kegiatan Belanja Hibah Seragam Peserta Didik Satuan Pendidikan Dasar SD/MI pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2022 (SELESAI) .	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo bekerjasama dengan Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo untuk melakukan pendampingan hukum berdasarkan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Probolinggo dengan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo Tentang Kerjasama Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor: 134.4/10/KS/425.011/2022; Nomor: B-02/M.5.24/Gs/03/2022 tanggal 23 Maret 2022 secara bersama-sama melakukan Pendampingan Hukum terhadap beberapa permasalahan dan pengadaan yang akan dilakukan oleh beberapa Perangkat Daerah (PD) yang ada di Kota Probolinggo.
52.	Pendampingan Hukum (<i>Legal Assistance</i> /LA) Kegiatan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat kegiatan pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak melalui Bantuan Tidak Terduga pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo (SELESAI) .	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo bekerjasama dengan Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo untuk melakukan pendampingan hukum berdasarkan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Probolinggo dengan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo Tentang Kerjasama Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor: 134.4/10/KS/425.011/2022; Nomor: B-02/M.5.24/Gs/03/2022 tanggal 23 Maret 2022 secara bersama-sama melakukan Pendampingan Hukum terhadap beberapa permasalahan dan pengadaan yang akan dilakukan oleh beberapa Perangkat Daerah (PD) yang ada di Kota Probolinggo.
53.	Pendapat Hukum (<i>Legal Opinion</i> /LO) Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo (SELESAI) .	Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo memberikan Pendapat Hukum (<i>Legal Opinion</i> /LO) kepada Perangkat Daerah terkait melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo berdasarkan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Probolinggo dengan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo Tentang Kerjasama Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor : 134.4/10/KS/425.011/2022; Nomor: B-02/M.5.24/Gs/03/2022 tanggal 23 Maret 2022.
54.	Pendapat Hukum (<i>Legal Opinion</i> /LO) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo (SELESAI) .	Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo memberikan Pendapat Hukum (<i>Legal Opinion</i> /LO) kepada Perangkat Daerah terkait melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo berdasarkan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Probolinggo dengan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo Tentang Kerjasama Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor : 134.4/10/KS/425.011/2022; Nomor: B-02/M.5.24/Gs/03/2022 tanggal 23 Maret 2022.
55.	Pendapat Hukum (<i>Legal Opinion</i> /LO) Kegiatan Belanja Sewa MetroLink pada Dinas	Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo memberikan Pendapat Hukum (<i>Legal Opinion</i> /LO)



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

PERKARA		PERKEMBANGAN
	Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2022 (SELESAI) .	kepada Perangkat Daerah terkait melalui Bangian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo berdasarkan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Probolinggo dengan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo Tentang Kerjasama Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor : 134.4/10/KS/425.011/2022; Nomor: B-02/M.5.24/Gs/03/2022 tanggal 23 Maret 2022.
56.	Pendapat Hukum (<i>Legal Opinion</i> /LO) Kegiatan Pengadaan Seragam jenjang SD,MI,SMP,MTs Swasta, dan MTs Negeri di Kota Probolinggo pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2022 (SELESAI) .	Jaksa Pengacara Negara pda Kantor Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo memberikan Pendapat Hukum (<i>Legal Opinion</i> /LO) kepada Perangkat Daerah terkait melalui Bangian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo berdasarkan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Probolinggo dengan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo Tentang Kerjasama Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor : 134.4/10/KS/425.011/2022; Nomor: B-02/M.5.24/Gs/03/2022 tanggal 23 Maret 2022.
57.	Pendapat Hukum (<i>Legal Opinion</i> /LO) Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Ternak di Kota Probolinggo pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2022 (SELESAI) .	Jaksa Pengacara Negara pda Kantor Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo memberikan Pendapat Hukum (<i>Legal Opinion</i> /LO) kepada Perangkat Daerah terkait melalui Bangian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo berdasarkan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Probolinggo dengan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo Tentang Kerjasama Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor : 134.4/10/KS/425.011/2022; Nomor: B-02/M.5.24/Gs/03/2022 tanggal 23 Maret 2022.
58.	Pendapat Hukum (<i>Legal Opinion</i> /LO) Kegiatan Pengadaan Buku Teks Kurikulum Merdeka untuk Jenjang SD/SMP baik Negeri dan Swasta di Kota probolinggo pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2022 (SELESAI) .	Jaksa Pengacara Negara pda Kantor Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo memberikan Pendapat Hukum (<i>Legal Opinion</i> /LO) kepada Perangkat Daerah terkait melalui Bangian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo berdasarkan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Probolinggo dengan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo Tentang Kerjasama Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor : 134.4/10/KS/425.011/2022; Nomor: B-02/M.5.24/Gs/03/2022 tanggal 23 Maret 2022.
59.	Pendapat Hukum (<i>Legal Opinion</i> /LO) Kegiatan Pemberian BPJS ketenagakerjaan bagi petani pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Probolinggo (SELESAI) .	Bagian Hukum menyusun Pendapat Hukum (<i>Legal Opinion</i> /LO) sebagaimana permasalahan dimaksud berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
60.	Pendapat Hukum (<i>Legal Opinion</i> /LO) Kegiatan Penggunaan BTT pada Badan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo (SELESAI) .	Jaksa Pengacara Negara pda Kantor Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo memberikan Pendapat Hukum (<i>Legal Opinion</i> /LO) kepada Perangkat Daerah terkait melalui Bangian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo berdasarkan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Probolinggo dengan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo Tentang Kerjasama Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor : 134.4/10/KS/425.011/2022; Nomor: B-02/M.5.24/Gs/03/2022 tanggal 23 Maret 2022.



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

PERKARA		PERKEMBANGAN
61.	Tanggapan atas pengaduan masyarakat kepada Ombudsman RI (SELESAI) .	Pada tanggal 2 Juni 2022 Bagian Hukum memberikan klarifikasi kepada Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur atas pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik atas surat keterangan dari Kelurahan Jati, Kecamatan Mayangan dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Probolinggo
62.	Penanganan Perkara Non Litigasi dalam pengaduan masyarakat tentang permasalahan bangunan eks pepelrada antara Lee Lwie Nio dengan Lukman dan Rano Cahyono dengan Citra Kumalasari (BELUM SELESAI)	Pada tanggal 23 Desember Tahun 2022 Bagian Hukum telah berupaya untuk melakukan pendekatan kepada para pihak antara Lee Lwie Nio dengan Lukman dan Rano Cahyono dengan Citra Kumalasari untuk mencapai kesepakatan dalam permasalahan bangunan eks Pepelrada sebagai tindak lanjut hasil pertemuan atas laporan masyarakat atas nama Sari Ristyawati tanggal 8 Desember 2022 bertempat di Keasistenan Utama Resolusi dan Monitoring Ombudsman RI



BAB VII PENUTUP

Mendasarkan uraian CaLK Pemerintah Kota Probolinggo dari Bab I sampai dengan Bab VI dapat disimpulkan, sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Probolinggo sejak tahun 2003 telah menyusun neraca awal per 1 Januari 2004 (31 Desember 2003) dan digunakan sebagai pembanding (*comparable*) dengan neraca per 31 Desember 2004, dan seterusnya dijadikan pembanding dengan laporan keuangan tahun-tahun berikutnya;
2. LKPD Kota Probolinggo disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan;
3. Tujuan pelaporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik;
4. Laporan keuangan Pemerintah Kota Probolinggo sebagai bentuk pertanggungjawaban APBD tahun 2022 melandaskan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan yang dihasilkan meliputi LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, LPE, dan CaLK;
5. Pendapatan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2022 adalah, sebagai berikut:

a. Target pendapatan sesuai APBD 2022 sebesar	Rp	953.727.702.533,00
b. Realisasi pendapatan sebesar	Rp	955.089.232.636,99
c. Selisih lebih pendapatan sebesar	Rp	1.361.530.103,99
6. Belanja Pemerintah Kota Probolinggo TA 2022 adalah sebagai berikut:

a. Anggaran belanja sesuai APBD 2022 sebesar	Rp	1.263.103.482.080,00
b. Realisasi belanja sebesar	Rp	1.080.134.068.338,53
c. Selisih lebih belanja sebesar	Rp	(182.969.413.741,47)
7. Realisasi belanja per jenis belanja TA 2022 sebagai berikut:

a. Belanja Operasi sebesar	Rp	820.317.719.643,71
1) Belanja pegawai sebesar	Rp	427.975.533.107,90
2) Belanja barang dan jasa sebesar	Rp	357.085.628.954,22
3) Belanja subsidi sebesar	Rp	0,00
4) Belanja hibah sebesar	Rp	33.864.935.641,59
5) Belanja bantuan sosial sebesar	Rp	1.391.621.940,00
6) Belanja bantuan keuangan sebesar	Rp	0,00
b. Belanja modal sebesar	Rp	250.674.126.301,82
c. Belanja tak terduga sebesar	Rp	9.142.222.393,00
d. Belanja transfer	Rp	0,00
8. Defisit pada LRA sebesar (Rp125.044.835.701,54) adalah realisasi pendapatan sebesar Rp955.089.232.636,99 dikurangi realisasi belanja sebesar Rp1.080.134.068.338,53;



- Pembiayaan TA 2022, terdiri atas:
- | | | |
|------------------------------------|----|--------------------|
| a. Penerimaan pembiayaan sebesar | Rp | 309.375.779.546,89 |
| b. Pengeluaran pembiayaan sebesar | Rp | 0,00 |
| c. Pembiayaan <i>netto</i> sebesar | Rp | 309.375.779.546,89 |
9. SAL awal tahun 2022 sebesar Rp269.375.779.546,89 dan SAL akhir tahun 2022 sebesar Rp183.913.590.820,35;
10. Total aset Pemerintah Kota Probolinggo per tahun 2022 sebesar Rp1.937.969.357.082,90, sebagai berikut:
- | | | |
|-----------------------------|----|----------------------|
| a. Aset lancar | Rp | 242.023.341.762,38 |
| b. Investasi jangka panjang | Rp | 21.847.798.777,31 |
| c. Aset tetap | Rp | 1.647.445.935.482,12 |
| d. Dana cadangan | Rp | 0,00 |
| e. Aset lainnya | Rp | 26.652.281.061,09 |
11. Kewajiban Pemerintah Kota Probolinggo per tahun 2022 sebesar Rp19.134.960.255,36, sebagai berikut:
- | | | |
|-----------------------------|----|-------------------|
| a. Kewajiban jangka pendek | Rp | 19.134.960.255,36 |
| b. Kewajiban jangka panjang | Rp | 0,00 |
12. Ekuitas Pemerintah Kota Probolinggo per tahun 2022 sebesar Rp1.918.834.396.827,54;
13. Arus kas Pemerintah Kota Probolinggo tahun 2022, terdiri atas:
- | | | |
|--|----|----------------------|
| a. Arus kas dari aktivitas operasi | Rp | 125.629.290.600,28 |
| b. Arus kas dari aktivitas investasi | Rp | (210.674.126.301,82) |
| c. Arus kas dari aktivitas pendanaan | Rp | 0,00 |
| d. Arus kas dari aktivitas transitoris | Rp | 0,00 |
| e. Saldo awal kas tahun 2022 | Rp | 268.859.720.925,14 |
| f. Saldo akhir kas tahun 2022 | Rp | 184.285.926.242,35 |



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

LAMPIRAN I
KERTAS KERJA KONSOLIDASI ASET TETAP KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2022

NO	NAMA ASET	SALDO AWAL	BM 2022	REKLAS		MUTASI		HIBAH		REKONDISI		KOREKSI		EXTRACOMP	SALDO AKHIR
				Tambah	Kurang	Tambah	Kurang	Tambah	Kurang	Tambah	Kurang	Tambah	Kurang		
	TANAH	613.077.772.032,12	0,00	0,00	0,00	3.451.721.500,00	3.451.721.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613.077.772.032,12
1	TANAH	613.077.772.032,12	0,00	0,00	0,00	3.451.721.500,00	3.451.721.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613.077.772.032,12
	PERALATAN DAN MESIN	615.276.631.941,44	48.462.449.151,85	6.598.479.361,75	13.284.262.690,00	4.573.604.345,50	4.573.604.345,50	30.471.732.530,00	213.701.000,00	14.500.000,00	1.571.483.362,00	564.801.627,00	0,00	508.163.597,00	685.810.983.963,04
1	ALAT BESAR	41.117.089.026,00	523.756.380,00	698.738.973,80	7.770.000,00	179.157.000,00	179.157.000,00	290.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.621.814.379,80
2	ALAT ANGKUTAN	94.377.866.125,24	1.125.056.875,00	1.024.469.594,00	129.492.600,00	1.325.578.410,00	1.325.578.410,00	2.244.207.810,00	196.880.000,00	14.500.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	98.436.727.804,24
3	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	6.069.808.048,00	212.353.039,00	285.665.248,00	136.883.559,00	0,00	0,00	69.000.000,00	0,00	0,00	1.330.000,00	0,00	0,00	0,00	6.498.612.776,00
4	ALAT PERTANIAN	3.292.793.082,00	0,00	90.603.900,00	0,00	0,00	0,00	14.213.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.397.610.482,00
5	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	90.261.674.735,00	9.134.283.666,00	619.726.795,95	3.868.090.867,00	134.073.100,00	134.073.100,00	877.727.660,00	0,00	0,00	498.927.835,00	102.801.627,00	0,00	229.340.805,00	96.399.854.976,95
6	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	13.999.271.774,18	928.267.079,00	157.181.074,00	459.755.256,00	6.875.000,00	6.875.000,00	0,00	0,00	0,00	59.390.159,00	0,00	0,00	37.736.177,00	14.527.838.335,18
7	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	236.999.463.643,66	28.999.349.385,85	462.652.892,00	6.535.976.558,00	2.833.518.208,00	2.833.518.208,00	22.529.373.400,00	16.821.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.709.090,00	282.365.332.673,51
8	ALAT LABORATORIUM	31.580.616.562,80	3.117.270.042,00	284.066.612,00	1.525.320.200,00	0,00	0,00	1.916.905.000,00	0,00	0,00	0,00	462.000.000,00	0,00	157.953.112,00	35.677.584.904,80
9	ALAT PERSENJATAAN	2.086.203.826,00	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.825.000,00	0,00	0,00	0,00	1.902.378.826,00
10	KOMPUTER	82.879.408.577,80	3.358.685.094,00	2.774.953.998,00	53.790.000,00	94.402.627,50	94.402.627,50	442.258.120,00	0,00	0,00	702.507.968,00	0,00	0,00	6.474.413,00	88.692.533.408,80
11	ALAT EKSPLORASI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ALAT PENGEBORAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	0,00	175.840.650,00	0,00	175.840.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ALAT BANTU EKSPLORASI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ALAT KESELAMATAN KERJA	1.991.327.870,00	202.583.000,00	3.248.750,00	202.583.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.002.400,00	0,00	0,00	0,00	1.926.574.220,00
16	ALAT PERAGA	0,00	59.897.100,00	46.617.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.514.100,00
17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	0,00	0,00	7.090.740,00	0,00	0,00	0,00	2.088.047.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.095.137.780,00
18	RAMBU - RAMBU	8.714.687.265,90	423.921.841,00	7.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.146.159.106,90
19	PERALATAN OLAH RAGA	1.906.421.404,86	201.185.000,00	117.913.784,00	188.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500.000,00	0,00	0,00	3.950.000,00	2.016.310.188,86
	GEDUNG DAN BANGUNAN	569.540.210.368,09	181.709.002.200,44	14.674.573.565,02	165.503.718.114,75	39.910.000,00	39.910.000,00	5.983.955.200,00	0,00	0,00	50.523.646,00	3.475.408.056,73	0,00	144.943.831,20	609.683.963.798,33



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

NO	NAMA ASET	SALDO AWAL	BM 2022	REKLAS		MUTASI		HIBAH		REKONDISI		KOREKSI		EXTRACOMP	SALDO AKHIR
				Tambah	Kurang	Tambah	Kurang	Tambah	Kurang	Tambah	Kurang	Tambah	Kurang		
1	BANGUNAN GEDUNG	549.511.998.799,85	181.626.126.200,44	14.240.687.364,02	165.441.841.114,75	39.910.000,00	39.910.000,00	5.551.829.500,00	0,00	0,00	50.523.646,00	3.286.161.367,73	0,00	123.944.831,20	588.600.493.640,09
2	MONUMEN	94.737.272,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.737.272,10
3	BANGUNAN MENARA	97.642.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.642.710,00
4	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	19.835.831.586,14	82.876.000,00	433.886.201,00	61.877.000,00	0,00	0,00	432.125.700,00	0,00	0,00	0,00	189.246.689,00	0,00	20.999.000,00	20.891.090.176,14
	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	821.923.965.243,16	18.792.487.617,53	1.504.489.643,00	5.868.340.524,05	0,00	0,00	1.916.434.900,00	0,00	0,00	690.789.000,00	2.629.899.392,80	0,00	0,00	840.208.147.272,44
1	JALAN DAN JEMBATAN	560.431.805.292,34	4.001.791.849,52	255.562.440,00	885.227.345,46	0,00	0,00	1.132.213.900,00	0,00	0,00	690.789.000,00	1.355.833.650,00	0,00	0,00	565.601.190.786,40
2	BANGUNAN AIR	205.811.405.391,22	4.537.607.344,59	377.709.200,00	2.075.787.744,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008.476.138,00	0,00	0,00	209.659.410.329,22
3	INSTALASI	42.429.297.671,62	3.421.012.934,00	426.997.425,00	362.845.434,00	0,00	0,00	784.221.000,00	0,00	0,00	0,00	60.631.137,00	0,00	0,00	46.759.314.733,62
4	JARINGAN	13.251.456.887,98	6.832.075.489,42	444.220.578,00	2.544.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.958.467,80	0,00	0,00	18.188.231.423,20
	ASET TETAP LAINNYA	18.484.987.813,00	1.348.451.132,00	24.618.000,00	31.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.376.640,00	0,00	1.194.876.772,00	18.724.256.813,00
1	BAHAN PERPUSTAKAAN	13.364.812.281,00	1.148.484.632,00	0,00	31.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.376.640,00	0,00	1.194.876.772,00	13.379.496.781,00
2	BARANG BERCORAK KESENIAN/ KEBUDAYAAN/ OLAHRAGA	4.729.588.532,00	199.966.500,00	24.618.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.954.173.032,00
3	HEWAN	247.215.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.215.500,00
4	BIOTA PERAIRAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	TANAMAN	26.212.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.212.500,00
6	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ASET TETAP DALAM RENOVASI	117.159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.159.000,00
	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	37.585.143.889,27	0,00	175.952.828.081,05	14.106.217.322,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.457.828.677,00	0,00	0,00	203.889.583.325,30
1	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	37.585.143.889,27	0,00	175.952.828.081,05	14.106.217.322,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.457.828.677,00	0,00	0,00	203.889.583.325,30
	JUMLAH ASET TETAP	2.675.888.711.287,08	250.312.390.101,82	198.754.988.650,82	198.793.838.650,82	8.065.235.845,50	8.065.235.845,50	38.372.122.630,00	213.701.000,00	14.500.000,00	2.312.796.008,00	11.220.314.393,53	0,00	1.847.984.200,20	2.971.394.707.204,23



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

LAMPIRAN II
KERTAS KERJA KONSOLIDASI PERSEDIAAN KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2022

No.	SKPD	SALDO AWAL	REKAP BELANJA PERSEDIAAN TAHUN 2022			TOTAL BEBAN SKPD	TOTAL SALDO AKHIR
			TOTAL BELANJA BARANG PAKAI HABIS	TOTAL BELANJA BARANG TAK HABIS PAKAI	TOTAL BELANJA SKPD		
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	283.238.970,00	8.384.283.200,93	1.128.000,00	8.385.411.200,93	8.113.205.583,00	555.444.587,93
2	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB (APBD)	13.681.795.795,17	9.364.638.102,41	-	15.842.430.330,69	14.551.250.217,68	14.972.975.908,18
3	DPU PR PERKIM	121.972.100,00	2.210.230.193,00	-	2.210.230.193,00	2.257.016.743,00	75.185.550,00
4	SATPOL PP'	31.552.860,00	570.312.909,00	-	570.312.909,00	573.655.619,00	28.210.150,00
5	BPBD	651.331.950,00	238.207.418,00	-	238.207.418,00	557.516.768,00	332.022.600,00
6	DINSOS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PA	580.550,00	452.646.527,00	-	452.646.527,00	452.389.077,00	838.000,00
7	DPMTSP DAN NAKER	3.980.750,00	816.273.894,00	-	816.273.894,00	819.899.944,00	354.700,00
8	DINAS PERTANIAN, KP DAN PERIKANAN	177.162.782,00	3.023.141.529,00	-	3.023.141.529,00	2.566.676.762,00	633.627.549,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	22.484.800,00	3.346.984.592,00	300.000,00	3.347.284.592,00	3.345.983.382,00	23.786.010,00
10	Dispenduk Capil	49.892.000,00	356.408.467,00	-	356.408.467,00	367.866.467,00	38.434.000,00
11	Dinas Perhubungan	236.675.010,00	1.956.738.735,00	313.650.000,00	2.270.388.735,00	2.206.867.461,00	300.196.284,00
12	Diskominfo	3.623.200,00	212.737.900,00	-	212.737.900,00	172.580.500,00	43.780.600,00
13	DKUPP	14.900.000,00	1.030.103.846,00	-	1.030.103.846,00	1.043.443.046,00	1.560.800,00
14	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	321.600,00	1.071.700.365,00	-	1.071.700.365,00	1.068.256.965,00	3.765.000,00
15	Dinas Perpus dan Kearsipan	21.884.000,00	157.531.372,00	-	157.531.372,00	179.272.572,00	142.800,00
16	SEKRETARIAT DAERAH	70.376.050,00	2.146.441.527,00	-	2.146.441.527,00	2.126.192.423,00	90.625.154,00



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No.	SKPD	SALDO AWAL	REKAP BELANJA PERSEDIAAN TAHUN 2022			TOTAL BEBAN SKPD	TOTAL SALDO AKHIR
			TOTAL BELANJA BARANG PAKAI HABIS	TOTAL BELANJA BARANG TAK HABIS PAKAI	TOTAL BELANJA SKPD		
17	Set. DPRD	2.058.050,00	1.612.298.232,00	-	1.612.298.232,00	1.599.667.182,00	14.689.100,00
18	BAPPEDA LITBANG	1.912.500,00	477.510.792,00	-	477.510.792,00	473.240.692,00	6.182.600,00
19	BPPKAD	6.133.500,00	2.159.669.513,00	-	2.159.669.513,00	2.159.484.013,00	6.319.000,00
20	BKPSDM	4.334.700,00	263.501.583,00	-	263.501.583,00	263.273.783,00	4.562.500,00
21	Inspektorat	1.007.300,00	231.675.519,00	-	231.675.519,00	216.467.619,00	16.215.200,00
22	Kecamatan Wonoasih'	356.000,00	566.860.064,00	-	566.860.064,00	566.672.064,00	544.000,00
23	Kecamatan Kademangan'	2.092.500,00	475.415.090,00	-	475.415.090,00	473.289.614,00	4.217.976,00
24	Kecamatan Mayangan'	3.160.950,00	546.455.744,00	-	546.455.744,00	547.056.794,00	2.559.900,00
25	Kecamatan Kedopok	1.477.200,00	664.937.016,00	-	664.937.016,00	664.492.716,00	1.921.500,00
26	Kecamatan Kanigaran	334.000,00	562.862.866,00	-	562.862.866,00	563.082.866,00	114.000,00
27	Bakesbang	1.732.500,00	1.136.122.771,00	-	1.136.122.771,00	135.287.771,00	1.002.567.500,00
	JUMLAH	15.396.371.617,17	44.035.689.767,34	315.078.000,00	50.828.559.995,62	48.064.088.643,68	18.160.842.969,11



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

LAMPIRAN III
KERTAS KERJA KONSOLIDASI UTANG KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2022

No	Nama SKPD	Kewajiban Jangka Pendek					
		Utang Belanja			Utang Jangka Pendek Lainnya	Pendapatan Diterima Dimuka	Jumlah Kewajiban
		Utang Belanja Pegawai	Utang Belanja Barang dan Jasa	Jumlah			
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	733.965.925,00	247.867.820,00	981.833.745,00	0,00	0,00	981.833.745,00
2	Dinas Kesehatan	1.491.275.581,00	179.728.927,00	1.671.004.508,00	6.927.448.999,44	0,00	8.598.453.507,44
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	349.057.912,00	54.088.520,00	403.146.432,00	0,00	0,00	403.146.432,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	227.995.989,00	8.693.728,00	236.689.717,00	0,00	0,00	236.689.717,00
5	Dinas Sosial	192.759.004,00	12.083.186,00	204.842.190,00	0,00	0,00	204.842.190,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	84.517.073,00	8.628.786,00	93.145.859,00	0,00	0,00	93.145.859,00
7	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan Dan Perikanan	426.446.225,00	64.290.759,00	490.736.984,00	0,00	0,00	490.736.984,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	436.861.299,00	44.110.481,00	480.971.780,00	0,00	0,00	480.971.780,00
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	145.141.801,00	13.749.384,00	158.891.185,00	0,00	0,00	158.891.185,00
10	Dinas Perhubungan	197.565.539,00	1.258.194.824,00	1.455.760.363,00	0,00	35.000,00	1.455.795.363,00
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	267.615.574,00	22.761.255,00	290.376.829,00	0,00	0,00	290.376.829,00
12	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	286.867.460,00	30.930.999,00	317.798.459,00	0,00	0,00	317.798.459,00
13	Dinas Penanaman Modal, PTSP, Dan Tenaga Kerja	349.448.072,00	32.336.087,00	381.784.159,00	0,00	0,00	381.784.159,00



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	Nama SKPD	Kewajiban Jangka Pendek					
		Utang Belanja			Utang Jangka Pendek Lainnya	Pendapatan Diterima Dimuka	Jumlah Kewajiban
		Utang Belanja Pegawai	Utang Belanja Barang dan Jasa	Jumlah			
14	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	160.208.625,00	33.743.410,00	193.952.035,00	0,00	0,00	193.952.035,00
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	160.777.588,00	11.762.250,00	172.539.838,00	0,00	0,00	172.539.838,00
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	242.294.934,00	10.469.459,00	252.764.393,00	0,00	0,00	252.764.393,00
17	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	610.424.164,00	121.862.499,00	732.286.663,00	0,00	336.611.910,92	1.068.898.573,92
18	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	211.639.467,00	8.947.076,00	220.586.543,00	0,00	0,00	220.586.543,00
19	SETDA	802.365.557,00	114.117.195,00	916.482.752,00	0,00	0,00	916.482.752,00
20	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	167.748.393,00	21.687.502,00	189.435.895,00	0,00	0,00	189.435.895,00
21	Inspektorat	252.692.010,00	6.837.232,00	259.529.242,00	0,00	0,00	259.529.242,00
22	Kecamatan Wonoasih	304.296.009,00	10.195.575,00	314.491.584,00	0,00	0,00	314.491.584,00
23	Kecamatan Kademangan	331.119.951,00	14.929.734,00	346.049.685,00	0,00	0,00	346.049.685,00
24	Kecamatan Mayangan	268.415.102,00	18.079.293,00	286.494.395,00	0,00	0,00	286.494.395,00
25	Kecamatan Kedopok	312.236.297,00	11.043.842,00	323.280.139,00	0,00	0,00	323.280.139,00
26	Kecamatan Kanigaran	351.787.120,00	20.117.058,00	371.904.178,00	0,00	0,00	371.904.178,00
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	116.510.389,00	7.574.404,00	124.084.793,00	0,00	0,00	124.084.793,00
	Jumlah	9.482.033.060,00	2.388.831.285,00	11.870.864.345,00	6.927.448.999,44	336.646.910,92	19.134.960.255,36